



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA**



BerAKHLAK
berakhlak dalam pelayanan, berakhlak dalam kompetisi,
menjunjung nilai-nilai kebhinekaan



LAPORAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TINGKAT KOTA BIMA

 kota-bima.kpu.go.id

 [KPU Kota Bima](https://www.facebook.com/KPU Kota Bima)

 [@kpu.kotabima](https://www.instagram.com/@kpu.kotabima)

 [@kpu_kotabima](https://www.twitter.com/@kpu_kotabima)

 [KPU KOTA BIMA](https://www.youtube.com/KPU KOTA BIMA)

 [kpukotabima](https://www.tiktok.com/kpukotabima)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, sebagai salah satu Lembaga Pelayanan Publik yang menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam laporan ini, kami menyajikan informasi tentang pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, mulai dari pembentukan badan adhoc, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, sosialisasi pendidikan pemilih, pengadaan dan distribusi logistik, kampanye, dana kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan perolehan kursi dan juga calon terpilih Anggota DPRD Kota Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Kesuksesan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 tidak terlepas dari dukungan jajaran Pemerintah Kota Bima, Forkopimda, Stake Holder Pemilu, media massa, serta partisipasi aktif dari seluruh masyarakat Kota Bima. Sehingga penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bima berjalan aman, damai dan lancar.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum, serta dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum di masa yang akan datang.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini.

Kota Bima, 30 Juli 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Bima,

Suaeb



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	4
C. SISTEMATIKA LAPORAN	5
BAB II	6
PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM.....	6
A. PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN	6
B. PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	57
C. VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU	80
A. Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu	90
B. Verifikasi Administrasi.....	92
C. Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan.....	112
PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN	126
A. Penyusunan Rancangan Daerah Pemilihan.....	128
B. Penghitungan Alokasi Kursi	129
C. Penyampaian Rancangan Usulan Daerah Pemilihan ke KPU Provinsi NTB.....	132
D. Pengumuman Rancangan Daerah Pemilihan.....	135
E. Masukan dan Tanggapan Masyarakat.....	136
F. Uji Publik Terhadap Rancangan Dapil	138
G. Usulan Penetapan Rancangan Dapil dan Alokasi Kursi setelah Uji Publik.....	141
H. Sosialisasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.....	142
PENCALONAN ANGGOTA DPD DAN ANGGOTA DPRD KOTA BIMA	143
A. Pencalonan Anggota DPD	143
B. Pencalonan Anggota DPRD Kota Bima.....	156
KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE	184
A. KAMPANYE	184
B. DANA KAMPANYE.....	188
PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK	201
A. Tata Kelola Logistik Pemilu 2024.....	202
B. Pengadaan Logistik Pemilu 2024	206



PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA.....	222
A. PEMUNGUTAN SUARA.....	222
B. PENGHITUNGAN SUARA.....	226
C. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	228
D. PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA.....	236
E. PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KOTA BIMA	238
F. SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM.....	243
G. PENGUSULAN PENGESAHAN CALON TERPILIH	245
H. SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH	247
BAB III	260
EVALUASI PEMILIHAN UMUM	260
A. KESIMPULAN	260
B. SARAN	261
BAB IV	263
PENUTUP	263



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tahapan Perekrutan Pantarlih Pemilu Tahun 2024	15
Tabel 1. 2 Perubahan Tahapan Perekrutan Pantarlih Pemilu Tahun 2024	17
Tabel 1. 3 Hasil Pengecekan SIPOL dan SILON Calon Pantarlih	19
Tabel 1. 4 Jumlah Pantarlih Pemilu Tahun 2024	21
Tabel 1. 5 Tahapan Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	25
Tabel 1. 6 Jumlah Pendaftar Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 KPU Kota Bima	30
Tabel 1. 7 Nama-nama Anggota PPK terpilih untuk Pemilu tahun 2024	32
Tabel 1. 8 Tahapan Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)	34
Tabel 1. 9 Rekapitulasi Peserta Calon Anggota PPS Setiap Tahapan Seleksi	41
Tabel 1. 10 Jumlah Persebaran Anggota PPK dan PPS terpilih Setiap Kecamatan	43
Tabel 1. 11 Jadwal Pembentukan Kelompok Pemungutan Suara	48
Tabel 1. 12 Data Calon Anggota KPPS Terdaftar Anggota Partai Politik	51
Tabel 1. 13 Jumlah Calon Anggota KPPS yang Mendaftar di 41 Kelurahan	52
Tabel 1. 14 Jumlah KPPS Pemilu Tahun 2024	53
Tabel 1. 15 Jadwal Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	58
Tabel 1. 16 Sebaran DP4 di Kota Bima	62
Tabel 1. 17 Hasil Pemetaan TPS	64
Tabel 1. 18 Hasil Pemetaan TPS Setelah Reskrukturisasi	65
Tabel 1. 19 Jumlah DPS di Kota Bima	69
Tabel 1. 20 Jumlah DPSHP Kota Bima	73
Tabel 1. 21 Kondisi Pindah Memilih dan Surat Suara	79
Tabel 1. 22 JADWAL TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU	81
Tabel 1. 23 Indikator Verifikasi Administrasi	94
Tabel 1. 24 Data Anggota Partai Politik	94
Tabel 1. 25 Data sebaran keanggotaan Partai Politik di Kota Bima:	95
Tabel 1. 26 Data Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang diterima KPU Kota Bima melalui SIPOL pada tanggal 16 Agustus 2022:	97
Tabel 1. 27 Jumlah dan Sebaran Anggota Partai Politik	98
Tabel 1. 28 Hasil Tindak Lanjut	102
Tabel 1. 29 Daftar nama anggota Parpol yang dilakukan klarifikasi	105
Tabel 1. 30 Partai Politik yang telah Memenuhi Syarat keanggotaan:	106
Tabel 1. 31 Partai Politik yang Belum Memenuhi Syarat Keanggotaan:	107
Tabel 1. 32 Data keanggotaan partai politik yang akan diverifikasi administrasi perbaikan pada SIPOL untuk 21 Partai Politik Tingkat Kota Bima, dengan jumlah anggota yang diajukan sebagai berikut :	108
Tabel 1. 33 Rincian Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan	109



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud nyata dari kedaulatan rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Sementara prinsip penyelenggaraan Pemilu diatur dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Lebih lanjut dijelaskan mengenai tujuan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur lebih lanjut pada ayat (2), menjelaskan bahwa Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilu merupakan implementasi daulat rakyat (Indrayana, 2009). Karena Pemilu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat, maka seluruh rumusan regulasi dan proses hukum harus ditaati agar mengarah pada terwujudnya kedaulatan rakyat (Pettalolo, 2023).

Reformasi tahun 1998 menjadi titik balik yang sangat penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Pasca reformasi ini, yakni sejak 1999 (Pemilu pertama setelah reformasi) dilaksanakan secara lebih terbuka. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pasal 2 tentang asas-asas Pemilu, bahwa Pemilu dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil). Penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil dipandang sebagai suatu proses legitimasi terhadap instrumen demokrasi (Izzaty & Nugraha, 2019). Karena sejatinya, Pemilu bukan hanya sekadar proses administratif atau rutinitas demokrasi lima tahunan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin negara, melainkan merupakan sarana untuk mewujudkan legitimasi pemerintahan yang demokratis. Partisipasi rakyat dalam Pemilu menjadi indikator penting bagi kualitas demokrasi suatu negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi agar hasil Pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Pemilu 2024 merupakan peristiwa politik bersejarah dalam demokrasi elektoral di Indonesia. Karena ini merupakan penyelenggaraan Pemilu ke dua, yang dilaksanakan secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Dengan jumlah pemilih mencapai lebih dari 200 juta orang,



Pemilu 2024 oleh banyak pihak menyatakan sebagai Pemilu yang sangat kompleks, tercermin dari kompleksitas pengelolaan logistik dan situasi sosial politik yang sangat dinamis.

Pemilu 2024 dipandang sebagai era baru dalam pelaksanaan demokrasi elektoral di Indonesia, ditandai dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Semua tahapan Pemilu memanfaatkan sarana teknologi digital sebagai instrumen yang mempermudah proses penyelenggaraan Pemilu. Mulai dari verifikasi Partai Politik peserta Pemilu, verifikasi persyaratan calon, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, distribusi logistik, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Inovasi penting pada Pemilu 2024 adalah penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), yang berfungsi untuk merekam dan menyajikan hasil suara secara digital sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas data hasil Pemilu.

Namun demikian, Pemilu 2024 masih diwarnai oleh berbagai tantangan, mulai dari rendahnya literasi politik sebagian masyarakat, polarisasi politik (politik identitas), penyebaran disinformasi (hoax) selama masa kampanye, serta isu politik uang. Habi (2024) mengungkapkan beberapa tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, yang dikelompokkan secara substantif, teknis dan pragmatis. Secara substantif, dijelaskan bahwa Pemilu 2024 menjadi tahapan konsolidasi yang penting untuk mencapai kematangan demokrasi di Indonesia, dimana kelembagaan Pemilu sudah semakin kuat sehingga proses penyelenggaraan Pemilu juga turut disederhanakan, terutama dengan melakukan adopsi teknologi digital, dan semakin terbukanya peluang partisipasi elektoral untuk aktif berdialog terkait isu-isu strategis. Namun, di satu sisi kampanye yang dilakukan secara langsung maupun melalui media massa dan media sosial seringkali diwarnai oleh politik identitas dan berakibat pada polarisasi yang berpotensi disintegrasi bangsa. Sementara tantangan teknis, menyangkut masalah teknis, seperti: persiapan Pemilu, partisipasi pemilih, tata kelola Pemilu yang akuntabel, kampanye, termasuk rekrutmen penyelenggara adhoc. Sedangkan tantangan pragmatis, yaitu menyangkut kapasitas pemilih untuk memilih calon yang ideal karena kompetisi yang sangat ramai dan ketat, sehingga peluang untuk menang menjadi begitu berat untuk didapat oleh para calon, dan pada akhirnya memicu pragmatisme politik, penyebaran hoax, disinformasi, ujaran kebencian, termasuk melakukan kecurangan. Nurdin (2024) dalam penelitiannya menemukan adanya *polarization tipping point* pada Pemilu 2024, yaitu tingkat intensitas disinformasi yang dapat menyebabkan fragmentasi sosial yang sulit dipulihkan, serta berdampak negatif pada partisipasi pemilih dan kepercayaan publik terhadap Pemilu.

Sementara itu, penggunaan teknologi digital pada Pemilu 2024 juga menghadirkan tantangan tersendiri dan menimbulkan berbagai permasalahan krusial pada sebagian daerah di Indonesia, terutama daerah dengan jaringan internet yang belum optimal. Sejumlah laporan



menunjukkan bahwa Sirekap mengalami berbagai gangguan teknis, seperti kesalahan pembacaan data dari formulir C-Hasil, ketidaksesuaian hasil digital dengan hasil manual, serta lambannya proses unggah data dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hal ini menimbulkan keraguan publik terhadap keakuratan dan keandalan sistem digital tersebut.

Meskipun diwarnai banyak permasalahan, Pemilu 2024 di Kota Bima telah berjalan dengan baik sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu. Hal ini ditandai oleh tidak adanya gugatan hasil Pemilu tingkat Kota Bima yang berujung di Mahkamah Konstitusi. Di satu sisi, penggunaan teknologi seperti Sirekap telah membantu KPU Kota Bima dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sehingga hasil Pemilu dapat diterima oleh semua pihak. Kesiapan infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, dan pengawasan yang kuat menjadi faktor penting dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. Oleh karena itu, KPU secara kelembagaan dipandang penting untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap penggunaan media teknologi, agar dapat meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas publik terhadap Pemilu di Indonesia.

Pada aspek yang lain, pendidikan politik kepada masyarakat melalui sosialisasi yang massif terus dijalankan, agar Pemilu dapat dimaknai dengan baik oleh masyarakat sebagai perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat. Tingginya partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator kesuksesan demokrasi elektoral. Jika dilihat dari partisipasi Pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS, partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 di Kota Bima berada pada kategori tinggi, baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, maupun DPRD. Berdasarkan data hasil Pemilu 2024 tingkat Kota Bima menunjukkan bahwa persentase tingkat partisipasi masyarakat untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebesar (89,88%), DPR (89,68%), DPD (89,74%), DPRD Provinsi (89,67%), DPRD Kota Bima 1 (88,41%), DPRD Kota Bima 2 (87,96%), DPRD Kota Bima 3 (90,38%), dan DPRD Kota Bima 4 (89,97%).

Namun pada aspek yang lain, partisipasi politik masyarakat pada Pemilu 2024 di Kota Bima masih belum optimal. Meskipun pengguna hak pilih menunjukkan persentase yang signifikan, namun tingkat partisipasi dalam makna yang lebih luas atau partisipasi politik masih rendah. Partisipasi masyarakat masih sebagai pemilih, yakni keikutsertaan dalam memberikan hak pilih di TPS (mencoblos) pada hari pemungutan suara, sedangkan partisipasi dalam makna yang lebih luas (partisipasi politik) masih rendah. Karena secara konseptual, partisipasi masyarakat dalam Pemilu terdiri dari partisipasi politik dan partisipasi pemilih. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli bahwa partisipasi politik adalah aktivitas keterlibatan masyarakat secara individu maupun berkelompok di dalam kegiatan politik (Ekman & Amna, 2012). Partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara yang berarah pada upaya mempengaruhi proses dan hasil politik (Deth,



2014). Berdasarkan pandangan tersebut, bahwa partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu tidak hanya dilihat pada saat memberikan hak pilih di TPS, tetapi lebih daripada itu adalah memberikan pengaruh positif terhadap semua proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik ini, diantaranya rendahnya kesadaran politik masyarakat. Tingkat kepercayaan politik, kesempatan, sumber daya, kondisi demografi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan seterusnya, kesadaran politik dan motif keterlibatan politik juga berbanding lurus dengan tingkat partisipasi politik masyarakat (Marsh & Li, 2008). Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dan berkelanjutan dari berbagai pihak, baik pemerintah, penyelenggara Pemilu, maupun partai politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi melalui edukasi politik agar kualitas partisipasi masyarakat menjadi lebih optimal.

Buku Pemilu 2024 ini disusun sebagai media untuk penyebarluasan informasi dan literasi untuk memahami dinamika Pemilu 2024 di Kota Bima. Buku ini terdiri dari tiga belas Bab, yakni meliputi bab pendahuluan (bab I), pembentukan badan adhoc (bab II), pemutakhiran data pemilih (bab III), verifikasi partai politik (bab IV), penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi (bab V), pencalonan (bab VI), kampanye dan dana kampanye (bab VII), logistik Pemilu (bab VIII), pemungutan, pemungutan, dan rekapitulasi suara hasil Pemilu (bab IX), perselisihan hasil Pemilu (bab X), penetapan calon terpilih dan sumpah janji (bab XI), sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat (bab XII), dan penutup (bab XIII).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Buku Pemilu 2024 ini adalah:

1. Sebagai media penyebarluasan informasi publik mengenai tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Sebagai literatur bagi masyarakat yang memiliki minat dan konsentrasi dalam studi ke pemilu, sehingga kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat memperkaya pemahaman pembaca;
3. Sebagai masukan bagi KPU Republik Indonesia dalam penyusunan kerangka kebijakan guna memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia pada masa yang akan datang.



C. SISTEMATIKA LAPORAN

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Sistematika Laporan

BAB II PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM

- a. Perencanaan Program dan Anggaran
- b. Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan
- c. Pembentukan PPK, PPS, Pantarlih dan KPPS
- d. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
- e. Pencalonan
- f. Kampanye
- g. Dana Kampanye
- h. Pengelolaan dan Distribusi Logistik
- i. Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- j. Sengketa Perselisihan Pemilihan
- k. Penetapan Pasangan Calon Terpilih
- l. Pengusulan Pengesahan Pasangan Calon Terpilih
- m. Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat

BAB III EVALUASI PEMILIHAN

BAB IV PENUTUP

Lampiran-Lampiran



BAB II

PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM

A. PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN

1. Tahapan Persiapan Perencanaan, Program Dan Anggaran

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan reformasi penganggaran yang telah dilaksanakan masih menyisakan berbagai tantangan untuk perbaikan. Kekurangan yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang ideal, dilakukan dengan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan tahapan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta memastikan pencapaian hasil yang lebih tepat sasaran.

Berdasarkan RPJMN TA 2020–2024 dan RKP TA. 2022 dan 2023, kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Kota Bima adalah terkait dengan dukungan kegiatan persiapan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yaitu:

1. pengelolaan Program dan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024;
2. sosialisasi petunjuk teknis anggaran dan pengelolaan keuangan;
3. penyusunan Kebutuhan dan Anggaran Sarana Prasarana KPU; dan
4. dukungan Tahapan lainnya.

Kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang mencakup aspek anggaran dan dukungan SDM dalam melaksanakan setiap kegiatan tahapan di KPU Kota Bima.

2. Pelaksanaan Perencanaan, Program dan Anggaran

Tahapan Penyusunan Program dan Anggaran dimulai pada tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan 14 Juni 2024, dimana terdapat 2 Program KPU yaitu:

- a. Program Dukungan Manajemen. Program ini merupakan program generik KPU dengan sasaran Program (outcome) yang hendak dicapai yaitu:
 - a) Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepiluan dan operasionalnya;
 - b) Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten;
 - c) Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU;
 - d) Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU; dan
 - e) Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan.

Sedangkan Output Program yang diharapkan dapat dicapai oleh KPU berupa terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepiluan dan operasionalisasinya, terwujudnya data pemilih yang terkini, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten, dan meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU.

- b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. Program ini merupakan program dukungan kegiatan teknis KPU yang sebagian besar diatur melalui



Tahapan Pemilu/Pemilihan, dengan sasaran Program (outcome) yang hendak dicapai adalah:

- a) Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya;
- b) Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
- c) Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal.

Output Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi adalah tersusunnya rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan, terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dan terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal. Keluaran inilah yang menjadi salah kunci keberhasilan KPU dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Pemilu/Pemilihan. Alokasi anggaran KPU Kota Bima Provinsi NTB dari KPU RI disesuaikan dengan Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran KPU Kota Bima melakukan Revisi pada setiap tahapan Pemilu Tahun 2024 untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan Revisi pada KPU Kota Bima selama kurun waktu penyelenggaraan Tahapan Pemilu tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Tahun 2022

Pagu Awal KPU Kota Bima Tahun 2022 sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran Tahun 2022 Awal Nomor: SP DIPA- 076.01.2.658262/2022 tanggal 17 November 2021 adalah sebesar Rp. 2.889.186.000, sementara pagu diakhir tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 4.748.570.000. Alokasi anggaran tersebut untuk kebutuhan kegiatan tahapan Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik.
2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-undangan.
3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih.
4. Advokasi Sengketa Hukum.
5. Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.
6. Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu.
7. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.
8. Operasional Perkantoran dan dukungan Sarana Prasarana



TABEL 1 REVISI ANGGARAN TAHUN 2023

Nama Satker	Revisi	Tanggal	Pagu
Pagu Awal	0	10-Nov-21	2.889.186.000
Revisi ke-01	1	01-Feb-22	2.976.646.000
Revisi ke-02	2	14-Feb-22	2.976.646.000
Revisi ke-03	3	13-Jun-22	2.976.646.000
Revisi ke-04	4	06-Jul-22	2.976.646.000
Revisi ke-05	5	19-Agu-22	2.966.646.000
Revisi ke-06	6	05-Sep-22	4.974.651.000
Revisi ke-07	7	27-Sep-22	4.645.522.000
Revisi ke-08	8	09-Nov-22	4.748.570.000
Revisi ke-09	9	27-Des-22	4.748.570.000

Penjelasan terkait penambahan/pengurangan pagu anggaran tahapan Pemilu Tahun 2024 pada tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Revisi 1 sampai dengan Revisi ke 6 yang semula Rp.2.966.646.000 Menjadi Rp.4.974.651.000 terdapat beberapa penambahan anggaran, meliputi:
- b. Penambahan kegiatan Perencanaan Program dan anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709) dengan rincian output kegiatan berupa fasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu, fasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu dan perencanaan, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana IT.
- c. Penambahan Kegiatan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu (6710).
- d. Kegiatan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana pada rincian output Layanan Perkantoran (3360.EBA.994) Rincian output kegiatan Layanan Perkantoran berupa:
 - Belanja Keperluan Perkantoran
 - Honor Operasional Satuan Kerja (Honor KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, Staf Pengelola dan PPBJ)
 - Belanja Operasional Lainnya
 - Belanja Langganan Listrik
 - Belanja Langganan Telepon
 - Belanja Langganan Air
 - Belanja Sewa
 - Pemeliharaan Gedung dan Bangunan



- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- e. Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu pada rincian output:
 - Perencanaan dan Penganggaran Pemilu.
 - Pembentukan/Seleksi Badan Ad Hoc Pemilu.
 - Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Kota Bima .
 - Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan.
 - Pemutakhiran Daftar Pemilih.
 - Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepemiluan.
 - Penyusunan Peraturan Pemilu.
 - Logistik Pemilu.
 - Belanja Pegawai.
- f. Revisi ke 6 sampai dengan revisi terakhir terdapat Penambahan Anggaran pada kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal 3355 dan pengurangan anggaran pada kegiatan:
 - Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)
 - Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta (6710)
 - PemiluPencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (6890)

2. Tahun 2023

Pagu Awal KPU Kota Bima Tahun 2023 sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran Tahun 2023 Awal Nomor: SP DIPA- 076.01.2.658262/2023 tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp. 7.442.908.000, sementara pagu diakhir tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 12.584.441.000. Alokasi anggaran tersebut untuk kebutuhan kegiatan tahapan Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik.
2. Penguatan Kualitas Peraturan perundang undangan.
3. Hubungan Masyarakat, informasi Publik dan Pendidikan Pemilih.
4. Advokasi dan Sengketa Hukum.
5. Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.
6. Pendaftaran, dan Verifikasi Peserta Pemilu.
7. Pembentukan Badan Ad Hoc.
8. Masa Kampanye Pemilu.
9. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik.
10. Pemungutan dan Penghitungan Suara.
11. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.
12. Penetapan Peserta Pemilu.
13. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan.
14. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
15. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.
16. Layanan Manajemen Internal.



17. Manajemen Perencanaan dan Organisasi.
18. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
19. Operasional Perkantoran dan dukungan Sarana Perkantoran.

TABEL 2 REVISI ANGGARAN TAHUN 2023

Nama Satker	Revisi	Tanggal	Pagu
Pagu Awal	0	17-Nov-22	7.442.908.000
Revisi ke-01	1	24-Feb-23	7.947.761.000
Revisi ke-02	2	15-Mei-23	7.779.441.000
Revisi ke-03	3	06-Jun-23	7.779.441.000
Revisi ke-04	4	14-Jun-23	9.982.041.000
Revisi ke-05	5	21-Jul-23	10.257.760.000
Revisi ke-06	6	06-Sep-23	11.446.931.000
Revisi ke-07	7	08-Sep-23	11.446.931.000
Revisi ke-08	8	16-Okt-23	11.446.931.000
Revisi ke-09	9	14-Nov-23	12.550.438.000
Revisi ke-10	10	23-Nov-23	12.550.438.000
Revisi ke-11	11	28-Nov-23	12.550.438.000
Revisi ke-12	12	29-Nov-23	12.550.438.000
Revisi ke-13	13	24-Jan-24	12.584.441.000
Revisi ke-14	14	07-Feb-24	12.584.441.000

Penjelasan terkait penambahan/pengurangan pagu anggaran tahapan Pemilu Tahun 2024 pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

- a. Revisi ke 5 tanggal 21 Juli 2023, terdapat Penambahan anggaran sebanyak Rp. 275.719.000 sehingga Pagu menjadi Rp.10.257.760.000 untuk pemenuhan kegiatan sebagai berikut:
 - Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709).
 - Memunculkan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (6867).
- b. Revisi ke 9 tanggal 14 November 2023, terdapat penambahan Rp. 1.103.507.000 sehingga pagu awal Rp. 11.446.931.000 menjadi Rp. 12.550.438.000 untuk pemenuhan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709).
- Penambahan Anggaran pada kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (6867) sub komponen Dukungan Operasional Badan Adhoc
- Revisi ke 13 tanggal 24 januari 2024, terdapat penambahan Rp.34.003.000, sehingga pagu awal Rp. 12.550.438.000 menjadi Rp.12.584.441.000. Untuk Pemenuhan kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal (3355).

3. Tahun 2024

Pagu Awal KPU Kota Bima Tahun 2024 sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran Tahun 2024 Awal Nomor: SP DIPA- 076.01.2.658262/2024 tanggal 24 November 2023 adalah sebesar Rp. 16.673.439.000, sementara pagu diakhir tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 25.052.675.000. Alokasi anggaran tersebut untuk kebutuhan kegiatan tahapan Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
- Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
- Masa Kampanye Pemilu
- Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik
- Pemungutan dan Penghitungan Suara
- Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD
- Penetapan Hasil Pemilu
- Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
- Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana

TABEL 3 REVISI ANGGARAN TAHUN 2024

Nama Satker	Revisi	Tanggal	Pagu
Pagu Awal	0	11-Nov-23	16.673.439.000
Revisi ke-01	1	13-Feb-24	14.397.553.000
Revisi ke-02	2	19-Feb-24	14.397.553.000
Revisi ke-03	3	01-Apr-24	14.397.554.000
Revisi ke-04	4	22-Apr-24	14.397.554.000
Revisi ke-05	5	07-Mei-24	28.522.079.000
Revisi ke-06	6	27-Mei-24	28.522.079.000
Revisi ke-07	7	31-Mei-24	28.522.079.000

Revisi ke-08	8	12-Jul-24	28.522.079.000
Revisi ke-09	9	15-Jul-24	28.522.079.000
Revisi ke-10	10	06-Agu-24	28.522.079.000
Revisi ke-11	11	19-Sep-24	29.198.108.000
Revisi ke-12	12	14-Okt-24	29.198.108.000
Revisi ke-13	13	12-Nov-24	28.718.726.000
Revisi ke-14	14	25-Nov-24	28.718.726.000
Revisi ke-15	15	03-Des-24	28.718.726.000
Revisi ke-16	16	18-Des-24	28.809.824.000
Revisi ke-17	17	19-Des-24	28.809.824.000
Revisi ke-18	18	27-Des-24	25.052.675.000

Penjelasan terkait penambahan/pengurangan pagu anggaran tahapan Pemilu Tahun 2024 pada tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

- a. Revisi 1 tanggal 13 februari 2024, ada pengurangan pagu anggaran yang semula pada pagu awal sebesar Rp. 16.673.439.000,- menjadi sebesar Rp. 14.397.553.000,- pada kegiatan sebagai berikut:
 - Pada KRO 6887 Pembentukan Badan Adhoc yang pagu semulanya Rp.9.164.674.000 menjadi Rp.7.598.644.000 dengan pengurangan anggaran sejumlah Rp.1.566.030.000
 - Pada KRO 6870 Masa Kampanye Pemilu yang pagu semulanya Rp. 562.703.000 menjadi Rp.181.912.000 dengan pengurangan anggaran sejumlah Rp.380.791.000
 - Pada KRO 6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik yang pagu semulanya Rp. 1.518.461.000 Menjadi Rp.1.018.086.000 dengan pengurangan anggaran sejumlah Rp. 500.375.000
- b. Revisi 11 tanggal 19 September 2024 terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 28.522.079.000 sehingga pagu menjadi Rp. 29.198.108.000,- dengan rincian:
 - Penambahan anggaran kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal [Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi (3355) menjadi sebesar Rp. 3.038.317.000,-
 - Revisi 14 tanggal 27 Desember 2024 terjadi pengurangan sebesar Rp. 3.757.149.000,- sehingga pagu menjadi RP. 25.052.675,000-. Hal ini disebabkan karena pencatatan pagu hibah Pemilihan Gubernur Tahun 2024 yang disesuaikan dengan realisasi belanja hibah.

3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Sebagai lembaga penyelenggaran yang bertugas dan memiliki kewajiban dalam merencanakan program dan anggaran, KPU dituntut agar merencanakan anggaran yang efektif dan efisien. Tetapi faktanya masih saja ditemui permasalahan terkait perencanaan dan anggaran terkait Pemilu. Salah satunya adalah perbedaan indeks harga daerah dan SBM mengakibatkan anggaran yang telah disusun dan dana yang diberikan tidak mencukupi khususnya dalam pelaksanaan distribusi logistik. Dalam menentukan besaran biaya transport menggunakan standar nasional, sementara masing-masing daerah memiliki permasalahan tersendiri terkait geografis yang menyebabkan biaya transport tidak dapat disamakan.

Tahapan dan program Pemilu tidak dapat disamakan dengan Kementerian/Lembaga lain, sehingga membutuhkan standar biaya tersendiri.

- a. Penyusunan anggaran menggunakan sistem Top Down yang disesuaikan dengan tahapan dan anggaran, karena bersifat top down kadang membuat satker sulit untuk beradaptasi atau berinovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan satker dalam pelaksanaan anggaran, inilah kadang yang menyebabkan di Satker sering melakukan revisi berkali kali.
- b. Seringnya satuan kerja melakukan revisi pada anggaran yang menjadi indikator bahwa perencanaan yang dilakukan buruk. Sebaiknya dalam penyusunan anggaran KPU harus memperhatikan kebutuhan riil pada satker dengan ketersediaan anggaran serta menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku, memperhatikan data dukung kelengkapan administratif yang dibutuhkan untuk mengantisipasi anggaran yang tidak sesuai sehingga proses revisi bisa diminimalisasi.
- c. Kurangnya pegawai dengan kemampuan perencanaan anggaran dalam menyusun rencana strategik dan operasional agar menciptakan penyelenggara Pemilu yang lebih profesional. Hal ini dapat diwujudkan dengan pendidikan tata kelola, bimbingan teknis ataupun diklat yang berhubungan dengan perencanaan anggaran.

A. PEMBENTUKAN PANTARLIH, PPK, PPS DAN KPPS

Untuk menyukseskan seluruh Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu. Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu ini terdiri dari anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri (Pantarlih LN) dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara



Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Badan Adhoc yang dibentuk tersebut bertugas untuk melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan juga di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mulai dari Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, Pendistribusian Logistik, Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara, hingga Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di wilayah kerja masing-masing. Mengingat pentingnya peran dan tugas Badan Adhoc tersebut, sehingga proses perekrutan Badan Adhoc dilakukan secara terbuka, transparan, profesional, serta menjunjung tinggi prinsip integritas dan netralitas.

Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 dilaksanakan untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Secara administrasi, Kota Bima terdiri dari 5 kecamatan dan 41 kelurahan.

1. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)

Pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan cara Pencocokan dan Penelitian (Coklit), untuk memastikan agar warga Kota Bima yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, telah terdaftar dalam Daftar Pemilih. Data pemilih yang dicoklit tersebut bersumber dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri, yang disinkronisasi dengan Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilu terakhir serta Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Kegiatan Coklit dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Dengan ketentuan, jumlah pemilih dalam satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) maksimal 300 orang, dengan jumlah Pantarlih setiap TPS sebanyak 1 (satu) orang.

Pembentukan Pantarlih dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) setelah Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melakukan Pemetaan dan menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

a. Jadwal Tahapan Pembentukan Pantarlih

Komisi Pemilihan Umum Kota Bima membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk 41 kelurahan yang ada di Kota Bima berdasarkan tahapan dan jadwal yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Tabel 1. 1 Tahapan Perekrutan Pantarlih Pemilu Tahun 2024

Tanggal	Tahapan	Keterangan
26 – 28 Januari 2024	Pengumuman Pendaftaran Calon Pantarlih	
26 – 31 Januari 2024	Pengumuman Pendaftaran Calon Pantarlih	Perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 hari, sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 Perubahan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022.
26 - 31 Januari 2024	Penerimaan Pendaftaran	
27 Januari – 2 Februari 2024	Penelitian Administrasi	
3 – 5 Februari 2024	Pengumuman Hasil Seleksi Pantarlih	
5 Februari 2024	Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih	
6 Februari 2024	Pelantikan Pantarlih	

b. Pengumuman Pendaftaran Calon Pantarlih

Berdasarkan tahapan dan jadwal pembentukan Pantarlih, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 41 kelurahan yang ada di Kota Bima mengumumkan waktu pendaftaran, syarat dan dokumen pendaftaran bagi Calon Anggota Pantarlih pada tempat-tempat strategis di wilayah kerja masing-masing, selama 6 (enam) hari. Dimulai pada tanggal 26 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari 2023.

Dengan jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang akan direkrut sebanyak 474 orang. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang



telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dengan Berita Acara Nomor: 40/PK.01-BA/5272/2023 Tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2024.

c. Pendaftaran Calon Pantarlih

Berdasarkan tahapan dan jadwal, penerimaan pendaftaran calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih berlangsung selama 6 (enam) hari, dimulai pada tanggal 26 Januari sampai dengan 31 Januari 2023. Pada saat pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 41 kelurahan, tidak melakukan perpanjangan waktu penerimaan pendaftaran. Dikarenakan, pada tahap penerimaan pendaftaran awal, jumlah calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang mendaftar sudah melebihi kebutuhan.

Jumlah keseluruhan Calon Pantarlih yang mendaftar sebanyak 622 orang di 41 kelurahan. Dengan rincian, untuk Kecamatan Rasanae Timur, dari 8 (delapan) kelurahan jumlah Calon Pantarlih yang mendaftar sebanyak 83 orang, sementara jumlah Pantarlih yang dibutuhkan sebanyak 60 orang. Kecamatan Rasanae Barat, dari 6 (enam) kelurahan jumlah Calon Pantarlih yang mendaftar sebanyak 117 orang, sementara jumlah Pantarlih yang dibutuhkan sebanyak 95 orang. Kecamatan Raba, dari 11 (sebelas) kelurahan jumlah Calon Pantarlih yang mendaftar sebanyak 159 orang, sementara jumlah Pantarlih yang dibutuhkan sebanyak 122 orang. Kecamatan Mpunda, dari 10 (sepuluh) kelurahan jumlah Calon Pantarlih yang mendaftar sebanyak 126 orang, sementara jumlah Pantarlih yang dibutuhkan sebanyak 100 orang. Terakhir, Kecamatan Asakota, dari 6 (enam) kelurahan jumlah Calon Pantarlih yang mendaftar sebanyak 137 orang, sementara jumlah Pantarlih yang dibutuhkan sebanyak 101 orang.

d. Penelitian Administrasi dan Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pantarlih

Untuk Pembentukan Pantarlih, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tidak dilakukan seleksi tertulis dan wawancara. Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) hanya melakukan seleksi administrasi.

Penelitian administrasi terhadap dokumen Calon Pantarlih tersebut dilakukan selama 7 (tujuh) hari, dimulai pada tanggal 27 Januari sampai dengan tanggal 2 Februari 2023. Berdasarkan hasil penelitian administrasi tersebut, dari 622 orang Calon Pantarlih yang mendaftar di 41 kelurahan, yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebanyak 568 orang.



Setelah tahapan penelitian administrasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 41 kelurahan mengumumkan hasil seleksi Pantarlih, selama 3 (tiga) hari. Dimulai pada tanggal 3 Februari sampai dengan 5 Februari 2023. Yang diumumkan tersebut adalah Calon Pantarlih yang dinyatakan lulus seleksi, sebanyak 474 orang, sesuai dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024.

e. Restrukturisasi Tempat Pemungutan Suara

Setelah Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melalui Panitia Pemungutan Suara pada 41 kelurahan mengumumkan hasil seleksi Calon Pantarlih, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua dari Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 dan juga Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor: 145/PP.04-SD/04.2023 terkait Penyesuaian Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Pantarlih untuk Pemilu 2024. Kemudian disusul dengan Surat Dinas Ketua KPU Nomor: 147/PL.01-SD/14/2023 tentang Jadwal Pemetaan TPS, Apel Kesiapan dan Bimtek Pantarlih.

Surat tersebut meminta KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pemetaan kembali jumlah TPS di setiap kelurahan, dengan kriteria, disetiap TPS minimal pemilih berjumlah 285 dan maksimal 300 orang. Akibatnya, jumlah TPS di Kota Bima berkurang dan berimbas pada berkurangnya jumlah Pantarlih yang akan direkrut oleh PPS. Dari yang sebelumnya sebanyak 474 orang, menjadi 400 orang.

Selain jumlah pantarlih yang berkurang, jadwal perekrutan Pantarlih ikut disesuaikan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Tabel 1. 2 Perubahan Tahapan Perekrutan Pantarlih Pemilu Tahun 2024

Tanggal	Tahapan	Keterangan
26 – 28 Januari	Pengumuman Pendaftaran	
26 – 31 Januari	Pengumuman Pendaftaran	Perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 hari, sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 Perubahan Keputusan

		KPU Nomor 476 Tahun 2022.
26 - 31 Januari	Penerimaan Pendaftaran	
27 Januari – 2 Februari	Penelitian Administrasi	
3 – 5 Februari	Pengumuman Hasil Seleksi Pantarlih	
5 – 11 Februari	Pemetaan TPS (Restrukturisasi TPS)	Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023 Perubahan Kedua dari Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022
11 Februari	Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih	
12 Februari	Pelantikan Pantarlih	

f. Penelitian Administrasi Kembali dan Penetapan Pantarlih

Akibat dari adanya restrukturisasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melalui Panitia Pemungutan Suara di 41 kelurahan mengumumkan penyesuaian jadwal perekrutan Pantarlih dan melakukan penelitian kembali terhadap berkas pendaftar calon Pantarlih, untuk menetapkan Pantarlih yang akan terpilih. Penelitian kembali dilakukan untuk mengecek apakah Calon Pantarlih tersebut masuk sebagai anggota Partai Politika tau terdaftar sebagai pendukung Calon Anggota DPD. Pengecekan dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

Berdasarkan hasil pengecekan tersebut, terdapat sejumlah nama yang terdaftar sebagai anggota partai, bahkan ada juga yang menjadi pendukung Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Tabel 1. 3 Hasil Pengecekan SIPOL dan SILON Calon Pantarlilh

KECAMATAN RASANAE TIMUR				
No.	Kelurahan	Nama	Keanggotaan	Ket
1.	Lampe	Titi Sunarti	Partai Nasdem	Surat Pernyataan Bukan Sebagai Anggota Partai Politik
2.	Oi Fo'o	Nukra	PBB	Surat Pernyataan Bukan Sebagai Anggota Partai Politik
KECAMATAN RABA				
1.	Penanae	1. Much. Khairul Imam 2. Mursalim 3. Erid Juniansyah	Calon DPD Mulyadin	Sudah dikeluarkan
2.	Ntobo	1. Jasman 2. Mulyadin 3. Marlina	Calon DPD Fikrin	Sudah dikeluarkan
KECAMATAN MPUNDA				
1.	Panggi	Sadam	PKN	Surat Pernyataan Bukan Sebagai Anggota Partai Politik
2.	Lewirato	1. Adhar	Anggota PDIP	Surat Pernyataan Bukan Sebagai Anggota Partai Politik
		2. Muh. Windra	Anggota PAN	

3.	Penatoi	1. Rita	Anggota Nasdem	Surat Pernyataan Bukan Sebagai Anggota Partai Politik
		2. Fitriani	Anggota PAN	
4.	Santi	Elias	Partai Ummat	Surat Pernyataan Bukan Sebagai Anggota Partai Politik
KECAMATAN RASANA E BARAT				
1.	Dara	Amrin	Anggota Perindo	Sudah dikeluarkan
2.	Sarae	1. Ardiansyah	Partai Ummat	Sudah dikeluarkan
		2. Nurlailatul Nujumi	PSI	
KECAMATAN ASAKOTA				
1.	Melayu	Rosmiati	PAN	Surat Pernyataan Bukan Sebagai Anggota Partai Politik
2.	Ule	Muhammad Gaffan	PAN	Surat Pernyataan Bukan Sebagai Anggota Partai Politik
3.	Jatiwangi	1. Nurbaiti	1. PBB	Sudah dikeluarkan
			2. DPD Evi Apita Maya	
		2. A. Rifai	Partai Ummat	

4.	Jatibaru	Ela Magdalena	Parsindo	Surat Pernyataan Bukan Sebagai Anggota Partai Politik
----	----------	---------------	----------	--

Setelah melewati semua tahapan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 41 kelurahan menetapkan hasil seleksi Pantarlih untuk Pemilu Tahun 2024.

Tabel 1. 4 Jumlah Pantarlih Pemilu Tahun 2024

No	Kecamatan	Kelurahan	Sebelum Restrukturisasi			Setelah Eestrukturisasi
			Jumlah Pendaftar	Lulus Administrasi	Lulus Seleksi	
1	RasanaE Timur	Kumbe	21	19	12	10
		Oi Mbo	7	7	6	5
		Kodo	7	7	7	6
		Dodu	10	10	10	8
		Nungga	14	11	8	8
		Oi Fo'o	7	6	6	5
		Lampe	8	6	5	4
		Lelamase	9/83	6/72	6/60	5

2	RasanaE Barat	Dara	22	22	20	16
		Tanjung	25	19	19	16
		Paruga	17	17	16	13
		Pane	14	11	9	7
		Nae	16	16	13	11
		Sarae	23/117	16/101	16/95	13
3	Raba	Nitu	5	5	5	4
		Rontu	10	10	10	8
		Rabangodu Selatan	20	19	12	10
		Rabangodu utara	17	17	15	13
		Rabadompu barat	22	21	16	14
		Rabadompu timur	20	19	12	10
		Penaraga	16	16	15	13
		Penanae	18	17	13	12
		Rite	8	8	7	6
		Ntobo	17	17	12	11
		Kendo	6/159	6/155	5/122	4
4	Mpunda	Lewirato	8	8	6	5
		Penatoi	19	17	14	12

		Mande	13	12	8	7
		Sadia	15	14	11	9
		Manggemaci	12	12	12	10
		Monggonao	17	16	13	10
		Santi	8	8	8	7
		Sambinae	10	10	9	8
		Panggi	11	11	9	7
		Matakando	13/126	10/118	10/100	7
5	Asakota	Jatiwangi	24	22	21	18
		Jatibaru	19	16	16	15
		Jatibaru Timur	22	19	13	10
		Melayu	20	16	16	14
		Kolo	30	30	18	14
		Ule	22/137	19/122	17/101	15
Total						

Dokumentasi Pembentukan Pantarlih Pemilu Tahun 2024



2. Perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Pembentukan Badan Adhoc yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bima, dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagai berikut.

a. Perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

4. Jadwal Tahapan Pembentukan PPK

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tahapan Pembentukan Badan Adhoc Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) dimulai pada 20 November 2022 sampai dengan 4 Januari 2023 sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 1. 5 Tahapan Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

NO.	TAHAPAN PEMBENTUKAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman pendaftaran Calon Anggota PPK	Minggu, 20 November 2022	Kamis, 24 November 2022
2.	Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK	Minggu, 20 November 2022	Selasa, 29 November 2022
3.	penelitian administrasi calon anggota PPK	Senin, 21 November 2022	Kamis. 1 Desember 2022
4.	pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK	Jum'at, 2 Desember 2022	Minggu, 4 Desember 2022
5.	seleksi tertulis calon anggota PPK	Senin, 5 Desember 2022	Rabu, 7 Desember 2022
6.	Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK	Kamis, 8 Desember 2022	Sabtu, 10 Desember 2022
7.	Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK	Jum'at, 2 Desember 2022	Sabtu, 10 Desember 2022
8.	Wawancara calon anggota PPK	Minggu, 11 Desember 2022	Sabtu, 10 Desember 2022
9.	Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK	Rabu, 14 Desember 2022	Jum'at, 16 Desember 2022
10.	Penetapan anggota PPK	Jum'at, 16 Desember 2022	Jum'at, 16 Desember 2022

11.	Pelantikan anggota PPK	Rabu, 4 Januari 2023	Rabu, 4 Januari 2023
-----	------------------------	----------------------	----------------------

5. Dokumen Pendaftaran Calon Anggota PPK

Berdasarkan Tahapan dan Jadwal Pembentukan Badan Adhoc, diawali dengan pengumuman waktu pendaftaran, syarat dan dokumen persyaratan Calon Anggota PPK, selama 5 (lima) hari, dimulai dari tanggal 20 November sampai dengan tanggal 24 November 2022, melalui website, media sosial dan juga papan pengumuman KPU Kota Bima.

Untuk menjadi anggota PPK, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- 3) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 4) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- 5) tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- 6) berdomisili dalam wilayah kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- 7) mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 8) berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- 9) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Selain persyaratan diatas, ada dokumen lain yang harus dipenuhi oleh calon Anggota PPK yaitu:

- 1) Surat pendaftaran sebagai calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- 3) Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- 4) Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 - a) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik



Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- b) tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - c) bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - d) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e) tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - f) tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu dan Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - g) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - h) tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - i) mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 - j) mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
 - k) sehat Rohani
- 5) Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- 6) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- 7) Daftar Riwayat Hidup;
- 8) Pas Foto Berwarna 4x6; dan Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU

6. Pendaftaran Calon Anggota PPK

Pendaftaran Calon Anggota Badan Adhoc untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 berbeda dengan pendaftaran Calon Anggota Badan Adhoc pada Pemilu maupun Pemilihan sebelumnya. Karena kali ini, pendaftarannya dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Anggota Badan Adhoc (SIKBA). Pendaftaran dan semua dokumen persyaratan calon anggota PPK diunggah melalui SIKBA. Setelah pendaftaran sukses dilakukan, kemudian calon Anggota PPK menyerahkan fisik dokumen ke Kantor KPU Kota Bima.



Berdasarkan tahapan dan jadwal, penerimaan pendaftaran Bakal Calon Anggota PPK berlangsung selama 10 (sepuluh) hari, dari tanggal 20 November sampai dengan tanggal 29 November 2022. Dengan jumlah pendaftar secara keseluruhan sebanyak 220. Dari jumlah tersebut, yang dinyatakan memenuhi syarat dan dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya sebanyak 162 orang.

Dokumentasi Pendaftaran Calon anggota PPK



7. Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK

Seleksi tertulis merupakan suatu metode penilaian yang menggunakan soal-soal tertulis untuk mengukur pengetahuan, pemahaman, atau keterampilan calon anggota PPK. Sementara jawaban atas soal-soal tersebut diberikan dalam bentuk tulisan, berupa pilihan ganda berbasis computer atau yang dikenal dengan system Computer Assisted Test (CAT).

Dalam tahapan seleksi tes tertulis ini, sesuai dengan Berita Acara rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima nomor : 70/PP.04.1-BA/5272.2022 Tanggal 2 Desember 2022 tentang hasil penelitian administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diperoleh sebanyak 162 orang pelamar yang dapat mengikuti seleksi tes tertulis.

Kemudian, berdasarkan tahapan dan jadwal Pembentukan Badan Adhoc, pelaksanaan seleksi tertulis untuk Calon Anggota PPK dilaksanakan selama satu hari, pada tanggal 6 Desember 2022, bertempat di Laboratorium Komputer Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Bima (SMKN 2 Kota Bima). Pelaksanaan tes

tertulis dilakukan dalam dua gelombang dan dibagi dalam tiga kelas dengan rincian sebagai berikut :

➤ Gelombang I

- Kelas A pukul 08.15 – 10.00 Wita berisi 27 orang peserta
- Kelas B pukul 08.15 – 10.00 Wita berisi 27 orang peserta
- Kelas C pukul 08.15 - 10.00 Wita berisi 27 orang peserta

➤ Gelombang II

- Kelas A pukul 09.45 – 11.30 Wita berisi 27 orang peserta
- Kelas B pukul 09.45 – 11.30 Wita berisi 27 orang peserta
- Kelas C pukul 09.45 – 11.30 Wita berisi 27 orang peserta

Dari 162 orang calon Anggota PPK yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes tulis tersebut, terdapat 7 (tujuh) orang peserta yang tidak mengikuti tes tulis, dengan rincian 4 (empat) orang peserta dari Kecamatan Mpunda dan 3 (tiga) orang peserta dari Kecamatan Asakota.

Berdasarkan hasil tes tertulis tersebut dan setelah dilakukan perengkingan, terdapat 78 (tujuh puluh delapan) orang peserta yang akan mengikuti seleksi wawancara, dengan rincian dari Kecamatan Mpunda sebanyak 16 (enam belas) orang peserta, Kecamatan Rasanae Barat sebanyak 15 (lima belas) orang peserta, Kecamatan Asakota sebanyak 17 (enam belas) orang peserta, Kecamatan Raba sebanyak 16 (enam belas) orang peserta dan Kecamatan Rasanae Timur sebanyak 15 (lima belas) orang peserta.

Dokumentasi Seleksi Tes Tulis Calon anggota PPK





8. Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK

Setelah seleksi tertulis dilaksanakan, selanjutnya dilaksanakan tes wawancara untuk 78 orang peserta calon Anggota PPK. Seleksi wawancara dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi berbagai aspek calon Anggota PPK, seperti keterampilan, pengalaman, kepribadian, dan motivasi, serta memberikan kesempatan bagi calon Anggota PPK untuk memahami lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan tahapan dan jadwal Pembentukan Badan Adhoc, seleksi wawancara calon anggota PPK dilaksanakan selama 2 (dua) hari, dari tanggal 12 Desember sampai dengan tanggal 13 Desember 2022. Seleksi wawancara tersebut dibagi dalam 4 (empat) sesi pada hari pertama dan kedua, dengan rincian:

- a. Sesi I : Pukul 08.00 Wita s/d 12.00 Wita
- b. Sesi II : Pukul 13.00 Wita s/d 15.30 Wita
- c. Sesi III : Pukul 16.00 Wita s/d 18.00 Wita
- d. Sesi IV : Pukul 19.00 Wita s/d 22.00 Wita

Berdasarkan hasil seleksi wawancara tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menetapkan 25 Anggota PPK terpilih dengan Berita Acara Nomor: 91/PP.04.1-BA/5272/2022 Tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Tabel 1. 6 Jumlah Pendaftar Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 KPU Kota Bima

No	Kecamatan	Jumlah Pendaftar	Peserta Ter Tulis	Peserta Wawancara
1	RasanaE Timur	29	25	15



2	RasanaE Barat	34	26	16
3	Raba	58	37	16
4	Mpunda	65	44	15
5	Asakota	34	30	16
Total		220	162	78

Dokumentasi Seleksi Wawancara Calon anggota PPK



Setelah seluruh tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) selesai dilakukan, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima pada tanggal 14 Desember 2022 menetapkan 25 orang anggota PPK terpilih dengan Berita Acara Nomor: 91/PP.04.1-BA/5272/2022 Tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Tabel 1. 7 Nama-nama Anggota PPK terpilih untuk Pemilu tahun 2024

NO.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan
1	Suaeb	Laki-laki	Asakota
2	Yayuk Kusumawati	Perempuan	Asakota
3	Oma Irama	Laki-laki	Asakota
4	Andika	Laki-laki	Asakota
5	Masnun	Laki-laki	Asakota
6	Mahfud	Laki-laki	Mpunda
7	Leo Ori Wibowo	Laki-laki	Mpunda
8	Ahmad Syafruddin, ST.	Laki-laki	Mpunda
9	Saiful	Laki-laki	Mpunda
10	Samrin	Laki-laki	Mpunda
11	Fikra Agustian	Laki-laki	Raba
12	Aluh Fitriah, SP	Perempuan	Raba
13	Marweli	Perempuan	Raba
14	Abdul Wahab	Laki-laki	Raba
15	Muhammad Irfan	Laki-laki	Raba
16	Gufran	Laki-laki	RasanaE Barat
17	Sudirman	Laki-laki	RasanaE Barat
18	Irfansyah	Laki-laki	RasanaE Barat
19	Ruslan	Laki-laki	RasanaE Barat

NO.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan
20	Nurul Lusiana	Perempuan	RasanaE Barat
21	Eti Puspita	Perempuan	RasanaE Timur
22	Rahmatun	Perempuan	RasanaE Timur
23	Wahyudin	Laki-laki	RasanaE Timur
24	Ajwan	Laki-laki	RasanaE Timur
25	Nursani	Perempuan	RasanaE Timur

Dokumentasi Pelantikan Anggota PPK



b. Perekrutan Panitia Pemungutan Suara

1. Jadwal Tahapan Pembentukan PPS

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pembentukan Badan



Adhoc Panitia Pemungutan Suara dimulai pada tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan 17 Januari 2023.

Tabel 1. 8 Tahapan Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

NO.	TAHAPAN PEMBENTUKAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman pendaftaran Calon Anggota PPS	Minggu, 18 Desember 2022	Kamis, 22 November 2022
2.	Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS	Minggu, 18 Desember 2022	Selasa, 29 Desember 2022
3.	penelitian administrasi calon anggota PPS	Senin, 19 Desember 2022	Kamis. 29 Desember 2022
4.	pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS	Jum'at, 30 Desember 2022	Minggu, 1 Januari 2023
5.	seleksi tertulis calon anggota PPS	Senin, 2 Januari 2023	Rabu, 4 Januari 2023
6.	pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK	Kamis, 5 Januari 2023	Sabtu, 7 Januari 2023
7.	tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS	Jum'at, 30 Januari 2023	Sabtu, 7 Januari 2023
8.	wawancara calon anggota PPS	Minggu, 08 Januari 2023	Selasa, 10 Januari 2023
9.	pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS	Rabu, 11 Januari 2023	Jum'at, 13 Januari 2023



10.	penetapan anggota PPS	Jumat, 13 Januari 2023	Jum'at, 13 Januari 2023
11.	pelantikan anggota PPS	Selasa, 17 Januari 2023	Selasa, 17 Januari 2023

2. Pengumuman Pendaftaran calon anggota PPS

Berdasarkan Tahapan dan Jadwal Pembentukan Badan Adhoc, diawali dengan pengumuman waktu pendaftaran, syarat dan dokumen persyaratan Calon Anggota PPS, selama 5 (lima) hari, dimulai dari tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 22 Desember 2022, melalui website, media sosial dan juga papan pengumuman KPU Kota Bima.

Untuk menjadi anggota PPS, masyarakat Kota Bima harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut.

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e) tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f) berdomisili dalam wilayah kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- g) mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h) berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Selain persyaratan diatas, ada dokumen lain yang harus dipenuhi oleh calon pelamar Anggota PPS, diantaranya:

- a) Surat pendaftaran sebagai calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);



- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c) Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- d) Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 - 1) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 3) sehat secara rohani;
 - 4) bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 5) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 6) tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 7) tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu dan Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 8) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 9) tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - 10) mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 - 11) mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e) Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- g) Daftar Riwayat Hidup;
- h) Pas Foto Berwarna 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

3. Pendaftaran Calon Anggota PPS

Pendaftaran Calon Anggota Badan Adhoc untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 berbeda dengan pendaftaran Calon Anggota Badan Adhoc pada Pemilu maupun Pemilihan sebelumnya. Karena kali ini, pendaftarannya dilakukan melalui Aplikasi



Sistem Informasi Anggota Badan Adhoc (SIKBA). Pendaftaran dan semua dokumen persyaratan calon anggota PPS diunggah melalui SIKBA. Setelah pendaftaran sukses dilakukan, kemudian calon Anggota PPK menyerahkan fisik dokumen ke Kantor KPU Kota Bima.

Berdasarkan tahapan dan jadwal, penerimaan pendaftaran Bakal Calon Anggota PPS berlangsung selama 12 (dua belas) hari, dari tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 29 Desember 2022. Dengan jumlah pendaftar secara keseluruhan sebanyak 537 orang. Dari 537 orang tersebut, yang dinyatakan lulus administrasi sebanyak 421 orang sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 01/PP.04.1-BA/5272/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dokumentasi Pendaftaran Calon anggota PPS



4. Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS

Seleksi tertulis merupakan suatu metode penilaian yang menggunakan soal-soal tertulis untuk mengukur pengetahuan, pemahaman, atau keterampilan calon



anggota PPS. Sementara jawaban atas soal-soal tersebut diberikan dalam bentuk tulisan, berupa pilihan ganda berbasis computer atau yang dikenal dengan system Computer Assisted Test (CAT).

Seleksi tertulis calon Anggota PPS, diikuti oleh Calon Anggota PPS yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi. Tes tulis dilakukan dengan cara CAT. Berdasarkan tahapan dan jadwal, pelaksanaan seleksi tertulis calon anggota PPS berlangsung selama 3 (tiga) hari, dimulai pada tanggal Januari sampai dengan tanggal 7 Januari 2023.

Pelaksanaan tes tertulis dilakukan dalam tiga gelombang dan dibagi dalam tiga kelas dengan rincian sebagai berikut :

Hari Jum'at dan Sabtu tanggal 6 dan 7 Januari Tahun 2023

➤ Gelombang I

- Kelas A pukul 08.30 – 10.00 Wita berisi 25 orang peserta
- Kelas B pukul 08.15 – 10.00 Wita berisi 25 orang peserta
- Kelas C pukul 08.15 - 10.00 Wita berisi 25 orang peserta

➤ Gelombang II

- Kelas A pukul 14.00 – 15.30 Wita berisi 25 orang peserta
- Kelas B pukul 14.00 – 15.30 Wita berisi 25 orang peserta
- Kelas C pukul 14.00 – 15.30 Wita berisi 25 orang peserta

➤ Gelombang III

- Kelas A pukul 16.00 – 17.30 Wita berisi 25 orang peserta
- Kelas B pukul 16.00 – 17.30 Wita berisi 25 orang peserta
- Kelas C pukul 16.00 – 17.30 Wita berisi 25 orang peserta

Pada tahapan tes tulis, dari 421 orang calon Anggota PPS yang memenuhi syarat administrasi, yang mengikuti tes tulis hanya 414 orang. Sementara 17 orang tidak mengikuti Tes Tulis. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melakukan perengkingan berdasarkan hasil tes tertulis tersebut, sehingga ditetapkan 338 orang calon Anggota PPS yang akan mengikuti tahapan tes berikutnya, yaitu tes wawancara.

Dokumentasi Seleksi Tertulis Calon anggota PPS



5. Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS

Setelah seleksi tertulis, selanjutnya dilaksanakan tes wawancara untuk 338 orang calon Anggota PPS. Terdiri dari Kecamatan Rasanae Timur sebanyak 67 orang peserta, Kecamatan Raba sebanyak 93 orang peserta, Kecamatan Mpunda sebanyak 76 orang peserta, Kecamatan Rasanae Barat sebanyak 52 orang peserta dan Kecamatan Asakota sebanyak 50 orang peserta.

Seleksi wawancara dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi berbagai aspek calon Anggota PPS, seperti keterampilan, pengalaman, kepribadian, dan motivasi, serta memberikan kesempatan bagi calon Anggota PPS untuk memahami lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawabnya.

Seleksi wawancara calon Anggota PPS, berdasarkan tahapan dan jadwal Pembentukan Badan Adhoc dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 15 Januari sampai dengan tanggal 17 Januari 2023. Seleksi wawancara dilaksanakan secara

panel yang terdiri dari 3 (tiga) panel. Dimana setiap panel terdiri dari dua orang tim wawancara. Dengan rincian jadwal pelaksanaan wawancara:

Jadwal waktu pelaksanaan tes wawancara :

➤ Hari pertama tanggal 15 Januari 2023

Waktu Pelaksanaan dimulai pukul 08.00 wita sampai dengan 21.30 wita.

- Sesi 1 : Pukul 08.00 wita – 12.00 wita = 4jam/240 menit sebanyak 48 orang peserta
- Sesi 2 : Pukul 13.30 wita – 15. 30 wita = 2 jam/120 menit sebanyak 24 orang peserta
- Sesi 3 : Pukul 16.00 wita – 18.00 wita = 2 jam/120 menit sebanyak 24 orang peserta
- Sesi 4 : Pukul 19.30 wita – 21.30 wita = 2 jam/120 menit sebanyak 24 orang peserta

➤ Hari kedua tanggal 16 Januari 2023

Waktu Pelaksanaan dimulai pukul 08.00 wita sampai dengan 21.30 wita.

- Sesi 1 : Pukul 08.00 wita – 12.00 wita = 4jam/240 menit sebanyak 48 orang peserta
- Sesi 2 : Pukul 13.30 wita – 15. 30 wita = 2 jam/120 menit sebanyak 24 orang peserta
- Sesi 3 : Pukul 16.00 wita – 18.00 wita = 2 jam/120 menit sebanyak 24 orang peserta
- Sesi 4 : Pukul 19.30 wita – 21.30 wita = 2 jam/120 menit sebanyak 24 orang peserta

➤ Hari ketiga tanggal 17 Januari 2023

Waktu Pelaksanaan dimulai pukul 08.00 wita sampai dengan 18.00 wita.

- Sesi 1 : Pukul 08.00 wita – 12.00 wita = 4jam/240 menit sebanyak 48 orang peserta
- Sesi 2 : Pukul 13.30 wita – 15. 30 wita = 2 jam/120 menit sebanyak 24 orang peserta
- Sesi 3 : Pukul 16.00 wita – 18.00 wita = 2 jam/120 menit sebanyak 24 orang peserta

Berdasarkan hasil seleksi wawancara tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menetapkan 123 Anggota PPS dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 37/PP.04.1-BA/5272/2022 Tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon



Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Januari 2023.

Tabel 1. 9 Rekapitulasi Peserta Calon Anggota PPS Setiap Tahapan Seleksi

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Pendaftar	Peserta CAT	Peserta Wawancara
1	RasanaE Timur	Kumbe	13	13	9
		Lampe	8	8	8
		Oi Fo'o	8	8	8
		Kodo	7	7	7
		Dodu	17	17	9
		Lelamase	11	11	9
		Nungga	8	8	8
		Oimbo	9	9	9
2	RasanaE Barat	Tanjung	9	8	8
		Paruga	14	12	9
		SaraE	9	8	8
		NaE	11	11	9
		Pane	12	12	9
		Dara	14	14	9
3	Raba	Penaraga	8	8	8
		Pena na'E	9	8	8
		Rite	13	12	9
		Rabangodu Utara	10	10	9
		Rabangodu Selatan	8	8	8

		Rabadompu Timur	21	21	9
		Rabadompu Barat	11	11	9
		Rontu	12	12	9
		Ntobo	10	10	9
		Kendo	11	11	9
		Nitu	6	6	6
4	Mpunda	Sambinae	6	6	6
		Panggi	9	9	8
		Monggonao	15	13	9
		Manggemaci	12	12	9
		Penatoi	7	6	6
		Lewirato	6	6	6
		Sadia	8	7	6
		Mande	12	12	9
		Santi	8	8	8
		Matakando	11	11	9
5	Asakota	Melayu	9	8	8
		Jatiwangi	10	9	9
		Jatibaru	10	10	9
		Kolo	12	11	8
		Ule	12	9	9
		Jatibaru Timur	6	6	6

Dokumentasi Seleksi Wawancara Calon anggota PPS



Setelah seluruh tahapan pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) selesai, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima kemudian menetapkan 123 Anggota PPS terpilih dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 37/PP.04.1-BA/5272/2022 Tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Januari 2023.

Tabel 1. 10 Jumlah Persebaran Anggota PPK dan PPS terpilih Setiap Kecamatan

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah	Keterangan
1	Mpunda	Penatoi	3	
		Lewirato	3	

		Sadia	3	
		Mande	3	
		Panggi	3	
		Sambinae	3	
		Manggemaci	3	
		Monggonao	3	
		Santi	3	
		Matakando	3	
2.	Rasanae Barat	Na'e	3	
		Pane	3	
		Paruga	3	
		Dara	3	
		Tanjung	3	
		Sarae	3	
3.	Asakota	Melayu	3	
		Jatiwangi	3	
		Jatibaru	3	
		Jatibaru Timur	3	
		Ule	3	
		Kolo	3	
4.	Raba	Penana'e	3	



		Rite	3	
		Ntobo	3	
		Penaraga	3	
		Rontu	3	
		Nitu	3	
		Rabangodu Utara	3	
		Rabangodu Selatan	3	
		Rabadompu Timur	3	
		Rabadompu Barat	3	
		Kendo	3	
5.	Rasanae Timur	Kumbe	3	
		Oi Mbo	3	
		Oi Fo'o	3	
		Lampe	3	
		Kodo	3	
		Dodu	3	
		Nungga	3	
		Lelamase	3	



Dokumentasi Pelantikan Anggota PPS



3. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan Badan Adhoc penyelenggara Pemilu yang dibentuk satu bulan sebelum hari pemungutan suara. Jumlah KPPS yang direkrut, sesuai dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara, dimana jumlah KPPS di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 7 (tujuh) orang.

Sebelum tahapan perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilakukan, KPU RI mengundang semua Ketua Divisi Sodiklih, Parmas dan SDM KPU Provinsi dan juga KPU Kabupaten/Kota, bersama Kasubbag Hukum dan SDM KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan KPPS, sesuai dengan Surat Ketua KPU RI Nomor: 2498/SDM.12-Und/02/2023 tertanggal 24 Januari 2023 dan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 2228/PP.04-Und/04/2023 tertanggal 24 November 2023. Kegiatan Rakor tersebut berlangsung selama 3 hari, dimulai tanggal 28 sampai dengan 29 November 2023, berlokasi di Grand Paragon Hotel Jakarta, Jl. Gajah Mada Nomor 126 Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Setelah kegiatan Rakor dengan KPU RI, KPU Kota Bima kemudian melaksanakan Rakor Persiapan Pembentukan KPPS bersama PPK dan PPS se Kota Bima, pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2023, bertempat di aula SMKN 2 Kota Bima.

Dokumentasi Rapar Koordinasi Persiapan Pembentukan KPPS



a. Jadwal Tahapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dalam Pemilu Tahun 2024, jadwal Pembentukan KPPS sebagai berikut:

Tabel 1. 11 Jadwal Pembentukan Kelompok Pemungutan Suara

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS	11 Desember 2023	15 Desember 2023
2.	penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS	11 Desember 2023	20 Desember 2023
3.	penelitian administrasi calon anggota KPPS	11 Desember 2023	22 Desember 2023
4.	pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS	23 Desember 2023	25 Desember 2023
5.	tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS	23 Desember 2023	28 Desember 2023
6.	pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS	29 Desember 2023	30 Desember 2023
7.	penetapan anggota KPPS	24 Januari 2024	24 Januari 2024
8.	pelantikan anggota KPPS	25 Januari 2024	25 Januari 2024

b. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS

Perekrutan KPSS dilakukan oleh masing-masing PPS di setiap kelurahan dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Berdasarkan tahapan dan jadwal pembentukan KPPS, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 41 (empat puluh satu) kelurahan mengumumkan jadwal pendaftaran calon anggota KPPS selama 5 (lima) hari, dimulai pada tanggal 11 sampai dengan 15 Desember 2023. Selain diumumkan oleh PPS di 41 kelurahan yang ada di Kota Bima, Pengumuman Pembentukan KPPS disampaikan juga oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, baik melalui media sosial maupun melalui papan pengumuman di Kantor KPU Kota Bima.

Dokumentasi Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS





c. Pendaftaran Calon Anggota KPPS

Pendaftaran calon anggota KPPS berlangsung selama 5 (lima) hari, dimulai pada tanggal 11 sampai dengan 15 Desember 2023. Selama waktu pendaftaran tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima terus melakukan monitoring, untuk mengetahui perkembangan jumlah pendaftar di setiap keluarahan.

Dari hasil monitoring tersebut diperoleh informasi, bahwa calon anggota KPPS merasa diberatkan dengan biaya pengambilan surat keterangan sehat jasmani di rumah sakit maupun puskesmas. Pasalnya, biaya pengambilan surat keterangan tersebut beragam, mulai dari Rp 85.000 sampai dengan Rp 150.000. Terhadap hal tersebut, KPU Kota Bima berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bima, melalui Badan Kesbangpol Kota Bima, agar biaya pengambilan surat keterangan sehat jasmani tersebut bisa sama disetiap rumah sakit dan juga puskesmas, dengan nominal yang meringankan calon anggota KPPS.

Hal tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Bakesbangpol Kota Bima dengan berkoordinasi berasam Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima dan juga Kepala Puskesmas yang ada di Kota Bima. Hasil koordinasi tersebut disepakati bahwa, calon anggota KPPS mengambil surat keterangan sehat jasmani tersebut langsung ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Bima dengan biaya sebedsar Rp 60.000.

Kegiatan monitoring dan supervise oleh KPU Kota Bima terhadap proses perekrutan KPPS oleh PPS di 41 kelurahan yang ada di Kota Bima terus dilakukan, sampai dengan hari terakhir pendaftaran, Rabu tanggal 20 Desember 2023.

Hingga hari terakhir pendaftaran, jumlah calon Anggota KPPS yang mendaftar di 41 (empat puluh satu) kelurahan sebanyak 3.290 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh) orang. Dari 402 TPS yang tersebar di 41 (empat puluh satu) kelurahan tersebut, terdapat

3 (tiga) TPS yang mengalami kekurangan jumlah pendaftar dari yang dibutuhkan. Yaitu, TPS 006 Kelurahan Rabangodu Utara, TPS 007 Kelurahan Penanae, dan TPS 009 Kelurahan Penanae. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PPS melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat untuk meminta rekomendasi masyarakat yang akan menjadi KPPS, sehingga jumlah kebutuhan tersebut terpenuhi.

Dokumentasi Monitoring Pendaftaran Calon KPPS:


Monitoring Kelurahan Lewirato

Monitoring Kelurahan Rabadompu Timur

Monitoring Kelurahan Nae

d. Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS

Selanjutnya, PPS melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan calon KPPS. Dalam proses verifikasi tersebut, ditemukan adanya calon anggota KPPS yang berstatus sebagai anggota Partai Politik, namun telah melengkapi dokumen mereka dengan Bukti Pengaduan ke KPU Kota Bima, Surat Pernyataan yang bersangkutan yang menyatakan bahwa ia bukan sebagai anggota Partai Politik dan juga Surat Keterangan dari Partai Politik yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan anggota dari Partai Politik tersebut. Sampai dengan hari terakhir proses verifikasi administrasi, dari sejumlah nama calon Anggota KPPS yang terdaftar dalam SIPOL tersebut, ada yang namanya sudah dihapus dan ada juga yang namanya masih terdaftar dalam SIPOL. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 12 Data Calon Anggota KPPS Terdaftar Anggota Partai Politik

KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH	TERHAPUS	BELUM TERHAPUS	KETERANGAN
MPUNDA	SAMBINAE	5	2	3	
	MONGGONAO	10	10	0	
	MANGGEMACI	2	1	1	
	MATAKANDO	1	1	0	
	SADIA	3	2	1	
	PANGGI	2	1	1	
	SANTI	4	4	0	
	LEWIRATO	3	0	3	
	PENATOI	8	4	4	
	MANDE	5	3	2	
RASANA'E BARAT	NA'E	4	4	0	
	PARUGA	2	0	2	
	TANJUNG	5	5	0	
	DARA	6	2	4	
	PANE	4	4	0	
	SARAE	3	6	3	
ASAKOTA	JATIBARU TIMUR	7	5	2	
	ULE	1	0	1	
	JATIBARU	10	5	5	
	JATIWANGI	11	2	9	
	KOLO	5	0	5	
	MELAYU	6	0	6	
RABA	NTOBO	3	1	2	
	RITE	6	6	0	
	RABANGODU SELATAN	6	3	3	
	PENARAGA	9	7	2	
	RABADOMPU BARAT	14	6	8	
	RONTU	3	2	1	
	RABADOMPU TIMUR	2	1	1	
	RABANGODU UTARA	1	1	0	
	PENANA'E	2	0	2	
RASANA'E TIMUR	NITU	5	1	4	
	LAMPE	3	2	1	
	KODO	1	0	1	
	QIMBO	2	0	2	
	QIFO'O	1	0	1	
	NUNGA	6	3	3	
JUMLAH		189	99	90	

Terhadap hasil verifikasi tersebut, pada tanggal 22 Desember 2023, PPS di 41 kelurahan yang ada di Kota Bima mengeluarkan Berita Acara (BA) Penetapan Calon Anggota KPPS yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 13 Jumlah Calon Anggota KPPS yang Mendaftar di 41 Kelurahan

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	JML TPS	KEBUTUHAN KPPS	PENDAFTAR YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT			PENDAFTAR YANG MEMENUHI SYARAT			JUMLAH PENDAFTAR			PERSENTASE JML PENDAFTAR		
					L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	ASAKOTA	MELAYU	14	98	2	3	5	70	46	116	72	49	121	59,50%	40,50%	100,00%
2	ASAKOTA	JATIWANGI	18	126	7	4	11	84	46	130	91	50	141	64,54%	35,46%	100,00%
3	ASAKOTA	JATIBARU	15	105	1	-	1	44	69	113	45	69	114	39,47%	60,53%	100,00%
4	ASAKOTA	KOLO	15	105	2	2	4	30	89	119	32	91	123	26,02%	73,98%	100,00%
5	ASAKOTA	JATIBARU TIMUR	11	77	4	2	6	45	58	103	49	60	109	44,95%	55,05%	100,00%
6	ASAKOTA	ULE	15	105	2	2	4	73	62	135	75	64	139	53,96%	46,04%	100,00%
7	MPUNDA	MONGGONAO	10	70	-	-	-	59	19	78	59	19	78	75,64%	24,36%	100,00%
8	MPUNDA	SADIA	9	63	1	1	2	42	31	73	43	32	75	57,33%	42,67%	100,00%
9	MPUNDA	SANTI	7	49	-	-	-	29	25	54	29	25	54	53,70%	46,30%	100,00%
10	MPUNDA	SAMBINAE	8	56	-	-	-	13	53	66	13	53	66	19,70%	80,30%	100,00%
11	MPUNDA	PENATOI	12	84	-	1	1	55	41	96	55	42	97	56,70%	43,30%	100,00%
12	MPUNDA	KEWIRATO	5	35	2	-	2	23	19	42	25	19	44	56,82%	43,18%	100,00%
13	MPUNDA	MANDE	7	49	2	-	2	25	37	62	27	37	64	42,19%	57,81%	100,00%
14	MPUNDA	PANGGI	7	49	2	-	2	23	29	52	25	29	54	46,30%	53,70%	100,00%
15	MPUNDA	MANGGEMACI	10	70	-	-	-	33	45	78	33	45	78	42,31%	57,69%	100,00%
16	MPUNDA	MATAKANDO	7	49	-	-	-	33	23	56	33	23	56	58,93%	41,07%	100,00%
17	RASANA BARAT	PARUGA	13	91	-	-	-	61	31	92	61	31	92	66,30%	33,70%	100,00%
18	RASANA BARAT	NAE	11	77	-	1	1	33	45	78	33	46	79	41,77%	58,23%	100,00%
19	RASANA BARAT	SARAE	13	91	3	2	5	47	48	95	50	50	100	50,00%	50,00%	100,00%
20	RASANA BARAT	TANJUNG	16	112	2	-	2	65	68	133	67	68	135	49,63%	50,37%	100,00%
21	RASANA BARAT	PANE	7	49	-	-	-	24	27	51	24	27	51	47,06%	52,94%	100,00%
22	RASANA BARAT	DARA	16	112	9	11	20	80	48	128	89	59	148	60,14%	39,86%	100,00%
23	RABA	PENARAGA	13	91	1	-	1	50	49	99	51	49	100	51,00%	49,00%	100,00%
24	RABA	RONTU	8	56	-	-	-	30	36	66	30	36	66	45,45%	54,55%	100,00%
25	RABA	PENANAE	12	84	2	3	5	41	43	84	43	46	89	48,31%	51,69%	100,00%
26	RABA	KENDO	4	28	-	-	-	18	19	37	18	19	37	48,65%	51,35%	100,00%
27	RABA	NTOBO	11	77	-	1	1	52	42	94	52	43	95	54,74%	45,26%	100,00%
28	RABA	NITU	4	28	-	-	-	14	16	30	14	16	30	46,67%	53,33%	100,00%
29	RABA	RABANGODU SELATAN	12	84	-	1	1	57	27	84	57	28	85	67,06%	32,94%	100,00%
30	RABA	RABADOMPU TIMUR	10	70	1	3	4	36	49	85	37	52	89	41,57%	58,43%	100,00%
31	RABA	RITE	6	42	-	-	-	27	34	61	27	34	61	44,26%	55,74%	100,00%
32	RABA	RABADOMPU BARAT	14	98	-	-	-	38	64	102	38	64	102	37,25%	62,75%	100,00%
33	RABA	RABANGODU UTARA	12	84	1	3	4	41	43	84	42	46	88	47,73%	52,27%	100,00%
34	RASANA TIMUR	KUMBE	10	70	1	6	7	31	55	86	32	61	93	34,41%	65,59%	100,00%
35	RASANA TIMUR	LAMPE	4	28	-	-	-	9	21	30	9	21	30	30,00%	70,00%	100,00%
36	RASANA TIMUR	DODU	8	56	1	-	1	32	35	67	33	35	68	48,53%	51,47%	100,00%
37	RASANA TIMUR	NUNNGA	8	56	-	-	-	32	28	60	32	28	60	53,33%	46,67%	100,00%
38	RASANA TIMUR	KODO	6	42	-	1	1	17	25	42	17	26	43	39,53%	60,47%	100,00%
39	RASANA TIMUR	OI FO'O	5	35	-	1	1	18	20	38	18	21	39	46,15%	53,85%	100,00%
40	RASANA TIMUR	LELAMASE	6	42	-	2	2	17	36	53	17	38	55	30,91%	69,09%	100,00%
41	RASANA TIMUR	OIMBO	5	35	-	-	-	24	18	42	24	18	42	57,14%	42,86%	100,00%
KOTA BIMA			404	2.828	46	50	96	1.575	1.619	3.194	1.621	1.669	3.290	49,27%	50,73%	100,00%

e. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi

Setelah dilakukan verifikasi administrasi dan ditetapkan KPPS yang terpilih, PPS di 41 kelurahan kemudian mengumumkan calon anggota KPPS yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi pada tanggal 24 Desember 2023. Kemudian mereka dilantik sebagai Anggota KPPS Pemilu Tahun 2024 secara serentak pada tanggal 25 Januari Tahun 2024, bertempat di aula kantor kelurahan masing-masing.

Dokumentasi Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi





f. Pelantikan KPPS

Setelah melewati semua tahapan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 41 kelurahan menetapkan hasil seleksi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilu Tahun 2024. Kemudian Anggota KPPS Pemilu Tahun 2024 tersebut dilantik secara serentak pada tanggal 25 Januari Tahun 2024, di aula Kantor Kelurahan di 41 kelurahan yang ada di Kota Bima.

Tabel 1. 14 Jumlah KPPS Pemilu Tahun 2024

No	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	Jumlah TPS	Jumlah KPPS
1	ASAKOTA	JATIBARU	15	105
		JATIBARU TIMUR	11	77
		JATIWANGI	18	126

		KOLO	15	105
		MELAYU	14	98
		ULE	15	105
	Total		88	616
2	MPUNDA	LEWIRATO	5	35
		MANDE	7	49
		MANGGEMACI	10	70
		MATAKANDO	7	49
		MONGGONAO	10	70
		PANGGI	7	49
		PENATOI	12	84
		SADIA	9	63
		SAMBINAE	8	56
		SANTI	7	49
	Total		82	574
3	RABA	KENDO	4	28
		NITU	4	28
		NTOBO	11	77
		PENANAE	12	84
		PENARAGA	13	91
		RABADOMPU BARAT	14	98

		RABADOMPU TIMUR	10	70
		RABANGODU SELATAN	12	84
		RABANGODU UTARA	12	84
		RITE	6	42
		RONTU	8	56
	Total		106	742
4	RASANA E BARAT	DARA	16	112
		NAE	11	77
		PANE	7	49
		PARUGA	13	91
		SARAE	13	91
		TANJUNG	16	112
	Total		76	532
5	RASANA E TIMUR	DODU	8	56
		KODO	6	42
		KUMBE	10	70
		LAMPE	4	28
		LELAMASE	6	42
		NUNGGA	8	56
		OI FO'O	5	35
		OIMBO	5	35

	Total		52	364
Total keseluruhan			404	2.828

Dokumentasi Monitoring Pembentukan KPPS





B. PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

1. PROGRAM DAN JADWAL TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Pemutakhiran daftar pemilih dilaksanakan dengan prinsip terbuka dan akuntabel, dimana setiap tahapan dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat. Proses ini juga bersifat partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dalam proses verifikasi dan validasi data, serta memastikan setiap pemilih memiliki akses untuk memeriksa status mereka dalam daftar pemilih. Selain itu, prinsip responsive diterapkan untuk menanggapi keluhan atau masalah yang mungkin timbul selama pemutakhiran, agar dapat segera ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan demikian, pemutakhiran daftar pemilih yang inklusif ini menjamin bahwa Pemilu 2024 dapat berjalan secara adil, transparan, dan mencerminkan kehendak rakyat secara keseluruhan.

Sasaran dalam pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Pasal 4 menyebutkan beberapa syarat pemilih sebagai berikut:

- a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el
- d. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- e. Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga;

- f. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu 2024 yang prosesnya berlangsung dari tanggal 14 Desember 2022 hingga 4 Juli 2023, menjadi pondasi penting dalam memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih telah terdaftar dengan benar dan dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut.

Tabel 1. 15 Jadwal Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

No	Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	14 Desember 2022	4 Juli 2023
A.	Penyusunan Daftar Pemilih		
1.	Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Menteri Dalam Negeri oleh Menteri Luar Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
2.	Penyandingan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan terakhir yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 hasil sinkronisasi oleh Komisi Pemilihan Umum	Kamis, 15 Desember 2022	Kamis, 05 Januari 2023
3.	Penyerahan Data Pemilih dari Komisi Pemilihan Umum ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota	Jumat, 06 Januari 2023	Sabtu, 13 Januari 2023
4.	Penyusunan bahan Pencocokan dan Penelitian a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK b. PPK dibantu oleh PPS c. PPS dibantu oleh Pantarlih	Sabtu, 14 Januari 2023	Minggu, 12 Februari 2023

5.	Coklit oleh Pantarlih	Minggu, 12 Februari 2023	Selasa, 14 Maret 2023
B.	Penyusunan DPS		
1.	Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS dibantu oleh Pantarlih	Selasa, 28 Februari 2023	Rabu, 29 Maret 2023
2.	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kelurahan/desa oleh PPS	Kamis, 30 Maret 2023	Jumat, 31 Maret 2023
3	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kecamatan oleh PPK	Sabtu, 01 April 2023	Minggu, 02 April 2023
4.	Menyusun DPS oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Kamis, 30 Maret 2023	Selasa, 04 April 2023
5.	Rekapitulasi dan menetapkan DPS oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Rabu, 05 April 2023	Rabu, 05 April 2023
6.	Pencetakan dan pendistribusian DPS oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	Rabu, 06 April 2023	Kamis, 11 April 2023
7.	Penyampaian salinan DPS oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada Stakeholders	Kamis, 06 April 2023	Rabu, 12 April 2023
8.	Analisa Kegandaan	Kamis, 06 April 2023	Rabu, 12 April 2023
9.	Rekapitulasi DPS oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Kamis, 13 April 2023	Jumat, 14 April 2023
10.	Penyampaian hasil rekapitulasi DPS di Komisi Pemilihan Umum Provinsi kepada Komisi Pemilihan Umum	Sabtu, 15 April 2023	Senin, 17 April 2023

11.	Penetapan hasil rekapitulasi DPS di Komisi Pemilihan Umum	Selasa, 18 April 2023	Rabu, 19 April 2023
12.	Pengumuman DPS oleh PPS	Rabu, 12 April 2023	Selasa, 25 April 2023
13.	Penyampaian salinan DPS kepada Peserta Pemilu tingkat kecamatan oleh PPS melalui PPK	Rabu, 12 April 2023	Selasa, 25 April 2023
14.	Masukan dan tanggapan terhadap DPS	Rabu, 12 April 2023	Selasa, 02 Mei 2023
15.	Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP oleh PPS	Senin, 24 April 2023	Minggu, 07 Mei 2023
16.	Rekapitulasi DPSHP tingkat kelurahan/desa oleh PPS	Minggu, 07 Mei 2023	Senin, 08 Mei 2023
17.	Rekapitulasi DPSHP tingkat kecamatan oleh PPK	Selasa, 09 Mei 2023	Rabu, 10 Mei 2023
18.	Rekapitulasi dan Penetapan DPSHP oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Kamis, 11 Mei 2023	Jumat, 12 Mei 2023
19.	Pencetakan dan pendistribusian DPSHP oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	Sabtu, 13 Mei 2023	Kamis, 18 Mei 2023
20.	Penyampaian salinan DPSHP oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada Stakeholders	Sabtu, 13 Mei 2023	Jumat, 19 Mei 2023
21.	Pengumuman, masukan dan tanggapan atas penetapan DPSHP	Rabu, 17 Mei 2023	Selasa, 23 Mei 2023
C.	Penyusunan DPT		
1.2	Perbaikan DPSHP dan Penyusunan DPSHP Akhir oleh PPS	Minggu, 21 Mei 2023	Rabu, 31 Mei 2023
2.	Rekapitulasi DPSHP Akhir tingkat kelurahan/desa oleh PPS	Kamis, 1 Juni 2023	Jum'at, 2 Juni 2023

3.	Rekapitulasi DPSHP Akhir tingkat Kecamatan oleh PPK	Sabtu, 3 Juni 2023	Senin 5 Juni 2023
4.	Penyusunan DPSHP Akhir oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk penetapan DPT	Selasa, 6 Juni 2023	Jum'at 16 Juni 2023
5.	Analisa kegandaan	Santu, 10 Juni 2023	Senin, 19 Juni 2023
6.	Rekapitulasi dan Penetapan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Selasa, 20 Juni 2023	Rabu, 21 Juni 2023
7.	Pencetakan dan Pendistribusian DPT oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	Kamis, 22 Juni 2023	Selasa, 27 Juni 2023
8.	Penyampaian salinan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada stakeholder	Kamis, 22 Juni 2023	Rabu, 28 Juni 2023
9.	Pengumuman DPT	Kamis, 22 Juni 2023	Rabu, 14 Februari 2024
10.	Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi serta salinan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Kamis, 22 Juni 2023	Rabu, 28 Juni 2023
11.	Rekapitulasi DPT di Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Selasa, 27 Juni 2023	Selasa, 4 Juli 2023
12.	Penyampaian Hasil Rekapitulasi DPT di Komisi Pemilihan Umum Provinsi kepada Komisi Pemilihan Umum	Kamis, 29 Juni 2023	Sabtu, 1 Juli 2023
13.	Penetapan hasil rekapitulasi DPT Nasional di tingkat Komisi Pemilihan Umum	Minggu, 2 Juli 2023	Selasa, 4 Juli 2023
D	Penyusunan DPTb		
1.	Penyusunan Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan		
2.	Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan oleh PPS, PPK dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Kamis, 22 Juni 2023	Rabu, 7 Februari 2024

3.	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Jum.at, 23 Juni 2023	Kamis, 8 Februari 2024
----	--	-------------------------	---------------------------

2. PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

a) Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih

Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, pada tanggal 20 Desember 2022 bersama 9 (Sembilan) KPU Kabupaten/ Kota lainnya di Provinsi NTB, mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih dan Sistem Informasi Data Pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi NTB. Rakor tersebut bertujuan untuk penyamaan persepsi dan pemahaman penyelenggara Pemilu dalam Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut, KPU Kabupaten/Kota diminta untuk lebih serius memperhatikan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih. Hal tersebut sebagai langkah preventik untuk menghindari permasalahan yang akan muncul dikemudian hari.

b) DP4 Sinkronisasi Pemilu 2024

Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 diawali dengan Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 14 Desember 2022. Selanjutnya, data tersebut dilakukan penyandingan dan sinkronisasi oleh Komisi Pemilihan Umum RI dengan DPT Pemilu 2019, dan juga Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Berkelanjutan, yang berlangsung dari tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023.

Hasil sinkronisasi tersebut, kemudian diserahkan kepada 38 KPU Provinsi dan 514 KPU Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari KPU RI untuk Pemilu 2024 sebanyak 111.137 pemilih, tersebar di 5 (Lima) kecamatan dan 41 (Empat Puluh Satu) kelurahan di Kota Bima. Berikut kami sampaikan rinciannya:

Tabel 1. 16 Sebaran DP4 di Kota Bima

KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	L	P	L+P
ASAKOTA	6	12.019	12.332	24.351
MPUNDA	10	11.218	12.223	23.441
RASANA BARAT	6	10.285	11.146	21.431
RABA	11	13.552	14.825	28.377



RASANAE TIMUR	8	6.512	7.025	13.537
TOTAL	41	53.586	57.551	111.137

DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) merupakan data yang disediakan oleh Pemerintah, berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilu diselenggarakan. DP4 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang diawali dengan kegiatan pemutakhiran data pemilih melalui kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit), yang dilakukan oleh Pantarlih. DP4 yang telah disinkronkan berfungsi sebagai referensi utama, untuk memastikan bahwa seluruh pemilih yang memenuhi syarat tercatat dengan benar.

Proses sinkronisasi yang dilakukan oleh KPU RI sangat membantu, untuk memastikan bahwa Pemilu berlangsung secara transparan dan adil, dengan memastikan bahwa hanya pemilih yang memenuhi syarat yang terdaftar, dan mengurangi potensi kesalahan administratif atau manipulasi data. Sinkronisasi DP4 yang akurat juga mendukung prinsip komprehensif, inklusif, dan akuntabel, sehingga penyelenggaraan Pemilu 2024 lebih berkualitas.

c) **Pemetaan TPS**

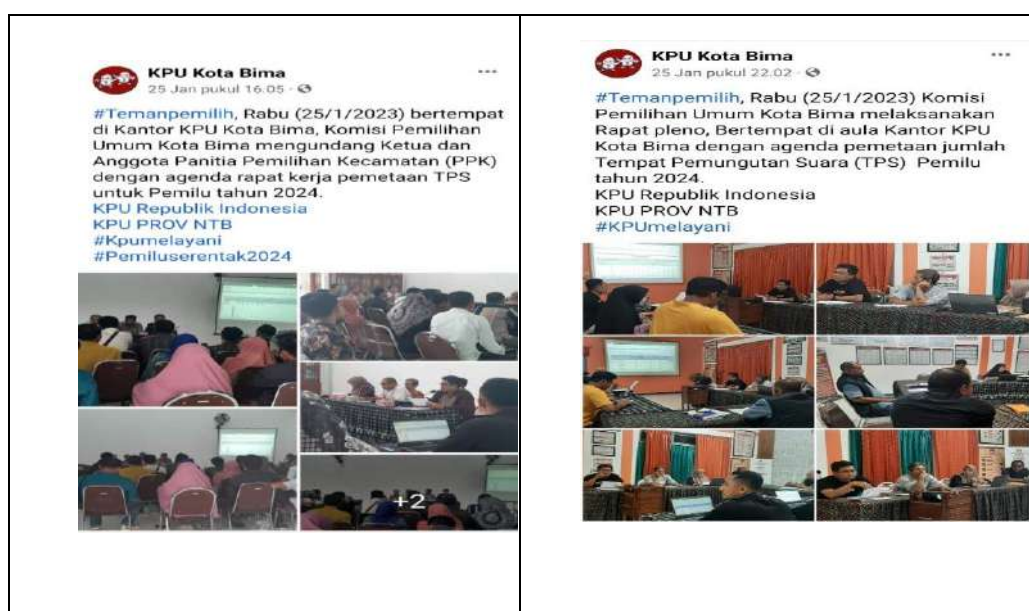
Berdasarkan DP4 yang telah disinkronisasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara Reguler untuk Pemilu Tahun 2024 sebanyak 475 TPS. Untuk jumlah TPS yang telah ditetapkan tersebut, mengalami perubahan sebanyak 2 kali. Perubahan pertama dikarenakan adanya pemetaan kembali oleh KPU Kota Bima bersama PPK setelah PPS terbentuk. Terjadi pengurangan 1 (Satu) TPS di Kelurahan Jatiwangi, sehingga jumlah TPS menjadi 474 TPS.

Sementara perubahan kedua, dikarenakan adanya proses restrukturisasi TPS, sesuai dengan Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor : 147/PL.01-SD/14/2023, sehingga mengalami pengurangan sebanyak 74 (Tujuh Puluh Empat) TPS. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang sedang dilakukan proses perekrutan. Sehingga jumlah TPS di Kota Bima ditetapkan menjadi 400 TPS Reguler.

Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan penyusunan bahan Coklit, dilaksanakan melalui Rapat Kerja KPU Kota Bima bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kota Bima, pada tanggal 25 Januari 2023, bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.



Dokumentasi Kegiatan Pemetaan TPS



Hasil pemetaan tersebut, kemudian diplenokan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Bima pada tanggal 25 Januari 2023, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, dan ditetapkan jumlah TPS sebanyak 475 TPS. Keputusan Rapat Pleno tersebut dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 39/PK.01-BA/5272/2023 Tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Pemilu 2024 di Kota Bima. Kemudian KPU Kota Bima mengeluarkan Berita Acara Nomor: 40/PL.01-BA/5272/2023 Tentang Perubahan Berita Acara Nomor: 39/PL.01-BA/5272/2023 Tentang Penetapan Jumlah tempat Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Kota Bima, menjadi 474 TPS.

Tabel 1. 17 Hasil Pemetaan TPS

KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	TPS	L	P	L+P
ASAKOTA	6	101	12.019	12.332	24.351
MPUNDA	10	98	11.218	12.223	23.441
RASANA E BARAT	6	93	10.285	11.146	21.431
RABA	11	122	13.552	14.825	28.377
RASANA E TIMUR	8	60	6.512	7.025	13.537
TOTAL	41	474	53.586	57.551	111.137

Dari jumlah TPS yang telah ditetapkan tersebut, kembali mengalami pengurangan, setelah Ketua Komisi Pemilihan Umum RI mengeluarkan surat dinas pada tanggal 5 Februari 2023, Nomor: 147/PL.01-SD/14/2023 Perihal: Jadwal Pemetaan TPS, Apel

Kesiapan dan Bimtek Pantarlih. Surat tersebut, menginstruksikan semua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan restrukturisasi TPS, dengan memaksimalkan jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak 300 orang dan minimal 285 pemilih di setiap TPS untuk di wilayah perkotaan dan minimal 265 pemilih untuk di wilayah pedesaan.

Menindaklanjuti surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima kemudian melaksanakan kegiatan restrukturisasi dan melakukan pemetaan kembali jumlah TPS di Kota Bima, sehingga menjadi 400 TPS. Jumlah TPS mengalami pengurangan sebanyak 74 TPS, dan dituang dalam Berita Acara Nomor: 61/PK.01-BA/5272/2023 Tentang Perubahan Kedua Berita Acara Nomor: 39/PL.01-BA/5272/2023 Tentang Penetapan Jumlah tempat Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Kota Bima. Berikut kami sampaikan hasil pemetaan TPS setelah dilakukan restrukturisasi TPS.

Tabel 1. 18 Hasil Pemetaan TPS Setelah Reskrukturisasi

KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	TPS	L	P	L+P
ASAKOTA	6	86	12.019	12.332	24.351
MPUNDA	10	82	11.218	12.223	23.441
RASANAE BARAT	6	76	10.285	11.146	21.431
RABA	11	105	13.552	14.825	28.377
RASANAE TIMUR	8	51	6.512	7.025	13.537
JUMLAH	41	400	53.609	57.528	111.137

Setelah jumlah TPS ditetapkan, dilanjutkan dengan perekrutan Pantarlih sesuai dengan jumlah TPS yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024, bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, untuk PPK dan PPS se Kota Bima.

Dokumentasi Bimtek Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih



d) Pencocokkan dan Penelitian (COKLIT)

Sesuai dengan tahapan dan jadwal Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024, setelah jumlah TPS ditetapkan dan perekrutan Pantarlih dilakukan, kegiatan berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan Pencocokkan dan Penelitian (Coklit), yang diawali dengan kegiatan Apel Kesiapan dan Pemberian Bimbingan Teknis untuk Pantarlih oleh Ketua dan Anggota PPS di 41 kelurahan yang ada di Kota Bima.

Kegiatan Coklit berlangsung selama 30 hari, dimulai dari tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023. Coklit dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung, untuk memverifikasi dan mencocokkan data pemilih dengan kondisi aktual dilapangan. Dengan tujuan untuk memastikan, bahwa daftar pemilih yang disusun dan akan digunakan dalam Pemilu tersebut benar-benar akurat, valid, dan yang terdaftar merupakan seluruh warga negara yang berhak untuk memilih.

Dalam proses Coklit, data pemilih yang sudah ada diperiksa dan disesuaikan dengan kondisi terbaru, seperti perubahan alamat, status pemilih, atau status kependudukan. Pantarlih akan melakukan pengecekan kepada pemilih atau keluarga pemilih untuk memastikan apakah data yang ada pada Model A Daftar Pemilih sudah sesuai atau perlu diperbarui. Data yang diperiksa seperti, nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, serta nomor induk kependudukan (NIK). Jika ada perubahan atau pembaruan, Pantarlih melakukan koreksi berdasarkan dokumen kependudukan KTP el atau Kartu Keluarga.

Selain itu, Coklit juga dilakukan untuk memastikan agar warga negara yang baru memenuhi syarat sebagai pemilih, misalnya karena telah mencapai usia 17 tahun atau baru memiliki KTP elektronik, dapat terdaftar dalam daftar pemilih. Dalam pelaksanaan Coklit, Pantarlih mengutamakan prinsip partisipatif. Hal tersebut dapat dilihat dari angka partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan tanggapan selama masa Coklit berlangsung. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memeriksa dan memperbaiki data diri.

Pantarlih juga, dalam pelaksanaan Coklit, memperhatikan perlindungan data diri pemilih dengan mengutamakan kerahasiaan informasi pribadi yang ada dalam data kependudukan. Seluruh tahapan ini dilakukan dengan prinsip inklusi, memastikan bahwa seluruh warga negara yang berhak memilih terdaftar dalam daftar pemilih, tanpa diskriminasi. Proses Coklit yang bersifat responsif, akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan perbaikan atau klarifikasi terkait data yang kurang tepat.



Pelaksanaan Coklit untuk Pemilu Tahun 2024 di Kota Bima berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, meski sempat terdapat beberapa kepala keluarga yang menolak untuk di Coklit oleh Pantarlih. Namun setelah dilakukan pendekatan dan diberikan pemahaman, para kepala keluarga tersebut akhirnya bersedia untuk di Coklit.

Kendala lain yang dihadapi oleh Pantarlih pada saat Coklit juga adalah banyaknya pemilih yang tidak dapat ditemui oleh Pantarlih, sesuai dengan alamat yang ada. Hal tersebut mengakibatkan Pantarlih beberapa kali harus kembali berkunjung ke rumah pemilih tersebut. Dan pada akhirnya, terhadap pemilih-pemilih tersebut, langsung disesuaikan berdasarkan arahan dari KPU RI.

Selama proses Coklit berlangsung, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima terus memasifkan penyebaran informasi terkait kegiatan Coklit yang dilaksanakan oleh Pantarlih. Kemudian, memberikan informasi terkait dokumen apa saja yang perlu disiapkan oleh pemilih pada saat dikunjungi oleh Pantarlih. Penyebarluasan informasi tersebut dilakukan melalui pemberitaan Media Massa maupun melalui Media Sosial resmi KPU Kota Bima.

Dokumentasi pelaksanaan Coklit



Sesuai dengan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 217/TIK.04-SD/14/2023 Perihal Pemeriksaan Data Pemilih Hasil Coklit Kategori Salah Penempatan TPS, dilakukan Langkah-langkah:

- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengunduh serta merapikan data hasil coklit dari e-Coklit melalui menu Monitoring Hasil COKlit dengan memilih Kecamatan dan kategori Daftar Perubahan;
- 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota memeriksa dan memastikan data setiap kelurahan/desa yang memiliki pemilih dicoret dengan keterangan salah penempatan TPS (keterangan angka 8) di TPS asal, sudah terdaftar di TPS tujuan sebagai pemilih baru dengan keterangan B;

- 3) Apabila dalam melakukan pencermatan seperti pada angka 2 ditemukan pemilih dicoret dengan keterangan salah penempatan TPS (keterangan angka 8) tanpa didata sebagai pemilih baru di TPS tujuan, maka KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pantarlih dan PPS melalui PPK di TPS asal dan tujuan untuk memastikan keberadaan pemilih tersebut;
- 4) KPU/KIP Kabupaten/Kota menginput data hasil coklit yang mengalami perubahan ke dalam Sidalih serta melakukan sinkronisasi sampai tanggal 14 Maret 2023;
- 5) KPU Provinsi melakukan supervisi dan monitoring terhadap KPU Kabupaten/Kota selama kegiatan berlangsung.

e) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan DPS

1. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dilakukan oleh PPS dibantu Pantarlih yang ada di masing-masing kelurahan, pada tanggal 28 Februari 2023. Berdasarkan Laporan Hasil Coklit menggunakan Aplikasi E-Coklit, dari data yang diturunkan sejumlah 111.137 pemilih untuk Kota Bima, semuanya telah dicoklit. Kemudian berdasarkan hasil Coklit, ditemukan pemilih baru diluar dari data yang diturunkan sebanyak 3.841 pemilih. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari data yang diturunkan sebanyak 1.240 pemilih. Sehingga jumlah pemilih hasil pemutakhiran atau hasil Coklit sebanyak 113.738 pemilih.

2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

Setelah Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) disusun, kegiatan selanjutnya adalah Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dimulai dari Tingkat PPS, PPK, hingga ke Tingkat KPU Kabupaten/Kota. Rekapitulasi DPHP Tingkat PPS se Kota Bima, serentak dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2023, dihadiri oleh PPS, Pantarlih, Perangkat Kelurahan, Pengawas Kelurahan dan Partai Politik Peserta Pemilu.

Kemudian, Rekapitulasi DPHP Tingkat PPK serentak dilaksanakan pada tanggal 1 April 2023, yang dihadiri oleh PPK, PPS, Pengawas Kecamatan, Partai Politik Peserta Pemilu dan perangkat Kecamatan. Selanjutnya, dilaksanakan Rekapitulasi DPHP Tingkat Kota Bima yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2023, dihadiri oleh Bawaslu Kota Bima, PPK se Kota Bima dan juga sejumlah stakeholder Pemilu.

3. Penetapan DPS

Setelah dilakukan Rekapitulasi DPHP, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima kemudian menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), dalam rapat pleno terbuka yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2023. Bertempat di aula kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, yang dihadiri oleh Bawaslu Kota Bima, PPK, Stakeholder Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu. Hasil rapat pleno tersebut tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 88/PL.01-BA/5272/2023 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Bima Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 113.044 Pemilih. Terdiri dari 54.894 pemilih laki-laki dan 58.150 pemilih perempuan. Tersebar di 403 TPS, 41 kelurahan dan 5 kecamatan yang ada di Kota Bima. Dari 403 TPS tersebut, 402 TPS Reguler, sementara 1 TPS merupakan TPS di Lokasi Khusus yaitu Rutan Raba Bima dengan jumlah pemilih sebanyak 294 pemilih.

Tabel 1. 19 Jumlah DPS di Kota Bima

NO.	KECAMATAN	REGULER				LOKUS	DPS						
		TPS	L	P	JML		TPS	L	P	JML	TPS	L	P
1	MPUNDA	82	11.371	12.318	23.689	-	-	-	-	82	11.371	12.318	23.689
2	RASANE BARAT	76	10.359	11.186	21.545	-	-	-	-	76	10.359	11.186	21.545
3	ASAKOTA	88	12.350	12.591	24.941	-	-	-	-	88	12.350	12.591	24.941
4	RASANE TIMUR	52	6.748	7.079	13.827	-	-	-	-	52	6.748	7.079	13.827
5	RABA	104	13.779	14.969	28.748	1	287	7	294	105	14.066	14.976	29.042
KOTA BIMA		402	54.607	58.143	112.750	1	287	7	294	403	54.894	58.150	113.044

Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan DPS



Infografis DPS Pemilu 2024 Tingkat Kota Bima



4. Pengumuman DPS

DPS yang telah ditetapkan kemudian dicetak dan didistribusikan kepada PPS dan PPK, untuk diumumkan kepada masyarakat. PPS mengumumkan DPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau, untuk mendapat masukan dan tanggapan, baik dari masyarakat, Pengawas Pemilu, maupun dari Peserta Pemilu.

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 bahwa, pengumuman DPS dilakukan selama 14 hari, dimulai pada tanggal 12 April sampai dengan tanggal 25 April 2023.

Masyarakat, Pengawas Pemilu, maupun Peserta Pemilu dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DPS yang diumumkan tersebut



paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak DPS diumumkan oleh PPS. Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan KTP-el atau KK dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A-Tanggapan. PPS melakukan verifikasi kepada Pemilih yang informasinya diusulkan dalam masukan dan tanggapan, kemudian PPS memperbaiki DPS berdasarkan tanggapan dan masukan masyarakat paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat.

Selain diserahkan kepada PPK dan PPS, Salinan DPS juga diberikan kepada Bawaslu Kota Bima dan stakeholder Pemilu lainnya. Selama tahapan Pemungutan DPS, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima didampingi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terus melakukan monitoring ke 41 kelurahan yang ada di Kota Bima. Dalam rangka memastikan, apakah PPS telah melaksanakan tahapan tersebut sesuai ketentuan atau tidak. Serta untuk mengetahui perkembangan masukan dan tanggapan masyarakat yang masuk atas DPS yang diumumkan.

Dokumentasi Pengumuman DPS



5. Perbaikan DPS, Penyusunan DPSHP dan Rekapitulasi DPSHP

1. Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP

Setelah DPS diumumkan selama 14 hari, selanjutnya PPS melakukan perbaikan terhadap DPS yang telah diumumkan tersebut, berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Perbaikan DPS dan Penyusunan

DPSHP dilakukan oleh PPS dari tanggal 24 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023.

Dalam masa perbaikan DPS tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menerima rekomendasi dari Bawaslu Kota Bima, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bima dalam Penyusunan DPS. Data yang diberikan terdiri dari:

1. Pemilih beda alamat yang tercantum dalam DPS dengan alamat KTP-el sebanyak 30 pemilih.
2. Pemilih sudah tercoklit tapi tidak terdaftar dalam DPS sebanyak 210 orang
3. Pemilih dengan alamat RT 00/RW 00 sebanyak 185 orang
4. DPS tidak disusun berdasarkan abjad
5. Terdapat pemilih belum cukup umur 1 orang terdaftar dalam DPS
6. Potensi pemilih ganda sebanyak 6 orang
7. Pemilih meninggal tapi masih terdaftar dalam DPS sebanyak 50 orang
8. Terdapat perbedaan jumlah DPS yang ditetapkan dengan BNBA DPS yang diumumkan sebanyak 90 orang.

Terhadap rekomendasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima kemudian mendistribusikan data rekomendasi Bawaslu tersebut ke PPS di 41 kelurahan yang ada di Kota Bima untuk ditindaklanjuti.

Sebelum PPS melaksanakan rapat pleno Rekapitulasi DPSHP pada tanggal 8 Mei 2023, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima terlebih dahulu melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan PPK se Kota Bima, untuk memastikan seluruh rekomendasi Bawaslu telah ditindaklanjuti, serta untuk mengetahui persiapan yang telah dilakukan oleh PPK dan PPS menghadapi rapat pleno rekapitulasi DPSHP.

2. Rekapitulasi DPSHP

Pada tanggal 8 Mei 2023, PPS di 41 kelurahan yang ada di Kota Bima melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP, yang dihadiri oleh PPS, Pengawas Kelurahan, perangkat Pemerintah Kelurahan, Partai Politik Peserta Pemilu. Kemudian, dilanjutkan dengan Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP Tingkat PPK se Kota Bima pada tanggal 10 Mei 2023, yang dihadiri oleh PPK, PPS, Pengawas Tingkat Kecamatan, Perangkat pemerintah Kecamatan dan Partai Politik Peserta Pemilu.



Selanjutnya tingkat Kota Bima, Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023, yang dihadiri oleh KPU Kota Bima, Bawaslu Kota Bima, PPK, Stakeholder Pemilu dan juga Partai Politik Peserta Pemilu.

Berdasarkan hasil rapat pleno yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 97/PL.01-BA/5272/2023, jumlah DPSHP Kota Bima Pemilu 2024 sebanyak 112.543 pemilih, terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 54.619 pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 57.924 pemilih. Dengan rincian, jumlah TPS 403, Pemilih Aktif 112.543, Pemilih Baru 428, Pemilih TMS 929, jumlah perbaikan data 407, pemilih Potensial Non KTP-el 3.663.

Tabel 1. 20 Jumlah DPSHP Kota Bima

N O.	KECAMATAN	REGULER				LOKASI KHUSUS				DPSHP			
		TP S	L	P	JML	TP S	L	P	JM L	TP S	L	P	JUML AH
1	MPUNDA	82	11.314	12.270	23.584	-	-	-	-	82	11.314	12.270	23.584
2	RASANAEBARAT	76	10.283	11.090	21.373	-	-	-	-	76	10.283	11.090	21.373
3	ASAKOTA	88	12.267	12.522	24.789	-	-	-	-	88	12.267	12.522	24.789
4	RASANAETIMUR	52	6.816	7.140	13.956	-	-	-	-	52	6.816	7.140	13.956
5	RABA	104	13.713	14.897	28.610	1	225	6	231	105	13.938	14.903	28.841
KOTA BIMA		402	54.393	57.919	112.312	1	225	6	231	403	54.618	57.925	112.543

Dokumentasi Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP Tingkat Kota Bima



Terhadap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang telah ditetapkan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima kembali mendistribusikannya kepada PPS dan PPK untuk diumumkan kepada masyarakat, guna mendapatkan masukan dan tanggapan. Salinan DPSHP tersebut dibagikan juga kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kota Bima, Bawaslu Kota Bima dan Stakeholder Pemilu.

Pendistribusian DPSHP tersebut dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima pada Tanggal 13 Mei 2023, untuk diumumkan selama 7 hari, dari tanggal 17 Mei sampai dengan 23 Mei 2023.

f) Rekapitulasi DPSHP Akhir dan Penetapan DPT

1. Rekapitulasi DPSHP Akhir

Setelah DPSHP diumumkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat, selanjutnya akan dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi DPSHP Akhir. Namun, sebelum PPS dan PPK melaksanakan Rekapitulasi DPSHP Akhir, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melaksanakan Rapat Koordinasi dengan PPK se Kota Bima, untuk memastikan seluruh masukan dan tanggapan masyarakat yang masuk selama pengumuman DPSHP, telah ditindaklanjuti PPS.

Rekapitulasi DPSHP Akhir tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2023. Sementara Rekapitulasi DPSHP Akhir tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2023, dan Rekapitulasi DPSHP Akhir tingkat Kota Bima dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2023, sekaligus dilakukan Penetapan Daftar Pemilih tetap (DPT).

2. Penetapan DPT

Sebelum dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP Akhir Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dan Penetapan DPT, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima terlebih dahulu melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan Stakeholder terkait. Diantaranya, Bawaslu Kota Bima, Rutan Kelas IIB Raba Bima, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Bertujuan untuk memastikan seluruh permasalahan yang berkaitan dengan data pemilih telah diselesaikan, sehingga pada saat rapat pleno penetapan DPT, data yang ditetapkan merupakan data yang valid dan akurat.

Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan DPT





Pada tanggal 20 Juni 2023, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melaksanakan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi DPSHP Akhir dan Penetapan DPT Pemilu Tahun 2024, bertempat di aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima. Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh Bawaslu Kota Bima, Dinas Dukcapil Kota Bima, Parpol Peserta Pemilu Tingkat Kota Bima dan juga PPK se Kota Bima. Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka tersebut, ditetapkan jumlah DPT Kota Bima Pemilu 2024 sebanyak 112.363 pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 54.563 pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 57.800 pemilih. Jumlah tersebut ditetapkan sesuai dengan Berita Acara Nomor:123/PL.01.2-BA/5272/2023

Terhadap DPT yang telah ditetapkan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat melalui media sosial yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

Namun, dua hari setelah rapat pleno tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dilaksanakan, muncul satu data ganda yang merupakan warga Kabupaten Bima. Pemilih tersebut telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagai pemilih dalam DPT TPS Loksus Kota Bima pada tanggal 20 Juni 2023, sementara KPU Kabupaten Bima pada tanggal 21 Juni 2023, menetapkan pemilih yang sama sebagai pemilih dalam DPT pada TPS Reguler Kabupaten Bima, berdasarkan masukan dari Bawaslu Kabupaten Bima.

Terhadap hal tersebut, dalam rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPT Tingkat Provinsi NTB yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023, direkomendasikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bima untuk melaksanakan rapat pleno untuk mengubah Berita Acara Penetapan DPT untuk Pemilu Tahun 2024. Sehingga jumlah DPT Kota Bima menjadi 112.347 pemilih. Jumlah tersebut

berkurang, karena adanya 22 pemilih TPS Lokasi Khusus yang dinyatakan bebas di Rutan Bima. Dari 22 orang tersebut, 15 pemilih berasal dari Kabupaten Bima, 1 pemilih dari Kabupaten Dompu dan 6 orang pemilih merupakan warga asli Kota Bima.

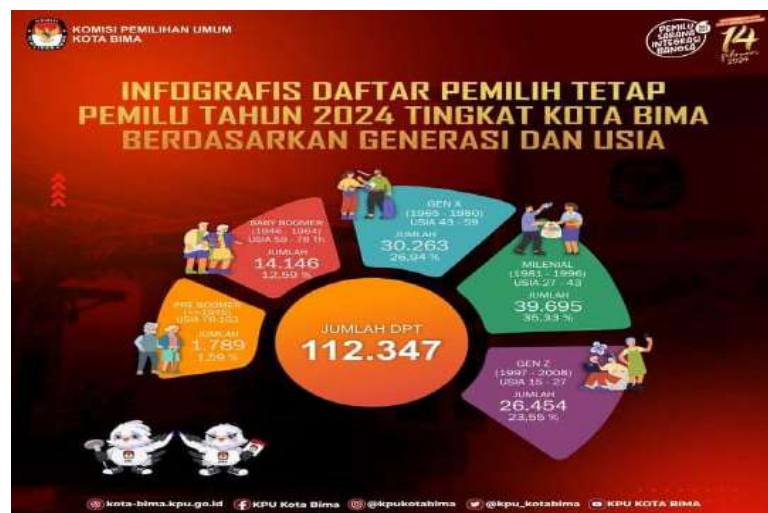
Terhadap Perubahan DPT tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima diminta untuk melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Partai Politik Peserta Pemilu, Bawaslu Kota Bima dan juga Kepala Rutan Kelas IIB Raba Bima. Rakor tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2023, bertempat di aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

Sehingga hasil akhirnya: DPT Kota Bima sebanyak 112.347 pemilih, DPT Provinsi NTB sebanyak 3.918.291 pemilih dan DPT Tingkat Nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Info Grafis DPT Kota Bima untuk Pemilu Tahun 2024



Info Grafis Rekapitulasi Pemilih Berdasarkan Generasi Pada Daftar Pemilih Tetap (DPT)



g) Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)

Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, namun karena keadaan tertentu pemilih tersebut tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS dimana yang bersangkutan terdaftar dan akan memberikan suara di TPS lain. Hal ini juga berlaku untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN/KSK/Pos. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilih untuk dapat dilayani sebagai pemilih pindah memilih.

1. Persyaratan Pindah Memilih

- a. Pemilih dapat mengurus dokumen pindah memilih selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari pemungutan suara, yaitu pada tanggal 15 Januari 2024 dengan keadaan tertentu sebagai berikut:
 1. menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
 2. menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 3. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
 4. menjalani rehabilitasi narkoba;
 5. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 6. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 7. pindah domisili;
 8. tertimpa bencana alam; dan/atau
 9. bekerja di luar domisilinya.
- b. Setelah tanggal 15 Januari 2024 hingga selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, yaitu pada tanggal 7 Februari 2024 pemilih dapat mengurus pindah memilih sebagaimana diatur dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 dengan keadaan tertentu sebagai berikut:
 1. Pemilih yang sakit.
 2. Pemilih yang tertimpa bencana.
 3. Pemilih yang menjadi tahanan.
 4. Pemilih yang menjalankan tugas saat pemungutan suara.

2. Pelayanan Pindah Memilih

Pemilih yang akan melakukan pindah memilih dapat langsung datang ke KPU Kabupaten/Kota atau PPLN atau PPK atau PPS pada daerah asal maupun daerah tujuan. Jajaran KPU dapat melayani pemilih yang akan pindah memilih setelah menerima dan melakukan verifikasi atas dokumen kependudukan dan dokumen bukti pendukung persyaratan untuk pindah memilih. Langkah-langkah tindakanjutt KPU Kabupaten/Kota atau PPLN atau PPK atau PPS pada daerah asal atau daerah tujuan untuk melayani pemilih pindah memilih:

- a) Petugas memeriksa kepastian pemilih sudah terdaftar dalam DPT melalui situs



<https://cekdpnonline.kpu.go.id>

- b) Petugas melanjutkan pelayanan pindah memilih sesudah memastikan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT.
- c) Petugas meneliti kesesuaian identitas KTP-el atau KK dengan Data dalam DPT.
- d) Petugas meminta pemilih untuk menunjukkan dokumen kependudukan berupa KTP-el/Kartu Keluarga (pemilih dalam negeri) dan Paspor dan/atau KTP-el/Kartu Keluarga (pemilih luar negeri).
- e) Petugas meminta pemilih untuk menyerahkan dokumen bukti dukung pemilih terdaftar dalam DPT untuk pindah memilih.
- f) Petugas memeriksa kelengkapan dokumen yang dimaksud.
- g) Petugas mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (e) dalam Sidalih.
- h) Petugas mengisi TPS tujuan yang akan dialokasikan kepada pemilih yang pindah memilih dalam Sidalih sesuai dengan kuota yang sudah ditentukan dalam Sidalih.
- i) Petugas mencatat dengan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan DPT/mencoret Pemilih yang terdaftar dalam DPT asal dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih/Model A-Surat Pindah Memilih LN, dengan ketentuan:
 - lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - lembar kedua sebagai arsip PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN.Formulir Model A-Surat Pindah Memilih/Model A-Surat Pindah Memilih LN, berisikan informasi: identitas Pemilih yang terdiri dari NIK, nama, jenis kelamin, tempat, dan tanggal lahir, dan alamat tempat tinggal Pemilih, dan TPS asal Pemilih:
 - alamat dan TPS tujuan; dan
 - jenis surat suara yang diterima oleh Pemilih.
- j) Petugas mengisi form A-Surat Pindah Memilih/form A-Surat Pindah Memilih LN sesuai dengan identitas dan dokumen pendukung sebagaimana poin (d).
- k) Petugas mengkoordinasikan kepada KPU Kabupaten/Kota jika menemukan kasus tertentu untuk mendapatkan langkah tindak lanjut.
- l) Petugas dapat memberikan dokumen form A-Surat Pindah Memilih/form A-Surat Pindah Memilih LN kepada pemilih setelah semua proses dilalui sesuai dengan prosedur.

Pemilih yang telah terdaftar di TPS lokasi khusus dan ingin mengurus pindah memilih di TPS lokasi khusus lainnya, KPU Kabupaten/Kota melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Petugas menerima usulan perpindahan pemilih dari TPS lokasi khusus ke TPS lokasi khusus lainnya;
- b) Petugas melakukan pengecekan dokumen pendukung pemilih yang akan melakukan pindah memilih dari TPS lokasi khusus ke TPS lokasi khusus lainnya berupa KTP-el;
- c) Petugas memeriksa kepastian pemilih sudah terdaftar dalam DPT melalui situs <https://cekdpnonline.kpu.go.id>;
- d) Petugas melanjutkan pelayanan pindah memilih sesudah memastikan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT;
- e) Petugas membandingkan isian Formulir Model A Surat Pindah Memilih antara isian alamat KTP-el, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan alamat pindah memilih yang berisi Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi;



- f) Petugas menentukan surat suara yang akan diberikan kepada pemilih berdasarkan pada Tabel 1. Kondisi Pindah Memilih dan Surat Suara.
- g) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT Luar Negeri dengan paspor dan ingin mengurus pindah memilih ke Dalam Negeri dengan menunjukkan KTP-el yang dimilikinya, maka pemilih tersebut dapat mengurus pindah memilih dengan cara melapor ke KPU Kabupaten/Kota;

KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti permohonan pindah memilih dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Petugas meminta pemilih untuk menunjukkan dokumen kependudukan berupa KTP-el dan/atau Kartu Keluarga terbaru atau paspor;
- b) Petugas melanjutkan pelayanan pindah memilih sesudah memastikan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT;
- c) Petugas membandingkan isian Formulir Model A Surat Pindah Memilih antara isian alamat KTP-el, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan alamat pindah memilih yang berisi Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- d) Petugas menentukan surat suara yang akan diberikan kepada pemilih berdasarkan Tabel Kondisi Pindah Memilih dan Surat Suara

Tabel 1. 21 Kondisi Pindah Memilih dan Surat Suara

NO	KONDISI PINDAH MEMILIH	SURAT SUARA				
		PPWP	DPR	DPD	DPRD PROV	DPRD KABKO
1	Berbeda Kabupaten/Kota dan Provinsi	v	x	x	x	x
2	Berbeda Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	v	Lihat angka 3	v	Lihat angka 4	x
3	Berbeda Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi dan berbeda dalam 1 (satu) daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat	v	v	v	Lihat angka 4	x
4	Berbeda kecamatan atau kabupaten/kota di dalam 1 (satu) provinsi dan berada didalam 1 (satu) daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi	v	v	v	v	Lihat angka 5
5	Berbeda desa/kelurahan atau kecamatan didalam 1 (satu) kabupaten/kota	v	v	v	v	Lihat angka 6
6	Berbeda desa/kelurahan atau kecamatan didalam 1 (satu) kabupaten/kota dan berada dalam 1 (satu) daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	v	v	v	v	v

C. VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

Verifikasi partai politik merupakan proses yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan bahwa partai politik yang ingin menjadi peserta Pemilu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Verifikasi ini mencakup penelitian dan pencocokan dokumen persyaratan, serta penelitian faktual di lapangan untuk memastikan kebenaran data dan keberadaan partai politik.

Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu dilakukan untuk memastikan legitimasi partai politik, menjamin keabsahan dokumen persyaratan yang diajukan oleh partai politik, mencegah praktik kecurangan dalam pendaftaran dan keikutsertaan partai politik menjadi peserta Pemilu, serta untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berkualitas. Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dilakukan setelah Partai Politik Calon Peserta Pemilu melakukan pendaftaran ke KPU Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa Partai Politik calon peserta Pemilu dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA;
- g. mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan
- i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kegiatan ini akan dilaksanakan sejak Tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 14 Desember 2022. Rincian program dan jadwal kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 22 JADWAL TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman pendaftaran Partai Politik	Jumat, 29 Juli 2022	Minggu, 31 Juli 2022
2.	Pendaftaran dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik	Senin, 1 Agustus 2022	Minggu, 14 Agustus 2022
3.	Verifikasi Administrasi		
	a. KPU melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik	Selasa, 2 Agustus 2022	Minggu, 11 September 2022
	b. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Selasa, 16 Agustus 2022	Selasa, 6 September 2022
	1) Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Selasa, 16 Agustus 2022	Selasa, 6 September 2022
	2) Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik	Jumat, 19 Agustus 2022	Sabtu, 3 September 2022

	terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan		
	3) KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik	Jumat, 19 Agustus 2022	Sabtu, 3 September 2022
	4) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik	Minggu, 4 September 2022	Senin, 5 September 2022
	5) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya	Minggu, 4 September 2022	Senin, 5 September 2022

	c. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Rabu, 7 September 2022	Kamis, 8 September 2022
	d. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi	Jumat, 9 September 2022	Jumat, 9 September 2022
	e. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Provinsi kepada KPU	Sabtu, 10 September 2022	Sabtu, 10 September 2022
	f. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU Provinsi oleh KPU	Senin, 12 September 2022	Selasa, 13 September 2022
	g. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Bawaslu	Rabu, 14 September 2022	Rabu, 14 September 2022
4.	Masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik	Kamis, 15 September 2022	Rabu, 28 September 2022

5.	Verifikasi Administrasi perbaikan		
	a. KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan	Kamis, 29 September 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
	b. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan	Sabtu, 1 Oktober 2022	Jumat, 7 Oktober 2022
	1) Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan	Sabtu, 1 Oktober 2022	Jumat, 7 Oktober 2022
	2) Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi	Minggu, 2 Oktober 2022	Selasa, 4 Oktober 2022
	tidak memenuhi syarat keanggotaan		

	3) KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik	Minggu, 2 Oktober 2022	Selasa, 4 Oktober 2022
	4) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik	Rabu, 5 Oktober 2022	Kamis, 6 Oktober 2022
	5) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan Statusnya	Rabu, 5 Oktober 2022	Kamis, 6 Oktober 2022
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Sabtu, 8 Oktober 2022	Minggu, 9 Oktober 2022

	d. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan dari KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi	Senin, 10 Oktober 2022	Senin, 10 Oktober 2022
	e. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan oleh KPU Provinsi kepada KPU	Selasa, 11 Oktober 2022	Selasa, 11 Oktober 2022
	f. KPU melakukan rekapitulasi dan menyusun Berita Acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik	Rabu, 12 Oktober 2022	Kamis, 13 Oktober 2022
	g. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Bawaslu	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
6.	Pengumuman hasil Verifikasi Administrasi	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
7.	Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan		

	a. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat pusat oleh KPU	Sabtu, 15 Oktober 2022	Senin, 17 Oktober 2022
	b. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi oleh KPU Provinsi	Sabtu, 15 Oktober 2022	Senin, 17 Oktober 2022
	c. Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Sabtu, 15 Oktober 2022	Jumat, 4 November 2022
	d. Penyampaian hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Sabtu, 5 November 2022	Sabtu, 5 November 2022
	e. Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi	Minggu, 6 November 2022	Minggu, 6 November 2022
	f. Penyampaian hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Provinsi kepada KPU	Senin, 7 November 2022	Senin, 7 November 2022
	g. Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU	Selasa, 8 November 2022	Selasa, 8 November 2022

	h. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan oleh KPU kepada Partai Politik dan Bawaslu	Rabu, 9 November 2022	Rabu, 9 November 2022
8.	Masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik	Kamis, 10 November 2022	Rabu, 23 November 2022
9.	Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik		
	a. Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan Partai	Kamis, 24 November 2022	Sabtu, 26 November 2022
	Politik tingkat pusat oleh KPU		
	b. Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi oleh KPU Provinsi	Kamis, 24 November 2022	Sabtu, 26 November 2022
	c. Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 24 November 2022	Rabu, 7 Desember 2022

10.	Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu		
	a. Penyampaian hasil Verifikasi Faktual di tingkat KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Kamis, 8 Desember 2022	Kamis, 8 Desember 2022
	b. Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual di tingkat KPU Kabupaten/Kota di KPU Provinsi	Jumat, 9 Desember 2022	Sabtu, 10 Desember 2022
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Faktual kepada KPU	Minggu, 11 Desember 2022	Minggu, 11 Desember 2022
	d. Rekapitulasi nasional hasil Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu	Senin, 12 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
11.	Penetapan		
	a. Penetapan Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
	b. Penetapan hasil pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
12.	Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022

A. Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa pendaftaran Partai Politik dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB.

Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota;
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA;
- g. mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan
- i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
- j. Selain menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat Partai Politik juga memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota
- k. Selain dibuktikan dengan kepemilikan KTA Partai Politik melengkapi salinan dokumen KTP-el atau KK untuk sinkronisasi data keanggotaan

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum untuk Pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik, Partai Politik calon peserta Pemilu melakukan pengisian data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam Sipol.



Dari Partai Politik yang mendaftar ke KPU dan dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat adalah sebanyak 24 (Dua puluh empat) partai politik sebagai berikut ini :

No.	Nama Partai	Akronim
1	PERINDO	PERSATUAN INDONESIA
2	Partai Ummat	Partai Ummat
3	Partai Swara Rakyat Indonesia	PARSINDO
4	Partai Solidaritas Indonesia	PSI
5	Partai Republik Satu	Republik Satu
6	Partai Republik	REPUBLIK
7	Partai Rakyat Adil Makmur	PRIMA
8	Partai Persatuan Pembangunan	PPP
9	Partai Nasdem	NasDem
10	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN
11	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB
12	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	PKS
13	Partai Keadilan dan Persatuan	PKP
14	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA
15	Partai GOLKAR	GOLKAR
16	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA
17	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA
18	Partai Garda Perubahan Indonesia	Partai Garuda
19	Partai Demokrat	PD
20	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN
21	Partai Buruh	Partai Buruh
22	Partai Bulan Bintang	PBB
23	Partai Amanat Nasional	PAN
24	Partai Republik Indonesia	PARTAI REPUBLIKU

Sebanyak 16 partai politik (parpol) dinyatakan tidak lolos pendaftaran Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menerbitkan berita acara (BA) untuk 16 parpol tersebut sebagai berikut :

1. Partai Masyumi
2. Partai Demokrasi Republik Indonesia (PDRI)
3. Partai Kedaulatan Rakyat (PKR)
4. Partai Beringin Karya (Partai Berkarya)
5. Partai Indonesia Bangkit Bersatu
6. Partai Pelita
7. Partai Karya Republik (PAKAR)
8. Partai Pemersatu Bangsa (PPB)
9. Partai Bhinneka Indonesia (PBI)
10. Partai Pandu Bangsa
11. Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa)
12. Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai)
13. Partai Damai Kasih Bangsa (PDKB)
14. Partai Kongres



15. Partai Kedaulatan

16. Partai Reformasi

Pada masa pendaftaran Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membentuk Tim Helpdesk Tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan surat Ketua KPU RI Nomor : 574/PL.01-SD/05/2022 Tanggal 28 Juli 2022 Perihal Pembentukan Helpdesk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP Helpdesk. Ruang lingkup Tim helpdesk sebagai berikut:

- a. Melayani konsultasi hal-hal terkait pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu kepada partai politik calon peserta pemilu;
- b. Melayani konsultasi dan fasilitasi penggunaan SIPOL.

Menindaklanjuti hal tersebut Sekretaris KPU Kota Bima membentuk Tim Helpdesk dengan Surat Tugas Nomor : 227.A/PP.01-ST/5272/2022 Tanggal 28 Juli 2022 (Surat Tugas terlampir)

B. Verifikasi Administrasi

1. Verifikasi Dokumen Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik.

Verifikasi dokumen persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik merupakan bagian dari proses yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk memastikan partai politik memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kegiatan verifikasi administrasi dimulai sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022. Sementara KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik dimulai pada tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan 29 Agustus 2022.

Pada tahapan ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menerima dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu melalui Aplikasi SIPOL berupa:

1. Daftar nama anggota Partai Politik;
2. KTA dan KTP-el atau KK; dan



3. Daftar nama anggota partai politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat.

Dalam proses verifikasi administrasi keanggotaan partai politik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh KPU Kabupaten/Kota, diantaranya adalah keterpenuhan syarat sebaran di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di setiap Kabupaten/Kota dan pemenuhan syarat 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk Kabupaten/Kota. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik. Berdasarkan ketentuan tersebut, jumlah syarat minimal sebaran untuk kecamatan di Kota Bima yaitu 3 kecamatan dan jumlah syarat minimal keanggotaan 1/1000 dari jumlah penduduk Kota Bima sebanyak 155.140 orang adalah 156 orang anggota.

Sebelum melakukan verifikasi administrasi, KPU Kabupaten/Kota terlebih dahulu mendaftarkan petugas Admin SIPOL yang akan bertugas untuk:

1. Mengelola dan membuat akun petugas pendaftaran untuk wilayah satuan kerja Komisi Pemilihan Umum;
2. Mengelola dan membuat akun petugas verifikator dan viewer sesuai wilayah satuan kerja;
3. Mengelola data partai politik sesuai wilayah satuan kerja; dan
4. Memantau perkembangan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum.

Berikut beberapa langkah verifikasi administrasi keanggotaan terhadap partai politik calon peserta Pemilu yang dilakukan oleh Tim Verifikator KPU Kabupaten/Kota:

- a. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu melalui SIPOL;
- b. KPU Kabupaten/Kota menerima dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU yang meliputi :
 - 1) daftar nama anggota partai politik yang tercantum didalam Sipol;
 - 2) KTA dan KTP-el atau KK; dan
 - 3) Daftar nama anggota partai politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol.
- c. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat sesuai dengan indikator sebagai berikut:



Tabel 1. 23 Indikator Verifikasi Administrasi

No.	Materi Verifikasi Administrasi	OKegiatan yang dilakukan
1	Kesesuaian dokumen	mencocokan daftar nama anggota Partai Politik dengan KTA
		a. Nama
		b. Nomor KTA
		c. Nama Partai Politik
2	Kesesuaian dokumen	mencocokan daftar nama anggota Partai Politik dengan KTP-el atau KK
		a. Nama
		b. NIK
		c. Jenis Kelamin
3	Kesesuaian dokumen	d. Tanggal Lahir
		dugaan keanggotaan ganda Partai Politik
4	Kesesuaian dokumen	tidak terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik
		keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat
		tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan
		berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun namun sudah kawin
		NIK terdaftar dalam Data Pemilih Berkelanjutan

Pada tanggal 16 Agustus 2022 Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menerima data anggota partai politik dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui SIPOL pada fitur **PENDAFTARAN** dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 1. 24 Data Anggota Partai Politik

No.	Nama Partai	Akronim	Jumlah Anggota
1	PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	305
2	Partai Ummat	Partai Ummat	492
3	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	240
4	Partai Republik Satu	Republik Satu	186
5	Partai Republik	REPUBLIK	169
6	Partai Rakyat Adil Makmur	PRIMA	214
7	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	318
8	Partai Nasdem	NasDem	805



9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	313
10	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	251
11	PARTAI Keadilan Sejahtera	PKS	197
12	Partai Keadilan dan Persatuan	PKP	331
13	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	256
14	Partai GOLKAR	GOLKAR	1.167
15	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	447
16	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	244
17	Partai Garda Perubahan Indonesia	Partai Garuda	211
18	Partai Demokrat	PD	249
19	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	311
20	Partai Buruh	Partai Buruh	467
21	Partai Bulan Bintang	PBB	156
22	Partai Amanat Nasional	PAN	574
23	Partai Swara Rakyat Indonesia	PARSINDO	592
24	Partai Republik Indonesia	PARTAI REPUBLIKU	526
Jumlah			9.021

Tabel 1. 25 Data sebaran keanggotaan Partai Politik di Kota Bima:

No.	Nama Partai	Akronim	Kecamatan					
			Rasan ae Barat	Rasan ae Timur	Asakot a	Raba	Mpun da	Jumlah
1	PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	63	54	57	79	52	305
2	Partai Ummat	Partai Ummat	66	64	133	130	99	492
3	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	55	13	65	44	63	240
4	Partai Republik Satu	Republik Satu	28	27	46	42	43	186
5	Partai Republik	REPUBLIK	6	98	36	27	2	169

6	Partai Rakyat Adil Makmur	PRIMA	46	41	39	42	46	214
7	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	33	46	29	169	41	318
8	Partai Nasdem	NasDem	167	119	85	212	222	805
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	49	54	36	89	85	313
10	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	24	14	17	136	60	251
11	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	48	12	42	54	41	197
12	Partai Keadilan dan Persatuan	PKP	23	67	54	119	68	331
13	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	44	39	7	67	99	256
14	Partai GOLKAR	GOLKAR	79	55	274	534	225	1.167
15	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	9	3	349	78	8	447
16	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	92	7	42	31	72	244

17	Partai Garda Perubahan Indonesia	Partai Garuda	95	15	29	31	41	211
18	Partai Demokrat	PD	49	47	49	60	44	249
19	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	49	46	93	26	97	311
20	Partai Buruh	Partai Buruh	54	44	79	34	256	467
21	Partai Bulan Bintang	PBB	22	25	47	31	31	156
22	Partai Amanat Nasional	PAN	111	66	120	154	123	574
23	Partai Suara Rakyat Indonesia	PARSINDO	96	96	72	176	152	592
Jumlah			1.308	1.052	1.800	2.365	1.970	8.495

Tabel 1. 26 Data Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang diterima KPU Kota Bima melalui SIPOL pada tanggal 16 Agustus 2022:

No.	Nama Partai	Akronim	Kepengurusan	
			Ada	Tidak Ada
1	PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	Ada	
2	Partai Ummat	Partai Ummat	Ada	
3	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	Ada	
4	Partai Republik Satu	Republik Satu	Ada	
5	Partai Republik	REPUBLIK	Ada	
6	Partai Rakyat Adil Makmur	PRIMA	Ada	
7	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	Ada	
8	Partai Nasdem	NasDem	Ada	
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	Ada	
10	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	Ada	



11	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	Ada	
12	Partai Keadilan dan Persatuan	PKP	Ada	
13	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	Ada	
14	Partai GOLKAR	GOLKAR	Ada	
15	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	Ada	
16	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	Ada	
17	Partai Garda Perubahan Indonesia	Partai Garuda	Ada	
18	Partai Demokrat	PD	Ada	
19	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	Ada	
20	Partai Buruh	Partai Buruh	Ada	
21	Partai Bulan Bintang	PBB	Ada	
22	Partai Amanat Nasional	PAN	Ada	
23	Partai Swara Rakyat Indonesia	PARSINDO	Ada	
24	Partai Republik Indonesia	PARTAI REPUBLIKU		Tidak ada

Anggota partai politik harus tersebar di 50% (lima puluh persen) kecamatan di wilayah Kota Bima yakni 3 Kecamatan, jumlah dan sebaran anggota Partai di Kota Bima dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1. 27 Jumlah dan Sebaran Anggota Partai Politik

No.	Nama Partai	Akronim	Kecamatan					
			Rasanae Barat	Rasanae Timur	Asa kota	Raba	Mpunda	Jumlah
1	PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	63	54	57	79	52	305
2	Partai Ummat	Partai Ummat	66	64	133	130	99	492
3	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	55	13	65	44	63	240
4	Partai Republik Satu	Republik Satu	28	27	46	42	43	186
5	Partai Republik	REPUBLIK	6	98	36	27	2	169
6	Partai Rakyat Adil Makmur	PRIMA	46	41	39	42	46	214
7	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	33	46	29	169	41	318
8	Partai Nasdem	NasDem	167	119	85	212	222	805
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	49	54	36	89	85	313

10	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	24	14	17	136	60	251
11	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	48	12	42	54	41	197
12	Partai Keadilan dan Persatuan	PKP	23	67	54	119	68	331
13	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	44	39	7	67	99	256
14	Partai GOLKAR	GOLKAR	79	55	274	534	225	1.167
15	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	9	3	349	78	8	447
16	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	92	7	42	31	72	244
17	Partai Garda Perubahan Indonesia	Partai Garuda	95	15	29	31	41	211
18	Partai Demokrat	PD	49	47	49	60	44	249
19	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	49	46	93	26	97	311
20	Partai Buruh	Partai Buruh	54	44	79	34	256	467
21	Partai Bulan Bintang	PBB	22	25	47	31	31	156
22	Partai Amanat Nasional	PAN	111	66	120	154	123	574
23	Partai Swara Rakyat Indonesia	PARSINDO	96	96	72	176	152	592
Jumlah			1.308	1.052	1.800	2.365	1.970	8.495

Setelah dilakukan pencermatan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) jumlah anggota yang terdaftar pada menu Verifikasi Administrasi berjumlah 328

Orang sementara pada rekapitulasi jumlah anggota 331 Orang, sehingga kurang 3 orang anggota yang diverifikasi oleh KPU Kota Bima.

Berdasarkan hasil analisis SIPOL terhadap keanggotaan partai politik untuk indikasi Usia, Pekerjaan, Ganda Indentik, Potensi Ganda, Ganda Eksternal dan Indikasi NIK dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 28.

Hasil analisis SIPOL terhadap keanggotaan partai politik yang terindikasi Usia, Pekerjaan, Ganda Indentik, Potensi Ganda, Ganda Eksternal dan Indikasi NIK:

N o.	Nama Partai	Akronim	Usia	Pekerjaan	Ganda Indentik	Poten si Ganda	Ganda Eksterna l	Indikasi NIK
1	PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	0	0	0	0	36	1
2	Partai Ummat	Partai Ummat	0	0	6	3	46	9
3	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	0	0	0	0	30	12
4	Partai Republik Satu	Republik Satu	0	0	0	0	186	19
5	Partai Republik	REPUBLIK	0	0	0	0	9	151
6	Partai Rakyat Adil Makmur	PRIMA	0	0	0	8	13	39
7	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	0	0	0	0	18	13
8	Partai Nasdem	NasDem	0	0	18	3	103	70
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	0	0	4	0	27	0
10	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	0	0	0	2	27	10
11	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	0	0	66	0	27	6
12	Partai Keadilan dan Persatuan	PKP	0	0	0	0	39	14
13	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	3	0	0	0	33	12
14	Partai GOLKAR	GOLKAR	0	0	2	0	65	97
15	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	0	2	10	4	48	18
16	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	0	0	28	0	24	17
17	Partai Garda Perubahan Indonesia	Partai Garuda	0	0	0	0	18	1
18	Partai Demokrat	PD	0	0	0	0	23	17
19	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	0	0	4	0	26	23

20	Partai Buruh	Partai Buruh	0	7	63	5	60	17
21	Partai Bulan Bintang	PBB	0	0	0	0	4	10
22	Partai Amanat Nasional	PAN	1	0	6	0	60	33
23	Partai Suara Rakyat Indonesia	PARSINDO	0	0	592	0	0	572
Jumlah			4	9	799	25	922	1.161

Berdasarkan hasil analisis SIPOI dan verifikasi administrasi keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kota Bima, ada beberapa hal yang menyebabkan masih adanya Partai Politik yang status keanggotaannya Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada tahap awal, diantaranya:

1. Belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik;
2. Belum memenuhi syarat karena status pekerjaan;
3. Belum memenuhi syarat karena usia dan/atau status perkawinan;
4. Belum memenuhi syarat karena NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan

2. Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Administrasi

Sesuai dengan tahapan dan jadwal Partai Politik melakukan tindak lanjut terhadap hasil verifikasi administrasi keanggotaan oleh KPU kabupaten/Kota melalui aplikasi SIPOI sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan 3 September 2022, tindak lanjut oleh Partai Politik terkait hasil verifikasi keanggotaan :

1. Belum Belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik;
2. Belum memenuhi syarat karena status pekerjaan;
3. Belum memenuhi syarat karena usia dan/atau status perkawinan;
4. Belum memenuhi syarat karena NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan.

Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikator KPU Kota Bima, hampir disemua partai terdapat data Belum Memenuhi Syarat (BMS) yang harus di Tindak Lanjuti dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. 28 Hasil Tindak Lanjut

N o.	Nama Partai	Akronim	Keanggotaan Ganda	Usia	Pekerjaan	Indikasi NIK
1	PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	27	0	0	15
2	Partai Ummat	Partai Ummat	46	0	0	9
3	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	29	0	0	12
4	Partai Republik Satu	Republik Satu	0	0	0	0
5	Partai Republik	REPUBLIK	0	0	0	0
6	Partai Rakyat Adil Makmur	PRIMA	14	3	11	38
7	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	17	0	1	13
8	Partai Nasdem	NasDem	67	0	4	70
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	19	0	2	0
10	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	20	0	1	10
11	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	18	0	0	6
12	Partai Keadilan dan Persatuan	PKP	30	30	14	14
13	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	28	0	9	12
14	Partai GOLKAR	GOLKAR	63	0	8	93
15	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	31	0	1	18
16	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	23	0	0	17
17	Partai Garda Perubahan Indonesia	Partai Garuda	11	0	2	1
18	Partai Demokrat	PD	18	0	2	17
19	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGA N	19	0	1	23
20	Partai Buruh	Partai Buruh	37	0	2	20
21	Partai Bulan Bintang	PBB	4	0	4	10
22	Partai Amanat Nasional	PAN	12	0	2	33

23	Partai Swara Rakyat Indonesia	PARSINDO	0	0	0	0
Jumlah			533	33	64	431

Partai Politik dalam menindaklanjuti hasil Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat, dilakukan dengan mengupload dokumen pembuktian ke Aplikasi SIPOL dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Belum Belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik di tindaklanjuti dengan Surat Pernyataan Partai Politik sebagaimana diatur dalam lampiran XV Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022;
2. Belum memenuhi syarat karena status pekerjaan, ditindaklanjuti dengan :
 - Surat pernyataan anggota Partai Politik tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Lampiran XIII Peraturan KPU;
 - bukti keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dengan hormat dan/atau telah berhenti sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan
3. Belum memenuhi syarat karena usia dan/atau status perkawinan ditindaklanjuti dengan :
 - Surat pernyataan anggota Partai Politik terkait usia atau perkawinan sebagaimana diatur dalam Lampiran XIV peraturan KPU
 - bukti Akta Nikah
4. Belum memenuhi syarat karena NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan ditindaklanjuti dengan Hasil konfirmasi KPU ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Hasil tindak lanjut dari Partai Politik, dilakukan verifikasi administrasi kembali oleh Tim Verifikator KPU Kota Bima, dengan hasil:

1. Dari 533 Anggota Partai Politik yang terdaftar pada lebih dari satu partai politik, yang di tindaklanjuti hanya 100 orang, dengan kriteria Memenuhi Syarat sebanyak 94 orang dan 4 orang Belum Memenuhi, sehingga perlu dilakukan klarifikasi;
2. Dari 64 orang anggota Partai Politik yang Belum Memenuhi Syarat karena status pekerjaan, yang ditindaklanjuti oleh Partai Politik sebanyak 15 orang, dengan status Memenuhi Syarat sebanyak 7 Orang, dan Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 57 orang, karena tidak tindaklanjuti oleh partai politik yang bersangkutan;
3. Dari 33 orang Anggota Partai Politik yang Belum Memenuhi Syarat karena usia dan/atau status perkawinan, hasil verifikasi Tidak Memenuhi Syarat, karena tidak ada yang di Tindak Lanjuti oleh Partai Politik;
4. Dari 1.161 orang Anggota Partai Politik yang memiliki NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan, hasil verifikasi yang dilakukan, dengan kriteria Memenuhi Syarat sebanyak 156 orang, Belum Memenuhi Syarat sebanyak 342 orang dan Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 663 orang.

Terhadap hasil tindak lanjut oleh Partai Politik yang masih berstatus Belum Memenuhi Syarat, akan dilakukan klarifikasi oleh KPU Kota Bima.

3. Klarifikasi kepada Anggota Partai Politik hasil tindak Lanjut yang belum dapat dipastikan keanggotaannya.

Berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat (4) dan pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berdasarkan hasil verifikasi administrasi terhadap hasil tindak lanjut oleh Partai Politik, masih terdapat 4 (empat) orang anggota Partai Politik yang perlu dilakukan klarifikasi karena keanggotaannya belum dapat dipastikan.

Klarifikasi dilakukan dengan cara KPU Kabupaten/Kota meminta kepada Petugas Penghubung untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke Kantor KPU Kota Bima mulai tanggal 4 September 2022 sampai dengan 8 September 2022, dengan tata cara sebagai berikut :



1. KPU Kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk dapat menghadirkan anggota yang belum dipastikan keanggotaanya;
2. KPU Kabupaten/Kota menyiapkan daftar hadir klarifikasi keanggotaan;
3. KPU Kabupaten/Kota memastikan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang dimiliki anggota tersebut dengan dokumen yang terdapat di dalam Sipol;
4. KPU Kabupaten/Kota memastikan kepada anggota tersebut bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai anggota di 1 (satu) Partai Politik dengan konfirmasi terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
5. hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam Sipol.
6. KPU Kabupaten/Kota mendokumentasikan kegiatan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam bentuk foto dan/atau video.

Tabel 1. 29 Daftar nama anggota Parpol yang dilakukan klarifikasi

No.	Tanggal Klarifikasi	Nama	Ganda Eksternal Partai	Hasil Klarifikasi
1.	5 Sept 2022	Ramdin	Partai Nasional Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Memilih Partai Nasional Demokrat
2.	5 Sept 2022	Abdul Syukur	Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Ummat	Memilih Partai Kebangkitan Bangsa
3.	5 Sept 2022	Nur Handayani	Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Kebangkitan Bangsa	Memilih Partai Hati Nurani Rakyat
4.	8 Sept 2022	Armansyah	Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Memilih Partai Kebangkitan Nusantara

4. Hasil Verifikasi Administrasi

Sesuai dengan tahapan dan jadwal, KPU Kabupaten/Kota mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum pada tanggal 10 September 2022. KPU Kota Bima menuangkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan



Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Berita Acara Nomor : 34/PK.01-BA/5272/2022 Perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum pada tanggal 10 September 2022 melalui Aplikasi SIPOL.

Dari 23 (dua puluh tiga) Partai Politik yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikator KPU Kota Bima, terdapat 16 (Enam belas) Partai Politik yang telah Memenuhi Syarat minimal keanggotaan dan masih terdapat 7 (tujuh) Partai Politik yang belum memenuhi syarat minimal keanggotaan.

Tabel 1. 30 Partai Politik yang telah Memenuhi Syarat keanggotaan:

No.	Nama Partai		Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Terverifikasi	Jumlah MS	Jumlah BMS	Jumlah TMS
1	PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	305	305	265	19	21
2	Partai Ummat	Partai Ummat	492	492	407	39	46
3	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	240	240	206	10	24
4	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	318	318	277	22	19
5	Partai Nasdem	NasDem	805	805	620	125	60
6	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	313	313	295	1	17
7	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	251	251	226	15	10
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	PKS	197	197	156	2	39
9	Partai Keadilan dan Persatuan	PKP	331	331	274	11	46
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	256	256	177	46	33
11	Partai GOLKAR	GOLKAR	1167	1167	720	337	110
12	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	447	447	325	86	36

13	Partai Garda Perubahan Indonesia	Partai Garuda	211	211	196	2	13
14	Partai Demokrat	PD	249	249	203	30	16
15	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	311	311	270	26	15
16	Partai Buruh	Partai Buruh	467	467	351	22	94
Jumlah			6.360	6.360	4.968	793	599

Tabel 1. 31 Partai Politik yang Belum Memenuhi Syarat Keanggotaan:

No.	Nama Partai		Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Terverifikasi	Jumlah MS	Jumlah BMS	Jumlah TMS
1	Partai Swara Rakyat Indonesia	PARSINDO	592	592	0	0	592
2	Partai Republik Satu	Republik Satu	186	186	0	0	186
3	Partai Republik	REPUBLIK	169	169	0	169	0
4	Partai Rakyat Adil Makmur	PRIMA	214	214	155	9	50
5	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	244	244	114	101	29
6	Partai Bulan Bintang	PBB	156	156	139	14	3
7	Partai Amanat Nasional	PAN	574	574	88	439	47
1	Partai Swara Rakyat Indonesia	PARSINDO	592	592	0	0	592
Jumlah			2.135	2.135	496	732	907

5. Verifikasi Administrasi Perbaikan

Verifikasi administrasi perbaikan merupakan proses yang dilakukan untuk memeriksa dan memastikan keabsahan dokumen atau data yang diperbaiki secara administratif. Pada tahapan ini, Tim Verifikator melakukan pengecekan kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen perbaikan, serta memastikan bahwa perbaikan tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keakuratan dan keandalan data atau dokumen setelah adanya perubahan atau perbaikan.

a. Verifikasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Perbaikan

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan keanggotaan hasil perbaikan oleh KPU Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan 10 Oktober 2022, melalui Aplikasi SIPOL.

Tabel 1. 32 Data keanggotaan partai politik yang akan diverifikasi administrasi perbaikan pada SIPOL untuk 21 Partai Politik Tingkat Kota Bima, dengan jumlah anggota yang diajukan sebagai berikut :

No.	Nama Partai	Akronim	Jumlah Anggota
1	PERINDO	PERSATUAN NDONESIA	19
2	Partai Ummat	Partai Ummat	39
3	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	10
4	Partai Republik	REPUBLIK	355
5	Partai Rakyat Adil Makmur	PRIMA	43
6	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	22
7	Partai Nasdem	NasDem	125
8	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	1
9	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	15
10	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	PKS	49
11	Partai Keadilan dan Persatuan	PKP	11
12	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	46
13	Partai GOLKAR	GOLKAR	337
14	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	86



15	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	353
16	Partai Garda Perubahan Indonesia	Partai Garuda	5
17	Partai Demokrat	PD	30
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	26
19	Partai Buruh	Partai Buruh	26
20	Partai Bulan Bintang	PBB	1.110
21	Partai Amanat Nasional	PAN	439
Jumlah			3.147

b. Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan

Setelah dilakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen keanggotaan Partai Politik yang diajukan oleh Partai Politik melalui SIPOL, terdapat Partai Politik yang status keanggotaannya telah **MEMENUHI SYARAT** dan juga **TIDAK MEMENUHI SYARAT**.

Pada tanggal 11 Oktober 2022, KPU Kota Bima selesai melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan, dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Nomor : 46/PL.01-BA/5272/2022 Tentang Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum.

Tabel 1. 33 Rincian Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan

No.	Nama Partai	Akronim	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Terverifikasi	Jumlah MS	Jumlah TMS
1	PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	19	19	2	17
2	Partai Ummat	Partai Ummat	39	39	16	23
3	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	10	10	5	5
4	Partai Republik	REPUBLIK	355	355	0	355
5	Partai Rakyat Adil Makmur	PRIMA	43	43	33	10
6	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	22	22	14	8
7	Partai Nasdem	NasDem	125	125	81	44
8	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	1	1	1	0

9	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	15	15	6	9
10	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	49	49	34	15
11	Partai Keadilan dan Persatuan	PKP	11	11	10	1
12	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	46	46	11	35
13	Partai GOLKAR	GOLKAR	337	337	53	284
14	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	86	86	25	61
15	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	353	353	83	270
16	Partai Garda Perubahan Indonesia	Partai Garuda	5	5	2	3
17	Partai Demokrat	PD	30	30	13	17
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	26	26	9	17
19	Partai Buruh	Partai Buruh	26	26	13	13
20	Partai Bulan Bintang	PBB	1.110	1.110	1.018	92
21	Partai Amanat Nasional	PAN	439	439	386	53
Jumlah			3.147	3.147	1.815	1.332

6. Hasil Verifikasi Administrasi dan Administrasi Perbaikan

KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi berdasarkan pada hasil Verifikasi Administrasi dan Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di Tingkat Kota Bima, telah Memenuhi Syarat minimal 156 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35.

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Awal dan Perbaikan

No.	Nama Partai		Vermin awal			Vermin Perbaikan			Jumlah MS
			Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Terverifikasi	Jumlah MS	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Terverifikasi	Jumlah MS	
1	2		3	4	5	6	7	8	9=(5+8)
1	PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	305	305	265	19	19	2	267
2	Partai Ummat	Partai Ummat	492	492	407	39	39	16	423
3	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	240	240	206	10	10	5	211
4	Partai Republik	REPUBLIK	169	169	0	355	355	0	0
5	Partai Rakyat Adil Makmur	PRIMA	214	214	155	43	43	33	188
6	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	318	318	277	22	22	14	291
7	Partai Nasdem	NasDem	805	805	620	125	125	81	701
8	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	313	313	294	1	1	1	295
9	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	251	251	226	15	15	6	232
10	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	197	197	156	49	49	34	190
11	Partai Keadilan dan Persatuan	PKP	331	331	274	11	11	10	284
12	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	256	256	176	46	46	11	187
13	Partai GOLKAR	GOLKAR	1167	1167	720	337	337	53	773
14	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	447	447	325	86	86	25	350
15	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Gelora	244	244	114	353	353	83	197
16	Partai Garda Perubahan Indonesia	Partai Garuda	211	211	196	5	5	2	198
17	Partai Demokrat	PD	249	249	203	30	30	13	216
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	311	311	270	26	26	9	279
19	Partai Buruh	Partai Buruh	467	467	351	26	26	13	364
20	Partai Bulan Bintang	PBB	156	156	139	1110	1110	1018	1157
21	Partai Amanat Nasional	PAN	574	574	88	439	439	386	474
Jumlah			7.717	7.717	5.462	3.147	3.147	1.815	7.277

Dokumentasi Kegiatan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024



C. Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan

Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu merupakan proses pemeriksaan langsung untuk memastikan kebenaran data kepengurusan dan keanggotaan suatu partai politik, khususnya bagi Partai Politik yang telah melakukan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu. Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan, bahwa data yang diajukan oleh partai politik sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik bertujuan untuk memastikan kebenaran data kepengurusan partai politik, termasuk keberadaan kantor tetap, susunan pengurus mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, dan juga untuk memastikan keterpenuhan keterwakilan perempuan minimal 30%. Petugas verifikasi akan mencocokkan dokumen seperti Surat Keputusan (SK) kepengurusan dengan data yang ada di lapangan.

Sementara Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik bertujuan untuk memastikan kebenaran keanggotaan partai politik yang didaftarkan oleh partai tersebut. Dilakukan dengan cara mendatangi langsung anggota partai politik sesuai alamat domisili, atau melalui metode lain seperti berkoordinasi dengan Tim Penghubung partai politik atau dapat juga

melalui teknologi informasi dengan cara melakukan panggilan video atau pembuatan video. Verifikasi faktual keanggotaan partai politik dilakukan dengan metode pengambilan sampel anggota yang akan diverifikasi menggunakan metode Krejcie dan Morgan atau metode sampel sistematis.

1. Ketentuan pelaksanaan Verifikasi Faktual

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdapat empat kriteria Partai Politik yang dapat menjadi calon peserta Pemilu, diantaranya:

- a. Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir;
- b. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan ditingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
- c. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan
- d. Partai Politik yang tidak menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu terakhir.

Berdasarkan ketentuan tersebut dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2020, partai politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019 dan lolos Parliamentary threshold atau ambang batas parlemen, tetap diverifikasi secara administrasi tetapi tidak dilakukan verifikasi faktual.

Berikut kami sampaikan Partai Politik yang masuk kategori memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional paling sedikit 4% di Tingkat Kota Bima dan tidak dilakukan Verifikasi Faktual terdiri dari :

- a. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- b. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- c. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- d. Partai Golongan Karya (Golkar)
- e. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- f. Partai Demokrat (PD)
- g. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)



h. Partai Amanat Nasional (PAN)

Sementara Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir, yang akan dilakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan, terdiri dari:

- a. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
- b. Partai Ummat
- c. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- d. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
- e. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
- f. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
- g. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
- h. Partai Buruh
- i. Partai Bulan Bintang

Sebelum KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terlebih dahulu menghitung jumlah sampel dan penentuan pencuplikan sampel untuk setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota. Verifikasi faktual dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dimulai dari tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan 4 November 2022.

Kegiatan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kota Bima, dilakukan oleh Tim Verifikasi yang telah dibentuk sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

Tabel 36.

Data Verifikasi Kepengurusan Partai Politik:

No.	Nama Partai	Pengurus	Keterwakilan Perempuan (30%)	Domisili Kantor
1.	Partai Perindo	1. Zulkifli Maman 2. Yasin 3. Umi Kalsum	40%	Jl. Soekarno Hatta No.123 RT.02 RW.01
2.	Partai Bulan Bintang	1. Syamsuddin, S.Sos 2. Zakaria, S.TP	33%	Jl. Datuk dibanta RT.01/01, Lingk Jatiwangi



		3. Abdul Haris		
3.	Partai Garda Perubahan Indonesia	1. Darwis Sanuddin, S.Pd 2. Suparman Jamaluddin 3. Ahmad	42%	JLN ISHAKA ABDULLAH KELURAHAN RABANGODU SELATAN RT 02/RW 01 KEC: RABA KOTA BIMA. NTB
4.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1. Dedy Mawardi 2. Darussalam 3. Dahlia	33%	JL.SOEKARNO HATTA NO.321 RT.011 RW.004
5.	Partai Hati Nurani Rakyat	1. Mochamad Kasman, SH 2. Amirudin 3. Siti Ruffhida, SE	30%	JLN. DATUK DIBANTA LING. JATIWANGI KEL. JATIWANGI KEC. ASAKOTA
6.	Partai Kebangkitan Nusantara	1. Ahmad 2. Muhamad Ramadhan 3. Nurmi	45%	JL. MAWAR UTARA LINGKUNGAN LEWISAPE RT.011 RW.004
7.	Partai Solidaritas Indonesia	1. M. Takdir Anshari 2. Friska Sabrina 3. Rosmala Indah Wati	40%	LINGKUNGAN LEWIROWA RT.005 RW 002
8.	Partai Buruh	1. Sutarman 2. Sudirman 3. Murniati Ani	40%	Jln. Kesatria RT009/RW003
9.	Partai Ummat	1. M. Nor 2. M. Yusuf 3. Nurmala Sari	37%	JALAN DIPONEGORO LINGK. PELITA RT 013/RW 005 KEL. JATIWANGI KEC. ASAKOTA KOTA BIMA

Tabel 37.**Data Verifikasi Keanggotaan Partai Politik:**

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	AKRONIM	JUMLAH SAMPEL
1	PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	158
2	Partai Ummat	Partai Ummat	202
3	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	136
4	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	167
5	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	126
6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	130
7	Partai Garda Perubahan Indonesia	Partai Garuda	131
8	Partai Buruh	Partai Buruh	187
9	Partai Bulan Bintang	PBB	289
Jumlah			1.526

2. Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024

a. Verifikasi Faktual Kepengurusan

Verifikasi faktual kepengurusan oleh KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan setelah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selesai melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik calon peserta Pemilu, dengan hasil verifikasi faktual dinyatakan Memenuhi Syarat.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan partai politik calon peserta Pemilu pada tanggal 16 dan 17 Oktober 2022. Dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kota Bima, ada beberapa permasalahan yang dijumpai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima. Dua diantaranya adalah perubahan kepengurusan Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) yang belum diperbaharui dalam SIPOL dan perbedaan domisili kantor Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) antara isian dalam SIPOL dengan kondisi di lapangan.

Dua persoalan tersebut tidak menghalangi pelaksanaan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima. Karena ketentuan yang mengatur terhadap kondisi seperti itu, telah tertuang dalam Surat Dinas Ketua



Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 763/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 27 September 2022, perihal: Penggunaan Teknologi Informasi dan Dokumen Persyaratan Partai Politik. Sehingga, berdasarkan hasil verifikasi factual untuk 9 (Sembilan) Partai Politik Tingkat Kota Bima, semuanya dinyatakan Memenuhi Syarat.

Tabel 38.

Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan 9 (Sembilan) Partai Politik Tingkat Kota Bima

No .	Nama Partai	Pengurus	Keterwakilan Perempuan (30%)	Domisili Kantor	Hasil Verifikasi
1.	Partai Perindo	4. Zulkifli Maman 5. Yasin 6. Umi Kalsum	40%	Jl. Soekarno Hatta No.123 RT.02 RW.01	MS
2.	Partai Bulan Bintang	4. Syamsuddin, S.Sos 5. Zakaria, S.TP 6. Abdul Haris	33%	Jl. Datuk dibanta RT.01/01, Lingk Jatiwangi	MS
3.	Partai Garda Perubahan Indonesia	4. Darwis Sanuddin, S.Pd 5. Abdul Akhir 6. Ahmad	42%	JLN ISHAKA ABDULLAH KELURAHAN RABANGODU SELATAN RT 02/RW 01 KEC: RABA KOTA BIMA. NTB	MS
4.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	4. Dedy Mawardi 5. Darussalam 6. Dahlia	33%	JL.SOEKARNO HATTA NO.321 RT.011 RW.004	MS

5.	Partai Hati Nurani Rakyat	4. Mochamad Kasman, SH 5. Amirudin 6. Siti Rufhida, SE	30%	PANE RT.003 RW.002 KEL. PANE KEC. RASANAE BARAT	MS
6.	Partai Kebangkitan Nusantara	4. Ahmad 5. Muhamad Ramadhan 6. Nurmi	45%	JL. MAWAR UTARA LINGKUNGAN LEWISAPE RT.011 RW.004	MS
7.	Partai Solidaritas Indonesia	4. M. Takdir Anshari 5. Friska Sabrina 6. Rosmala Indah Wati	40%	LINGKUNGAN LEWIROWA RT.005 RW 002	MS
8.	Partai Buruh	4. Sutarman 5. Sudirman 6. Murniati Ani	40%	Jln. Kesatria RT009/RW00 3	MS
9.	Partai Ummat	4. M. Nor 5. M. Yusuf 6. Nurmala Sari	37%	JALAN DIPONEGORO LINGK. PELITA RT 013/RW 005 KEL. JATIWANGI KEC. ASAKOTA KOTA BIMA	MS

**Dokumentasi Kegiatan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Calon
Peserta Pemilu Tahun 2024**



b. Verifikasi Faktual Keanggotaan

Verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kota Bima dilaksanakan mulai tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022, setelah verifikasi faktual kepengurusan selesai dilaksanakan. Berdasarkan data yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melalui Aplikasi SIPOL, untuk 9 (Sembilan) Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024, jumlah sampel yang diterima untuk dilakukan verifikasi faktual sebanyak 1.526 Orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 39.

Jumlah sampel untuk dilakukan Verifikasi Faktual

No.	Nama Partai	Akronim	Jumlah Sampel
1	PERINDO	PERSATUANINDONESIA	158
2	Partai Ummat		202
3	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	136
4	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	167

5	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	126
6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	130
7	Partai Garda Perubahan Indonesia	Partai Garuda	131
8	Partai Buruh	Partai Buruh	187
9	Partai Bulan Bintang	PBB	289
Jumlah			1.526

Dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual, ada beberapa kendala yang dijumpai oleh Tim Verifikasi. Satu diantaranya adalah terdapat anggota Partai Politik yang tidak berhasil ditemui di tempat tinggal sesuai dengan alamat yang tertera dalam SIPOL.

Terhadap kondisi tersebut, Tim Verifikasi berkoordinasi dengan Tim Penghubung Partai Politik, agar anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui tersebut dapat dikumpulkan di Sekretariat Partai Politik, untuk dilakukan verifikasi secara langsung oleh Tim Verifikasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bima. Sementara bagi anggota Partai Politik yang tidak dapat hadir secara langsung di sekretariat Partai Politik tersebut, diperbolehkan untuk diverifikasi menggunakan teknologi informasi, baik melalui video call maupun melalui rekaman video.

Pada pelaksanaan verifikasi factual tersebut, terdapat 46 orang anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dihubungi melalui video call dan melalui rekaman video sebanyak 21 orang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 90 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.

Setelah dilakukan verifikasi faktual, ada beberapa indikator yang menyebabkan anggota Partai Politik Tidak Memenuhi Syarat antara lain:

- Menyatakan bukan sebagai anggota Partai Politik dengan menandatangani Surat Pernyataan;
- Menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik dengan menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran diri;
- Menyatakan sebagai anggota partai politik tetapi tidak mampu menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA);
- Sudah meninggal dunia tetapi tidak dapat menunjukkan akta kematian.

Sesuai dengan tahapan dan jadwal pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024, pada tanggal 5 November 2022, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melakukan

Rapat Pleno Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 49/PL.01-BA/5272/2022 sampai dengan Nomor: 57/PL.01-BA/5272/2022. Dari hasil verifikasi factual tersebut, terdapat 5 (lima) Partai Politik yang statusnya Memenuhi Syarat (MS) dan masih terdapat 4 (empat) Partai Politik yang statusnya Belum Memenuhi Syarat (BMS).

Tabel 40.

Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik:

No.	Nama Partai	Akronim	Jumlah Sampel	Syarat Minimal	MS	Proyeksi MS	Ket
1	PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	158	156	120	203	MS
2	Partai Ummat		202	156	109	228	MS
3	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	136	156	50	78	BMS
4	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	167	156	9	16	BMS
5	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	126	156	51	76	BMS
6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	130	156	106	161	MS
7	Partai Garda Perubahan Indonesia	Partai Garuda	131	156	2	3	BMS
8	Partai Buruh	Partai Buruh	187	156	89	173	MS
9	Partai Bulan Bintang	PBB	289	156	209	837	MS
Jumlah			1.526		678	1.775	

c. Verifikasi Faktual Perbaikan

Verifikasi Faktual perbaikan adalah proses pemeriksaan langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran data atau informasi yang telah diperbaiki. Verifikasi faktual perbaikan dilakukan setelah Partai Politik calon Peserta Pemilu melakukan perbaikan data atau dokumen yang diajukan kembali melalui SIPOL.

Verifikasi faktual perbaikan dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperbaiki, seperti data keanggotaan partai politik sesuai dengan kondisi

sebenarnya. Proses ini melibatkan pengecekan langsung ke lapangan oleh Tim Verifikasi yang akan melakukan validasi terhadap data yang telah diperbaiki.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan pada tanggal 24 November 2022.

Tabel 41.

Data Perbaikan Keanggotaan 4 (empat) Partai Politik yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada verifikasi faktual awal:

No.	Nama Partai	Akronim	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Terverifikasi	Jumlah Anggota MS	Jumlah Anggota TMS
1	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	196	196	191	5
2	Partai kebangkitan Nusantara	PKN	177	177	168	9
3	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	159	159	157	2
4	Partai Garda Perubahan Indonesia	Partai Garuda	160	160	158	2
Jumlah			692	692	674	18

Setelah dilakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tidak mengeluarkan Berita Acara, karena Berita Acara dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kemudian, dilanjutkan dengan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, dimulai dari tanggal 27 November sampai dengan tanggal 2 Desember 2022.

Tabel 42.

Sampel Keanggotaan 4 (empat) Partai Politik yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada verifikasi faktual awal:

No.	Nama Partai	Akronim	Jumlah Anggota
-----	-------------	---------	----------------

1	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	157
2	Partai kebangkitan Nusantara	PKN	167
3	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	139
4	Partai Garda Perubahan Indonesia	Partai Garuda	142
Jumlah			605

Dalam pelaksanaan verifikasi factual perbaikan, kendala yang dihadapi oleh Tim Verifikasi masih sama seperti pada pelaksanaan verifikasi faktual awal, yaitu banyak anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam SIPOL. Terhadap persoalan tersebut, hal yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, sama seperti pada pelaksanaan verifikasi faktual awal. Yaitu berkoordinasi dengan Tim Penghubung Partai Politik untuk mengumpulkan anggota Partai Politik di Sekretariat Partai, atau menggunakan teknologi informasi melalui video call atau perekaman video.

Tabel 43.

Rincian pelaksanaan verifikasi factual perbaikan:

NO.	NAMA PARPOL	JUMLAH SAMPEL	MS	DAPAT DITEMUI	DIKUMPULKAN DI KANTOR PARPOL	VIDEO CALL	VIDEO RECORDER
1	PSI	157	92	52	9	6	25
2	PKN	167	90	67	4	0	19
3	HANURA	139	99	84	14	1	0
4	GARUDA	142	100	47	8	0	45
		605	381	250	35	7	89

Sesuai tahapan dan jadwal, pada tanggal 8 Desember 2022, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melakukan Rapat Pleno Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 81/PL.01-BA/5272/2022 sampai dengan Nomor: 89/PL.01-BA/5272/2022, dengan hasil 9 (sembilan) Partai Politik tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) di Tingkat Kota Bima, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44.

Hasil Verifikasi Faktual

No.	Nama Partai	Akronim	Jumlah Sampel	Syarat Minimal	MS	Proyeksi MS	Ket
1	PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	158	156	120	203	MS
2	Partai Ummat	Ummat	202	156	109	228	MS
3	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	157	156	92	206	MS
4	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	167	156	90	169	MS
5	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	139	156	99	206	MS
6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	130	156	106	161	MS
7	Partai Garda Perubahan Indonesia	Partai Garuda	142	156	100	160	MS
8	Partai Buruh	Partai Buruh	187	156	89	173	MS
9	Partai Bulan Bintang	PBB	289	156	209	837	MS
Jumlah			1.571		1.014	2.343	

Dokumentasi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024





Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Republik Indonesia melakukan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, yang dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Setelah ditetapkan Partai Politik Peserta Pemilu, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024. Dari 17 Partai Politik Peserta Pemilu, 8 (Delapan) partai politik memilih tetap menggunakan nomor urut pada Pemilu Tahun 2019, yakni PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Sementara 9 (Sembilan) Partai Politik lainnya memilih untuk melakukan pengundian nomor urut yang baru, diantaranya Buruh, Gelora, PKN, Hanura, Garuda, PBB, PSI, Perindo, dan PPP.

Berikut rincian Nomor Urut 17 partai politik peserta Pemilu 2024:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 1
2. Partai Gerindra nomor urut 2
3. PDI-P nomor urut 3
4. Partai Golkar nomor urut 4
5. Partai Nasdem nomor urut 5
6. Partai Buruh nomor urut 6
7. Partai Gelora nomor urut 7
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 8
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) nomor urut 9
10. Partai Hanura nomor urut 10
11. Partai Garuda nomor urut 11
12. Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 12

13. Partai Bulan Bintang (PBB) nomor urut 13
14. Partai Demokrat nomor urut 14
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) nomor urut 15
16. Perindo nomor urut 16
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor urut 17

PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN

Daerah pemilihan merupakan salah satu unsur penting dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Penataan daerah pemilihan (Dapil) adalah proses pengelompokan wilayah menjadi satu kesatuan untuk pemilihan anggota legislatif, baik di tingkat pusat (DPR) maupun daerah (DPRD). Tujuannya adalah untuk memastikan keterwakilan yang adil dan proporsional dari masyarakat dalam parlemen, dengan mempertimbangkan beberapa prinsip seperti kesetaraan nilai suara, integralitas wilayah, dan kesinambungan.

Tahapan penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum, dimulai dari penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi, penghitungan alokasi kursi daerah pemilihan, dan penerapan prinsip penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, dan juga pedoman teknis yang digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi berdasarkan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dengan memperhatikan prinsip penyusunan Dapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Mengawali Tahapan Penataan dan Penyusunan Daerah Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menggelar rapat internal Penataan Daerah Pemilihan dan Simulasi Penghitungan Alokasi Kursi. Selain rapat internal, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima juga mengikuti Bimbingan Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024 serta pengenalan fungsi Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL).

Berikut beberapa tahapan yang dilewati dalam proses penataan Daerah Pemilihan, diantaranya:

- a. Menyusun usulan penataan Dapil Anggota DPRD Kota Bima dengan memperhatikan prinsip-prinsip Penataan Dapil dan Alokasi Kursi dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SiDapil) sebagai alat bantu;
- b. Menyampaikan usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Bima untuk dicermati kepada public yang dilakukan melalui metode:
 1. Menempel di papan pengumuman;
 2. Mengumumkan melalui laman KPU Kota Bima; dan/atau
 3. Mengirimkan usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi kepada peserta uji publik.
- c. Menyelenggarakan uji publik usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Bima. Uji publik dilakukan dengan melibatkan:
 1. Pemerintah daerah;
 2. Partai politik;
 3. Bawaslu;
 4. Pemantau Pemilu; dan/atau
 5. Pemangku kepentingan lainnya.
- d. Penyampaian rancangan usulan Daerah Pemiliha kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melalui KPU Provinsi NTB, menggunakan Aplikasi SIDAPIL. Penyerahan rancangan usulan tersebut disertai dengan Berita Aacara penetapan usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, kemudian notulensi pembahasan usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi yang memuat penjelasan dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penentuan rancangan usulan Dapil dan Alokasi Kursi tersebut.

Sesuai dengan Peraturan KPU 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, kegiatan ini akan dilaksanakan mulai Tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan 19 Pebruari 2023.

Tabel 45



Rincian Program dan Jadwal Kegiatan Penataan Daerah Pemilihan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penerimaan data agregat kependudukan	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
2.	Pencermatan dan sinkronisasi data kependudukan dan data wilayah administrasi pemerintahan dengan peta wilayah administrasi pemerintahan	Sabtu, 15 Oktober 2022	Sabtu, 29 Oktober 2022
3.	Penyusunan dan penetapan jumlah kursi anggota DPRD tiap Kabupaten/Kota	Minggu, 30 Oktober 2022	Sabtu, 5 November 2022
4.	Penyusunan dan penetapan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Minggu, 6 November 2022	Rabu, 23 November 2022
5.	Pengumuman rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Rabu, 23 November 2022	Selasa, 29 November 2022
6.	Masukan dan tanggapan masyarakat	Rabu, 23 November 2022	Selasa, 6 Desember 2022
7.	Uji publik rancangan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Rabu, 7 Desember 2022	Jumat, 16 Desember 2022
8.	Finalisasi dan penetapan rancangan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota setelah uji publik KPU Provinsi oleh KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 8 Desember 2022	Minggu, 18 Desember 2022
9.	Penyampaian rancangan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Jumat, 9 Desember 2022	Senin, 19 Desember 2022
10.	Pencermatan dan rekapitulasi rancangan penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota yang akan disampaikan kepada KPU oleh KPU Provinsi	Sabtu, 10 Desember 2022	Senin, 26 Desember 2022
11.	Penyampaian rekapitulasi rancangan Dapil DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Provinsi kepada KPU	Senin, 12 Desember 2022	Rabu, 28 Desember 2022
12.	Penataan dan penetapan Dapil DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU	Minggu, 1 Januari 2023	Kamis, 9 Februari 2023

A. Penyusunan Rancangan Daerah Pemilihan

Dalam penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi, KPU Kota Bima mengadakan rapat internal Penataan Daerah Pemilihan dan Simulasi Penghitungan Alokasi Kursi dengan peserta kegiatan Komisioner KPU Kota Bima, Sekretaris KPU Kota Bima, Kepala Sub Bagian Lingkup KPU Kota Bima, dan Operator Aplikasi SIDAPIL, yang dilaksanakan pada Tanggal 9 November 2022 sesuai undangan Nomor : 450/PP.06.01-SD/5272/2022.

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 2849/TIK.02-SD/14/2022 Tanggal 8 November 2022, Perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator SIDAPIL, Sekretaris KPU Kota Bima menunjuk Admin dan Operator SIDAPIL melalui surat tugas Nomor : 454/PL.01.1-ST/5272/2022 Tanggal 10 November 2022. Pada KPU Kota Bima sesuai surat tugas yang ditunjuk menjadi Admin SIDAPIL adalah Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, sedangkan operator staf pada bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (Surat tugas terlampir).



Selain rapat internal, KPU Kota Bima juga mengikuti Bimbingan Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta pengenalan fungsi Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL) sesuai surat Ketua KPU RI Nomor : 1060/PL.01.3-Und/05/2022 Tanggal 7 November 2022, yang diselenggarakan oleh KPU RI di Solo Jawa Tengah mulai tanggal 14 – 16 November 2022.

Selanjutnya KPU Kota Bima melaksanakan Rapat Internal Tanggal 17 November 2022, sesuai undangan Nomor : 465/PP.06.01-SD/5272/2022 Perihal Undangan, dengan agenda membahas Penyusunan Rancangan Dapil dan Urutan Prioritas Usulan dan Persiapan Pembentukan Badan Adhoc.

Dalam Penyusunan Daerah Pemilihan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip-prinsip:

1. kesetaraan nilai suara;
2. ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;
3. proporsionalitas;
4. integralitas wilayah;
5. berada dalam cakupan wilayah yang sama;
6. kohesivitas; dan
7. kesinambungan.

Sementara penyusunan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dilakukan dengan metode:

1. menetapkan BPPd (bilangan pembagi penduduk);
2. menghitung perkiraan Alokasi Kursi setiap kecamatan;
3. memilih 1 (satu) kecamatan atau gabungan beberapa kecamatan untuk menjadi suatu Dapil dengan memperhatikan ketentuan Alokasi Kursi setiap Dapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan prinsip penyusunan Dapil;
4. menghitung Alokasi Kursi setiap Dapil dengan memedomani ketentuan Alokasi Kursi; dan
5. menjumlahkan Alokasi Kursi seluruh Dapil hasil penghitungan

B. Penghitungan Alokasi Kursi

Dalam penyusunan daerah pemilihan, hal penting yang perlu diperhatikan adalah jumlah alokasi kursi untuk DPRD Kabupaten/Kota. Jumlah penduduk Kota Bima terakhir



berdasarkan data dari Kementerian Dalam negeri sebanyak 156.067 jiwa tersebar di 5 (lima) kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kecamatan Rasanae Barat : 30.025 Jiwa
2. Kecamatan Rasanae Timur : 18.909 Jiwa
3. Kecamatan Asakota : 34.810 Jiwa
4. Kecamatan Raba : 39.497 Jiwa
5. Kecamatan Mpunda : 32.826 Jiwa

Berdasarkan jumlah pendudukan Kota Bima tersebut, maka jumlah alokasi kursi untuk DPRD Kota Bima sebanyak 25 kursi. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum “Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) orang sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi kursi 25 (dua puluh lima) kursi.

Penyusunan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dilakukan dengan metode:

1. menetapkan BPPd;
2. menghitung perkiraan Alokasi Kursi setiap kecamatan;



3. memilih 1 (satu) kecamatan atau gabungan beberapa kecamatan untuk menjadi suatu Dapil dengan memperhatikan ketentuan Alokasi Kursi setiap Dapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan prinsip penyusunan Dapil;

Uji Tujuh Prinsip Penyusunan Dapil			
No.	Prinsip	Terpenuhi/ Tidak	Keterangan
1.	Kesetaraan Nilai Suara	Terpenuhi	Penerapan prinsip ini dilakukan dengan menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) yang sama. Kemudian, pada 3 Dapil tersebut, memiliki nilai suara atau harga kursi yang setara, sesuai dengan prinsip 1 (satu) orang, 1 (satu) suara dan 1 (satu) nilai.
2.	Ketaatan Pada Sistem Pemilu Yang Proporsional	Terpenuhi	Prinsip ini mendorong agar setiap wilayah memiliki Dapil berkursi besar, diupayakan berada di interval 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) kursi. Agar setiap partai politik mendapatkan distribusi kursi yang sama atau paling tidak mendekati. Dan dari tiga Dapil Anggota DPRD Kota Bima, Alokasi Kursinya 10, 9 dan 6.
3.	Proporsionalitas	Terpenuhi	Dari 3 Dapil yang ada, terpenuhi batas minimum dan maksimum yakni 3 sampai 12 kursi setiap Dapil
4.	Integralitas Wilayah	Terpenuhi	Untuk Dapil I dan Dapil II merupakan gabungan dari dua kecamatan ini, dan mereka berada dalam satu wilayah geografis yang sama serta berbatasan langsung.
5.	Berada Dalam Satu Wilayah Yang Sama	Terpenuhi	3 Dapil tersebut masuk dalam satu Dapil untuk Dapil NTB 6
6.	Kohesivitas	Terpenuhi	Penduduk yang berada di tiga Dapil tersebut memiliki kondisi sosial budaya, adat, dan sejarah yang sama
7.	Kesinambungan	Terpenuhi	Simulasi penghitungan alokasi kursi dan penetapan Dapil tersebut kami menggunakan Dapil Anggota DPRD Kota Bima pada Pemilu Tahun 2019.

4. menghitung Alokasi Kursi setiap Dapil dengan memedomani ketentuan Alokasi Kursi;

Estimasi Alokasi Kursi Perkecamatan			
Kecamatan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi	Ket.
KECAMATAN RABA	39.497	6,33	6
KECAMATAN RASANAE TIMUR	18.909	3,03	3
KECAMATAN MPUNDA	32.826	5,26	5
KECAMATAN RASANAE BARAT	30.025	4,81	4
KECAMATAN ASAKOTA	34.810	5,58	5
JUMLAH	156.067		23

5. menjumlahkan Alokasi Kursi seluruh Dapil hasil penghitungan

Estimasi Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan								
Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Jumlah kursi	BPPd	Alokasi Kursi Tahap I	Sisa Penduduk	Perengkingan Sisa Penduduk	Alokasi Kursi Tahap 2	Jumlah Kursi
I		25	6.242	9	2.228	2	0	9
Raba	39.497							
Rasanae Timur	18.909							
Jumlah	58.406							
II				10	431	3	0	10
Mpunda	32.826							
Rasanae Barat	30.025							
Jumlah	62.851							
III				5	3.600	1	1	6
Asakota	34.810							
Jumlah	34.810							
Jumlah				24			1	25



C. Penyampaian Rancangan Usulan Daerah Pemilihan ke KPU Provinsi NTB

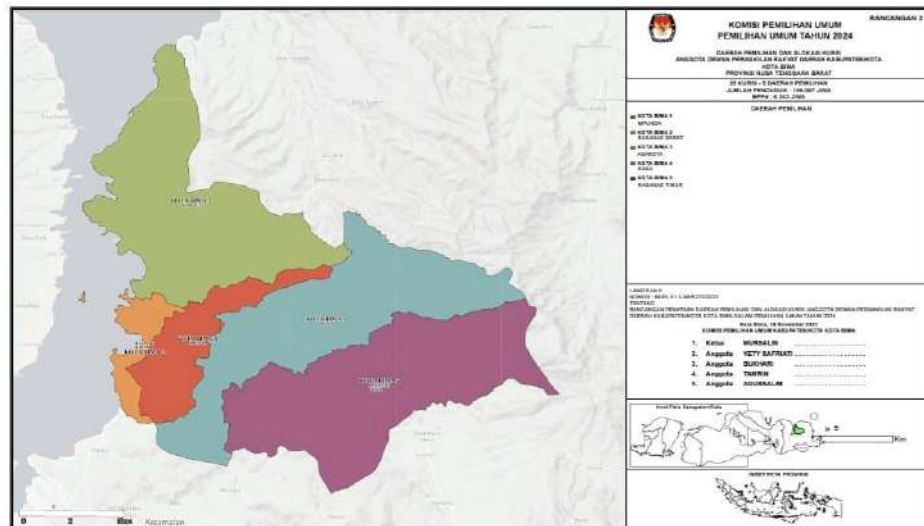
Komisi Pemilihan Umum Kota Bima berdasarkan hasil rapat pleno internal, menyampaikan dua rancangan usulan Dapil untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bima kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB pada tanggal 19 November 2022, dengan surat pengantar Nomor: 471/PP.06.01-SD/5272/2022. Rancangan Penataan Dapil Anggota DPRD Kota Bima yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebanyak 2 (dua) rancangan, sesuai dengan yang telah disusun pada Aplikasi SIDAPIL.

- a. Daerah Pemilihan berdasarkan Pemilihan Umum Tahun 2019 namun mengalami perubahan nama Daerah Pemilihan, karena disesuaikan dengan pusat Pemerintah Kota Bima, sebagai berikut :
 - Rancangan penataan Daerah Pemilihan Kota Bima 1 terdiri dari Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Rasanae Barat dengan alokasi kursi 10 (sepuluh);
 - Rancangan penataan Daerah Pemilihan Kota Bima 2 Kecamatan Asakota dengan alokasi kursi 6 (enam);
 - Rancangan penataan Daerah Pemilihan Kota Bima 3 terdiri dari Kecamatan Rasanae Timur dan Kecamatan Raba dengan alokasi kursi 9 (sembilan).
- b. Rancangan usulan Daerah Pemilihan dengan 5 (lima) daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - Rancangan penataan Daerah Pemilihan Kota Bima 1, Kecamatan Mpunda dengan alokasi kursi 5 (lima);
 - Rancangan penataan Daerah Pemilihan Kota Bima 2, Kecamatan Rasanae Barat dengan alokasi kursi 5 (lima);
 - Rancangan penataan Daerah Pemilihan Kota Bima 3, Kecamatan Asakota dengan alokasi kursi 6 (enam);
 - Rancangan penataan Daerah Pemilihan Kota Bima 4, Kecamatan Raba dengan alokasi kursi 6 (enam); dan
 - Rancangan penataan Daerah Pemilihan Kota Bima 5, Kecamatan Rasanae Timur dengan alokasi kursi 3 (tiga);
- c. Tabel Rancangan Dapil
 - Tabel Rancangan Dapil dengan 3 (tiga) daerah pemilihan

No.	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1.	KOTA BIMA 1		10
	1.1. RASANA E BARAT	30.025	
	1.2. MPUNDA	32.826	



2. Peta Rancangan Dapil 2



e. Keterpenuhan Prinsip Penataan Dapil

Untuk rancangan penyusunan Daerah Pemilihan Pertama dengan 3 (tiga) Daerah Pemilihan dapat terpenuhi 7 (tujuh) prinsip penyusunan Dapil, sementara untuk rancangan penyusunan Daerah Pemilihan yang kedua dengan 5 Dapil tidak terpenuhi untuk 1 (satu) prinsip yaitu Prinsip Kesenambungan.

CATATAN PEMENUHAN PRINSIP PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN PADA RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT KABUPATEN/KOTA : KOTA BIMA

Rancangan I

No	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
1	Kesetaraan Nilai Suara	Terpenuhi	
2	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	Terpenuhi	
3	Proporsionalitas	Terpenuhi	
4	Integritas Wilayah	Terpenuhi	
5	Coterminous	Terpenuhi	
6	Kohesivitas	Terpenuhi	
7	Kesenambungan	Terpenuhi	

Rancangan II

No	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
1	Kesetaraan Nilai Suara	Terpenuhi	
2	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	Terpenuhi	
3	Proporsionalitas	Terpenuhi	
4	Integritas Wilayah	Terpenuhi	
5	Coterminous	Terpenuhi	

No	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
6	Kohesivitas	Terpenuhi	
7	Kesenambungan	Tidak Terpenuhi	



D. Pengumuman Rancangan Daerah Pemilihan

Sesuai dengan Program dan Jadwal kegiatan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kota Bima pada hari Rabu Tanggal 23 November Tahun 2022, telah mengeluarkan Pengumuman Nomor: 476/PP.04.1-PU/5272/2022 Tentang Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Pada lampiran pengumuman tersebut, terdapat dua rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Bima Dalam Pemilu Tahun 2024. Pengumuman tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan selama 14 hari, dimulai dari tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022

Dari dua rancangan tersebut, rancangan pertama terdiri dari tiga Daerah Pemilihan yaitu :

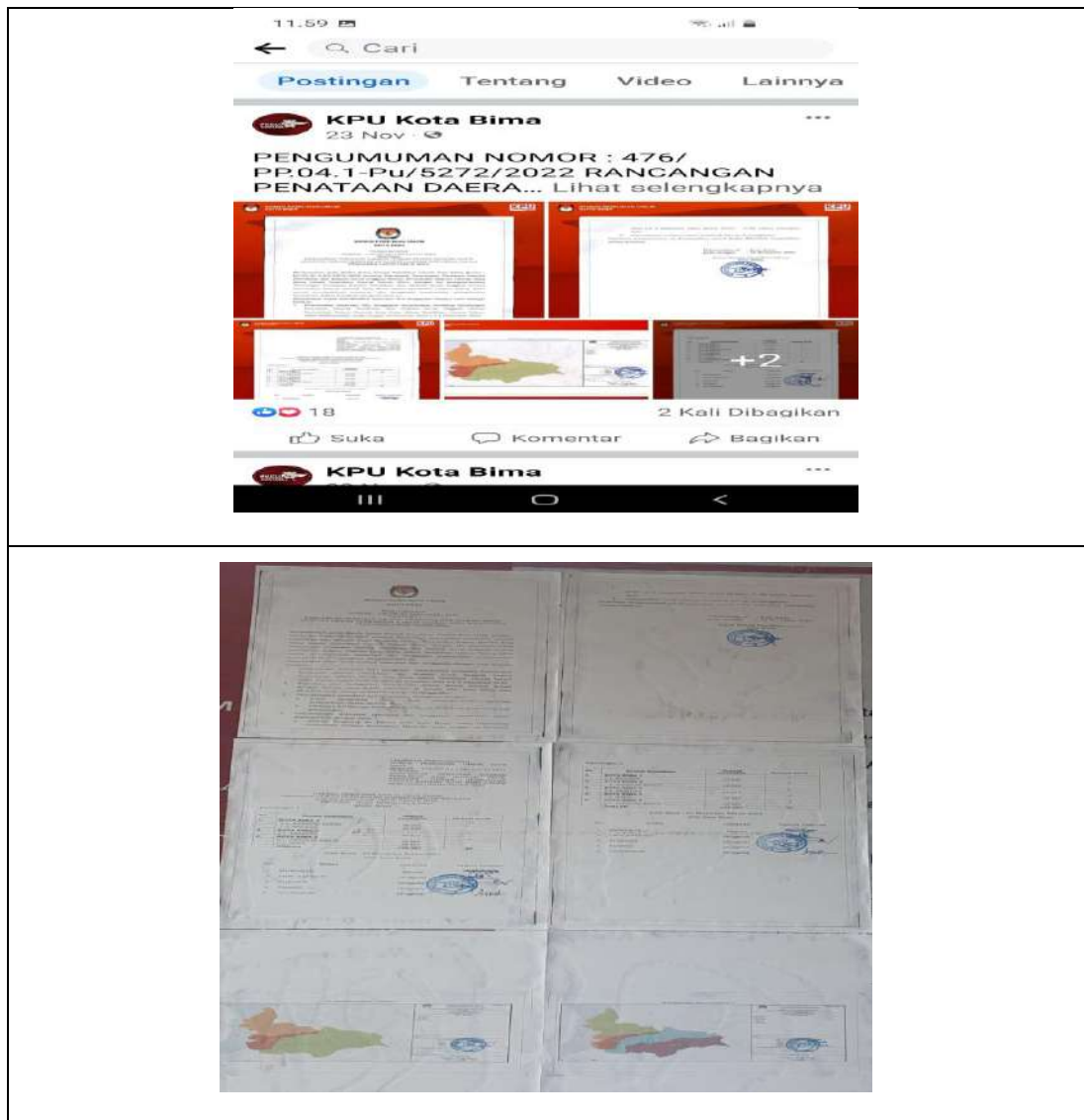
1. Dapil Kota Bima 1: Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Mpunda dengan alokasi kursi sebanyak 10 kursi;
2. Dapil Kota Bima 2: Kecamatan Asakota dengan alokasi kursi sebanyak 6 kursi; dan
3. Dapil Kota Bima 3: Kecamatan Rasanae Timur dan Kecamatan Raba dengan alokasi kursi sebanyak 9 kursi.

Sementara untuk Rancangan kedua terdiri dari 5 Daerah Pemilihan. Yaitu :

- C. Dapil Kota Bima 1: Kecamatan Mpunda dengan alokasi kursi sebanyak 5 kursi;
- D. Dapil Kota Bima 2: Kecamatan Rasanae Barat dengan alokasi kursi sebanyak 5 kursi;
- E. Dapil Kota Bima 3: Kecamatan Asakota dengan alokasi kursi sebanyak 6 kursi;
- F. Dapil Kota Bima 4: Kecamatan Raba dengan alokasi kursi sebanyak 6 kursi; dan
- Dapil Kota Bima 5: Kecamatan Rasanae Timur dengan alokasi kursi sebanyak 3 kursi

Untuk ketentuan penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat, bagi lembaga/badan/organisasi masyarakat/partai politik menyampaikan masukan dan tanggapan melalui surat tertulis dilampiri dengan Formulir Model Tanggapan.Lembaga/Badan/Organisasi Masyarakat-Dapil. Sementara untuk perorangan, tanggapan masyarakat disampaikan dengan menggunakan Formulir Model Tanggapan.Masyarakat-Dapil dilampiri dengan identitas diri berupa KTP-E.





E. Masukan dan Tanggapan Masyarakat

Terhadap rancangan penataan Dapil dan Alokasi kursi tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan tanggapan, sejak pengumuman dikeluarkan yaitu tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 atau satu hari sebelum masuknya tahapan Uji Publik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi. Tanggapan masyarakat dapat disampaikan secara langsung ke Kantor KPU Kota Bima atau bisa juga melalui sarana teknologi informasi yaitu infopemilu.kpu.go.id, paling lambat tujuh hari setelah berakhirnya pengumuman.

Untuk tanggapan masyarakat, bagi lembaga/badan/organisasi masyarakat/partai politik menyampaikan Masukan dan Tanggapan melalui surat tertulis dengan dilampiri formulir Model Tanggapan.Lembaga/Badan/Organisasi Masyarakat-Dapil. Sementara untuk perorangan, Tanggapan Masyarakat disampaikan dengan menggunakan Formulir Model Tanggapan.Masyarakat-Dapil dengan dilampiri identitas diri berupa KTP-E.

Rekapitulasi tanggapan masyarakat terhadap rancangan penataan Dapil dan Alokasi kursi Anggota DPRD Kota Bima Pemilihan Umum Tahun 2024 :

Tabel 46.

Rekapitulasi Tanggapan Masyarakat terhadap Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi kursi Anggota DPRD Kota Bima Pemilihan Umum Tahun 2024:

No.	Nama Pemberi Tanggapan/Masukan	Alamat Pemberi Tanggapan/Masukan	Tanggal Penyampaian Tanggapan/Masukan	Materi Tanggapan/Masukan	Bukti-bukti
1.	Partai Bulan Bintang	Kel. Jatiwangi 082 431 778 662	29/11/2022	Setuju rancangan 2/5 Dapil untuk Kota Bima	TANGGAPAN MASYARAKAT RANCANGAN DAPIL PBB.pdf
2.	Partai Golkar	Jln. Gajahmada No. 9 Rabadompu Barat Kec. Raba	01/12/2022	Dukung penambahan dapil menjadi 5 (lima)	101 SURAT PENGANTAR RANCANGAN DAPIL PARTAI GOLKAR.pdf
3.	Partai Kebangkitan Bangsa	Jln. Gajahmada No. 121 Penaraga Raba Kota Bima	22/10/2022	Usulan Dapil ditiap Kecamatan	Diajukan sebelum masa tanggapan Masyarakat
4.	Eko Purnomo	Ling Kumbe RT. 007 RW.002 Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima No. KTP 5272052104820001 No. HP. 082283714125	04/12/2022 15:43	Pemilihan umum tahun 2024 yang akan di laksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, kami selaku masyarakat menyambut dengan gembira. Salah satu tahapan yang penting dalam Pemilu adalah penataan daerah pemilihan.	Tanggapan melalui SIDAPIL KPU Kota Bima

F. Uji Publik Terhadap Rancangan Dapil

Ketentuan Pasal 192 ayat (4) dan Pasal 194 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, dan penataan daerah pemilihan diatur dalam Peraturan KPU. Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, KPU telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

Berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, salah satu tahapan dalam penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kota Bima adalah KPU Kota Bima melaksanakan uji publik. Pelaksanaan uji publik dilakukan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari para pemangku kepentingan terhadap rancangan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Bima sebelum ditetapkan sebagai usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima yang akan diajukan kepada KPU melalui KPU Provinsi.

Penyusunan laporan Uji Publik ini bertujuan untuk:

- a. menggambarkan secara terperinci mengenai pelaksanaan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
- b. menggambarkan secara terperinci hasil yang diperoleh dari pelaksanaan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima; dan
- c. sebagai data dukung dan bahan pertimbangan KPU RI dalam melakukan penataan dan menetapkan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.

Menindaklanjuti hal tersebut, KPU Kota Bima melaksanakan uji publik terhadap 2 rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Bima, yang telah diumumkan dan mendapatkan tanggapan masyarakat dengan mengundang pihak terkait yang dibagi dalam 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :



1. Uji Publik Tahap I

Uji Publik Tahap I, Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada Tanggal 15 Desember 2022, dengan mengundang Bawaslu Kota Bima, Polres Bima Kota, Camat dan Lurah se Kota Bima.

Hasil dari pelaksanaan Uji Publik tersebut, untuk Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Tanggapan terhadap rancangan 1: NIHIL
2. Tanggapan terhadap rancangan 2:
 - a. Lurah Rabadompu Timur atas nama Sariman, setuju dengan Rancangan 2 yaitu Lima Dapil karena mewakili tiap kecamatan, karena masyarakat banyak tapi tidak ada wakil di DPRD Kota Bima.
 - b. Sekretaris Kecamatan Raba atas nama Kamaruddin setuju dengan Rancangan 2 yaitu Lima Dapil karena mewakili tiap kecamatan,
 - c. Mewakili Camat Mpunda atas nama Iwan setuju dengan Rancangan 2 Lima Dapil

2. Uji Publik Tahap II

Uji Publik Tahap II Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada Tanggal 29 Maret 2023, yang dihadiri oleh pejabat yang mewakili Wali Kota Bima, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Bawaslu Kota Bima, Partai Politik Peserta Pemilu dan juga Stakeholder Pemilu.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Tanggapan terhadap Rancangan 1
 1. PARTAI GARUDA setuju dengan rancangan 3 Dapil
 2. PAN setuju dengan rancangan 3 Dapil
 3. Partai PERINDO setuju dengan rancangan 3 Dapil
 4. PKN setuju dengan rancangan 3 Dapil
 5. PDIP mengusulkan 4 Dapil (usulan dapil bukan menjadi keputusan akhir)
 6. Partai Nasdem Mengusulkan 4 Dapil



b. Tanggapan terhadap Rancangan 2

1. PARTAI GOLKAR setuju dengan rancangan 5 Dapil
2. PKB setuju dengan rancangan 5 Dapil
3. PBB setuju dengan rancangan 5 Dapil
4. PPP setuju dengan rancangan 5 Dapil
5. Partai Golkar setuju dengan rancangan 5 Dapil
6. Bawaslu Kota Bima mengusulkan sebagai perioritas 5 dapil, tidak dalam posisi foting A atau B.
7. ORMAS PEREMPUAN setuju dengan rancangan 5 Dapil, supaya masyarakat bisa di akomodir di daerah setempat
8. Pemuda Muhammadiyah setuju dengan rancangan 5 Dapil.

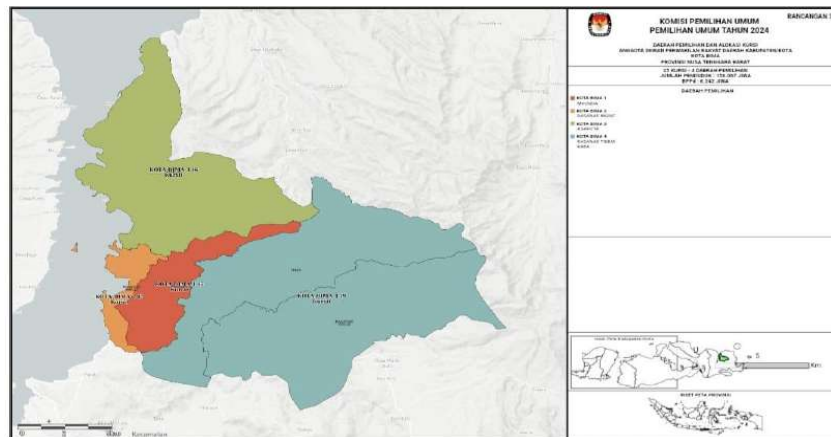
c. Usulan Rancangan Dapil Baru (Rancangan 3)

Pada saat pelaksanaan uji publik Tahap II, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Nasdem Kota Bima mengusulkan Rancangan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Bima di bagi menjadi 4 Dapil dengan rincian sebagai berikut :

- Tabel Rancangan Dapil dengan 4 (empat) daerah pemilihan

No.	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1.	KOTA BIMA 1		5
	1.1 MPUNDA	32.826	
2.	KOTA BIMA 2		5
	2.1. RASANA E BARAT	30.025	
3.	KOTA BIMA 3		6
	3.2. ASAKOTA	34.810	
4.	KOTA BIMA 4		9
	4.1. RABA	39.497	
	4.2 RASANA E TIMUR	18.909	
	JUMLAH	156.067	25

- Peta Rancangan Dapil



- Keterpenuhan Prinsip Penataan Dapil

CATATAN PEMENUHAN PRINSIP PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN PADA
 RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
 KABUPATEN/KOTA : KOTA BIMA

Rancangan I

No	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
1	Kesetaraan Nilai Suara	Terpenuhi	
2	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	Terpenuhi	
3	Proporsionalitas	Terpenuhi	
4	Integralitas Wilayah	Terpenuhi	
5	Coterminous	Terpenuhi	
6	Kohesivitas	Terpenuhi	
7	Kesinambungan	Terpenuhi	

Rancangan II

No	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
1	Kesetaraan Nilai Suara	Terpenuhi	
2	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	Terpenuhi	
3	Proporsionalitas	Terpenuhi	
4	Integralitas Wilayah	Terpenuhi	
5	Coterminous	Terpenuhi	
6	Kohesivitas	Terpenuhi	
7	Kesinambungan	Tidak Terpenuhi	

Rancangan III

No	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
1	Kesetaraan Nilai Suara	Terpenuhi	
2	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	Terpenuhi	

No	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
3	Proporsionalitas	Terpenuhi	
4	Integralitas Wilayah	Terpenuhi	
5	Coterminous	Terpenuhi	
6	Kohesivitas	Terpenuhi	
7	Kesinambungan	Tidak Terpenuhi	

G. Usulan Penetapan Rancangan Dapil dan Alokasi Kursi setelah Uji Publik

Setelah pelaksanaan uji publik, KPU Kota Bima mengajukan penambahan 1 (satu) rancangan Dapil yaitu Rancangan 3 (tiga) dengan jumlah Dapil 4, karena

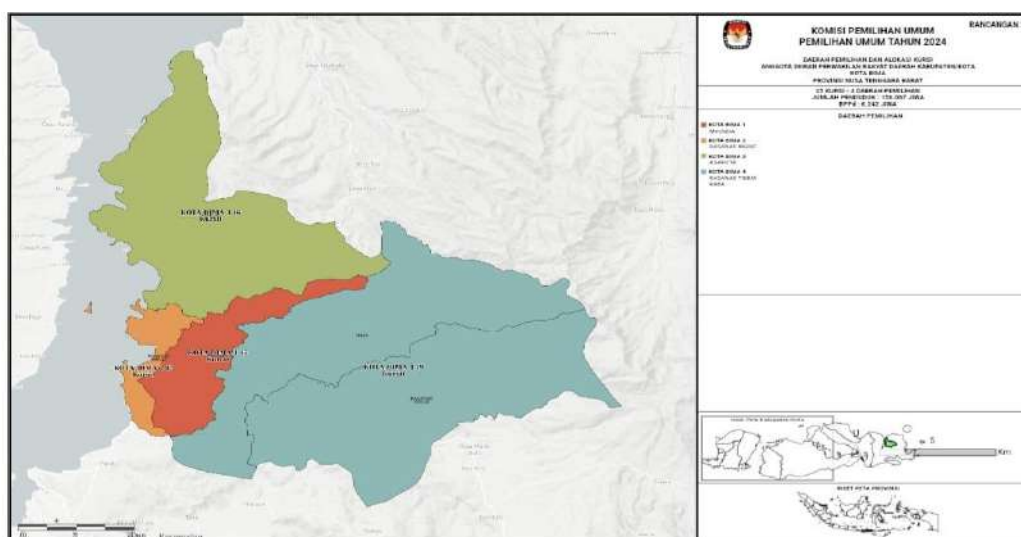


adanya masukan dan tanggapan dari Partai Politik pada saat dilaksanakan uji publik tersebut.

- Tabel Rancangan Dapil dengan 5 (lima) daerah pemilihan

No.	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1.	KOTA BIMA 1		5
	1.2 MPUNDA	32.826	
2.	KOTA BIMA 2		5
	2.1. RASANA E BARAT	30.025	
3.	KOTA BIMA 3		6
	3.3. ASAKOTA	34.810	
4.	KOTA BIMA 4		9
	4.1. RABA	39.497	
	4.2 RASANA E TIMUR	18.909	
	JUMLAH	156.067	25

- Peta Rancangan Dapil



Adapun usulan Penetapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Bima Setelah Uji Publik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di tetapkan dengan Berita Acara Nomor : 93/PL.01.1-BA/5272/2022 Tanggal 15 Bulan Desember Tahun 2022 (Berita Acara terlampir).

H. Sosialisasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Setelah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan jumlah Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bima Tahun 2024 melalui Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun

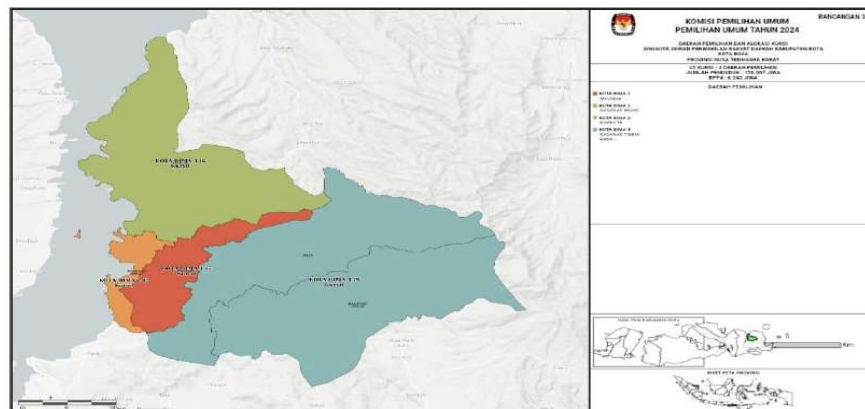


2024. Hal selanjutnya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima adalah melakukan sosialisasi terhadap jumlah Dapil dan Alokasi Kursi untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bima dan Anggota DPRD Provinsi NTB.

Jumlah Dapil yang ditetapkan pada saat itu adalah sebanyak 4 (empat) Daerah Pemilihan, sesuai dengan rancangan ketiga, hasil dari Uji Public Tahap II.

- Kota Bima 1, Kecamatan Mpunda dengan alokasi kursi 5 (lima);
- Kota Bima 2, Kecamatan Rasanae Barat dengan alokasi kursi 5 (lima);
- Kota Bima 3, Kecamatan Asakota dengan alokasi kursi 6 (enam);
- Kota Bima 4, Kecamatan Raba dan Kecamatan Rasanae Timur dengan alokasi kursi 9 (sembilan);

Peta Dapil:



PENCALONAN ANGGOTA DPD DAN ANGGOTA DPRD KOTA BIMA

Proses kegiatan tahapan pencalonan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pencalonan perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

A. Pencalonan Anggota DPD

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, kegiatan ini akan dilaksanakan mulai Tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan 17 April 2023. Rincian program dan jadwal kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1)	Penyerahan dan Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih		
a)	Persiapan penyerahan dukungan minimal Pemilih	Selasa, 6 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
b)	Penyerahan dukungan minimal Pemilih	Jumat, 16 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
✓ c)	Verifikasi Administrasi	Jumat, 30 Desember 2022	Kamis, 12 Januari 2023
d)	Rekapitulasi KPU Kabupaten/ Kota dan KPU Provinsi	Jumat, 13 Januari 2023	Minggu, 15 Januari 2023
e)	Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu	Senin, 16 Januari 2023	Minggu, 22 Januari 2023
f)	Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu	Senin, 23 Januari 2023	Rabu, 1 Februari 2023
g)	Rekapitulasi KPU Kabupaten/ Kota dan KPU Provinsi	Kamis, 2 Februari 2023	Sabtu, 4 Februari 2023
h)	Verifikasi faktual kesatu	Senin, 6 Februari 2023	Minggu, 26 Februari 2023
i)	Rekapitulasi oleh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi	Senin, 27 Februari 2023	Rabu, 1 Maret 2023
j)	Perbaikan dukungan minimal Pemilih oleh calon anggota DPD	Kamis, 2 Maret 2023	Sabtu, 11 Maret 2023
k)	Penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua	Minggu, 5 Maret 2023	Sabtu, 11 Maret 2023
l)	Verifikasi administrasi perbaikan kedua	Minggu, 12 Maret 2023	Selasa, 21 Maret 2023
m)	Rekapitulasi oleh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi	Rabu, 22 Maret 2023	Jumat, 24 Maret 2023
n)	Verifikasi Faktual kedua	Minggu, 26 Maret 2023	Sabtu, 8 April 2023
o)	Rekapitulasi oleh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi	Minggu, 9 April 2023	Rabu, 12 April 2023
p)	Penetapan Keputusan Hasil Verifikasi Syarat Dukungan oleh KPU	Kamis, 13 April 2023	Senin, 17 April 2023

Untuk tahapan pencalonan anggota DPD, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tidak mengeluarkan pengumuman pendaftaran dan juga tidak melaksanakan kegiatan penerimaan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD. Karena proses tersebut dilaksanakan di tingkat provinsi dalam hal ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB.

Dalam proses pencalonan perseorangan ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima hanya melakukan verifikasi administrasi syarat dukungan minimal pemilih, kemudian melakukan verifikasi faktual sesuai dengan jumlah sampel yang diterima Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melalui Aplikasi SILON dan melaksanakan rekapitulasi terhadap hasil verifikasi faktual yang telah dilakukan.

Pemilih dapat menjadi pendukung bakal calon anggota DPD dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berdomisili di daerah pemilihan, dibuktikan dengan KTP-el atau KK;

- b. telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih; dan
- c. tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPD, diantaranya:

1. Verifikasi Administrasi oleh KPU Kabupaten/Kota

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penambahan Waktu Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, kegiatan verifikasi administrasi dilaksanakan mulai tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 atau paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya Tahapan Perbaikan dan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu.

a. Rekap Data Dukungan Awal

Pada masa verifikasi administrasi, terdapat 12 (dua belas) calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memiliki dukungan pemilih di Kota Bima, dengan jumlah dukungan sebanyak 989 (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan) orang. Berdasarkan data tersebut, dilakukan verifikasi administrasi dukungan awal, untuk meneliti pemenuhan syarat pendukung. Mulai dari kesesuaian nama, NIK, jenis kelamin, alamat lengkap dan kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan, kesesuaian umur dan pekerjaan pendukung, kelengkapan tanda tangan, serta keberadaan pendukung dalam daftar pemilih tetap.

Setelah dilakukan verifikasi administrasi, terdapat beberapa hal yang menyebabkan dukungan pemilih Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan Tidak Memenuhi Syarat, antara lain :

- 1. NIK pendukung tidak terdaftar dalam daftar pemilih Pemilu atau Pemilihan terakhir, Daftar Pemilih Berkelanjutan dan DP4 terakhir;
- 2. Calon DPD tidak mengupload Model F1.PERNYATAAN DUKUNGAN DPD;
- 3. Calon DPD tidak mengupload KTP/KK Pendukung;
- 4. Isian data SIPOL pendukung dengan KTP EI/KK yang diupload tidak sesuai;



5. Data KTP pendukung yang diupload bukan KTP EI Kota Bima, tetapi KTP EI Wilayah Kabupaten Bima ataupun Kabupaten/Kota yang lain di Wilayah NTB;
6. NIK, Tanggal Lahir dan Pekerjaan yang tidak sesuai antara KTP EI/KK;
7. Nama pendukung tidak terdaftar di Model F1.PERNYATAAN DUKUNGAN DPD;
8. Terdapat pendukung yang status pekerjaannya masih sebagai PNS.

b. Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

Pada masa verifikasi administrasi perbaikan kesatu, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menerima data dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB melalui Aplikasi SILON untuk 8 (delapan) Calon Anggota DPD Provinsi NTB yang melakukan perbaikan, dengan jumlah keseluruhan dukungan 2.050 (dua ribu lima puluh) orang.

KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap dukungan Pemilih pada masa verifikasi administrasi dengan memeriksa beberapa item dan mekanisme sebagai berikut :

No	Item Pemeriksaan	Data/Dokumen yang diperiksa	Indikator Keabsahan	Status dan Tindak Lanjut
1.	Kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung	a. Lampiran Formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD b. fotokopi KTP-el atau KK pendukung c. Data pendukung dalam Silon	Nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat pendukung yang tercantum dalam Formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD sesuai dengan nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat pendukung yang tercantum dalam KTP-el serta data pendukung dalam Silon	Jika seluruh indikator tersebut dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat Jika salah satu atau lebih dari indikator tersebut tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat
2.	Kelengkapan tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya	Lampiran Formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD	Lampiran Formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD ditandatangani oleh pendukung atau dibubuhi cap jempol jari tangan atau jari lainnya	
3.	Keberadaan pendukung dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir	a. DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir b. Data pemilih berkelanjutan c. DP4 terakhir	Pendukung bakal calon terdapat dalam DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir atau Data pemilih berkelanjutan atau DP4 terakhir	

4.	Kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan	Lampiran Formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD	Alamat pendukung dalam Lampiran Formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD sesuai dengan daerah pemilihan tempat bakal calon DPD mencalonkan diri	
5.	Kesesuaian syarat umur dan pekerjaan pendukung	a. fotokopi KTP-el atau KK pendukung b. surat pernyataan (Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.DPD) beserta bukti pendukungnya	a. Usia pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau KK menunjukkan pendukung telah berusia 17 tahun atau lebih; dan b. Pekerjaan pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau KK tidak boleh termasuk dalam jenis pekerjaan yang dilarang, yaitu sebagai ASN; atau c. Surat pernyataan pendukung memuat pernyataan bahwa: 1) pendukung telah menikah meskipun belum berusia 17 tahun dan disertai dengan bukti perkawinan dari Lembaga yang berwenang; dan/atau 2) pendukung tidak sedang memiliki jenis pekerjaan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan untuk menjadi pendukung bakal calon anggota DPD	

Setelah tim verifikator KPU Kota Bima melaksanakan verifikasi administrasi terhadap dukungan pemilih untuk 12 (dua belas) Calon Anggota DPD untuk



Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menyebabkan dukungan pemilih menjadi Belum Memenuhi Syarat (BMS) ataupun Tidak Memenuhi Syarat antara lain :

1. NIK pendukung tidak terdaftar dalam daftar pemilih Pemilu atau Pemilihan terakhir, Daftar Pemilih Berkelanjutan dan DP4 terakhir;
2. Calon DPD tidak mengupload Model F1.PERNYATAAN DUKUNGAN DPD;
3. Calon DPD tidak mengupload KTP/KK Pendukung;
4. Isian data SIPOL pendukung dengan KTP El/KK yang diupload tidak sesuai;
5. Data KTP pendukung yang diupload bukan KTP El Kota Bima, tetapi KTP El Wilayah Kabupaten Bima ataupun Kabupaten/Kota yang lain di Wilayah NTB;
6. NIK, Tanggal Lahir dan Pekerjaan yang tidak sesuai antara KTP El/KK;
7. Nama pendukung tidak terdaftar di Model F1.PERNYATAAN DUKUNGAN DPD;

Sesuai dengan tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu akan dimulai pada tanggal 22 Januari 2023 dan akan berakhir pada tanggal 1 Februari 2023. Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu melalui Silon terhadap data dan dokumen dukungan bakal calon anggota DPD perbaikan kesatu yang diterima pada masa penyerahan dukungan minimal Pemilih dan/atau sebaran perbaikan kesatu.

Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu oleh KPU Provinsi dilakukan untuk meneliti:

1. Pemenuhan syarat Pemilih pendukung, meliputi:
 - umur: untuk menemukan dukungan dengan kondisi pendukung belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin atau belum pernah kawin; dan/atau
 - pekerjaan: untuk menemukan pendukung berstatus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
2. Kegandaan dukungan, dilakukan untuk menemukan dukungan dengan kondisi: dukungan ganda identik pada 1 (satu) bakal calon, terjadi dalam hal terdapat kesamaan data pendukung yang meliputi:
 - 1) Nama;
 - 2) NIK;
 - 3) Jenis kelamin;



- 4) Tempat lahir; dan
- 5) Tanggal lahir.
- 6) dukungan potensi ganda pada 1 (satu) bakal calon; dan
- 7) dukungan potensi ganda antar bakal calon, terjadi dalam hal terdapat kesamaan NIK pada data pendukung.
- 8) Analisis kegandaan dilakukan terhadap:
 - seluruh dukungan bakal calon anggota DPD yang telah diserahkan pada penyerahan dukungan minimal Pemilih; dan
 - seluruh dukungan bakal calon anggota DPD yang telah diserahkan pada penyerahan dukungan perbaikan kesatu.

KPU Kota Bima menerima hasil analisis yang dilakukan oleh KPU Provinsi NTB terhadap data dukungan untuk 8 (delapan) Bakal Calon Anggota DPD Provinsi NTB, untuk kategori sebagai berikut :

1. Usia < 17 Tahun Belum Kawin
2. Usia < 17 Tahun Sudah/Pernah Kawin
3. Pekerjaan Dilarang
4. Potensi Ganda Lebih 1 Bakal Calon
5. Potensi Ganda Dalam 1 Bakal Calon YBS
6. Identik Dalam 1 Bakal Calon YBS

Adapun data hasil analisis dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 47.

Hasil Analisis Syarat Dukungan Perbaikan Pertama

NO.	NAMA CALON	JUMLAH DUKUNGAN	Usia < 17 Tahun Belum Kawin	Usia < 17 Tahun Sudah/Pernah Kawin	Pekerjaan Dilarang	Potensi Ganda Lebih 1 Bakal Calon	Potensi Ganda Dalam 1 Bakal Calon YBS	Identik Dalam 1 Bakal Calon YBS
1	AHMAD TURMUZI	186	0	0	0	180	180	0
2	MASKAHYANGAN	173	0	0	0	6	0	0
3	MULYADI	83	0	0	0	2	0	0
4	NURDIN RANGGABARANI	36	0	0	0	1	0	0
5	NURHAIDAH	1502	0	0	0	5	9	7
6	SUBUHUNNURI	16	0	0	0	0	0	0

7	TAUHID RIFA'I	14	0	0	0	0	0	0
8	ZAINI ARONY	40	0	0	0	2	0	0
JUMLAH		2050	0	0	0	196	189	7

KPU Kota Bima melaksanakan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu sesuai dengan jadwal mulai senin 23 Januari 2023 sampai dengan Rabu 1 Februari 2023. Verifikasi administrasi dilakukan terhadap 8 Calon Anggota DPD Provinsi NTB yang mengajukan perbaikan.

Setelah dilakukan verifikasi administrasi terhadap dukungan yang diajukan, ditemukan adanya pendukung yang Memenuhi Syarat (MS) dan pendukung yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Terhadap pendukung yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Tidak terdaftar dalam daftar pemilih;
2. Formulir F1 tidak di upload;
3. KTP El/KK tidak di upload;
4. Formulir F1 dan KTP El/KK tidak diupload;
5. Formulir F1 tidak ditandatangani oleh pendukung;
6. Nama pendukung tidak ada di Formulir F1 yang diupload;
7. Pekerjaan yang dilarang;
8. Beda Desa/Kelurahan pendukung antara Formulir F1 dan KT El/KK;
9. KTP El/KK Tidak sesuai;
10. Ganda eksternal;
11. Ganda Internal;
12. Tanggapan Masyarakat.

Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu terhadap 8 (delapan) Calon Anggota DPD Provinsi NTB di Tingkat Kota Bima sebagai berikut :

Tabel 48.

Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

No.	Nama Calon	Jumlah Dukungan	MS	TMS
1	AHMAD TURMUZI	186	63	123
2	MASKAHYANGAN	173	140	33
3	MULYADI	83	74	9
4	NURDIN RANGGABARANI	36	22	14
5	NURHAIDAH	1502	1012	490



6	SUBUHUNNURI	16	0	16
7	TAUHID RIFA'I	14	9	5
8	ZAINI ARONY	40	38	2
Jumlah		2050	1358	692

c. Tanggapan Masyarakat

1. Masa Verifikasi Administrasi

Masa tanggapan masyarakat dapat disampaikan sejak masa penyerahan dukungan minimal Pemilih sampai paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum berakhirnya Verifikasi Faktual. Pendukung dapat memberikan tanggapan masyarakat berkaitan dengan status pemberian dukungan yang bersangkutan kepada bakal calon anggota DPD. Tatacara penyampaian tanggapan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat dapat memeriksa keberadaan sebagai pendukung di Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan melalui laman infopemilu.kpu.go.id dengan menginput NIK
2. Apabila setelah melakukan pemeriksaan, masyarakat yang terdaftar sebagai pendukung bakal calon anggota DPD ingin menyatakan tanggapan tidak mendukung dengan mengunduh formulir MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT.DPD melalui laman <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dpd/>
3. Formulir yang telah diisi dapat disampaikan kembali melalui laman yang sama dengan disertai bukti identitas diri
4. Selain menyertakan bukti identitas diri, dapat menyertakan dokumen penunjang lain.

Pada masa Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu, KPU Kota Bima menerima pengaduan masyarakat terkait dukungan terhadap Calon Anggota DPD Provinsi NTB sebanyak 3 (tiga) orang pendukung dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Calon	Pengaduan Masyarakat	Nama Pengadu	Keterangan
1	MIRAH MIDADAN FAHMID	1	1. Feriman	MS Vermin Awal
2	NURHAIDAH	2	1. Miftahul Hasanah 2. Julkifli	MS Vermin Perbaikan Kesatu

KPU Kota Bima telah melakukan verifikasi kebenaran terhadap tanggapan masyarakat dan menuangkan hasil verifikasi kebenaran terhadap tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara verifikasi tanggapan masyarakat dengan menggunakan formular MODEL BA.TANGGAPAN.PENDUKUNG.DPDKPU.KAB/KOTA dengan Berita Acara Nomor : 56/PL.01.1-BA/5272/2028 Tanggal 2 Februari 2023 untuk Calon MIRAH MIDADAN FAHMID dan Berita Acara Nomor : 60/PL.01.1-BA/5272/2028 Tanggal 2 Februari 2023 untuk Calon NURHAIDAH.

Berdasarkan Berita Acara tersebut KPU Kota Bima telah melakukan pengurangan dukungan Memenuhi Syarat (MS) untuk calon tersebut, sedangkan untuk Calon MIRAH MIDADAN FAHMID karena tidak melakukan perbaikan pada Masa Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu maka KPU Kota Bima melakukan Perubahan Lampiran Berita Acara Nomor 30/PL.01.1-BA/5272/2028 melalui Berita Acara Nomor 06/PL.01.1-BA/5272/2028 Tanggal 2 Februari 2023.

2. Masa Verifikasi Faktual

Pada masa verifikasi faktual kesatu, KPU Kota Bima menerima tanggapan masyarakat yang keberatan atas nama dan NIK tercantum sebagai pendukung Bakal Calon Anggota DPD Provinsi sebanyak 13 (tiga belas) orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Bakal Calon Anggota DPD : MULYADI

No.	Nama Pengadu	Status Dukungan	Nomor Berita Acara
1	Muhamad Chairul Imam Viery	TMS Verfak Kesatu	78/PL.01.1-BA/5272/2023
2	Mursalin	TMS Verfak Kesatu	
3	Erid Juniansyah	TMS Verfak Kesatu	

b. Bakal Calon Anggota DPD : MIRAH MIDADAN FAHMID

No.	Nama Pengadu	Status Dukungan	Nomor Berita Acara
1	Ibrahim	TMS Verfak Kesatu	79/PL.01.1-BA/5272/2023
2	Ariansyah Ramadhan	TMS Verfak Kesatu	

c. Bakal Calon Anggota DPD : NURHAIDA

No.	Nama Pengadu	Status Dukungan	Nomor Berita Acara

1	Erni Kurniawati	TMS Verfak Kesatu	80/PL.01.1- BA/5272/2023
2	Nur Iman	TMS Verfak Kesatu	
3	Juraidah	TMS Verfak Kesatu	
4	Rosdiana	TMS Verfak Kesatu	
5	Yuyun Febrianti	TMS Verfak Kesatu	

Terhadap syarat dukungan yang telah dilakukan verifikasi administrasi tersebut, diberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk membereikan masukan dan tanggapan. Penyampaian tanggapan masyarakat dimulai sejak masa penyerahan dukungan minimal Pemilih sampai paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya pelaksanaan Verifikasi Faktual.

Selama tahapan tanggapan Masyarakat tersebut, terdapat 3 pendukung yang mendapatkan masukan dan tanggapan. Terhadap masukan dan tanggapan Masyarakat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melakukan klarifikasi, dengan hasil yang menyatakan bahwa tiga pendukung tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai pendukung.



2. Verifikasi Faktual Dukungan Calon Anggota DPD

Verifikasi faktual dukungan calon Anggota DPD dilaksanakan untuk mengetahui kebenaran dukungan yang diberikan oleh pendukung terhadap calon Anggota DPD tersebut. Tim verifikasi akan mendatangi pendukung yang bersangkutan langsung ke Alamat rumah sesuai dengan yang tertuang dalam SILON.

Berikut beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Tahapan Verifikasi Faktual Dukungan Calon Anggota DPD:

a. Penarikan Sampel Dukungan

Setelah rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan selesai dilaksanakan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB melakukan penentuan sampel kesatu untuk dukungan bakal calon anggota DPD, yang akan dikirim kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melalui SILON. Penentuan sampel untuk setiap wilayah kabupaten/kota menggunakan rumus *Krejcic* dan *Morgan*.

Tabel 49.

Sampel Dukungan Bakal Calon Anggota DPD

No.	Nama Calon	Jumlah MS Vermin Awal	Jumlah MS Vermin Perbaikan	Jumlah MS	Jumlah Sampel
1	2	3	4	5=(3+4)	6
1	AHMAD TURMUZI	0	63	63	54
2	EVI APITA MAYA	68	0	68	58
3	IBNU HALIL	7	0	7	7
4	MASKAHYANGAN	0	140	140	103
5	MAUREEN GRACE WENAS	4	0	4	4
6	MIRAH MIDADAN FAHMID	279	0	279	162
7	MUH RIFKI FARABI	60	0	60	52
8	MUHIR	5	0	5	5
9	MULYADI	0	74	74	62
10	NURDIN RANGGABARANI	0	22	22	21
11	NURHAIDAH	8	1012	1020	279
12	SUBUHUNNURI	11	0	11	11
13	TAUHID RIFA'I	19	9	28	26
14	ZAINI ARONY	116	38	154	110
Jumlah		577	1358	1935	954

b. Pelaksanaan Verifikasi Faktual Pertama

Sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022, verifikasi faktual kesatu dilaksanakan mulai tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan 26 Februari 2023. Verifikasi faktual dilakukan dengan cara:

1. Menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain; atau
2. meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati

3. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan menggunakan sarana teknologi informasi (Vidio Call dan Rekaman Vidio).

Tabel 50.

Sebaran Sampel Dukungan Calon Anggota DPD setiap Kecamatan

No.	Nama Calon	Mpunda	Rasanae Barat	Asakota	Raba	Rasanae Timur	Jumlah Sampel
1.	AHMAD TURMUZI	0	1	53	0	0	54
2.	EVI APITA MAYA	10	9	22	15	2	58
3.	IBNU HALIL	0	7	0	0	0	7
4.	MASKAHYANGAN	77	5	4	16	1	103
5.	MAUREEN GRACE WENAS	0	4	0	0	0	4
6.	MIRAH MIDADAN FAHMID	21	55	19	56	11	162
7.	MUH RIFKI FARABI	1	1	2	48	0	52
8.	MUHIR	0	0	0	5	0	5
9.	MULYADI	4	3	24	29	2	62
10.	NURDIN RANGGABARANI	0	17	4	0	0	21
11.	NURHAIDAH	4	0	21	26	228	279
12.	SUBUHUNNURI	0	0	11	0	0	11
13.	TAUHID RIFA'I	13	6	1	6	0	26
14.	ZAINI ARONY	61	2	0	47	0	110
Jumlah		191	110	161	248	244	964

Tabel 51.

Hasil Verifikasi Faktual Sampel Dukungan Calon Anggota DPD

NO.	NAMA BAKAL CALON	MS				TMS					JUMLAH TMS	JUMLAH MS + TMS
		JUMLAH SAMPEL	DITEMUI/ DIKUMPULKAN	PANGGILAN VIDIO	REKAMAN VIDIO	JUMLAH MS	PEKERJAAN	MENINGGAL	TIDAK MENDUKUNG	TIDAK DITEMUI		
1	AHMAD TURMUZI	54	29	0	0	29	0	0	6	19	25	54
2	EVI APITA MAYA	58	38	0	0	38	0	1	6	13	20	58
3	IBNU HALIL	7	7	0	0	7	0	0	0	0	0	7
4	MASKAHYANGAN	103	45	1	0	46	0	0	24	33	57	103
5	MAUREEN GRACE WENAS	4	3	0	0	3	0	1	0	0	1	4
6	MIRAH MIDADAN FAHMID	162	101	2	24	127	1	1	9	24	35	162
7	MUH RIFKI FARABI	52	28	0	0	28	0	0	23	1	24	52
8	MUHIR	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	5
9	MULYADI	62	27	0	1	28	0	0	16	18	34	62
10	NURDIN RANGGABARANI	21	14	2	0	16	0	0	1	4	5	21
11	NURHAIDAH	279	118	0	0	118	7	3	23	128	161	279
12	SUBUHUNNURI	11	3	0	0	3	0	0	0	8	8	11
13	TAUHID RIFA'I	26	24	0	0	24	0	0	0	2	2	26
14	ZAINI ARONY	110	73	0	19	92	0	0	3	15	18	110
JUMLAH		954	515	5	44	564	8	6	111	265	390	954



c. Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kedua

Sesuai dengan jadwal Verifikasi Faktual Kedua oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk bakal Calon Anggota DPD yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) terhadap hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua mulai dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan 8 April 2023. Hanya saja, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tidak melakukan verifikasi faktual kedua, dikarenakan tidak ada dukungan pemilih yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) pada Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua.



Hasil kegiatan dari proses Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Nusa Tenggara Barat pada Pemilu Tahun 2024 dari hasil Verifikasi Administrasi sampai dengan Penetapan DCS dan DCT sebagai berikut:

Tabel 52.

DCS dan DCT Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi NTB

NO.	NAMA CALON	Hasil Vermin Dukungan Minimal Pemilih	Hasil Verifik Dukungan Minimal Pemilih	Pengajuan Pendaftaran Dokumen Persyaratan Calon	Penetapan DCS	Penetapan DCT
1	H. ACHMAD SUKISMAN AZMY, M.H.	MS	MS	MS	MS	MS
2	Dr. AHMAD TURMUZI, S.S., M.Pd.	MS	MS	MS	MS	MS
3	Hj. EVI APITA MAYA, S.H., M.Kn.	MS	MS	MS	MS	MS
4	TGH. IBNU HALIL, S.Ag., M.Pd.I.	MS	MS	MS	MS	MS
5	JAMHARI LATIF, S.E.	MS	MS	MS	MS	MS
6	TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A.	MS	MS	MS	MS	MS
7	Brigjen TNI (Purn.) LALU RUDY I. SRIGEDE, S.T., M.Si.	MS	MS	MS	MS	MS
8	H. LALU SUHAIMI ISMY	MS	MS	MS	MS	MS
9	MASKAHYANGAN	MS	MS	MS	MS	MS
10	Hj. MAUREEN GRACE WENAS, S.E.	MS	MS	MS	MS	MS
11	MIRAH MIDADAN FAHMID	MS	MS	MS	MS	MS
12	TGH. MUHAIMIN YAHYA MUTAWALLI, S.Sos.	MS	MS	MS	MS	MS
13	MUH RIFKI FARABI	MS	MS	MS	MS	MS
14	MULYADI, S.P.	MS	MS	MS	MS	MS
15	Dr. Drs. H. MUSA SHOFIANDY, S.H., M.M.	MS	MS	MS	MS	MS
16	NURDIN RANGGABARANI, S.H., M.H.	MS	MS	MS	MS	MS
17	Hj. NURHAIDAH	MS	MS	MS	MS	MS
18	Drs. H. RIDWAN HIDAYAT	MS	MS	MS	MS	MS
19	SA'ADATUL HAYATI PUTRI, S.K.G.	MS	MS	MS	MS	MS
20	SABOLAH, M.Pd.	MS	MS	MS	MS	MS
21	H. SUBUHUNNURI	MS	MS	MS	MS	MS
22	TAUHID RIFA'I, S.Ag.	MS	MS	MS	MS	MS
23	H. MUHIR, S.Kep.	MS	MS	TMS (Belum jeda waktu 5 tahun setelah bebas dari	-	-
24	ZAINY ARONY	MS	MS	TMS (Tidak Mengajukan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Calon)	-	-
Jumlah Calon MS		24	24	22	22	22

B. Pencalonan Anggota DPRD Kota Bima

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, kegiatan ini akan dilaksanakan mulai Tanggal 24 April 2023 sampai dengan 3 November 2023. Rincian program dan jadwal kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman Pengajuan Bakal Calon	Senin, 24 April 2023	Minggu, 30 April 2023
2.	Pengajuan Bakal Calon	Senin, 1 Mei 2023	Minggu, 14 Mei 2023
3.	Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 15 Mei 2023	Jumat, 23 Juni 2023
4.	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 26 Juni 2023	Minggu, 9 Juli 2023
5.	Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 10 Juli 2023	Minggu, 6 Agustus 2023
6.	Penyusunan DCS		
	a. Pencermatan Rancangan DCS	Minggu, 6 Agustus 2023	Jumat, 11 Agustus 2023
	b. Penyusunan dan Penetapan DCS	Sabtu, 12 Agustus 2023	Jumat, 18 Agustus 2023
	c. Pengumuman DCS	Sabtu, 19 Agustus 2023	Rabu, 23 Agustus 2023
	d. Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS	Sabtu, 19 Agustus 2023	Senin, 28 Agustus 2023
	e. Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS	Kamis, 14 September 2023	Rabu, 20 September 2023
	f. Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi	Kamis, 21 September 2023	Sabtu, 23 September 2023
	dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS		
7.	Penetapan DCT		
	a. Pencermatan Rancangan DCT	Minggu, 24 September 2023	Selasa, 3 Oktober 2023
	b. Penyusunan dan Penetapan DCT	Rabu, 4 Oktober 2023	Kamis, 3 November 2023
	c. Pengumuman DCT	Sabtu, 4 November 2023	

Untuk tahapan pencalonan Anggota DPRD Kota Bima, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024. Dimulai dari Pengumuman Pengajuan Bakal Calon, Pengajuan Bakal Calon, Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Penyusunan DCS dan Penetapan DCT.

1. Kegiatan Persiapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Bima

Sebelum masuk Tahapan pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU Provinsi NTB mengundang KPU Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, bertempat di Hotel Aruna Senggigi pada tanggal 16 - 17 April 2023, yang dihadiri oleh Ketua KPU, Anggota Divisi Teknis Teknis Penyelenggaraan, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan



Hubungan Masyarakat dan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU Kabupaten/kota se NTB.

Selanjutnya KPU Kota Bima mengundang Ketua dan Operator Partai Politik Tingkat Kota Bima untuk mengikuti kegiatan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Pencalonan (SILON) Anggota DPRD melalui undangan Nomor : 287/PL.06.1/5272/2023 Tanggal 19 April 2023.

Dokumentasi Bimtek Pencalonan Anggota DPRD



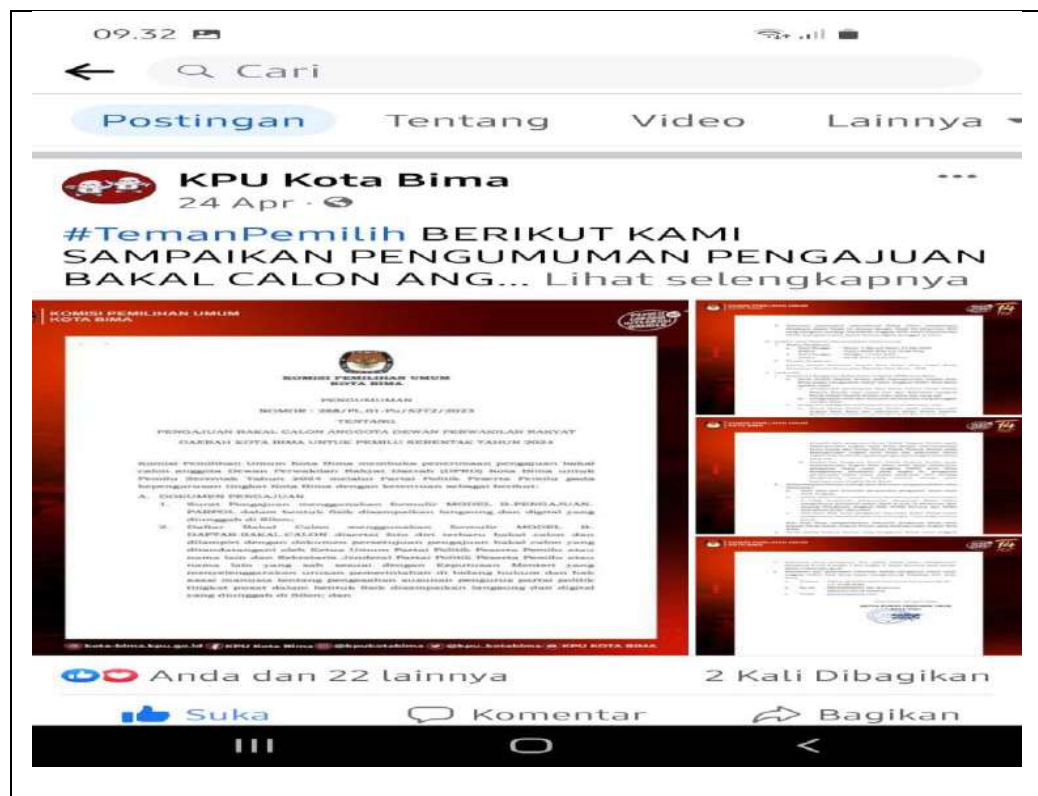
2. Pengumuman Pengajuan Calon Anggota DPRD Kota Bima

Sesuai dengan tahapan dan jadwal yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa pengumuman pengajuan Bakal Calon Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari, dimulai pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 30 April 2023, melalui laman dan media sosial KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima mengeluarkan pengumuman Nomor: 288/PL.01-Pu/5272/2023 tentang Pengajuan Bakal Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 melalui website dan seluruh media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

Pada masa pengumuman pengajuan calon Anggota DPRD Kota Bima, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima juga melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya melakukan Bimbingan Teknis internal terkait tata cara penerimaan pengajuan pendaftaran calon Anggota DPRD Kota Bima. Melakukan rapat koordinasi dan juga memberikan bimbingan teknis untuk Partai Politik terkait mekanisme dan tatacara pendaftaran dan pengajuan calon Anggota DPRD Kota Bima melalui Aplikasi SILON. Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima, pihak keamanan dalam hal ini Polres Bima Kota dan Kodim 1608 Bima, serta pemerintah daerah.

Dokumentasi Pengumuman Pengajuan Calon Anggota DPRD Kota Bima



Selain itu menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL,01.1-SD/05/2023 Tanggal 18 April 2023, Perihal Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota, KPU Kota Bima juga melaksanakan berbagai kegiatan persiapan terkait surat keterangan bagi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bima melalui surat Nomor : 291/PL.06.1/5272/2023 Tanggal 26 April 2023, perihal Penerbitan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bima.

Pada masa pengumuman KPU Kota Bima juga melaksanakan Bimbingan Teknis internal dengan seluruh pegawai terkait tata cara pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bima serta Aplikasi SILON DPRD bagi operator Silon yang akan bertugas saat penerimaan pengajuan oleh Partai Politik.

Pada tanggal 29 April 2023, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melaksanakan rapat untuk membahas Tata Tertib Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bima dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 79 Tahun 2023 tanggal 30 April 2023 (SK terlampir). Selain itu dibahas juga mekanisme Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bima dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Selanjutnya pada tanggal 30 April 2023, KPU Kota Bima mengeluarkan surat Pemberitahuan ke Bawaslu terkait Jadwal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bima dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, melalui surat Nomor : 300/PL.06.1/5272/2023 Tanggal 30 April 2023, perihal Pemberitahuan (Surat terlampir).

3. Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bima

Sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, tahapan Pengajuan Bakal Calon berlangsung selama 14 hari. Dimulai pada tanggal 1 Mei 2023 Pukul 08.00 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 Pukul 23.59 waktu setempat. Untuk mendukung kelancaran kegiatan pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima membentuk Tim Helpdesk, yang bertugas untuk memberikan penjelasan dan pemahaman, serta membantu Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses pengajuan Calon Anggota DPRD Kota Bima, terutama dalam proses pengunggahan dokumen melalui SILON.

Sebelum Partai Politik melakukan pengajuan Daftar Calon Anggota DPRD Kota Bima, ada beberapa dokumen administrasi yang terlebih dahulu harus diinput ke dalam Aplikasi SILON, diantaranya:

1. KTP;



2. Surat Pernyataan Bakal Calon;
3. Ijazah Setingkat SMA;
4. Surat Keterangan Kesehatan Jasmani;
5. Surat Keterangan Kesehatan Rohani;
6. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika;
7. Surat Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih;
8. Pas Foto.

Selain menginput dokumen administrasi, operator partai politik juga menginput beberapa dokumen wajib dalam kondisi tertentu, seperti surat keterangan dan surat pernyataan, Keputusan pemberhentian, surat pengajuan pengunduran diri dan tanda Terina penyerahan surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon Anggota DPRD Kota Bima yang pekerjaannya termasuk dalam pekerjaan wajib mundur. Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan Surat Keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan (*culpa*) atau tindak pidana politik bagi Calon Anggota DPRD Kota Bima dengan status hukum sebagai mantan terpidana/terpidana kealpaan dan tindak pidana politik, dan beberapa dokumen lain untuk keadaan tertentu lainnya.

Pada Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dokumen pengajuan Bakal Calon yang diserahkan berupa,

1. surat pengajuan yaitu formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL; dan
2. daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru.

Pengajuan dokumen Bakal Calon dilakukan oleh ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kota Bima atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kota Bima atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain atau sesuai dengan AD dan ART mengenai kepengurusan partai politik tingkat Kota Bima, untuk dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kota Bima.

Dalam hal pimpinan sebagaimana dimaksud angka 4 tidak dapat hadir pada saat pengajuan Bakal Calon, pengajuan dapat diwakili oleh Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Kota Bima dengan menyampaikan surat kuasa dari ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kota Bima atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kota Bima atau nama lain yang sah,



atau petugas penghubung Partai politik.

Pada masa pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bima, di KPU Kota Bima sejak hari pertama (tanggal 1 Mei 2023) pengajuan sampai hari ke 7 (tujuh) tanggal 7 Mei 2023 tidak ada partai politik tingkat Kota Bima yang melaksanakan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Bima. Pada tanggal 8 Mei 2023 Partai Keadilan Sejahtera melaksanakan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bima untuk 4 (empat) Daerah Pemilihan, selanjutnya diikuti oleh Partai Politik lainnya di Tingkat Kota Bima.

Tabel 53.

Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Waktu Pengajuan	Keterangan (Lengkap dan Diterima/Tidak Lengkap dan Dikembalikan)	Jumlah Dapil yang Diterima
1	Partai Nasdem	12 Mei 2023 13:43:48	Lengkap dan Diterima	4
2	Partai Bulan Bintang	11 Mei 2023 23:15:55	Lengkap dan Diterima	4
3	Partai Kebangkitan Bangsa	13 Mei 2023 12:47:56	Lengkap dan Diterima	4
4	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	8 Mei 2023 20:45:49	Lengkap dan Diterima	4
5	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	15 Mei 2023 18:31:21	Lengkap dan Diterima	4
6	Partai Amanat Nasional	11 Mei 2023 23:31:46	Lengkap dan Diterima	4
7	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11 Mei 2023 10:17:32	Lengkap dan Diterima	4
8	Partai Persatuan Pembangunan	14 Mei 2023 12:58:41	Lengkap dan Diterima	4



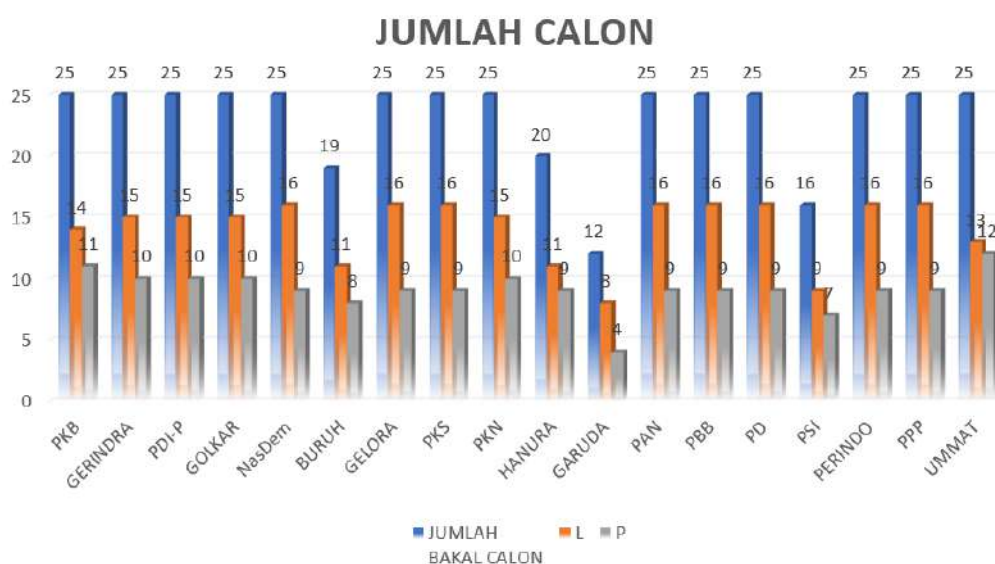
	n			
9	PARTAI PERINDO	14 Mei 2023 15:02:43	Lengkap dan Diterima	4
10	Partai Buruh	14 Mei 2023 22:25:18	Lengkap dan Diterima	4
11	Partai Ummat	14 Mei 2023 10:09:28	Lengkap dan Diterima	4
12	Partai Gerakan Indonesia Raya	14 Mei 2023 15:23:53	Lengkap dan Diterima	4
13	Partai Golongan Karya	12 Mei 2023 13:04:21	Lengkap dan Diterima	4
14	Partai Demokrat	12 Mei 2023 18:35:55	Lengkap dan Diterima	4
15	Partai Kebangkitan Nusantara	15 Mei 2023 17:27:45	Lengkap dan Diterima	4
16	Partai Garda Perubahan Indonesia	14 Mei 2023 17:35:28	Lengkap dan Diterima	4
17	Partai Hati Nurani Rakyat	14 Mei 2023 22:37:51	Lengkap dan Diterima	4
18	Partai Solidaritas Indonesia	14 Mei 2023 11:54:10	Lengkap dan Diterima	4

Tabel 54.

Tabel waktu pelaksanaan pengajuan dan daftar calon yang diajukan oleh Partai Politik di Tingkat Kota Bima

NO	HARI/TANGGAL PENGAJUAN	LOGO PARPOL	NOMOR URUT	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH DAPIL	JUMLAH BAKAL CALON	L	P	% PEREMPUAN	KEY
1	Senin, 8 Mei 2023, 14:06:0		8	PKS	4	25	16	9	36%	Silon
2	Kamis, 11 Mei 2023, 14:25:0		3	PDI PERJUANGAN	4	25	15	10	40%	Silon
3	Kamis, 11 Mei 2023, 16:28:0		5	PARTAI NasDem	4	25	16	9	36%	Silon
4	Jum'at, 12 Mei 2023, 15:31:0		12	PAN	4	25	16	9	36%	Silon
5	Sabtu, 13 Mei 2023, 13:17:0		13	PBB	4	25	16	9	36%	Silon
6	Sabtu, 13 Mei 2023, 14:30:0		4	PARTAI GOLKAR	4	25	15	10	40%	Silon
7	Sabtu, 13 Mei 2023, 15:17:0		1	PKB	4	25	14	11	44%	Silon
8	Minggu, 14 Mei 2023, 14:22:0		14	PARTAI DEMOKRAT	4	25	16	9	36%	Silon
8	Minggu, 14 Mei 2023, 14:24:0		2	PARTAI GERINDRA	4	25	15	10	40%	Silon
10	Minggu, 14 Mei 2023, 14:57:0		17	PPP	4	25	16	9	36%	Silon
11	Minggu, 14 Mei 2023, 16:50:0		16	PARTAI PERINDO	4	25	16	9	36%	Silon
12	Minggu, 14 Mei 2023, 16:55:0		15	PSI	4	16	9	7	44%	Silon
13	Minggu, 14 Mei 2023, 20:20:0		24	PARTAI UMMAT	4	25	13	12	48%	Silon
14	Minggu, 14 Mei 2023, 20:36:0		11	PARTAI GARUDA	4	12	8	4	33%	Silon
15	Minggu, 14 Mei 2023, 23:27:0		6	PARTAI BURUH	4	19	11	8	42%	Silon
16	Minggu, 14 Mei 2023, 23:39:0		10	PARTAI HANURA	4	20	11	9	45%	Silon
17	Minggu, 14 Mei 2023, 23:29:0		7	PARTAI GELORA	4	25	16	9	36%	Manual
18	Minggu, 14 Mei 2023, 23:59:0		9	PKN	4	25	15	10	40%	Manual
JUMLAH						417	254	163		

Info Grafis Keterwakilan 30% Perempuan:



4. Analisis Kegandaan

Disaat melakukan verifikasi administrasi, selain melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan, hal lain yang dilakukan adalah pengecekan kegandaan pencalonan Bakal Calon, sebagai syarat pemenuhan persyaratan menjadi daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. KPU Kota Bima melakukan penelitian kegandaan pencalonan menggunakan SILON. Berdasarkan hasil pengecekan tersebut, terdapat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bima yang terdeteksi ganda, baik ganda internal maupun ganda eksternal.

Tabel 55.

Hasil Analisis Kegandaan:

PARTAI POLITIK	DAPIL	NO URUT	NAMA LENGKAP	NIK	JENIS KELAMIN	KOTA / KABUPATEN DOMISILI	GANDA INTERNAL	GANDA EKSTERNAL	DAPIL	Ket
Nasdem	Kota Bima 2	5	HIDAYAT	5271051411650006	L	Lombok Barat	Partai Nasdem			Ganda Internal dengan Kota Mataram
NASDEM	Kota Bima 4	4	NAZAMUDDIN	5272020504700002	L	Kota Bima		PDI-P	Kota Bima 4	Ganda Eksternal dengan PDI-P Nomor urut 4

5. Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon yang status pengajuannya diterima berdasarkan berita acara dan tanda terima. Selanjutnya, dilakukan penelitian kebenaran naskah bentuk digital dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon berupa dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon dan dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon dalam kondisi tertentu.

Setelah Tim melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bima, terdapat beberapa penyebab sehingga hasil verifikasi dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), diantaranya:

1. KTP-El

- Tidak ada Dokumen KTP-el yang diunggah
- Terdapat perbedaan nama pada data isian Silon dengan nama yang tercantum pada KTP-el
- Terdapat pencantuman Gelar pada Nama di KTP-el namun tidak menyampaikan bukti ijazah pencantuman gelar.
- Foto profil bakal calon yang tertera pada aplikasi Silon tidak sesuai dengan foto KTP-el
- Belum melampirkan surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan adanya perbedaan nama



- f. Dokumen KTP-el tidak jelas, tidak terbaca atau terpotong
- 2. Surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN
 - a. Tidak ada dokumen Model BB.Pernyataan yang diunggah
 - b. Formulir Model BB PERNYATAAN yang diunggah tidak sesuai dengan nama bakal calon.
 - c. Dokumen Formulir Model BB PERNYATAAN belum dibubuhi tanda tangan dan meterai.
 - d. Dokumen yang diunggah belum dicentang pada kotak yang disediakan.
 - e. Dokumen tidak memuat data yang lengkap sesuai ketentuan.
- 3. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas
 - a. Tidak ada dokumen fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah ata/ sederajat yang diunggah.
 - b. Ijazah yang disampaikan merupakan ijazah lulusan luar negeri namun tidak dilampirkan surat bukti penyetaraan.
 - c. Nama Bakal Calon pada fotocopy ijazah sekolah menengah atas berbeda dengan nama Bakal Calon pada KTP-el dan tidak melampirkan surat keterangan dari sekolah atau surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani bakal calon yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotocopy ijazah adalah Bakal Calon yang namanya tercantum pada KTP-el
 - d. Fotocopy ijazah tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
- 4. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba
 - a. Tidak ada dokumen surat keterangan kesehatan yang diunggah
 - b. Dokumen dikeluarkan sebelum 1 April 2023
 - c. Nama yang tercantum pada berbeda dengan Silon
 - d. Dokumen tidak jelas, tidak terbaca atau terpotong
 - e. Peruntukan Surat Keterangan Sehat tidak disebutkan
 - f. dokumen tidak memuat tanggal dan bulan dikeluarkannya
 - g. Dokumen tidak di stempel Rumah Sakit
- 5. Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih
 - a. Tidak ada dokumen Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih yang diunggah
 - b. Nama di dokumen tidak sesuai dengan data isian Silon dan KTP
 - c. Dokumen yang disampaikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dari Pantarlih.



- d. Dokumen diterbitkan tahun 2018
 - e. Dokumen tidak jelas, tidak terbaca atau terpotong
6. Kartu Tanda Anggota
- a. Tidak ada Dokumen KTA yang diunggah
 - b. Nama pada KTA tidak sesuai dengan Nama pada KTP-el dan Silon
 - c. Dokumen tidak jelas, tidak terbaca atau terpotong
 - d. Dokumen yang di upload bukan KTA
7. Dokumen Bukti Pencantuman Gelar
- a. Tidak ada dokumen pencantuman Gelar yang diunggah/ bukan dokumen yang sesuai
 - b. nama pada fotocopy ijazah perguruan tinggi berbeda dengan KTP-el dan tidak dilampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi atau surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani bakal calon yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotocopy ijazah adalah Bakal Calon yang namanya tercantum pada KTP-el
8. surat keterangan dari pengadilan negeri
- a. Tidak ada Dokumen Surat Keterangan Pengadilan yang diunggah
 - b. Nama pada surat keterangan dari pengadilan negeri berbeda dengan nama pada isian KTP-el
 - c. Dokumen dikeluarkan tahun 2018
 - d. Dokumen yang disampaikan tidak diterbitkan oleh pengadilan negeri yang sesuai dengan wilayah hukum alamat yang termuat pada KTP-elnya.
9. Pekerjaan Wajib Mundur
- a. Tanda terima Surat Pengunduran Diri bukan oleh pejabat yang berwenang
 - b. Pekerjaan Bakal Calon di KTP merupakan pekerjaan wajib mundur (PNS, Guru dan Karyawan Honorer tetapi di BB formulir BB.Pernyataan Calon tidak mencantumkan pekerjaan saat ini

Setelah selesai masa verifikasi administrasi pada tanggal 23 Juni 2023 Pukul 23.59 Wita, KPU Kota Bima menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon kedalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon, dan menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon kepada :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.



Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, dari 417 Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bima dari 18 (delapan belas) Partai Politik, sebanyak 57 Bakal Calon dinyatakan **MEMENUHI SYARAT (MS)** sementara 360 Bakal Calon dinyatakan **BELUM MEMENUHI SYARAT (BMS)**.

Tabel 56.

Hasil Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bima

No.	Jenis Pengajuan	Parpol	Jumlah Dapil	Jumlah Calon	Jumlah Calon MS	Jumlah Calon BMS	Nomor BA
1	Awal	Partai Kebangkitan Bangsa	4	25	0	25	124/PL.01.4-BA/5272/2023
2	Awal	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	25	13	12	125/PL.01.4-BA/5272/2023
3	Awal	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	25	7	18	126/PL.01.4-BA/5272/2023
4	Awal	Partai Golongan Karya	4	25	19	6	127/PL.01.4-BA/5272/2023
5	Awal	Partai Nasdem	4	25	6	19	128/PL.01.4-BA/5272/2023
6	Awal	Partai Buruh	4	19	0	19	129/PL.01.4-BA/5272/2023
7	Awal	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	4	25	0	25	130/PL.01.4-BA/5272/2023
8	Awal	Partai Keadilan Sejahtera	4	25	1	24	131/PL.01.4-BA/5272/2023
9	Awal	Partai Kebangkitan Nusantara	4	25	0	25	132/PL.01.4-BA/5272/2023
10	Awal	Partai Hati Nurani Rakyat	4	20	0	20	133/PL.01.4-BA/5272/2023
11	Awal	Partai Garda Perubahan Indonesia	4	12	0	12	134/PL.01.4-BA/5272/2023
12	Awal	Partai Amanat Nasional	4	25	6	19	135/PL.01.4-BA/5272/2023

13	Awal	Partai Bulan Bintang	4	25	0	25	136/PL.01.4-BA/5272/2023
14	Awal	Partai Demokrat	4	25	0	25	137/PL.01.4-BA/5272/2023
15	Awal	Partai Solidaritas Indonesia	4	16	0	16	138/PL.01.4-BA/5272/2023
16	Awal	PARTAI PERINDO	4	25	0	25	139/PL.01.4-BA/5272/2023
17	Awal	Partai Persatuan Pembangunan	4	25	3	22	140/PL.01.4-BA/5272/2023
18	Awal	Partai Ummat	4	25	2	23	141/PL.01.4-BA/5272/2023
Jumlah				417	57	360	

Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2023 KPU Kota Bima mengundang Partai Politik Tingkat Kota Bima dan Bawaslu Kota Bima untuk menyampaikan Berita Acara tersebut dan menjelaskan kepada Partai Politik terhadap dokumen yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan Langkah perbaikan dokumen tersebut dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023.

Dokumentasi Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon kepada Partai Politik



6. Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bima

Setelah Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menyampaikan Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bima kepada Pimpinan Partai Politik pada tanggal 24 Juni 2023, tahapan selanjutnya adalah Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon oleh Partai Politik kepada KPU,

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Tahapan tersebut berlangsung selama 14 hari, dimulai tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 9 Juli 2023.

Sesuai dengan ketentuan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, waktu pengujian dari hari pertama sampai dengan hari ke 13 yakni tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 8 Juli, dimulai dari pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita. Sementara di hari ke 14 yakni tanggal 9 Juli 2023, waktu pengajuan dimulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 23.59 Wita

Pada saat pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon meliputi, Daftar Bakal Calon Hasil Perbaikan menggunakan Formulir Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan Pengajuan Bakal Calon dari DPP Partai Politik yang disampaikan secara fisik dan digital melalui SILON. Serta Perbaikan Dokumen Administrasi Bakal Calon yang belum Benar dan/atau Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon Pengganti yang disampaikan dalam bentuk digital melalui SILON.

Berdasarkan ketentuan pasal 49 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 bahwa pada saat pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan administrasi bakal calon dan apabila terdapat kondisi kegandaan pencalonan, Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Bakal Calon kembali dan/atau Bakal Calon pengganti dengan menyampaikan :

- a. dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti; dan
- b. perbaikan daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR. BAKAL. CALON.PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon

Terhadap bakal calon yang dokumen administrasinya dinyatakan Belum Memenuhi Syarat, diberikan kesempatan untuk dilakukan perbaikan. Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon berlangsung selama 14 hari, dimulai pada tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 9 Juli 2023, dengan menyerahkan Daftar Bakal Calon Hasil Perbaikan menggunakan Formulir Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri



dokumen persetujuan Pengajuan Bakal Calon dari DPP Partai Politik yang disampaikan secara fisik dan digital melalui SILON. Serta menyampaikan perbaikan Dokumen Administrasi Bakal Calon yang belum Benar dan/atau Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon Pengganti yang disampaikan dalam bentuk digital melalui SILON.

Pada tahapan pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, jumlah Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bima berkurang sebanyak 15 (lima belas) orang, dikarenakan pada saat pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) hanya mengajukan Bakal Calon sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk 3 (tiga) Daerah pemilihan. Yaitu Daerah Pemilihan Kota Bima 1 sebanyak 3 orang, Daerah Pemilihan Kota Bima 2 sebanyak 5 orang dan Daerah Pemilihan Kota Bima 3 sebanyak 2 orang.

Tabel 57.

Rincian Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

NO	PARTAI POLITIK	WAKTU REGISTRASI	WAKTU SELESAI PEMERIKSAAN	STATUS DOKUMEN	STATUS PENYERAHAN	JUMLAH DAPIL YANG DIAJUKAN	JUMLAH BAKAL CALON YANG	KETERANGAN
1	Partai Buruh	9 Juli 2023, 20:30	9 Juli 2023, 21:19:0	Diterima	Selesai	4	19	
2	Partai Ummat	8 Juli 2023, 9:00	8 Juli 2023, 9:58:0	Diterima	Selesai	4	25	
3	Partai Garda Perubahan Indonesia	8 Juli 2023, 11:20	8 Juli 2023, 11:25:0	Diterima	Selesai	4	12	
4	Partai Bulan Bintang	8 Juli 2023, 13:35	8 Juli 2023, 13:43:0	Diterima	Selesai	4	25	
5	Partai Persatuan Pembangunan	9 Juli 2023, 14:54	9 Juli 2023, 15:57:0	Diterima	Selesai	4	25	
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	9 Juli 2023, 8:06	9 Juli 2023, 9:01:0	Diterima	Selesai	4	25	
7	Partai Gerakan Indonesia Raya	9 Juli 2023, 20:53	9 Juli 2023, 21:43:0	Diterima	Selesai	4	25	
8	Partai Nasdem	9 Juli 2023, 9:56	9 Juli 2023, 10:21:0	Diterima	Selesai	4	25	
9	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9 Juli 2023, 10:26	9 Juli 2023, 11:02:0	Diterima	Selesai	4	25	
10	Partai Amanat Nasional	9 Juli 2023, 11:00	9 Juli 2023, 11:55:0	Diterima	Selesai	4	25	
11	Partai Golongan Karya	9 Juli 2023, 14:03	9 Juli 2023, 14:36:0	Diterima	Selesai	4	25	
12	Partai Kebangkitan Bangsa	9 Juli 2023, 15:58	9 Juli 2023, 17:19:0	Dikembalikan	Selesai	4		SALAH UPLOAD B.DAFTRA CALON PERBAIKAN PARPOL
13	Partai Kebangkitan Bangsa	9 Juli 2023, 16:38	9 Juli 2023, 18:53:0	Diterima	Selesai	4	25	
14	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	9 Juli 2023, 19:58	9 Juli 2023, 19:58:0	Diterima	Selesai	4	25	
15	Partai Solidaritas Indonesia	9 Juli 2023, 21:08	9 Juli 2023, 21:08:0	Diterima	Selesai	4	16	
16	Partai Hati Nurani Rakyat	9 Juli 2023, 20:57	9 Juli 2023, 22:47:0	Dikembalikan	Selesai	4		DIKEMBALIKAN BELUM MENGUPLOAD SUKET PENGADILAN
17	Partai Demokrat	9 Juli 2023, 20:15	9 Juli 2023, 23:12:0	Diterima	Selesai	4	25	
18	Partai Hati Nurani Rakyat	9 Juli 2023, 23:30	9 Juli 2023, 23:50:0	Diterima	Selesai	4	20	
19	Partai Kebangkitan Nusantara	9 Juli 2023, 20:44	10 Juli 2023, 23:50:0	Diterima	Selesai	3	10	PENERIMAAN MANUAL
20	PARTAI PERINDO	9 Juli 2023, 23:41	10 Juli 2023, 23:50:0	Diterima	Selesai	4	25	PENERIMAAN MANUAL
JUMLAH BAKAL CALON YANG DIAJUKAN PADA PENERIMAAN PERBAIKAN :							402	

Pada masa pengajuan awal Dokumen Persyaratan Bakal Calon, jumlah bakal calon yang diajukan oleh 18 Partai Politik sebanyak 417 orang, untuk 4 Daerah Pemilihan, dengan jumlah Bakal Calon Perempuan sebanyak **170** orang dan Bakal Calon Laki-laki sebanyak **247** orang. Sementara pada masa pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, jumlah bakal calon yang diajukan oleh 18 Partai Politik sebanyak 402 orang,

untuk 4 Daerah Pemilihan, dengan jumlah Bakal Calon Perempuan sebanyak **158** orang dan Bakal Calon Laki-laki sebanyak **244** orang.

Dokumentasi Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD

Kota Bima



7. Penerimaan Pengajuan Perbaikan Persyaratan Dokumen Bakal Calon sesuai Surat KPU RI Nomor : 700/PL.01.4-SD/05/2023

Sesuai dengan Surat Ketua KPU RI Nomor: 700/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Penggantian Dokumen Perbaikan Bakal Calon tertanggal 10 Juli 2023, memberikan kesempatan bagi Partai Politik untuk mengganti atau melengkapi dokumen persyaratan bakal calon pada SILON yang telah diajukan pada rentang waktu 26 Juni sampai dengan 9 Juli 2023. Mengganti atau melengkapi dokumen administrasi Bacaleg ini berlangsung dari tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 16 Juli 2023. Merujuk pada surat ini Partai Politik hanya boleh memperbaiki dan melengkapi dokumen. Tidak boleh melakukan penggantian Bakal Calon maupun penggantian nomor urut Bakal Calon.

Berpedoman pada surat tersebut diatas, KPU Kota Bima melakukan koordinasi dengan partai politik untuk melakukan perbaikan dokumen bakal calon, sehingga terdapat 15 Partai Politik yang mengajukan Surat untuk dilakukan UNLOCK Silon, sehingga Partai Politik dapat melakukan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon. Adapun partai politik yang mengajukan UNLOCK Silon sebagai berikut :

Tabel 58.

Partai Politik yang Mengajukan Unlock SILON

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH DAPIL YANG DIAJUKAN	Surat Unlock	Keterangan
1	Partai Buruh	4	07/ORG/EXCO-KT/VII/2023 Tgl 13-07-2023	
2	Partai Ummat	4	146.B/Partai Ummat/KU-SJ/VII/2023 Tgl 10 Juli 2023	
3	Partai Garda Perubahan Indonesia	4	859/SP/DPP/VII/2023 Tgl 14 Juli 2023	
4	Partai Bulan Bintang	4	Surat No : B-852/DPP-Sek/VII/2023 Tgl 11 Juli 2023 (Surat DPP)	
5	Partai Persatuan Pembangunan	4	068/DPC-KOBI/VII/2023 Tgl 13 Juli 2023	
6	Partai Keadilan Sejahtera	4	Surat No : 014/D/AY-09/PKS/1444 Tgl 11 Juli 2023	
7	Partai Nasdem	4	029/DPD-Nasdem/Kota Bima/VII/2023 Tgl 12-07-2023	
8	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	2338/EX/DPP/VII/2023 Tgl 11-07-2023	
9	Partai Amanat Nasional	4	PAN/B/WKU-WSJ/250/VII/2023 Tgl 11-07-2023	
10	Partai Kebangkitan Bangsa	4	085/DPC-22.10/02/VII/2023 Tgl 12-07-2023	
11	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	4	Surat No : 09/SP/DPD-GLR-KB/321/VII/2023 Tgl 11 Juli 2023	
12	Partai Demokrat	4	Surat No : 031 / DPC.PD – KOBI / VII / 2023 Tgl 11 Juli 2023	
13	Partai Hati Nurani Rakyat	4	Surat No : B/015/DPP-Hanura/VII/2023 Tgl 11-07-2023	
14	Partai Kebangkitan Nusantara	3	05/Pem/PKN-Kobi/VII/2023 Tgl 11-07-2023	
15	PARTAI PERINDO	4	007/DPD Perindo.Kota.Bima.VI/2023 Tgl 10-07-2023	

Sementara terdapat 3 Partai Politik yang tidak mengajukan Surat untuk dilakukan UNLOCK Silon, yaitu : Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Solidaritas Indonesia. Berdasarkan waktu pengajuan/submit oleh Partai Politik di SILON, maka pada tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan 16 Juli 2023 Pukul 16.00, KPU Kota Bima menerima pengajuan tersebut sebagai berikut :

NO	PARTAI POLITIK	WAKTU REGISTRASI	WAKTU SELESAI PEMERIKSAAN	STATUS DOKUMEN	STATUS PENYERAHAN	JUMLAH DAPIL YANG DIAJUKAN	JUMLAH BAKAL CALON YANG DIAJUKAN	Keterangan
1	Partai Buruh	16 Juli 2023, 8:45:41	16 Juli 2023, 10:14:00	Diterima	Selesai	4	19	
2	Partai Ummat	13 Juli 2023, 21:42:0	13 Juli 2023, 22:10:00	Diterima	Selesai	4	25	
3	Partai Garda Perubahan Indonesia	16 Juli 2023, 13:32:30	16 Juli 2023, 14:40:00	Diterima	Selesai	4	12	
4	Partai Bulan Bintang	13 Juli 2023, 20:01:54	13 Juli 2023, 20:30:00	Diterima	Selesai	4	25	
5	Partai Persatuan Pembangunan	14 Juli 2023, 21:57:0	14 Juli 2023, 22:14:00	Diterima	Selesai	4	25	
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	11 Juli 2023, 15:55:50	13 Juli 2023, 10:24:0	Dikembalikan	Selesai	4	25	Salah upload dokumen persyaratan
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	13 Juli 2023, 12:59:53	13 Juli 2023, 13:25:00	Diterima	Selesai	4	25	
8	Partai Nasdem	14 Juli 2023, 20:06:24	14 Juli 2023, 20:32:00	Diterima	Selesai	4	25	
9	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13 Juli 2023, 14:04:38	13 Juli 2023, 14:30:00	Diterima	Selesai	4	25	
10	Partai Amanat Nasional	15 Juli 2023, 12:05:0	15 Juli 2023, 15:00:0	Diterima	Selesai	4	25	
12	Partai Kebangkitan Bangsa	15 Juli 2023, 22:17:49	15 Juli 2023, 22:43:00	Diterima	Selesai	4	25	
12	Partai Kebangkitan Bangsa	15 Juli 2023, 15:01:0	15 Juli 2023, 15:01:0	Dikembalikan	Selesai	4	25	B.Daftar.Calon.Perbaikan-Parpol belum di TTD dan Stempel
13	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	16 Juli 2023, 11:00:37	16 Juli 2023, 12:31:00	Diterima	Selesai	4	25	
16	Partai Demokrat	14 Juli 2023, 16:57:14	14 Juli 2023, 17:20:00	Diterima	Selesai	4	25	
17	Partai Hati Nurani Rakyat	16 Juli 2023, 14:24:8	16 Juli 2023, 15:46:00	Diterima	Selesai	4	20	Catatan : Masih ada dokumen caleg yg belum diperbaiki : Dapil 2 An. Nurhayati (KTA); Dapil 3, Aris Dedi Munandar Ijazah SMA; Misbah : BB.Pernyataan, Ijazah SMA, KTA dan Suket Pengadilan
18	Partai Kebangkitan Nusantara	15 Juli 2023, 17:40:47	15 Juli 2023, 17:40:47	Dikembalikan	Selesai	3	10	B.Daftar.Calon.Perbaikan-Parpol belum di TTD dan Stempel
18	Partai Kebangkitan Nusantara	16 Juli 2023, 10:58:54	16 Juli 2023, 12:04:00	Diterima	Selesai	3	10	
19	PARTAI PERINDO	16 Juli 2023, 9:42:45	16 Juli 2023, 11:10:00	Diterima	Selesai	4	25	

Setelah Partai Politik melakukan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sampai dengan tanggal 16 Juli 2023 Pukul 16.00 Wita, KPU Kota Bima melakukan Rekapitulasi Pengajuan Perbaikan Persyaratan Dokumen Bakal Calon dari tanggal 26 Juni



2023 sampai dengan 16 Juli 2023, dengan Berita Acara Nomor : 177/PL.01 .4-BA/5272/2023 Tanggal 16 Juli 2023.

**Dokumentasi Penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Pengajuan Perbaikan
Persyaratan Dokumen Bakal Calon**



8. Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS)

Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) merupakan tahap awal dalam proses seleksi calon anggota legislative. Dimana penyelenggara Pemilu akan mengumumkan daftar nama calon sementara yang diusung oleh Partai Politik untuk suatu daerah pemilihan. DCS ini kemudian diverifikasi dan disempurnakan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT).

a. Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)

Sesuai dengan tahapan dan jadwal yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dimulai pada tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023. Pada masa Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS),

partai politik dapat mengganti Bakal Calon, merubah nomor urut calon dan perpindahan daerah pemilihan bagi bakal calon.

Pada tahapan Pencermatan DCS, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menerima pengajuan Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) dari 17 Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Kota Bima, sementara 1 Partai Politik yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak mengajukan pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS). Dengan jumlah calon anggota DPRD Kota Bima yang diajukan sebanyak **400** orang, dengan rincian Bakal Calon Perempuan sebanyak **156** orang dan Bakal Calon Laki-laki sebanyak **244** orang. Jumlah tersebut mengalami pengurangan sebanyak 2 orang, karena Partai Gelora yang semula mengajukan 25 Bakal Calon berkurang 1 orang, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) juga berkurang 1 orang bakal calon.

Tabel 59.

Rincian bakal calon yang diajukan oleh 17 Partai Politik pada masa pencermatan

Daftar Calon Sementara (DCS)

NO	PARTAI POLITIK	WAKTU REGISTRASI	WAKTU SELESAI PEMERIKSAAN	STATUS DOKUMEN	STATUS PENYERAHAN	JUMLAH DAPIL YANG	JUMLAH BAKAL CALON YANG	LK	PR	KETERANGAN
1	Partai Bulan Bintang	9 Agustus 2023, 11:16:3	9 Agustus 2023, 11:16:3	Dikembalikan	Selesai	4				Dokumen Persetujuan DPP yang diupload untuk Provinsi NTT
2	Partai Bulan Bintang	9 Agustus 2023, 14:33:7	9 Agustus 2023, 15:38:3	Diterima	Selesai	4	25	16	9	Lengkap dan Benar
3	Partai Amanat Nasional	10 Agustus 2023, 11:24:59	10 Agustus 2023, 15:54:0	Diterima	Selesai	4	25	16	9	Lengkap dan Benar
4	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	10 Agustus 2023, 13:19:29	10 Agustus 2023, 11:24:0	Diterima	Selesai	4	25	16	9	Lengkap dan Benar
5	Partai Ummat	10 Agustus 2023, 13:19:29	11 Agustus 2023, 10:18:0	Diterima	Selesai	4	25	12	13	Lengkap dan Benar
6	Partai Garda Republik Indonesia	11 Agustus 2023, 9:19:46	11 Agustus 2023, 14:31:0	Dikembalikan	Selesai	4				Dikembalikan karena Stempel masih menggunakan Nama Partai Lama (Partai Garda Perubahan Indonesia)
7	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11 Agustus 2023, 12:57:57	11 Agustus 2023, 14:54:0	Diterima	Selesai	4	25	16	9	Lengkap dan Benar
8	Partai Kebangkitan Bangsa	11 Agustus 2023, 13:25:3	11 Agustus 2023, 15:09:0	Diterima	Selesai	4	25	15	10	Lengkap dan Benar
9	Partai Hati Nurani Rakyat	11 Agustus 2023, 14:54:25	11 Agustus 2023, 16:03:0	Diterima	Selesai	4	20	11	9	Lengkap dan Benar
10	Partai Nasdem	11 Agustus 2023, 15:34:16	11 Agustus 2023, 16:41:0	Diterima	Selesai	4	25	16	9	Lengkap dan Benar
11	Partai Persatuan Pembangunan	11 Agustus 2023, 16:10:9	11 Agustus 2023, 17:20:0	Diterima	Selesai	4	25	16	9	Lengkap dan Benar
12	Partai Gerakan Indonesia Raya	11 Agustus 2023, 15:12:12	11 Agustus 2023, 17:41:0	Dikembalikan	Selesai	4				Nomor Urut Bacaleg di Dapil 4 Tidak sesuai dengan Persetujuan DPP
13	Partai Garda Republik Indonesia	11 Agustus 2023, 16:39:59	11 Agustus 2023, 17:59:0	Diterima	Selesai	4	12	7	5	Lengkap dan Benar
14	Partai Gerakan Indonesia Raya	11 Agustus 2023, 17:40:1	11 Agustus 2023, 19:01:0	Diterima	Selesai	4	25	15	10	Lengkap dan Benar
15	Partai Buruh	11 Agustus 2023, 18:15:32	11 Agustus 2023, 19:17:0	Diterima	Selesai	4	19	10	9	Lengkap dan Benar
16	PARTAI PERINDO	11 Agustus 2023, 16:56:42	11 Agustus 2023, 19:46:0	Diterima	Selesai	4	25	16	9	Lengkap dan Benar
17	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	11 Agustus 2023, 18:50:11	11 Agustus 2023, 20:03:0	Diterima	Selesai	4	24	15	9	Lengkap dan Benar
18	Partai Kebangkitan Nusantara	11 Agustus 2023, 18:41:0	11 Agustus 2023, 20:36:0	Dikembalikan	Selesai	3				B.Daftar .Bakal.Calon.Perubahan-Parpol Dapil 1 Tidak di TTD Sekretaris Partai
19	Partai Kebangkitan Nusantara	11 Agustus 2023, 19:57:48	11 Agustus 2023, 20:58:0	Diterima	Selesai	3	9	6	3	Lengkap dan Benar
20	Partai Demokrat	11 Agustus 2023, 20:50:39	11 Agustus 2023, 21:52:0	Diterima	Selesai	4	25	16	9	Lengkap dan Benar
21	Partai Golongan Karya	11 Agustus 2023, 21:50:5	11 Agustus 2023, 23:11:0	Diterima	Selesai	4	25	16	9	Lengkap dan Benar
22	Partai Solidaritas Indonesia					5	16	9	7	Tidak Pengajuan Sampai Pukul 23.59 WITA
JUMLAH							400	244	156	

b. Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Pada masa verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan :



1. Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen persyaratan perbaikan Bakal Calon yang ditetapkan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dan/atau dokumen persyaratan Bakal Calon Pengganti hasil pencermatan rancangan DCS.
2. Verifikasi Administrasi tersebut dilakukan untuk meneliti kebenaran data dan dokumen persyaratan administrasi perbaikan Bakal Calon yang ditetapkan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dan/atau dokumen persyaratan Bakal Calon pengganti hasil pencermatan rancangan DCS dan kegandaan pencalonan

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) yang diajukan oleh 17 Partai Politik, jumlah Bakal Calon sebanyak **384** orang terdiri dari **235** orang laki-laki dan **149** perempuan. Setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon, masih terdapat dokumen bakal calon yang Tidak Memenuhi Syarat sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sehingga, terdapat **367** orang bakal calon dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan **17** orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Tabel 60.

Rincian Hasil Verifikasi DCS:

No	Jenis Pengajuan	Parpol	Jumlah Dapil	Jumlah Calon	Jumlah Calon MS	Jumlah Calon TMS
1	Pencermatan DCS	Partai Kebangkitan Bangsa	4	25	25	0
2	Pencermatan DCS	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	25	25	0
3	Pencermatan DCS	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	25	25	0
4	Pencermatan DCS	Partai Golongan Karya	4	25	25	0
5	Pencermatan DCS	Partai Nasdem	4	25	25	0
6	Pencermatan DCS	Partai Buruh	4	19	6	13
7	Pencermatan DCS	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	4	24	24	0
8	Pencermatan DCS	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4	25	25	0
9	Pencermatan DCS	Partai Kebangkitan Nusantara	3	9	9	0
10	Pencermatan DCS	Partai Hati Nurani Rakyat	4	20	19	1
11	Pencermatan DCS	Partai Garda Republik Indonesia	4	12	12	0
12	Pencermatan DCS	Partai Amanat Nasional	4	25	25	0
13	Pencermatan DCS	Partai Bulan Bintang	4	25	25	0
14	Pencermatan DCS	Partai Demokrat	4	25	25	0
15	Pencermatan DCS	PARTAI PERINDO	4	25	25	0
16	Pencermatan DCS	Partai Persatuan Pembangunan	4	25	25	0
17	Pencermatan DCS	Partai Ummat	4	25	22	3
Jumlah				384	367	17

c. Penyusunan Rancangan Daftar Calon Sementara

Berdasarkan ketentuan angka 2 huruf D Bab II Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Penyusunan rancangan DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan:

- a. Bakal Calon yang ditetapkan Memenuhi Syarat berdasarkan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon pasca pencermatan rancangan DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS);
- b. Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak mengajukan dokumen persyaratan perbaikan Sakal Calon yang ditetapkan tidak memenuhi syarat dan/atau dokumen persyaratan pengganti Bakal Calon pada masa pencermatan rancangan DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS), maka Bakal Calon yang ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dimasukkan dalam rancangan DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) dengan dilakukan penyesuaian nomor urut dalam rancangan DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) hasil pencermatan terhadap Bakal Calon, sepanjang Bakal Calon dimaksud tidak terbukti ganda.

Pada tahapan penyusunan Rancangan Daftar Calon Sementara oleh **18** Partai Politik, terdapat **411** Bakal Calon, dengan rincian **317** Calon Memenuhi Syarat (MS) dan **94** orang calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Tabel 61.

Rincian Calon Anggota DPRD Kota Bima yang MS dan TMS

No.	Parpol	Jumlah Dapil	Jumlah Calon	Jumlah Calon MS Vermin	Jumlah Calon TMS Vermin
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4	25	11	14
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	25	25	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	25	18	7
4	Partai Golongan Karya	4	25	25	0
5	Partai Nasdem	4	25	25	0
6	Partai Buruh	4	19	5	14
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	4	25	24	1
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4	25	23	2
9	Partai Kebangkitan Nusantara	4	19	8	11
10	Partai Hati Nurani Rakyat	4	20	14	6
11	Partai Garda Republik Indonesia	4	12	11	1
12	Partai Amanat Nasional	4	25	25	0
13	Partai Bulan Bintang	4	25	23	2
14	Partai Demokrat	4	25	22	3
15	Partai Solidaritas Indonesia	4	16	0	16
16	PARTAI PERINDO	4	25	11	14
17	Partai Persatuan Pembangunan	4	25	25	0
18	Partai Ummat	4	25	22	3
Jumlah			411	317	94

d. Penetapan Daftar Calon Sementara

Berdasarkan Beritan Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 233/PL.01.4-SA/5272/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat 17 Partai Politik yang mempunyai Bakal Calon yang ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara sebanyak **367** orang, dengan jumlah Daftar Calon Sementara (DCS) laki-laki sebanyak **227** orang dan jumlah Daftar Calon Sementara (DCS) Perempuan sebanyak **140** orang.

Tabel 62.

Daftar Calon Sementara

NO.	PARTAI POLITIK	JUMLAH DCS												JUMLAH
		Kota Bima 1			Kota Bima 2			Kota Bima 3			Kota Bima 4			
		Pr	Lk	Jumlah	Pr	Lk	Jumlah	Pr	Lk	Jumlah	Pr	Lk	Jumlah	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2	3	5	3	2	5	2	4	6	3	6	9	25
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2	3	5	3	2	5	2	4	6	3	6	9	25
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	2	3	5	2	3	5	2	4	6	3	6	9	25
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	2	3	5	2	3	5	2	4	6	3	6	9	25
5.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	2	3	5	2	3	5	2	4	6	3	6	9	25
6.	Partai Buruh	0	1	1	1	2	3	1	0	1	1	0	1	6
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	2	3	5	2	3	5	2	4	6	3	5	8	24
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	3	5	2	3	5	2	4	6	3	6	9	25
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	1	1	2	1	3	4	1	2	3	0	0	0	9
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2	3	5	2	2	4	1	2	3	3	4	7	19
11.	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	1	2	3	1	2	3	1	2	3	2	1	3	12
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	2	3	5	2	3	5	2	4	6	3	6	9	25
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	2	3	5	2	3	5	2	4	6	3	6	9	25
14.	Partai Demokrat (PD)	2	3	5	2	3	5	2	4	6	3	6	9	25
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Partai PERINDO	2	3	5	2	3	5	2	4	6	3	6	9	25
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	3	5	2	3	5	2	4	6	3	6	9	25
24.	Partai Ummat	2	3	5	3	2	5	4	2	6	2	4	6	22
JUMLAH		30	46	76	34	45	79	32	56	88	44	80	124	367

e. Pengumuman Daftar Calon Sementara

Setelah Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, sesuai dengan ketentuan pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengumumkan DCS selama 5 (lima) hari dimulai pada tanggal **19 sampai dengan 23 Agustus 2023**, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Pengumuman DCS dilakukan paling sedikit pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa

elektronik daerah, dan juga melalui Laman serta media sosial KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bima pada tahapan tersebut mengumumkan DCS melalui Media Massa Lombok Post dan juga mengumumkan DCS melalui website Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, Papan Pengumuman, serta media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Bima. Seperti Facebook, Twitter, dan juga Instagram.

f. Tanggapan Masyarakat terhadap DCS yang Diumumkan

Setelah Komisi Pemilihan Umum Kota Bima mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS), terdapat 1 tanggapan masyarakat yang masuk untuk Daftar Calon Sementara (DCS) dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Kota Bima 4 Nomor Urut 6 Atas Nama **SRI WAHYUNINGSIH**, yang disampaikan oleh **MUHAMMAD SALEH, S.Sos.** Dengan rincian tanggapan:

1. Bahwa Saudari SRI WAHYUNINGSIH, seorang Ibu Rumah Tangga yang berdomisili di Kota Mataram mengikuti Suami;
2. Saudari SRI WAHYUNINGSIH, tidak pernah kembali ke Kota Bima sudah lama, lebih kurang 4 tahun;
3. Pada saat pengurusan berkas Administrasi Caleg pun tidak berada di Kota Bima;
4. Bahwa patut diduga segala berkas Administrasi Pencalegkan termaksud dokumen-dokumen dan tanda tangan Saudari SRI WAHYUNINGSIH dipalsukan, baik oleh partai maupun keluarga.

Terhadap masukan dan tanggapan Masyarakat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melakukan konfirmasi dan juga klarifikasi dengan Partai Amanat Nasional. Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi, diputuskan bahwa Daftar Calon Sementara dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Kota Bima 4 Nomor Urut 6 Atas Nama **SRI WAHYUNINGSIH** dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Pada masa pengumuman DCS, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima juga sesuai dengan arahan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan juga Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB, melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap seluruh ijazah Paket C yang digunakan oleh Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bima. Kegiatan Klarifikasi dan Konfirmasi tersebut berlangsung selama 2 hari, yakni tanggal 22 dan 23 Agustus 2023, dengan jumlah tempat konfirmasi dan klarifikasi sebanyak 7 titik dengan jumlah Bacaleg yang menggunakan ijazah Paket C sebanyak 14 orang.



Dokumentasi kegiatan konfirmasi dan klarifikasi Ijazah Paket C

	
UPT. Dikbud Provinsi NTB, di Panda Kabupaten Bima (Ijazah Abdul Haris, Partai Demokrat)	PKBM Al Hikmah Kelurahan Jatiwangi (Ijazah Ikra Partai Keadilan Sejahtera)

9. Penetapan Daftar Calon Tetap

a. Pencermatan Rancangan DCT

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCT berdasarkan DCS dan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan memenuhi syarat. Pengajuan pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) dilaksanakan selama 10 hari, dimulai pada tanggal 24 September sampai dengan 3 Oktober 2023. Pada tahapan pengajuan pencermatan DCT, dari 17 (tujuh belas) Partai Politik peserta Pemilu, jumlah bakal calon yang diajukan sebanyak **360** orang, dengan rincian Bakal Calon Laki-laki sebanyak **221** Orang, dan jumlah Bakal Calon Perempuan sebanyak **139** Orang.

Tabel 63.

Jumlah Pengajuan Pencermatan DCT

NO.	PARTAI POLITIK	JUMLAH PENGAJUAN PENCERMATAN DCT												JUMLAH
		Kota Bima 1			Kota Bima 2			Kota Bima 3			Kota Bima 4			
		Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3	2	5	2	3	5	4	2	6	6	3	9	25
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	3	2	5	3	2	5	4	2	6	6	3	9	25
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	3	2	5	3	2	5	4	2	6	6	3	9	25
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	3	2	5	3	2	5	4	2	6	6	3	9	25
5.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	3	2	5	3	2	5	4	2	6	6	3	9	25
6.	Partai Buruh	1	0	1	2	1	3	1	0	1	0	1	1	6
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	3	2	5	3	2	5	4	2	6	4	2	6	22
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3	2	5	3	2	5	4	2	6	6	3	9	25
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	2	1	3	3	1	4	1	1	2	0	0	0	9
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2	2	4	2	2	4	2	1	3	4	3	7	18
11.	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	12
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	3	2	5	3	2	5	4	2	6	6	3	9	25
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	3	2	5	3	2	5	4	2	6	6	3	9	25
14.	Partai Demokrat (PD)	3	2	5	3	2	5	4	2	6	6	3	9	25
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Partai PERINDO	3	2	5	3	2	5	4	2	6	6	3	9	25
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	3	5	3	2	5	4	2	6	6	3	9	25
24.	Partai Ummat (Berkurang 4 orang)	2	2	4	2	3	5	1	4	5	2	2	4	18
JUMLAH		44	31	75	46	33	79	55	31	86	78	42	120	360

Tabel 64.

Jumlah Pengajuan DCT sesuai dengan Daerah Pemilihan

NO.	PARTAI POLITIK	JUMLAH PENGAJUAN PENCERMATAN DCT												JUMLAH
		Kota Bima 1			Kota Bima 2			Kota Bima 3			Kota Bima 4			
		Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3	2	5	2	3	5	4	2	6	6	3	9	25
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	3	2	5	3	2	5	4	2	6	6	3	9	25
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	3	2	5	3	2	5	4	2	6	6	3	9	25
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	3	2	5	3	2	5	4	2	6	6	3	9	25
5.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	3	2	5	3	2	5	4	2	6	6	3	9	25
6.	Partai Buruh	1	0	1	2	1	3	1	0	1	0	1	1	6
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	3	2	5	3	2	5	4	2	6	4	2	6	22
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3	2	5	3	2	5	4	2	6	6	3	9	25
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	2	1	3	3	1	4	1	1	2	0	0	0	9
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2	2	4	2	2	4	2	1	3	4	3	7	18
11.	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	12
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	3	2	5	3	2	5	4	2	6	6	3	9	25
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	3	2	5	3	2	5	4	2	6	6	3	9	25
14.	Partai Demokrat (PD)	3	2	5	3	2	5	4	2	6	6	3	9	25
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Partai PERINDO	3	2	5	3	2	5	4	2	6	6	3	9	25
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	3	5	3	2	5	4	2	6	6	3	9	25
24.	Partai Ummat (Berkurang 4 orang)	2	2	4	2	3	5	1	4	5	2	2	4	18
JUMLAH		44	31	75	46	33	79	55	31	86	78	42	120	360

Dokumentasi Pengajuan Pencermatan DCT



b. Penyusunan DCT

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap pengajuan rancangan DCT. Verifikasi administrasi dilakukan untuk memastikan kebenaran dokumen persyaratan pengganti calon sementara hasil pencermatan rancangan DCT dan juga kegandaan pencalonan. Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) dilaksanakan selama 15 hari, mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023.

Berdasarkan data SILON, terdapat 360 orang Bakal Calon yang telah diajukan pada Pencermatan DCT. Dengan rincian 303 orang Bakal Calon dinyatakan



Memenuhi Syarat (MS) dan 57 Orang Bakal Calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Terhadap bakal calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi dan hasil verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan 57 bakal calon tersebut, dinyatakan Memenuhi Syarat.

Pada masa penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT), Komisi Pemilihan Umum Kota Bima mencoret 3 orang Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bima, 2 orang bakal calon dari Partai Golkar, untuk Daerah Pemilihan Kota Bima 3 atas nama Yusuf dan Muarif. Dikarekan Partai Golkar tidak menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kota Bima terkait Caleg yang tercatat sebagai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Sementara 1 orang lainnya adalah bakal calon dari Partai Hanura Daerah Pemilihan Kota Bima Satu atas nama Sulaiman, karena mengundurkan diri sebagai Caleg dan telah mendapatkan surat persetujuan dari Partai Hanura.

c. Penetapan DCT

Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 254/PL.01.4-BA/2/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima dalam Pemilihan Umum Tahun dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 106 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, jumlah calon yang ditetapkan sebanyak 357 Orang, dengan rincian jumlah calon laki-laki sebanyak 218 orang, dan calon perempuan sebanyak 139 orang

Tabel 65.

Penetapan DCT

No	Nama Partai Politik	Penetapan DCT			
		Jumlah Calon Diajukan	L	P	% Keterwakilan Perempuan
1	Partai Kebangkitan Bangsa	25	15	10	40,00%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	25	16	9	36,00%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	25	16	9	36,00%
4	Partai Golongan Karya	23	14	9	39,13%
5	Partai Nasdem	25	15	10	40,00%
6	Partai Buruh	6	4	2	33,33%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	22	14	8	36,36%
8	Partai Keadilan Sejahtera	25	16	9	36,00%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	9	6	3	33,33%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	17	9	8	47,06%
11	Partai Garda Republik Indonesia	12	7	5	41,67%
12	Partai Amanat Nasional	25	16	9	36,00%
13	Partai Bulan Bintang	25	16	9	36,00%
14	Partai Demokrat	25	16	9	36,00%
15	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0,00%
16	PARTAI PERINDO	25	16	9	36,00%
17	Partai Persatuan Pembangunan	25	15	10	40,00%
18	Partai Ummat	18	7	11	61,11%
Jumlah		357	218	139	



Tabel 66.

Jumlah DCT disetiap Daerah Pemilihan

NO.	PARTAI POLITIK	JUMLAH DCT												JUMLAH
		Kota Bima 1			Kota Bima 2			Kota Bima 3			Kota Bima 4			
		Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3	2	5	2	3	5	4	2	6	6	3	9	25
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	3	2	5	3	2	5	4	2	6	6	3	9	25
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	3	2	5	3	2	5	4	2	6	6	3	9	25
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	3	2	5	3	2	5	2	2	4	6	3	9	23
5.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	3	2	5	3	2	5	4	2	6	6	3	9	25
6.	Partai Buruh	1	0	1	2	1	3	1	0	1	0	1	1	6
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	3	2	5	3	2	5	4	2	6	4	2	6	22
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3	2	5	3	2	5	4	2	6	6	3	9	25
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	2	1	3	3	1	4	1	1	2	0	0	0	9
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2	1	3	2	2	4	2	1	3	4	3	7	17
11.	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	12
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	3	2	5	3	2	5	4	2	6	6	3	9	25
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	3	2	5	3	2	5	4	2	6	6	3	9	25
14.	Partai Demokrat (PD)	3	2	5	3	2	5	4	2	6	6	3	9	25
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Partai PERINDO	3	2	5	3	2	5	4	2	6	6	3	9	25
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	3	5	3	2	5	4	2	6	6	3	9	25
24.	Partai Ummat	2	2	4	2	3	5	1	4	5	2	2	4	18
JUMLAH		44	30	74	46	33	79	53	31	84	78	42	120	357

d. Pengumuman DCT

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 85 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa DCT yang telah ditetapkan diumumkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari Masyarakat, selama satu hari. Pengumuman DCT tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan, paling sedikit pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah, dan diumumkan pada laman dan media sosial KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Selain mengumumkan Daftar Calon Tetap, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga mengumumkan jumlah keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

Komisi Pemilihan Umum Kota Bima mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Nomor: 614/PL.01.5-Pu/5272/2/2023 Tentang Daftar Calon Anggota DPRD Kota Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Pengumuman dilakukan melalui Media Massa Cetak Lombok Post dan Suara NTB, melalui website KPU Kota Bima, serta melalui media sosial KPU Kota Bima.

KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE

A. KAMPANYE

Kampanye Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan citra diri peserta Pemilu. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian pemilih dan memengaruhi mereka untuk memilih peserta Pemilu tertentu. Berdasarkan ketentuan pasal 325 sampai dengan pasal 339 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kegiatan kampanye pemilihan umum didanai dan menjadi tanggung jawab peserta pemilihan umum, serta untuk mewujudkan prinsip berkepastian hukum, akuntabel, dan transparan, wajib dicatat dalam pembukuan dan dilakukan pelaporan dana kampanye.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, masa kampanye peserta Pemilu hanya berlangsung selama 75 hari, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kemudian, dalam melaksanakan kegiatan kampanye, peserta Pemilu melakukan beberapa kegiatan, diantaranya:

1. Penyampaian visi, misi, dan program:

Peserta Pemilu menyampaikan rencana dan tujuan mereka untuk masa depan, serta program-program konkret yang akan mereka laksanakan jika terpilih.

2. Citra diri peserta Pemilu:

Kampanye juga berfokus pada bagaimana peserta Pemilu ingin dilihat oleh pemilih, termasuk kepribadian, pengalaman, dan kualifikasi mereka.

3. Meyakinkan pemilih:

Kampanye bertujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih peserta Pemilu tertentu, dengan menyajikan argumen dan informasi yang meyakinkan.

4. Pendidikan politik:

Kampanye Pemilu juga bisa dianggap sebagai bentuk pendidikan politik bagi masyarakat, karena memberikan informasi tentang berbagai pilihan politik dan isu-isu yang relevan.

Sementara, beberapa metode kampanye yang umum digunakan:

1. Kampanye tatap muka, yaitu pertemuan langsung dengan pemilih, seperti rapat umum, diskusi, atau kunjungan ke daerah pemilihan.
2. Penggunaan media, dengan memanfaatkan media massa (televisi, radio, surat kabar) dan media sosial untuk menyampaikan pesan kampanye.
3. Alat peraga kampanye, dengan menggunakan spanduk, poster, stiker, dan bahan kampanye lainnya untuk menarik perhatian pemilih.



4. Iklan kampanye, dengan memasang iklan di media massa dan media sosial untuk menyampaikan pesan kampanye.

Ada beberapa hal penting yang perlu diingat dalam pelaksanaan kampanye, yang pertama bahwa kampanye Pemilu harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, peserta Pemilu dan tim kampanye harus menghindari kampanye hitam, ujaran kebencian, dan tindakan lain yang dapat merugikan proses demokrasi. Terakhir, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam kampanye, memberikan masukan, dan menggunakan hak pilihnya dengan bijak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan umum, bahwa kampanye Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Dalam penyelenggaraan Kampanye Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum memfasilitasi pengadaan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye, pelaksanaan debat dan iklan kampanye peserta Pemilu dengan menggunakan anggaran APBN. Untuk metode kampanye Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), selain memfasilitasi pengadaan dan pemasangan, Komisi Pemilihan Umum juga mengatur terkait Lokasi pemasangan APK, ukuran dan bentuk, serta batasan jumlah Bahan Kampanye (BK) dan APK seluruh peserta Pemilu.

Untuk menyampaikan berbagai informasi terkait dengan pelaksanaan kampanye kepada peserta Pemilu tingkat Kota Bima, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu dan juga melaksanakan Rapat Pleno Internal.

a. Rapat Koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu

Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menggelar Rapat Koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu dan juga stakeholder Pemilu seperti Bawaslu dan Pemerintah Daerah Kota Bima, untuk membahas persiapan pelaksanaan Metode Kampanye Rapat Umum. Dalam Rapat Koordinasi tersebut, setelah mendengarkan masukan dari peserta Rakor, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menyampaikan lokasi pelaksanaan kegiatan



kampanye rapat umum. Sementara untuk jadwal kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan kesepakatan KPU RI dengan DPP Partai Politik, pelaksanaannya mengikuti jadwal kampanye Presiden dan Wakil Presiden.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa “KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal Kampanye Pemilu rapat umum setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu”. Kemudian, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Pemilu melalui metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan memedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dokumentasi Rakor Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum



b. Rapat Pleno Intenal Penetapan Lokasi Pemasangan APK dan Lokasi Kampanye Rapat Umum

Untuk memfasilitasi peserta Pemilu melaksanakan metode kampanye berupa Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Kampanye Rapat Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan juga Lokasi pelaksanaan Kampanye Rapat Umum. Penetapan Lokasi tersebut dilaksanakan melalui rapat pleno, setelah Komisi Pemilihan Umum Kota Bima

berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan menerima rekomendasi zona lokasi pemasangan APK dan rekomendasi Lokasi Kampanye Rapat Umum.

Dokumentasi Rapat Pleno Internal



Untuk melaksanakan tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima mengeluarkan 2 (dua) Keputusan terkait dengan kampanye, diantaranya:

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 121 Tahun 2023 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 117 Tahun 2023 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 15 Tahun 2024 Tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Bima

Dokumentasi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima



B. DANA KAMPANYE

Laporan dana kampanye merupakan dokumen yang berisi rincian penerimaan dan pengeluaran dana yang digunakan oleh calon anggota legislatif selama masa kampanye. Laporan dana kampanye bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses Pemilu, serta mencegah praktik korupsi politik.

Laporan dana kampanye mencakup Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang berisi informasi mengenai rekening khusus dana kampanye (RKDK), saldo awal, dan sumber perolehan dana. Kemudian, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang menyajikan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, termasuk sumbangan dari partai politik, calon, dan pihak lain. Berikutnya, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang berisi catatan penerimaan sumbangan dana kampanye dari berbagai sumber. Terakhir adalah bukti penerimaan dan pengeluaran.

Laporan dana kampanye diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU memiliki peran penting dalam mengawasi dan memverifikasi laporan dana kampanye, serta menindaklanjuti temuan yang tidak sesuai dengan peraturan. Karena tujuan utama dari pelaporan dana kampanye adalah:

1. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye.
2. Mencegah praktik korupsi politik dan praktik curang lainnya dalam pemilu
3. Membantu pemilih untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai sumber dana kampanye dan penggunaan dana tersebut.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pemilu dengan memastikan adanya persaingan yang adil dan sehat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota bersumber dari:

1. Partai Politik;
2. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan;
3. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 55 ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, Perolehan Dana Kampanye yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain berasal dari:

1. Perseorangan;
2. Kelompok;



3. Perusahaan; dan/atau
4. Badan usaha nonpemerintah.

Tabel 67.

Batasan Dana Kampanye Peserta Pemilu:

SUMBER	PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	PARTAI POLITIK	DPD
PESERTA PEMILU	Tidak Terbatas	Tidak Terbatas	Tidak Terbatas
PERSEORANGAN	Rp2.500.000.000	Rp2.500.000.000	Rp 750.000.000
	(dua miliar lima ratus juta rupiah)	(dua miliar lima ratus juta rupiah)	(tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
KELOMPOK	Rp25.000.000.000	Rp25.000.000.000	Rp1.500.000.000
	(dua puluh lima miliar rupiah)	(dua puluh lima miliar rupiah)	(satu miliar lima ratus juta rupiah)
	Pasal 8 ayat (2) PKPU 18/2023	Pasal 8 ayat (2) PKPU 18/2023	Pasal 8 ayat (2) PKPU 18/2023
PERUSAHAAN/ BADAN USAHA NONPEMERINTAH	Rp25.000.000.000	Rp25.000.000.000	Rp1.500.000.000
	(dua puluh lima miliar rupiah)	(dua puluh lima miliar rupiah)	(satu miliar lima ratus juta rupiah)
	Pasal 8 ayat (2) PKPU 18/2023	Pasal 8 ayat (2) PKPU 18/2023	Pasal 8 ayat (2) PKPU 18/2023

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu, Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik berasal dari Keuangan Partai Politik yang bersangkutan. Sementara, Dana Kampanye yang bersumber dari Calon Anggota DPR dan DPRD berasal dari harta kekayaan pribadi Calon bersangkutan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu. Untuk dana kampanye yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain yang ditujukan kepada calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, wajib melalui Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya, sebelum digunakan untuk keperluan kampanye. Hal tersebut diatur dalam Pasal 32 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.

Komisi Pemilihan Umum berkomitmen mewujudkan Pemilu yang bersih dan akuntabel. Oleh sebab itu, Komisi Pemilihan Umum dengan tegas memberikan sanksi bagi partai politik yang tidak menyampaikan LADK sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sanksi yang diberikan berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) Partai Politik Peserta Pemilu

Untuk memfasilitasi Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) Partai Politik sesuai dengan ketentuan Pasal 329 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Dana Kampanye Pemilu berupa uang ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum, Komisi Pemilihan Umum memfasilitasi dengan cara membuat surat pengantar pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, berdasarkan surat permohonan pengantar pembukaan RKDK yang disampaikan oleh Partai Politik Tingkat Kota Bima.

Tabel 68.

RKDK Partai Politik Peserta Pemilu

No.	Partai Politik	Nama Bank	Tanggal Pembukaan
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	NTB Syariah	28 Juli 2023
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	NTB Syariah	23 November 2023
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	BRI Cabang Bima	24 November 2023
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	NTB Syariah	29 Agustus 2023
5.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	BRI Cabang Bima	2 November 2023
6.	Partai Buruh	Kanca BRI Raba Bima	27 November 2023
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	NTB Syariah	27 November 2023
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	NTB Syariah	20 Juli 2023
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	NTB Syariah	15 November 2023
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	NTB Syariah	24 November 2023
11.	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	NTB Syariah	6 September 2023
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	NTB Syariah	20 September 2023
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	NTB Syariah	12 September 2023
14.	Partai Demokrat (PD)	NTB Syariah	25 September 2023
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Tidak ada Calon	
16.	Partai PERINDO	BNI 46 Cabang Bima	3 November 2023
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	NTB Syariah	19 September 2023
24.	Partai Ummat	NTB Syariah	27 April 2023

Dari 18 Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kota Bima, sampai batas akhir pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) tanggal 27 November 2023, Partai Solidaritas Indonesia tidak membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Politik Peserta Pemilu

a. Penyampaian LADK

Untuk Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kota Bima, diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima pada tanggal 7 Januari 2024, melalui Aplikasi SIKADEKA. Dari 18 Partai Politik peserta Pemilu, 17 Partai Politik menyampaikan LADK melalui SIKADEKA, sementara 1 Partai politik yaitu Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) penyampaian LADK diterima secara manual, karena adanya kendala login pada Aplikasi SIKADEKA.

Tabel 69.

Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu

No.	Nama Partai	Waktu Submit	Keterangan
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	07/01/2024 19:52:44	
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	07/01/2024 20:29:30	
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	06/01/2024 16:29:38	
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	07/01/2024 09:40:51	
5.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	07/01/2024 16:57:30	
6.	Partai Buruh	07/01/2024 19:06:15	
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	07/01/2024 21:01:07	
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	07/01/2024 05:34:08	
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	Diterima Manual	Sampai pukul 23.59 tidak bisa

			login ke SIKADEKA
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	07/01/2024 15:36:13	
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	07/01/2024 20:36:04	
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	06/01/2024 23:44:34	
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	06/01/2024 18:39:00	
14.	Partai Demokrat (PD)	07/01/2024 15:23:28	
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	06/01/2024 20:59:51	
16.	Partai PERINDO	07/01/2024 22:49:22	
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	06/01/2024 23:30:26	
24.	Partai Ummat	07/01/2024 09:45:15	

Setelah Partai politik peserta Pemilu menyampaikan LADK, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melakukan verifikasi terhadap formulir–formulir yang telah diunggah melalui SIKADEKA, dengan berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum. Formulir yang diverifikasi antara lain:

1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan;
3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan LADK;
6. Formulir 6 LADK Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
7. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas LADK

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima mengembalikan LADK 18 Partai Politik, karena masih terdapat dokumen yang belum dilengkapi.

Tabel 70.

Hasil Verifikasi LADK Partai Politik Peserta Pemilu

No.	Nama Partai	Tanggal	Nomor Berita Acara	Ket
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	08/01/2024	13/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBA LIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\1. ba_pencermatan_PKB.pdf
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	08/01/2024	14/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBA LIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\2. ba_pencermatan_GERINDRA.p df..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBA LIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\3. ba_pencermatan_PDIP.pdf
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	08/01/2024	15/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBA LIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\4. ba_pencermatan_GOLKAR.pdf
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	08/01/2024	16/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBA LIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\4. ba_pencermatan_GOLKAR.pdf
5.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	08/01/2024	17/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBA LIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\5. ba_pencermatan_NASDEM.pdf
6.	Partai Buruh	08/01/2024	18/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBA LIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\6. ba_pencermatan_BURUH.pdf
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	08/01/2024	19/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBA LIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\7. ba_pencermatan_GELORA.pdf
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	08/01/2024	20/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBA LIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\8. ba_pencermatan_PKS.pdf
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	08/01/2024	21/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBA LIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\9. BA PENGEMBALIAN LADK PKN MANUAL.pdf

10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	08/01/2024	22/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBA LIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\10.ba_pencermatan_HANURA.pdf
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	08/01/2024	23/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBA LIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\11.ba_pencermatan_GARUDA.pdf
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	08/01/2024	24/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBA LIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\12.ba_pencermatan_PAN.pdf
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	08/01/2024	35/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBA LIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\13.ba_pencermatan_PBB.pdf
14.	Partai Demokrat (PD)	08/01/2024	26/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBA LIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\14.ba_pencermatan_DEMOKRAT.pdf
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	08/01/2024	27/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBA LIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\15.ba_pencermatan_PSI.pdf
16.	Partai PERINDO	08/01/2024	28/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBA LIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\16.ba_pencermatan_PERINDO.pdf
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	08/01/2024	29/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBA LIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\17.ba_pencermatan_PPP.pdf
24.	Partai Ummat	08/01/2024	30/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBA LIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\24.ba_pencermatan_UMMAT.pdf

b. Penyampaian LADK Perbaikan

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL. LADK perbaikan tersebut disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan



Berdasarkan tahapan dan jadwal, penyampaian LADK Perbaikan dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan 12 Januari 2024, semua Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Bima melakukan perbaikan LADK dan diterima oleh KPU Kota Bima dengan menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penerimaan LADK Perbaikan Nomor : 59/PL.01.4-BA/5272/2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan pada Pemilihan Umum Partai Politik.

Penyampaian LADK Perbaikan



KPU RI
KEMENTERIAN KEMAHAKAMAN DAN BERKEADILAN

LADK Perbaikan Partai Politik

Urutan Urut
Urutan Urut

No.	Nal. Partai	Partai Publik	Waktu Submit	Waktu Penyelesaian	Status	Aksi
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	02/02/2024 17:02:24 WITA	02/02/2024 17:02:24	Selesai	Proses Pemrosesan Tinjau Salinan Partisan
2	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	02/02/2024 17:02:24 WITA	02/02/2024 17:02:24	Selesai	Proses Pemrosesan Tinjau Salinan Partisan
3	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	02/02/2024 17:02:24 WITA	02/02/2024 17:02:24	Selesai	Proses Pemrosesan Tinjau Salinan Partisan
4	4	Partai Berkarya Rakyat	02/02/2024 17:02:24 WITA	02/02/2024 17:02:24	Selesai	Proses Pemrosesan Tinjau Salinan Partisan
5	5	Partai Nasdem	02/02/2024 17:02:24 WITA	02/02/2024 17:02:24	Selesai	Proses Pemrosesan Tinjau Salinan Partisan
6	6	Partai Amanat Nasional	02/02/2024 17:02:24 WITA	02/02/2024 17:02:24	Selesai	Proses Pemrosesan Tinjau Salinan Partisan
7	7	Partai Solidaritas Masyarakat Indonesia	02/02/2024 17:02:24 WITA	02/02/2024 17:02:24	Selesai	Proses Pemrosesan Tinjau Salinan Partisan
8	8	Partai Kebangkitan Bangsa	02/02/2024 17:02:24 WITA	02/02/2024 17:02:24	Selesai	Proses Pemrosesan Tinjau Salinan Partisan
9	9	Partai Gerakan Indonesia Raya	02/02/2024 17:02:24 WITA	02/02/2024 17:02:24	Selesai	Proses Pemrosesan Tinjau Salinan Partisan
10	10	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	02/02/2024 17:02:24 WITA	02/02/2024 17:02:24	Selesai	Proses Pemrosesan Tinjau Salinan Partisan
11	11	Partai Berkarya Rakyat	02/02/2024 17:02:24 WITA	02/02/2024 17:02:24	Selesai	Proses Pemrosesan Tinjau Salinan Partisan
12	12	Partai Nasdem	02/02/2024 17:02:24 WITA	02/02/2024 17:02:24	Selesai	Proses Pemrosesan Tinjau Salinan Partisan
13	13	Partai Amanat Nasional	02/02/2024 17:02:24 WITA	02/02/2024 17:02:24	Selesai	Proses Pemrosesan Tinjau Salinan Partisan
14	14	Partai Solidaritas Masyarakat Indonesia	02/02/2024 17:02:24 WITA	02/02/2024 17:02:24	Selesai	Proses Pemrosesan Tinjau Salinan Partisan
15	15	Partai Kebangkitan Bangsa	02/02/2024 17:02:24 WITA	02/02/2024 17:02:24	Selesai	Proses Pemrosesan Tinjau Salinan Partisan
16	16	Partai Gerakan Indonesia Raya	02/02/2024 17:02:24 WITA	02/02/2024 17:02:24	Selesai	Proses Pemrosesan Tinjau Salinan Partisan
17	17	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	02/02/2024 17:02:24 WITA	02/02/2024 17:02:24	Selesai	Proses Pemrosesan Tinjau Salinan Partisan
18	18	Partai Berkarya Rakyat	02/02/2024 17:02:24 WITA	02/02/2024 17:02:24	Selesai	Proses Pemrosesan Tinjau Salinan Partisan

Terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Politik yang telah dinyatakan lengkap dan diterima tersebut, selanjutnya diumumkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 88 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penerimaan LADK perbaikan berakhir,”. Pengumuman tersebut disampaikan melalui papan pengumuman dan juga laman resmi KPU, KPU Provinsi dan juga KPU Kabupaten/Kota. Sesuai dengan

ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Setelah menerima seluruh LADK Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima selanjutnya mengeluarkan pengumuman Nomor: 50/PL.01.7-Pu/5272/2024 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024. Pengumuman LADK dibagikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melalui Website KPU Kota Bima, Media Sosial KPU Kota Bima dan juga papan pengumuman KPU Kota Bima.

Pengumuman LADK pada Papan Pengumuman Kantor KPU Kota Bima



3. Penyampaian Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) merupakan laporan yang memuat sumbangan yang bersumber dari pihak lain, untuk kelancaran kegiatan kampanye. Sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, bahwa penyampaian Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye dimulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan 11 Februari 2024. Seluruh Partai Politik peserta Pemilu di tingkat Kota Bima, tidak ada yang melaporkan Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), karena tidak ada yang mendapatkan sumbangan.

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) merupakan laporan yang berisi pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, dengan periode pembukuan sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan 22

Februari 2024. Partai politik peserta Pemilu menyampaikan LPPDK dimulai pada tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 Pukul 23.59 waktu setempat.

Bagi partai politik peserta Pemilu yang tidak menyampaikan LPPDK, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 118 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, “Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih”.

Untuk Kota Bima, sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 Pukul 23.59 Wita, terdapat 3 Partai Politik yang tidak melakukan SUBMIT pada Aplikasi SIKADEKA. Untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan SUBMIT pada tanggal 1 Maret 2024 pukul 11:12:33 WITA. Sementara dua partai lainnya, yaitu PKN dan Partai Garuda, tidak melakukan SUBMIT melalui SIKADEKA dan tidak menyampaikan laporan secara manual ke Kantor KPU Kota Bima.

Tabel 72.
Penyampaian LPPDK

LPPDK Partai Politik							
No.	No. Partai	Partai Politik	Waktu Submit	Waktu Penomoran	Status KAP	Status KPU	Aksi
1.	1	Partai Kebangkitan Bangsa	29/02/2024 15:12:33 WITA	04/03/2024 09:20:00	Online	Submit	Link
2.	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	27/02/2024 16:53:36 WITA	01/03/2024 04:38:00	Online	Submit	Link
3.	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	27/02/2024 10:49:42 WITA	01/03/2024 16:50:00	Online	Submit	Link
4.	4	Partai Gerakan Rakyat	27/02/2024 13:55:27 WITA	01/03/2024 25:43:00	Online	Submit	Link
5.	5	Partai Nasdem	27/02/2024 12:55:24 WITA	01/03/2024 16:25:00	Online	Submit	Link
6.	6	Partai Buruh	29/02/2024 13:43:31 WITA	01/03/2024 16:50:00	Online	Submit	Link
7.	7	Partai Solidaritas Rakyat Indonesia	29/02/2024 13:43:31 WITA	01/03/2024 16:50:00	Online	Submit	Link
8.	8	PARTAI KADUAJI SEJAHTERA	27/02/2024 20:34:32 WITA	01/03/2024 16:36:00	Online	Submit	Link
9.	9	Partai Kebangkitan Nusantara			Offline	Offline	Belum Submit
10.	10	Partai Hutan Raya Indonesia	29/02/2024 20:30:30 WITA	01/03/2024 14:50:00	Online	Submit	Link
11.	11	Partai Garuda Republik Indonesia			Offline	Offline	Belum Submit
12.	12	Partai Amanat Nasional	27/02/2024 09:43:36 WITA	01/03/2024 21:48:00	Online	Submit	Link
13.	13	Partai Bulan Bintang	29/02/2024 16:28:42 WITA	24/02/2024 16:18:00	Online	Submit	Link
14.	14	Partai Demokrat	29/02/2024 21:28:12 WITA	01/03/2024 03:45:00	Online	Submit	Link
15.	15	Partai Solidaritas Indonesia	29/02/2024 19:21:56 WITA	01/03/2024 18:20:00	Online	Submit	Link
16.	16	PARTAI PERINDO	29/02/2024 22:27:19 WITA	01/03/2024 01:20:00	Online	Submit	Link
17.	17	Partai Persatuan Pembangunan	29/02/2024 18:53:18 WITA	24/02/2024 17:16:00	Online	Submit	Link
18.	18	Partai Ummat	29/02/2024 12:31:54 WITA	04/03/2024 12:10:00	Online	Submit	Link

5. Audit Dana Kampanye

a. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik

LPPD Partai Politik yang telah diterima tersebut, selanjutnya diverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 7 hari, mulai tanggal 23 sampai dengan 29 Februari 2024.

Tabel 73.

Kantor Akuntan Publik

No.	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Partai yang Diaudit	Ket
1		Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Melewati Jadwal
2	Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan Cabang Denpasar	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	
3	Sabar & Rekan	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	
4	GPAA	Partai Golongan Karya (Golkar)	
5	Made Sudarma-Thomas-Dewi	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	
6	Soekamto Adi Syahril & Rekan	Partai Buruh	
7	Dr. Agus Widarsono, SE., M.Si., Ak., CA., CPA.,	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	
8	Jarot & Rekan	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	
9		Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	Tidak SUBMIT
10	Syarief Basir & Rekan	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	
11		Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	Tidak SUBMIT
12	Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan	Partai Amanat Nasional (PAN)	
13	Jeptha, Nasib & Junihol	Partai Bulan Bintang (PBB)	
14	Heliantono & Rekan	Partai Demokrat (PD)	
15	Drs. Sukardi Ak., CPA	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	
16	Ellya Noorlisyati & Rekan	Partai PERINDO	
17	Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	
18	Hadiano & Rekan	Partai Ummat	

b. Hasil Audit Dana Kampanye

Setelah seluruh tahapan audit dana kampanye dilaksanakan, terdapat 11 (sebelas) Partai Politik yang mendapat hasil Audit **PATUH** dan 7 (tujuh) Partai Politik yang mendapat Hasil Audit **TIDAK PATUH**.

Tabel 74.

Hasil Audit Dana Kampanye

Laporan Audit Partai Politik						
Partai Politik						
Unduh data kampanye, Upload, atau Unduh data kampanye						
Show 10 entries						
No	Partai Politik	Hasil Audit	Waktu Submit	Status	Aksi	
1	Partai Amanat Nasional	PATUH	28/03/2024 10:03:30	Selesai	Detail	
2	Partai Bulan Bintang	Tidak Patuh	28/03/2024 14:50:37	Selesai	Detail	
3	Partai Buruh	Tidak Patuh	28/03/2024 00:57:51	Selesai	Detail	
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PATUH	28/03/2024 19:39:28	Selesai	Detail	
5	Partai Demokrat	PATUH	28/03/2024 10:19:17	Selesai	Detail	
6	Partai Garuda Republik Indonesia	Tidak Patuh	28/03/2024 02:02:29	Selesai	Detail	
7	Partai Kebangkitan Rakyat Indonesia	PATUH	28/03/2024 23:07:09	Selesai	Detail	
8	Partai Gerakan Indonesia Raya	PATUH	28/03/2024 22:12:38	Selesai	Detail	
9	Partai Kalangan Karya	PATUH	28/03/2024 10:22:12	Selesai	Detail	
10	Partai Maki Keadilan Rakyat	PATUH	31/03/2024 20:03:21	Selesai	Detail	
11	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	PATUH	28/03/2024 17:08:16	Selesai	Detail	
12	Partai Kebangkitan Bangsa	Tidak Patuh	28/03/2024 09:52:31	Selesai	Detail	
13	Partai Kebangkitan Nusantara	-	-	Belum selesai	Detail	
14	Partai Nasdem	Tidak Patuh	28/03/2024 11:17:25	Selesai	Detail	
15	PARTAI PERJUANG	Tidak Patuh	28/03/2024 23:58:56	Selesai	Detail	
16	Partai Kestatuan Pembangunan	PATUH	28/03/2024 10:48:26	Selesai	Detail	
17	Partai Solidaritas Indonesia	PATUH	28/03/2024 21:42:25	Selesai	Detail	
18	Partai Ummat	PATUH	28/03/2024 10:00:24	Selesai	Detail	

c. Penyampaian Hasil Audit Dana Kampanye dari KAP kepada KPU Kota Bima

Setelah Kantor Akuntan Publik selesai melakukan verifikasi terhadap LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Bima mengeluarkan Berita Acara Hasil Pencermatan LPPDK untuk 16 (enam belas) Partai Politik yang telah menyampaikan LPPDK melalui SIKADEKA.

Tabel 75.

Hasil Audit LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu

No.	Nama Partai Politik	Nomor BA	Ket
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)		Melewati Jadwal
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	84/PL.01.7-BA/52/2024	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	85/PL.01.7-BA/52/2024	

4	Partai Golongan Karya (Golkar)	86/PL.01.7-BA/52/2024	
5	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	87/PL.01.7-BA/52/2024	
6	Partai Buruh	88/PL.01.7-BA/52/2024	
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	89/PL.01.7-BA/52/2024	
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	90/PL.01.7-BA/52/2024	
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)		Tidak SUBMIT
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	91/PL.01.7-BA/52/2024	
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)		Tidak SUBMIT
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	92/PL.01.7-BA/52/2024	
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	93/PL.01.7-BA/52/2024	
14	Partai Demokrat (PD)	94/PL.01.7-BA/52/2024	
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	95/PL.01.7-BA/52/2024	
16	Partai PERINDO	96/PL.01.7-BA/52/2024	
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	97/PL.01.7-BA/52/2024	
18	Partai Ummat	98/PL.01.7-BA/52/2024	

d. Penyampaian Hasil Audit dari KPU Kota Bima kepada Partai Politik Peserta Pemilu

Setelah menerima hasil audit dana kampanye dari Kantor Akuntan Publik, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima selanjutnya menyampaikan hasil audit tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 103 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, “KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Peserta Pemilu, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), dan jadwal yang tertuang dalam jadwal bahwa Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu dimulai tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Komisi Pemiliha Umum Kota Bima menyampaikan hasil audit dana kampanye Partai Politik Peserta pada tanggal 5 April 2024 untuk 17 Partai Politik. Dokumen yang diserahkan berupa Formulir dan Formulir..... Sementara untuk Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan Partai Garida, tidak terdapat hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), karena



pengajuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) secara manual sementara Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tidak diajukan, baik melalui SIKADEKA maupun secara manual ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

e. Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye

Berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, bahwa “KPU mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP pada papan pengumuman dan laman KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, mengumumkan Hasil Audit Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Bima dengan Pengumuman Nomor: 159/PL.01.7-Pu/5272/2024 melalui Website, Media Sosial dan Papan Pengumuman Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, pada tanggal 5 April 2024.

PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK

Logistik dalam Pemilihan Umum merupakan bagian krusial yang menunjang kesuksesan penyelenggaraan Pemilu, baik penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota maupun penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Karena begitu pentingnya logistik Pemilu, maka dilakukan pengelolaan logistik sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan logistik. Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023, bahwa “Pemenuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif; efisien, dan aksesibel.

Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam tata kelola logistik adalah memastikan logistik tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat biaya. Proses ini melibatkan berbagai tingkatan, mulai dari KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, serta memerlukan koordinasi yang baik berbagai pihak. Tata kelola logistik Pemilu 2024 mencakup perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pengamanan, serta monitoring dan evaluasi.



Pengelolaan logistik Pemilu melibatkan banyak pihak, mulai dari KPU RI sampai KPU Kabupaten/Kota, pemerintah daerah, penyedia jasa, serta pihak keamanan. Komisi Pemilihan Umum merupakan penanggung jawab penuh atas seluruh proses tata kelola logistik Pemilu, sementara Pemerintah Daerah berperan memberikan dukungan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemilu. Kemudian penyedia jasa, yakni perusahaan yang melakukan pengadaan dan produksi logistik sesuai dengan kontrak dan spesifikasi logistik yang telah ditetapkan. Terakhir, aparat keamanan yang berperan dalam pengamanan logistik selama proses pendistribusian.

A. Tata Kelola Logistik Pemilu 2024

Secara umum, pengelolaan logistik Pemilu 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sama dengan tata kelola logistik pada satker KPU Kabupaten/Kota lain di Indonesia. Karena mekanisme pengelolaan logistik untuk Pemilu tahun 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, serta Keputusan KPU Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilu.

Perlengkapan Pemungutan Suara adalah perlengkapan yang digunakan dalam pemungutan suara, terdiri dari kotak suara, surat suara, tinta, bilik suara, segel, alat untuk mencoblos, dan TPS. Kemudian, Dukungan Perlengkapan Lainnya adalah perlengkapan yang digunakan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, kelancaran, dan kemudahan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara, terdiri dari Sampul kertas; Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS dan saksi; Karet pengikat surat suara; Lem/perekat; Kantong plastik; Bolpoin; Gembok; Spidol; Formolir untuk Berita Acara dan/atau Sertifikat; Stiker Nomor Kota Suara; Tali pengikat alat pemberi tanda pemilihan; dan Alat Bantu tuna netra. Sedangkan perlengkapan pemungutan suara lainnya adalah perlengkapan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan suara, terdiri dari: Salinan DPT; Salinan Daftar Pemilih Tabahan; Daftar pasangan calon; Daftar calon tetap DPR; Daftar calon tetap DPD; Daftar calon tetap DPRD Provinsi; Daftar calon tetap DPRD Kab/Kota; dan Label identitas kotak suara untuk setiap jenis pemilu.

1. Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran

Perencanaan merupakan kegiatan menyusun kebutuhan logistik Pemilu berdasarkan jumlah pemilih dan jenis Pemilu yang akan diselenggarakan. Penentuan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilu membutuhkan ketelitian, keterampilan, dan



kemampuan untuk mengetahui jumlah kebutuhan setiap jenisnya. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, logistik Pemilu Tahun 2024 yang menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Kota Bima dalam proses pengadaannya, dari:

1. Alat Coblon
2. Formulir Model C-Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Plano).
3. Formulir Model C-Hasil Salinan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Ukuran A4).
4. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi di TPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota.
5. Pernyataan pendamping di setiap tingkatan.
6. Pemberitahuan pemilih.
7. Daftar Hadir DPT, DPTb dan DPK.
8. Tanda terima penyampaian salinan hasil penghitungan suara kepada saksi dan pengawas TPS untuk semua tingkatan.
9. Surat Pengantar.
10. Formulir di PPS

Untuk menyelesaikan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024, berikut kami sampaikan jenis dan jumlah kebutuhan logistik yang dibutuhkan, dimana jumlahnya berbasis pada jumlah pemilih, jumlah Badan Adhoc, dan jumlah Peserta Pemilu tahun 2024.

Tabel 76.

Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 Pada Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Jenis Logistik Pemilu		Kebutuhan Logistik Pemilu di TPS		
			(jumlah)	(satuan)	(persentase)
1	2		3	4	5
1	Kotak Suara		2.020	Kotak	0,19%
2	Surat Suara				
	A	Surat Suara Pemilu PPWP	114.725	Lembar	11,01%
	B	Surat Suara Pemilu PPWP (PSU)	0	Lembar	0,10%
	C	Surat Suara Pemilu Anggota DPR	114.725	Lembar	11,01%
	D	Surat Suara Pemilu Anggota DPR (PSU)	0	Lembar	0,00%
	E	Surat Suara Pemilu Anggota DPD	114.725	Lembar	11,01%
	F	Surat Suara Pemilu Anggota DPD (PSU)	0	Lembar	0,00%
	G	Surat Suara Anggota DPRD Provinsi	114.725	Lembar	11,01%
	H	Surat Suara Anggota DPRD Provinsi (PSU)	0	Lembar	0,00%



	I	Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota	114.725	Lembar	11,01%
	J	Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota (PSU)	5.000	Lembar	0,48%
3	Tinta		808	Botol	0,08%
4	Bilik Pemungutan Suara		1.616	lembar	0,16%
5	Segel		38.885	lembar	3,73%
6	Segel Plastik		10.504	Buah	1,01%
7	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu				
	A	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu PPWP	404	lembar	0,04%
	B	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu Anggota DPD	404	lembar	0,04%
8	Sampul Kubus		14.181	lembar	1,36%
9	Sampul Biasa		8.115	lembar	0,78%
10	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	A	Formulir Model C.Hasil-PPWP	1.212	lembar	0,12%
	B	Formulir Model C.Hasil-DPR	8.080	lembar	0,78%
	C	Formulir Model C.Hasil-DPD	1.616	lembar	0,16%
	D	Formulir Model C.Hasil-DPRD Provinsi	8.080	lembar	0,78%
	E	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	8.080	lembar	0,78%
11	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	A	Formulir Model C. Salinan-PPWP	808	lembar	0,08%
	B	Formulir Model C. Salinan-DPR	2.828	lembar	0,27%
	C	Formulir Model C. Salinan-DPD	1.616	lembar	0,16%
	D	Formulir Model C. Salinan-DPRD Provinsi	2.828	lembar	0,27%
	E	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	2.028	lembar	0,19%
12	Formulir Lainnya :				
	A	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	808	lembar	0,08%
	B	Formulir Model C.Pendamping-KPU	808	lembar	0,08%
	C	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	56.174	lembar	5,39%
	D	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	808	lembar	0,08%
	E	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	808	lembar	0,08%
	F	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	808	lembar	0,08%
	G	Tanda Terima C.Hasil Salinan	808	lembar	0,08%
	H	Surat Pengantar	808	lembar	0,08%
	I	Salinan Daftar Pemilih Tetap	159.984	lembar	15,35%
	J	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	39.996	lembar	3,84%
	K	Salinan Daftar Pemilih Khusus	39.996	lembar	3,84%

	L	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	808	lembar	0,08%
	M	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	41	lembar	0,00%
13		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	404	lembar	0,04%
14		Daftar Calon Tetap (DCT):			
	A	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	404	lembar	0,04%
	B	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	404	lembar	0,04%
	C	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	404	lembar	0,04%
	D	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	404	lembar	0,04%
15		Alat untuk Mencoblos Pilihan	404	Set	0,04%
16		Tanda Pengenal			
	A	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	808	Buah	0,08%
	B	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	4.444	Buah	0,43%
	C	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	7.272	Buah	0,70%
	D	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	808	Buah	0,08%
	E	Tanda Pengenal Petugas KPPS	2.828	Buah	0,27%
17		Karet Pengikat Surat Suara	2.020	Paket	0,19%
18		Lem/Perekat	808	Buah	0,08%
19		Kantong Plastik			
	A	Kantong Plastik Besar	4.040	Buah	0,39%
	B	Kantong Plastik Sedang	404	Buah	0,04%
	C	Kantong Plastik Kecil	808	Buah	0,08%
	D	Kantong Plastik Ziplock	404	Buah	0,04%
	E	Kantong Plastik Selongsong	2.020	Buah	0,19%
20		Ballpoint	2.955	Buah	0,28%
21		Spidol			0,00%
	A	Spidol Besar	12	buah	0,00%
	B	Spidol Kecil	4.926	buah	0,47%
22		Stiker Nomor Kotak Suara	2.020	lembar	0,19%
23		Stiker QR Code	2.020	lembar	0,19%
24		Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	2.020	lembar	0,19%
Jumlah (n)			1.042.434		

Keterangan:

Kolom (5) pada setiap baris = Kolom (3) pada setiap baris: angka pada baris penjumlahan pada Kolom (3) x 100%.

B. Pengadaan Logistik Pemilu 2024

1. Metode Pengadaan

Pemenuhan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya atau yang dikenal sebagai logistik Pemilu menjadi salah satu kunci terwujudnya Pemilu berintegritas. Oleh karena itu, pemenuhan logistik Pemilu harus dilaksanakan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, tepat biaya, serta efektif dan efisien. Untuk memenuhi logistik Pemilu Tahun 2024 yang lebih singkat jadwalnya, KPU bersama-sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerapkan pengadaan melalui Katalog Elektronik Nasional untuk beberapa logistik Pemilu dengan melibatkan personil dalam Kelompok Kerja (Pokja), baik dari LKPP maupun KPU. Selain itu, KPU menyiapkan strategi dengan membagi kewenangan pengadaan barang/jasa logistik Pemilu kepada Sekretariat Jenderal KPU serta Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pengadaan logistik Pemilu 2024 diharuskan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, dimana spesifikasi teknis pada logistik Pemilu harus pro Produk Dalam Negeri (PDN) dan melibatkan UMKM, untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan percepatan belanja Pemerintah. Strategi yang diterapkan dalam memenuhi logistik tersebut menggunakan metode konsolidasi melalui Katalog Elektronik. Tujuannya, agar pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 dapat menghasilkan *value for money*, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui *E-purchasing*, dan penguatan industri dalam negeri untuk mendukung kemandirian nasional pada sektor strategis.

Sesuai dengan kewenangan masing-masing, logistik Pemilu Tahun 2024 yang pengadaannya oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima terdiri dari:

1. Alat untuk mencoblos pilihan;
2. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi;
3. Karet pengikat surat suara;
4. lem/ perekat;
5. Kantong plastik;
6. Bolpoin;
7. Segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok;
8. Spidol;
9. Formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
10. Formulir lainnya selain formulir berita acara dan sertifikat;



11. Stiker nomor kotak suara;
12. Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
13. Salinan DPT;
14. Salinan daftar Pemilih tambahan;
15. Daftar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
16. Daftar calon tetap anggota DPR;
17. Daftar calon tetap anggota DPD;
18. Daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi;
19. Daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
20. Label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu.

2. Proses Pengadaan

Pengadaan Logistik Pemilu berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya. Proses pengadaan logistik Pemilu yang dilaksanakan meliputi, mengidentifikasi kebutuhan logistik Pemilu, menetapkan jumlah masing-masing jenis logistik, membuat rancangan kontrak pengadaan, memilih metode pengadaan, memilih penyedia, dan menandatangani kontrak pengadaan.

1. Persiapan Produksi

Dalam rangka produksi Logistik Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melakukan persiapan, diantaranya:

- a. Memastikan jumlah kebutuhan Logistik Pemilu;
- b. Memastikan spesifikasi teknis Logistik Pemilu;
- c. Menyiapkan jadwal produksi dan distribusi Logistik Pemilu;
- d. Koordinasi dengan Penyedia Logistik Pemilu terkait jumlah kebutuhan, spesifikasi pekerjaan, jadwal produksi dan distribusi Logistik Pemilu;
- e. Koordinasi dengan Penyedia Logistik Pemilu terkait kesiapan Penyedia meliputi bahan baku, mesin, sumber daya manusia, sarana dan prasarana produksi dalam pelaksanaan pekerjaan.

Khusus untuk produksi surat suara, langkah-langkah yang dilakukan:

- a. Penyiapan berupa berkas lunak (soft file) dan berkas fisik (hard file) hasil Digital Color Proofing (DCP);
- b. Penyerahan berkas lunak (soft file) dan berkas fisik (hard file) hasil DCP kepada Penyedia.
- c. Pencetakan surat suara dengan menggunakan berkas (soft file) hasil DCP;



- d. Meneliti contoh hasil cetakan surat suara dengan membandingkan master berkas fisik (hard file) hasil DCP; dan
- e. Menyetujui pencetakan surat suara secara massal, sebagaimana tercantum.

2. Pelaksanaan Produksi

Pelaksanaan produksi pengadaan Logistik Pemilu dilakukan kegiatan meliputi pengamanan, pengendalian mutu, penghitungan, pengepakan, penyimpanan, pelaporan berkala dan kegiatan pendukung lainnya. KPU Kota Bima memantau pelaksanaan produksi Logistik Pemilu pada tahapan sebagai berikut:

a. Produksi

KPU Kota Bima melakukan pemantauan selama proses produksi untuk memastikan kuantitas dan kualitas hasil produksi yang dilakukan oleh Penyedia, sesuai dengan jumlah dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh KPU, serta menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan logistik.

b. Penyortiran Hasil Produksi

KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, memantau penyedia dalam melakukan penyortiran Logistik Pemilu secara acak/sampling. Khusus untuk kualitas surat suara, penyortiran dilakukan dengan memperhatikan kriteria surat suara rusak, dengan ketentuan:

1. Hasil cetak warna surat suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda;
2. Surat suara kusut/mengkerut dan sobek;
3. Warna penanda surat suara tidak sesuai dengan jenis Pemilu;
4. Nama dan logo partai politik tidak lengkap dan/atau tidak jelas;
5. Logo KPU tidak jelas;
6. Terdapat lubang pada kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan surat suara sudah dicoblos;
7. Foto calon dan/atau pasangan calon buram dan/atau berbayang; dan
8. Warna lambang partai tidak sesuai dengan Keputusan KPU mengenai standar dan spesifikasi teknis nama, nomor urut, dan tanda gambar partai politik peserta Pemilihan Umum.

c. Penghitungan Hasil Produksi

Penghitungan dilakukan oleh penyedia dengan cara menghitung jumlah masing-masing jenis Logistik Pemilu yang dituangkan dalam:



1. Laporan harian meliputi jumlah yang dipesan berdasarkan kontrak, jumlah yang diproduksi, jumlah kekurangan yang belum diproduksi, dan jumlah yang sudah dikirim.
2. Laporan akhir hasil produksi Logistik Pemilu meliputi jumlah yang dipesan berdasarkan kontrak, jumlah yang diproduksi, dan jumlah yang sudah dikirim Pengepakan Hasil Produksi.
3. Pengepakan Logistik

Kegiatan pengepakan Logistik Pemilu yaitu menata dan mengemas masing-masing jenis Logistik Pemilu sesuai dengan jumlah kebutuhan. Dalam melaksanakan pengepakan, Penyedia harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

 1. Bahan pengepakan harus berkualitas baik;
 2. Pengepakan dilakukan dengan baik, teliti, dan rapi;
 3. Setiap kemasan diberi label dan ditulis nama satker KPU Kabupaten/Kota, isi kemasan, nomor, dan jumlah isi boks; dan
 4. Setiap boks (double wall) kabupaten/kota disusun terpisah dalam masing-masing palet berdasarkan alokasi titik pengiriman.

2. Penyimpanan Hasil Produksi

Selama proses produksi, Penyedia menyimpan Logistik Pemilu di tempat yang baik, aman, dan mudah diperiksa. Kegiatan penyimpanan dimulai dari datangnya barang yang diproduksi sampai adanya permintaan untuk didistribusikan. Kegiatan penyimpanan diawali dengan penerimaan barang di gudang, penghitungan dan pengecekan, pencatatan pada kartu stok gudang, serta barang dimasukkan dan ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan di dalam gudang. Gudang yang dimiliki oleh Penyedia harus menjamin keselamatan dan keamanan Logistik Pemilu dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Area gudang bebas banjir;
2. Instalasi listrik cukup memadai;
3. Memiliki kamera pengawas (CCTV);
4. Pintu gerbang yang aman;
5. Dinding, lantai, dan atap gudang berkualitas baik dan menjamin keamanan barang;
6. Pengaturan udara (ventilasi) gudang cukup baik;
7. Tersedia palet/ganjal barang;
8. Letak gudang mudah dilalui sarana transportasi;
9. Tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;



10. Terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi gudang; dan
11. Tersedianya alat pemindahan barang.

Tabel 77.
Metode Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 pada KPU Kota Bima
Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Metode Pengadaan
		(Jumlah)	(Satuan)			
1	2	3	4	5	6	7
1	Segel Plastik	10.504	buah	10.504.000	10.504.000	e-Purchasing
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano):					
	A Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	8.080	lbr	8.726.400	8.726.400	e-Purchasing
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :			lbr		
	A Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	2.828	lbr	591.052	591.052	e-Purchasing
4	Formulir Lainnya:			lbr		
	A Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	808	lbr	222.200	222.200	PL
	B Formulir Model C.Pendamping-KPU	808	lbr	222.200	222.200	PL
	C Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	56.174	lbr	15.447.850	15.447.850	PL
	D Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	808	lbr	221.392	221.392	PL
	E Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	808	lbr	222.200	222.200	PL
	F Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	808	lbr	222.200	222.200	PL
	G Tanda Terima C.Hasil Salinan	808	lbr	222.200	222.200	PL
	H Surat Pengantar	808	lbr	222.200	222.200	PL
	I Salinan Daftar Pemilih Tetap	159.984	lbr	43.995.600	43.995.600	PL
	J Salinan Daftar Pemilih Tambahan	39.996	lbr	10.998.900	10.998.900	PL

	K	Salinan Daftar Pemilih Khusus	39.996	lbr	10.998.900	10.998.900	PL
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	808	lbr	222.200	222.200	PL
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	41	lbr	11.275	11.275	PL
5		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	404	lbr	lbr	297.344	297.344
6		Daftar Calon Tetap (DCT):			lbr		
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	404	lbr	390.264	390.264	e-Purchasing
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	404	lbr	390.264	390.264	e-Purchasing
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	404	lbr	390.264	390.264	e-Purchasing
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	404	lbr	390.264	390.264	e-Purchasing
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	404	set	3.353.200	3.353.200	3.353.200
8		Tanda Pengenal					
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	808	lbr	1.454.400	1.454.400	e-Purchasing
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	4.444	lbr	7.999.200	7.999.200	e-Purchasing
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	7.272	lbr	13.089.600	13.089.600	e-Purchasing
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	808	lbr	1.454.400	1.454.400	e-Purchasing
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	2.828	lbr	5.090.400	5.090.400	e-Purchasing
9		Karet Pengikat Surat Suara	2.020	set	74.740	74.740	74.740
10		Lem/Perekat	808	buah	2.040.200	2.040.200	2.040.200
11		Kantong Plastik					

	a Kantong Plastik Besar	4.040	Buah	18.119.400	18.119.400	e-Purchasing
	b Kantong Plastik Sedang	404	Buah	909.000	909.000	e-Purchasing
	c Kantong Plastik Kecil	808	Buah	177.760	177.760	e-Purchasing
	d Kantong Plastik Ziplock	404	Buah	1.811.940	1.811.940	e-Purchasing
	e Kantong Plastik Selongsong	2.020	Buah	1.363.500	1.363.500	e-Purchasing
12	Ballpoint	2.955	buah	4.801.875	4.801.875	4.801.875
13	Spidol					
	a Spidol Besar	12	Buah	56.640	56.640	e-Purchasing
	b Spidol Kecil	4.926	Buah	5.270.820	5.270.820	e-Purchasing
14	Stiker Nomor Kotak Suara	2.020	lbr	2.020.000	2.020.000	PL
15	Stiker QR Code	2.020	lbr	1.010.000	1.010.000	PL
16	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	2.020	lbr	1.010.000	1.010.000	PL
Jumlah		367.108		176.016.244	176.016.244	

3. Pendistribusian Logistik

Distribusi logistik merupakan salah satu tahapan Pemilu 2024 yang penting dan juga rawan, karena yang didistribusikan adalah semua sarana prasana yang akan digunakan pada hari pemungutan suara. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima harus memastikan setiap tahap pendistribusian, berjalan lancar dan aman.

Pendistribusian Logistik Pemilu dari Penyedia ke Gudang KPU Kota Bima menggunakan sarana darat sesuai dengan dengan rute dan jadwal yang telah disepakati bersama oleh KPU RI dengan Penyedia. Kemudia untuk pendistribusian dari Gudang KPU Kota Bima ke PPS dilaksanakan tanpa singgah ke PPK. Meski demikian, secara administrasi tetap menggunakan PPK sebagai pihak yang mengetahui proses pendistribusian tersebut, dilaksanakan satu hari sebelum hari pemungutan suara.

1. Distribusi Logistik dari Penyedia ke Gudang KPU Kota Bima.

Terhadap logistik yang didistribusikan dari penyedia ke Gudang KPU Kota Bima, Pejabat/panitia penerima logistik tersebut harus memastikan:

- Menghitung jumlah kemasan.
- Memeriksa spesifikasi teknis.
- Menandatangani BTTB dan melakukan scan barcode.
- Membuat laporan hasil pengecekan.

Langkah-langkah yang dilakukan setelah penerimaan logistik adalah:

- Melakukan sortir atas barang yang diterima yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak.
- Mengelompokkan logistik sesuai jenis dan peruntukannya.
- Melakukan pengecekan logistik yang diterima apakah sesuai dengan jumlah lokasi kebutuhan.
- Melakukan packing logistik sesuai alokasi kebutuhan masing-masing badan *ad-hoc*.
- Melaporkan kepada Pejabat yang berwenang bila ada kekurangan barang setelah dilakukan sortir untuk melakukan tindakan jika terdapat kekurangan.

Tabel 78.

Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Jenis Logistik Pemilu	Jumlah Kemasan	Satuan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan	Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kotak Suara	406	Box	31 Oktober 2023	05-Nov-23	Truk	
2	Surat Suara						
a	Surat Suara Pemilu PPWP	58	Box		21-Dec-23	Kapal Laut dan Truk Kontainer	
b	Surat Suara Pemilu PPWP (PSU)	1	Box		21-Dec-23		

	c	Surat Suara Pemilu Anggota DPR	230	Box		21- Dec-23	Kapal Laut dan Truk Kontain er	
	d	Surat Suara Pemilu Anggota DPR (PSU)		Box				
	e	Surat Suara Pemilu Anggota DPD	230	Box		21- Dec-23	Kapal Laut dan Truk Kontain er	
	f	Surat Suara Pemilu Anggota DPD (PSU)		Box				
	g	Surat Suara Anggota DPRD Provinsi	230	Box		21- Dec-23	Kapal Laut dan Truk Kontain er	
	h	Surat Suara Anggota DPRD Provinsi (PSU)		Box				
	i	Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota	224	Box		21- Dec-23	Kapal Laut dan Truk Kontain er	
	j	Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota (PSU)	8	Box				
3		Tinta	17	Box	16-Oct- 23	26-Oct- 23	Truk	
4		Bilik Pemungutan Suara	161	Box	17-Oct- 23	04- Nov-23	Truk	
5		Segel	20	Box	09-Nov- 23	18- Nov-23	Truk	
6		Segel Plastik	53	Box	30-Nov- 23	08- Nov-23	Truk	
7		Alat Bantu Tuna Netra Pemilu		Box				
	a	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu PPWP	1	Box	26-Dec- 23	01-Jan- 24	Truk	

	b	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu Anggota DPD	1	Box	26-Dec- 23	01-Jan- 24	Truk	
8		Sampul Kubus	15	Box	21-Dec- 23	30- Dec-24	Truk	
9		Sampul Biasa	10	Box	21-Dec- 23	30- Dec-24	Truk	
1 0		Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :						
	a	Formulir Model C.Hasil- PPWP	3	Box	09-Dec- 23	05-Jan- 24	Truk	
	b	Formulir Model C.Hasil- DPR	6	Box	09-Dec- 23	05-Jan- 24	Truk	
	c	Formulir Model C.Hasil- DPD	21	Box	09-Dec- 23	05-Jan- 24	Truk	
	d	Formulir Model C.Hasil- DPRD Provinsi	21	Set	09-Dec- 23	05-Jan- 24	Truk	
	e	Formulir Model C.Hasil- DPRD Kab/Kota	22	Box	09-Dec- 23	05-Jan- 24	Truk	
1 1		Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :						
	a	Formulir Model C. Salinan-PPWP	1	Box	06-Jan- 24	05-Jan- 24	Truk	
	b	Formulir Model C. Salinan-DPR	1	Box	06-Jan- 24	05-Jan- 24	Truk	
	c	Formulir Model C. Salinan-DPD	1	Box	06-Jan- 24	05-Jan- 24	Truk	
	d	Formulir Model C. Salinan-DPRD Provinsi	1	Box	06-Jan- 24	05-Jan- 24	Truk	
	e	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	7	Box	06-Jan- 24	05-Jan- 24	Truk	
1 2		Formulir Lainnya :						

a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	2	Box	07-Feb-24	12-Feb-24	Pick up	
b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	2	Box	07-Feb-24	12-Feb-24	Pick up	
c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	2	Box	07-Feb-24	12-Feb-24	Pick up	
d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	2	Box	07-Feb-24	12-Feb-24	Pick up	
e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	2	Box	07-Feb-24	12-Feb-24	Pick up	
f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	2	Box	07-Feb-24	12-Feb-24	Pick up	
g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	2	Box	07-Feb-24	12-Feb-24	Pick up	
h	Surat Pengantar	2	Box	07-Feb-24	12-Feb-24	Pick up	
i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	65	Box	07-Feb-24	12-Feb-24	Pick up	
j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	17	Box	07-Feb-24	12-Feb-24	Pick up	
k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	10	Box	07-Feb-24	12-Feb-24	Pick up	
l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	2	Box	07-Feb-24	12-Feb-24	Pick up	
m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	2	Box	07-Feb-24	12-Feb-24	Pick up	

1 3	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1	Box	24-Dec-23	30-Dec-23	Truk	
1 4	Daftar Calon Tetap (DCT):						
	a Daftar Calon Tetap Anggota DPR	1	Box	21-Dec-23	30-Dec-23	Truk	
	b Daftar Calon Tetap Anggota DPD	1	Box	21-Dec-23	30-Dec-23	Truk	
	c Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	1	Box	21-Dec-23	30-Dec-23	Truk	
	d Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	4	Box	21-Dec-23	30-Dec-23	Truk	
1 5	Alat untuk Mencoblos Pilihan	15	Box	19-Nov-23	22-Nov-23	truk	
1 6	Tanda Pengenal						
	a Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	1	Box	10-Nov-23	17-Nov-23	Mobil Box	
	b Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	1	Box	10-Nov-23	17-Nov-23	Mobil Box	
	c Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	1	Box	10-Nov-23	17-Nov-23	Mobil Box	
	d Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	1	Box	10-Nov-23	17-Nov-23	Mobil Box	
	e Tanda Pengenal Petugas KPPS	4	Box	10-Nov-23	17-Nov-23	Mobil Box	
1 7	Karet Pengikat Surat Suara	4	Box	10-Nov-23	17-Nov-23	Mobil Box	
1 8	Lem/Perekat	33	Box	10-Nov-23	17-Nov-23	Mobil Box	
1 9	Kantong Plastik						
	a Kantong Plastik Besar	14	Box	20-Nov-23	23-Nov-23	Truk	
	b Kantong Plastik Sedang	1	Box	20-Nov-23	23-Nov-23	Truk	
	c Kantong Plastik Kecil	1	Box	20-Nov-23	23-Nov-23	Truk	

	d	Kantong Plastik Ziplock	1	Box	20-Nov-23	23-Nov-23	Truk	
	e	Kantong Plastik Selongsong	1	Box	20-Nov-23	23-Nov-23	Truk	
20		Ballpoint	33	Box	10-Nov-23	17-Nov-23	Truk	
21		Spidol						
	A	Spidol Besar	1	Box	10-Nov-23	17-Nov-23	Truk	
	B	Spidol Kecil	1	Box	10-Nov-23	17-Nov-23	Truk	
22		Stiker Nomor Kotak Suara	1	Box	07-Feb-24	12-Feb-24	Pick up	
23		Stiker QR Code	1	Box	07-Feb-24	12-Feb-24	Pick up	
24		Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	1	Box	19-Nov-23	22-Nov-23	Pick up	
		Jumlah	1985					

Dokumentasi Penerimaan Logistik berupa Surat Suara dari penyedia ke Gudang KPU Kota Bima



Dokumentasi Sortir dan Lipat Surat Suara, serta Pengepakan Logistik





2. Distribusi Logistik dari Gudang KPU Kota Bima ke PPS

Pendistribusian Logistik dari Gudang KPU Kota Bima ke PPS dilakukan dengan moda transportasi darat menggunakan Jasa PT. Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan Mobil Truk dan Mobil Box. Armada yang digunakan sebanyak 5 (lima) Armada dengan membagi armada berbasis kecamatan. Kerjasama dengan PT. Kantor Pos dan Giro dilaksanakan dengan metode swakelola.

Pendistribusian dilaksanakan dari Gudang KPU Kota Bima langsung ke PPS 41 Kelurahan, sedangkan distribusi dari PPS ke TPS dilaksanakan oleh PPS dengan kendaraan roda 2 (dua). Sistem yang digunakan adalah masuk Pertama keluar terakhir atau dalam istilah persediaan dinamakan LIFO (Last In First Out), merupakan manajemen persediaan yang dilakukan dengan cara barang yang terakhir masuk ke Mobil pengangkutan adalah barang yang akan diturunkan pertama.

Berikut kami sampaikan 5 (lima) armada dengan masing-masing rute mulai terdekat sampai terjau, adalah :

- a. **Armada I**, dengan rute PPS/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Mpunda (Dapil 1 Kota Bima), yaitu: PPS Penatoi; PPS Lewirato; PPS Sadia; PPS Mande; PPS Sambinae; PPS Panggi; PPS Manggemaci; PPS Manggonao; PPS Santi; dan PPS Matakando.
- b. **Armada II**, dengan rute PPS/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Rasanae Barat (Dapil II Kota Bima), yaitu: PPS Paruga; PPS Dara; PPS Tanjung; PPS Sarae; PPS Nae; dan PPS Pane.
- c. **Armada III**, dengan rute PPS/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Asakota (Dapil III Kota Bima), yaitu: PPS Jatibaru Timur; PPS Jatibaru; PPS Jatiwangi; PPS Ule; PPS Melayu; dan PPS Kolo.
- d. **Armada IV**, dengan rute PPS/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Raba (Dapil IV Kota Bima), yaitu: PPS Penanae; PPS Kendo; PPS Rite; PPS Ntobo; PPS Penaraga;

PPS Rabadompou Barat; PPS Rabadompou Barat; PPS Rabangodu Utara; PPS Rabangodu Selatan; PPS Rontu; dan PPS Nitu.

- e. **Armadda V**, dengan rute PPS/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Rasanae Timur (Dapil IV Kota Bima), yaitu: PPS Kumbe; PPS Oi Mbo; PPS Oi Foo; PPS Nungga; PPS Lelamase; PPS Dodu; PPS Kodo; dan PPS Lampe.

Dokumentasi Pendistribusian Logistik dari Gudang KPU ke PPS



3. Distribusi Logistik dari PPS ke KPPS.

Distribusi logistik dari PPS ke KPPS dilakukan oleh PPS dimasing-masing wilayah kerjanya pada hari pemungutan suara, menggunakan kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Semua logistik berada di TPS dijaga ketat oleh Pengaman dari pihak berwajib dan Petugas Ketertibat TPS. Jumlah TPS yang tersebar di wilayah KPU Kota Bima sebanyak 404 TPS.

Langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebelum barang dikirim ke Badan Penyelenggara adhoc sebagai berikut :

- Pengecekan kembali jumlah logistiknya apakah sudah benar
- Pengecekan apakah benar peruntukannya.
- Pengecekan apakah sudah lengkap jenis logistiknya.



- d. Pengecekan keamanan packingnya.
- e. Pemberitahuan kepada badan penyelenggara *ad-hoc* rencana pengirimannya.
- f. Menyiapkan tanda terima atau berita acara serah terima.
- g. Mengidentifikasi daerah prioritas.
- h. Menghitung alokasi waktu pengiriman ke setiap tingkatan badan *ad-hoc*.
- i. Mengidentifikasi ketersediaan moda transportasi Langkah-Langkah yang harus dilakukan pada saat distribusi Logistik.

Tanggal 14 Februari 2024 merupakan puncak pelaksanaan Pemilu serentak nasional Tahun 2024. Pada umumnya, pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Bima berjalan lancar. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan dan Pengelolaan logistik di KPU Kota Bima berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga dipermudah dengan adanya penggunaan aplikasi Sistem Logistik (Silog) KPU RI. Silog merupakan sistem untuk memonitoring keberadaan Logistik mulai dari penyedia sampai ke KPPS, demikian halnya untuk memonitoring arus balik logistik itu sendiri. Pengelolaan logistik juga tentu meninggalkan beberapa catatan terkait dengan distribusi logistik, terutama dari pihak Penyedia ke KPU Kota Bima, dimana masih terdapat beberapa logistik yang terlambat dan kurang, sehingga mempengaruhi jadwal distribusi logistik ke penyelenggara *ad-hoc* serta masih ditemukannya surat suara yang rusak yang mengakibatkan kekurangan atas jumlah yang dibutuhkan. Hal ini akan membuat pendistribusian logistik mengalami keterlambatan dikarenakan permintaan kembali pengganti kekurangan logistik tersebut.

Pasca Pemilu Tahun 2024, seluruh tahapan pengelolaan logistik KPU Kota Bima telah berjalan dengan baik sesuai dengan tata kelola kelogistikan. Saat ini seluruh logistik Pemilu telah dilakukan pelelangan oleh KPU Kota Bima. Hal demikian dilakukan oleh seluruh satker sesuai dengan perintah dari KPU RI dengan memperhatikan ketentuan Jadwal Retensi Arsip. Kemudian sesuai dengan ketentuan tata kelola kearsipan, KPU Kota Bima melakukan tindakan-tindakan pengelompokan arsip statis, arsip permanen dan atau arsip musnah. Terkait adanya catatan kekurangan dan kendala dalam pengelolaan logistik Pemilu Tahun 2024 diharapkan kepada penyedia logistik agar mengirimkan logistik tepat waktu, dan tepat sasaran sehingga waktu untuk mempersiapkan pendistribusian ke penyelenggara *ad-hoc* dapat beralasan lebih baik lagi.

PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

A. PEMUNGUTAN SUARA

Pemungutan suara dalam pemilihan umum adalah proses pemberian suara oleh pemilih untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara langsung, di tempat Tempat Pemungutan Suara (TPS), berdasarkan asas penyelenggaraan Pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Menjelang pelaksanaan pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya:

1. Penyiapan TPS;
2. Mengumumkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara. Pengumuman dilakukan dengan cara menggunakan pengeras suara di tempat-tempat ibadah, menempelkan pengumuman di papan pengumuman; dan/atau dalam bentuk lain yang lazim digunakan di wilayah setempat.
3. Mengumumkan DPT, DPTb, daftar Pasangan Calon, dan DCT anggota DPR, DCT anggota DPD, DCT anggota DPRD Provinsi, dan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan cara ditempelkan pada papan pengumuman yang ada di Tempat Pemungutan Suara.
4. Penyerahan salinan DPT dan DPTb kepada Saksi dan Pengawas TPS
5. Penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.
7. Menerima perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dari PPS

Secara keseluruhan, seluruh tahapan persiapan pelaksanaan pemungutan suara di Kota Bima berjalan lancar dan tidak ditemui kendala berarti. Satu hari sebelum hari pemungutan suara, tepatnya tanggal 13 Februari 2024, seluruh logistic pemungutan dan penghitungan suara didistribusikan ke 41 PPS yang ada di Kota Bima. Dari PPS, logistic tersebut didistribusikan kepada KPPS pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 06.00 Wita. Sementara untuk surat suara yang rusak, telah dimusnahkan pada tanggal 13 Februari 2024.

Pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan serentak pada tanggal 14 Februari 2024, pada 404 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kota Bima, terdiri dari 402 Tempat Pemungutan Suara (TPS) regular dan 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus, bertempat di Rumah Tahanan Kelas II B Bima. Kegiatan pemungutan



suara dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan pukul –13.00 Wita. Dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 112.347 pemilih, dengan rincian jumlah pemilih laki-Laki sebanyak 54.547 pemilih dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 57.800 pemilih, yang tersebar di 5 kecamatan dari 41 kelurahan.

Secara keseluruhan, kegiatan pemungutan suara di 404 TPS yang ada di Kota Bima berjalan lancar. Namun terdapat 4 (empat) TPS yang berada di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, tidak memiliki surat suara DPRD Provinsi NTB Dapil VI, yaitu TPS 001, TPS 002, TPS 003 dan TPS 004. Karena kotak suara untuk DPRD Provinsi di 4 (empat) TPS tersebut berisi surat suara DPR RI. Dengan jumlah keseluruhan kekurangan surat suara sebanyak 1.152 surat suara. Namun, persoalan tersebut dapat diselesaikan pada saat itu juga, dengan menggeser surat suara dari 89 TPS, di 18 kelurahan yang ada di Kota Bima.

Selain terdapat 4 (empat) TPS yang tidak memiliki surat suara DPRD Provinsi, terdapat 1 (satu) TPS yakni TPS 007 di Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima, yang harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dikarenakan, terdapat 7 (tujuh) orang pemilih yang berasal dari Kabupaten Sumbawa yang memberikan hak suara, tanpa dilengkapi dengan Formulir Model A-Pindah Pemilih, dan masing-masing mereka menerima satu lembar surat suara, yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk mencatat seluruh persoalan yang terjadi selama kegiatan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara disetiap Tempat Pemungutan Suara telah dilengkapi dengan Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

Dokumentasi Kegiatan Pemungutan Suara





B. PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, di Kota Bima terdapat 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu TPS 007 Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima. Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan berdasarkan Saran Perbaikan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara . Dimana pada TPS tersebut, terdapat 7 (tujuh) orang pemilih yang berasal dari Kabupaten Sumbawa yang memberikan hak suara tanpa dilengkapi dengan Formulir Model A-Pindah Memilih. Masing-masing pemilih tersebut menerima satu lembar surat suara yaitu surat suara presiden dan wakil presiden.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 007 Kelurahan Panggi dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 202 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di TPS 007 Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Kegiatan Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berjalan lancar.

C Hasil sebelum PSU

The image shows two side-by-side views of a KPU form titled "KEMERDEKAAN PILIHAN RUMAH SAKIT". The form is for the "KOTA RUMAH SAKIT" constituency. It contains fields for the candidate's name, address, and other details. The main part of the form is a large table with columns for "KEMERDEKAAN PILIHAN RUMAH SAKIT" and "KOTA RUMAH SAKIT". The table is divided into three sections: 1. KEMERDEKAAN PILIHAN RUMAH SAKIT, 2. KOTA RUMAH SAKIT, and 3. KOTA RUMAH SAKIT. Each section has a grid of boxes for marking preferences. The form is filled out with handwritten information and signatures.

The image shows a single view of the same KPU form after the PSU process. The form is titled "KEMERDEKAAN PILIHAN RUMAH SAKIT". The main part of the form is a large table with columns for "KEMERDEKAAN PILIHAN RUMAH SAKIT" and "KOTA RUMAH SAKIT". The table is divided into three sections: 1. KEMERDEKAAN PILIHAN RUMAH SAKIT, 2. KOTA RUMAH SAKIT, and 3. KOTA RUMAH SAKIT. Each section has a grid of boxes for marking preferences. The form is filled out with handwritten information and signatures.

C Hasil setelah PSU



Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dilakukan setelah kegiatan pemungutan suara selesai dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada hari pemungutan suara, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda selama 12 jam pada hari berikutnya.

Penghitungan suara dilakukan dengan cara, KPPS membuka kotak suara dan menghitung jumlah surat suara yang sah dan tidak sah. Hasil penghitungan suara di TPS dicatat didalam formulir Model C Hasil.

Pelaksanaan penghitungan suara didukung dengan alat bantu digital berupa Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP). SIREKAP merupakan perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu.

Disetiap Tempat Pemungutan Suara, telah disiapkan dua orang operator SIREKAP yang bertugas untuk mengunggah C Hasil kedalam Aplikasi SIREKAP. Operator SIREKAP ini telah diberikan Bimbingan Teknis terkait penggunaan Aplikasi SIREKAP, serta bagaimana cara kerja SIREKAP.

penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara secara umum di Kota Bima selesai pada tanggal 15 Februari 2024, karena sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dalam hal penghitungan suara belum selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, maka penghitungan suara dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda, sejak berakhirnya hari pemungutan suara.

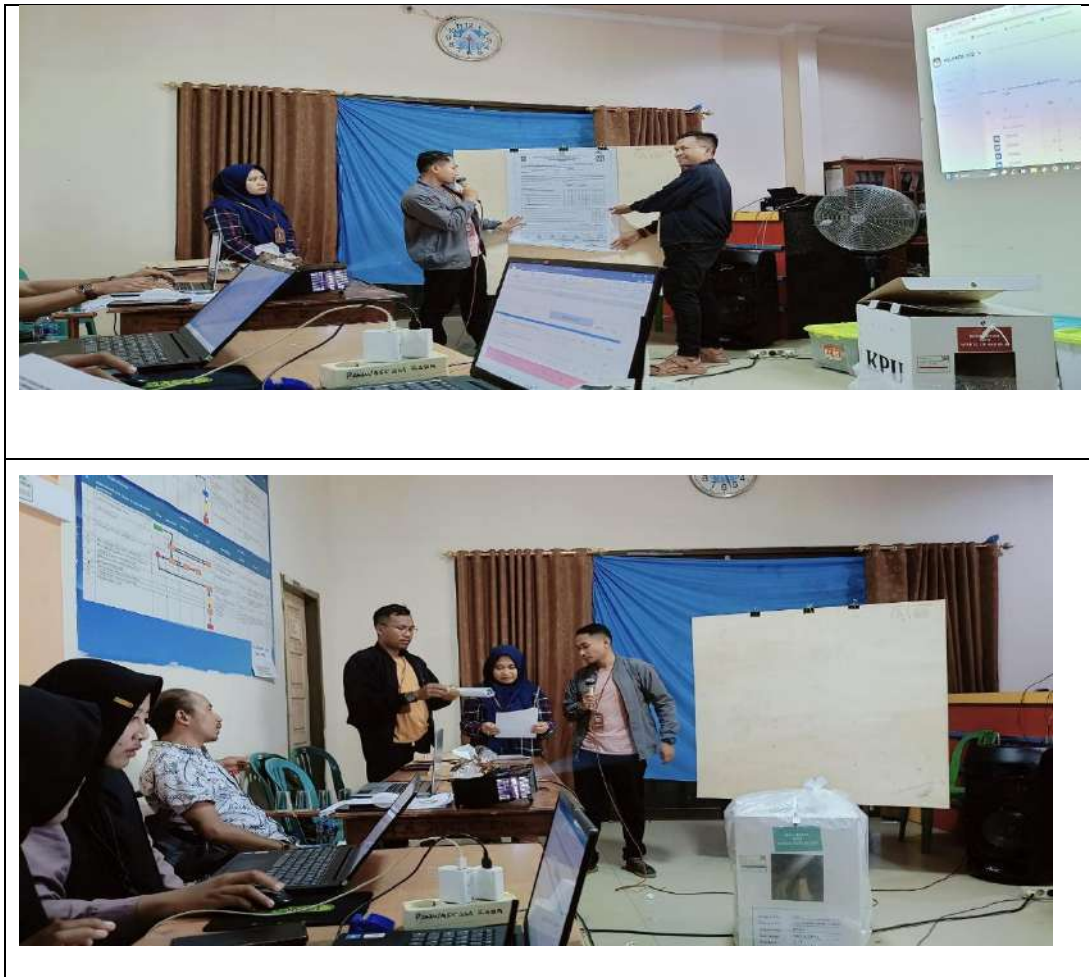
Penghitungan suara dilaksanakan setelah kegiatan pemungutan suara selesai. Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung surat suara Presiden dan Wakil Presiden terlebih dahulu, dilanjutkan dengan surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan terakhir DPRD Kota Bima. Perolehan suara setiap peserta Pemilu dicatat oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kedalam Formulir Model C Hasil, yang selanjutnya diunggah pada Aplikasi SIREKAP. Setelah penghitungan suara di TPS selesai, hasil penghitungan suara tersebut diumumkan, baik oleh KPPS maupun oleh PPS.

Disetiap Tempat Pemungutan Suara, telah disiapkan dua orang operator SIREKAP yang bertugas untuk mengunggah C Hasil kedalam Aplikasi SIREKAP. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima berhasil 100% (sertaus persen) berhasil mengunggah Formulir Model C. Hasil Presiden dan Wakil Presdien ke dalam Aplikasi SIREKAP. Sementara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD



Provinsi dan DPRD Kota Bima, formulir Model C Hasil yang berhasil diunggah hanya mencapai angka 95% (Sembilan puluh lima persen).

Dokumentasi Kegiatan Penghitungan Suara



C. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum. Rekapitulasi dilakukan secara terbuka dan transparan secara berjenjang, dimulai dari Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setelah menerima kotak suara tersegel dari Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kemudian dilaksanakan Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Tingkat Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara dibantu dengan Aplikasi SIREKAP. Disetiap tingkatan rekapitulasi, terdapat Admin dan juga Operator Aplikasi SIREKAP, yang bertugas menginput hasil rekapitulasi kedalam Aplikasi SIREKAP. Admin dan Opretaor SIREKAP tersebut telah diberikan

Bimbingan Teknis terkait dengan tatacara penggunaan Aplikasi dan juga cara kerja Aplikasi tersebut.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan mulai tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 20 Maret Tahun 2024, dimulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional. Hal tersebut sesuai dengan Tahapan dan Jadwal yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Dimulai dengan tahapan persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian keberatan. Dengan memperhatikan prinsip penyelenggaraan Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel.

Rekapitulasi dapat dilakukan secara panel, yang dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu dan juga perangkat pemerintah. Dimulai dari hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Bima.

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU RI. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk Pemilihan Umum:

- a. Presiden dan Wakil Presiden dengan menghitung perolehan suara Pasangan Calon;
- b. Anggota DPR dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR;
- c. Anggota DPD dengan menghitung perolehan suara perseorangan calon anggota DPD;
- d. Anggota DPRD Provinsi dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi;
- e. Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;

Rekapitulasi di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dilaksanakan setelah Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menerima kotak suara tersegel dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se – Kota Bima, terdiri dari :

- a. Kotak suara tersegel Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Kotak suara tersegel Pemilu Anggota DPR;
- c. Kotak suara tersegel Pemilu DPD;
- d. Kotak suara tersegel Pemilu Anggota DPRD Provinsi;
- e. Kotak suara tersegel Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- f. Kotak rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan;

Rapat pleno rekapitulasi tersebut dihadiri oleh PPK di 5 (lima) kecamatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima, Saksi Peserta Pemilihan Umum dan pemerintah daerah. Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi



Hasil Penghitungan Suara selama 2 (dua) hari, dimulai pada tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024, bertempat di aula kantor KPU Kota Bima dan disiarkan secara langsung melalui Channel Youtube KPU Kota Bima.

Saksi peserta Pemilu yang hadir dalam rapat pleno menyerahkan surat mandat tertulis yang ditanda tangani oleh pasangan calon atau tim kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau satu tingkat diatasnya untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan calon anggota DPD untuk Pemilu Anggota DPD, serta hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu.

Tabel 79.

Jadwal Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kota Bima

No.	Kecamatan	Hari/Tanggal	Keterangan
1.	Mpunda	Kamis, 29 Februari 2024	
2.	Rasanae Barat	Kamis, 29 Februari 2024	
3.	Asakota	Kamis, 29 Februari 2024	
4.	Rasanae Timur	Kamis, 29 Februari 2024	
5.	Raba	Jum’at, 1 Maret 2024	

Tabel 80.

Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

NO.	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON					
		KEC. MPUNDA	KEC. RASANA E BARAT	KEC. ASAKOTA	KEC. RABA	KEC. RASANA E TIMUR	JUMLAH
1	H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR	8.609	6.436	6.835	8.348	2.658	32.886
2	H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA	11.215	11.040	14.284	16.494	9.414	62.447
3	H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD	806	1.021	841	817	335	3.820
	JUMLAH SUARA SAH	20.630	18.497	21.960	25.659	12.407	99.153

Grafik Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden



Tabel 81.

Pengguna Hak Pilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

No	Kelurahan	Data Pemilih DPT			Pengguna Hak Pilih									Tingkat Partisipasi (%)			Data Suara Sah dan Tidak Sah		
		L	P	Jumlah	DPT			DPTb			DPK			L	P	Jumlah	Sah	Tidak Sah	Jumlah
					L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah						
1	MPUNDA	11.281	12.257	23.538	9.589	10.597	20.186	137	148	285	197	223	420	86,45	87,88	87,20	20.630	261	20.891
2	RASANA BARAT	10.251	11.053	21.304	8.583	9.511	18.094	128	101	229	248	200	448	85,33	87,19	86,30	18.497	274	18.771
3	ASAKOTA	12.218	12.492	24.710	10.664	11.007	21.671	79	72	151	272	278	550	88,19	88,94	88,57	21.960	412	22.372
4	RABA	14.008	14.866	28.874	12.090	13.204	25.294	373	131	504	220	201	421	89,14	89,84	89,50	25.659	560	26.219
5	RASANA TIMUR	6.789	7.132	13.921	5.974	6.471	12.445	66	42	108	81	91	172	89,10	91,43	90,29	12.407	318	12.725
Jumlah		54.547	57.800	112.347	46.900	50.790	97.690	783	494	1.277	1.018	993	2.011			88,30	99.153	1.825	100.978

Tabel 82.

Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR Dapil NTB I

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON					
		RASANA BARAT	RASANA TIMUR	ASAKOTA	RABA	MPUNDA	JUMLAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4.059	3.001	6.042	6.537	4.926	24.565
2	PARTAI GERINDRA	657	654	740	1.411	510	3.972
3	PDI PERJUANGAN	207	239	354	249	331	1.380
4	PARTAI GOLKAR	2.860	2.182	3.241	4.316	3.809	16.408
5	PARTAI NASDEM	3.316	2.318	3.518	4.026	3.490	16.668
6	PARTAI BURUH	16	64	61	65	42	248
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	256	209	190	447	329	1.431
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	745	583	1.598	1.710	1.279	5.915
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	16	45	41	73	24	199
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	118	67	68	88	37	378
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	53	102	121	370	71	717
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.094	1.130	1.819	1.432	1.480	7.955
13	PARTAI BULAN BINTANG	73	112	143	143	78	549
14	PARTAI DEMOKRAT	3.185	1.127	3.136	3.596	3.280	14.324
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	43	44	43	51	35	216
16	PARTAI PERINDO	36	49	38	75	37	235
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	84	67	73	169	210	603
18	PARTAI UMMAT	17	17	24	27	25	110
JUMLAH SUARA SAH		17.835	12.010	21.250	24.785	19.993	95.873

Grafik Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR Dapil NTB I



Tabel 83.

Pengguna Hak Pilih Pemilu Anggota DPR Dapil NTB I

No	Kelurahan	Data Pemilih DPT			Pengguna Hak Pilih									Tingkat Partisipasi (%)			Data Suara Sah dan Tidak Sah		
		L	P	Jumlah	DPT			DPTb			DPK			L	P	Jumlah	Sah	Tidak Sah	Jumlah
					L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah						
1	RASANA BARAT	10.251	11.053	21.304	8.583	9.511	18.094	106	94	200	248	200	448	85,12	87,13	86,16	17.835	907	18.742
2	RASANA TIMUR	6.789	7.132	13.921	5.974	6.471	12.445	62	38	100	81	91	172	89,04	91,37	90,24	12.010	707	12.717
3	ASAKOTA	12.218	12.492	24.710	10.664	11.007	21.671	59	59	118	272	278	550	88,03	88,83	88,44	21.250	1.089	22.339
4	RABA	14.008	14.866	28.874	12.087	13.204	25.291	328	91	419	220	201	421	88,80	89,57	89,20	24.785	1.346	26.131
5	MPUNDA	11.281	12.257	23.538	9.623	10.616	20.239	74	85	159	200	222	422	86,20	87,53	86,89	19.993	827	20.820
Jumlah		54.547	57.800	112.347	46.931	50.809	97.740	629	367	996	1.021	992	2.013			88,10	95.873	4.876	100.749

Tabel 84.

Perolehan Suara Pemilu Anggota DPD Dapil NTB

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA CALON					
		RASANA BARAT	RASANA TIMUR	ASAKOTA	RABA	MPUNDA	JUMLAH
1	H. ACHMAD SUKISMAN AZMY, M.H.	372	278	664	591	540	2.445
2	Dr. AHMAD TURMUZI, S.S., M.Pd.	155	202	204	352	134	1.047
3	Hj. EVI APITA MAYA, S.H., M.Kn.	1.952	1.012	2.737	2.550	1.395	9.646
4	TGH. IBNU HALIL, S.Ag., M.Pd.I.	746	238	893	722	629	3.228
5	JAMHARI LATIF, S.E.	174	172	291	283	163	1.083
6	TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A.	138	93	237	186	153	807
7	BRIGJEN TNI (Purn.) LALU RUDY I. SRIGEDE, S.T., M.Si.	586	244	743	725	584	2.882
8	H. LALU SUHAIMI ISMY	921	160	970	575	613	3.239
9	MASKAHYANGAN	568	207	630	393	387	2.185
10	Hj. MAUREEN G. WENAS, S.E.	261	197	344	388	300	1.490
11	MIRAH MIDADAN FAHMID	5.263	6.824	6.314	9.551	6.809	34.761
12	TGH. MUHAIMIN YAHYA MUTAWALLI, S.Sos.	190	67	273	200	180	910
13	MUH RIFKI FARABI	340	210	501	455	705	2.211
14	MULYADI, S.P.	191	57	379	296	288	1.211
15	Dr. Drs. H. MUSA SHOFIANDY, S.H., M.M.	60	22	77	65	78	302
16	NURDIN RANGGABARANI, S.H., M.H.	207	46	210	260	249	972
17	Hj. NURHAIDAH	4.175	1.115	4.077	5.382	4.799	19.548
18	Drs. H. RIDWAN HIDAYAT	83	42	100	155	95	475
19	SA'ADATUL HAYATI PUTRI, S.K.G.	206	91	186	233	193	909
20	SABOLAH, M.Pd.	261	410	446	547	807	2.471
21	H. SUBUHUNNURI	26	16	28	22	34	126
22	TAUHID RIFA'T, S.Ag.	76	60	137	153	93	519
JUMLAH SUARA SAH		16.951	11.763	20.441	24.084	19.228	92.467

Grafik Perolehan Suara Pemilu Anggota DPD Dapil NTB



Tabel 85.

Pengguna Hak Pilih Pemilu Anggota DPD Dapil NTB

No	Kelurahan	Data Pemilih DPT			Pengguna Hak Pilih									Tingkat Partisipasi (%)			Data Suara Sah dan Tidak Sah		
		L	P	Jumlah	DPT			DPTb			DPK			L	P	Jumlah	Sah	Tidak Sah	Jumlah
					L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah						
1	RASANA BARAT	10.251	11.053	21.304	8.583	9.511	18.094	107	95	202	248	200	448	85,13	87,14	86,17	16.951	1.793	18.744
2	RASANA TIMUR	6.789	7.132	13.921	5.974	6.471	12.445	64	38	102	81	91	172	89,07	91,37	90,25	11.763	956	12.719
3	ASAKOTA	12.218	12.492	24.710	10.664	11.007	21.671	65	61	126	272	278	550	88,08	88,85	88,47	20.441	1.906	22.347
4	RABA	14.008	14.866	28.874	12.089	13.204	25.293	339	103	442	220	201	421	88,90	89,65	89,28	24.084	2.072	26.156
5	MPUNDA	11.281	12.257	23.538	9.623	10.616	20.239	87	109	196	200	222	422	86,32	87,72	87,05	19.228	1.629	20.857
Jumlah		54.547	57.800	112.347	46.933	50.809	97.742	662	406	1.068	1.021	992	2.013			88,16	92.467	8.356	100.823

Tabel 86.

Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB VI

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON					
		RASANA BARAT	RASANA TIMUR	ASAKOTA	RABA	MPUNDA	JUMLAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	443	378	649	852	534	2.856
2	PARTAI GERINDRA	1.306	1.994	1.332	2.075	1.349	8.056
3	PDI PERJUANGAN	847	1.040	1.664	851	1.914	6.316
4	PARTAI GOLKAR	1.922	1.075	1.601	2.583	2.067	9.248
5	PARTAI NASDEM	873	1.015	1.453	1.549	1.533	6.423
6	PARTAI BURUH	14	29	65	32	21	161
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	497	947	450	2.992	1.357	6.243
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	2.141	747	1.850	2.087	1.701	8.526
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	22	49	39	91	25	226
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	970	160	781	154	394	2.459
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	40	59	141	171	78	489
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.924	1.247	3.904	4.683	3.221	15.979
13	PARTAI BULAN BINTANG	1.373	819	1.788	1.726	1.315	7.021
14	PARTAI DEMOKRAT	3.738	2.342	5.019	4.552	3.778	19.429
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	12	16	11	11	11	61
16	PARTAI PERINDO	646	76	394	328	455	1.899
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	118	103	164	220	228	833
18	PARTAI UMMAT	68	23	49	37	54	231
JUMLAH SUARA SAH		17.954	12.119	21.354	24.994	20.035	96.456

Graifk Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB VI



Tabel 87.

Pengguna Hak Pilih Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB VI

No	Kelurahan	Data Pemilih DPT			Pengguna Hak Pilih									Tingkat Partisipasi (%)			Data Suara Sah dan Tidak Sah		
		L	P	Jumlah	DPT			DPTb			DPK			L	P	Jumlah	Sah	Tidak Sah	Jumlah
					L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah						
1	RASANAE BARAT	10.251	11.053	21.304	8.583	9.511	18.094	105	93	198	248	200	448	85,11	87,12	86,15	17.954	786	18.740
2	RASANAE TIMUR	6.789	7.132	13.921	5.974	6.471	12.445	62	38	100	81	91	172	89,04	91,37	90,24	12.119	598	12.717
3	ASAKOTA	12.218	12.492	24.710	10.664	11.007	21.671	57	58	115	272	278	550	88,01	88,83	88,42	21.354	982	22.336
4	RABA	14.008	14.866	28.874	12.087	13.204	25.291	326	90	416	220	201	421	88,79	89,57	89,19	24.994	1.134	26.128
5	MPUNDA	11.281	12.257	23.538	10.616	9.623	20.239	72	82	154	200	222	422	94,83	79,55	86,87	20.035	780	20.815
Jumlah		54.547	57.800	112.347	47.924	49.816	97.740	622	361	983	1.021	992	2.013			88,09	96.456	4.280	100.736

Tabel 88.

Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kota Bima Dapil Kota Bima 1, Kota Bima 2, Kota Bima 3, dan Kota Bima 4

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON					
		MPUNDA	RASANAE BARAT	ASAKOTA	RASANAE TIMUR	RABA	JUMLAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	207	172	184	285	1.009	1.857
2	PARTAI GERINDRA	619	1.378	2179	443	4.162	8.781
3	PDI PERJUANGAN	2.385	84	962	307	64	3.802
4	PARTAI GOLKAR	3.694	2.887	2022	2.076	3.346	14.025
5	PARTAI NASDEM	2.077	2.195	4293	1.821	3.056	13.442
6	PARTAI BURUH	16	6	42	18	23	105
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	208	1.514	85	79	73	1.959
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3.164	1.811	1949	1.334	2.915	11.173
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	5	14	10	49	50	128
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	15	2.611	19	374	1.011	4.030
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	16	11	147	13	39	226
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.972	2.547	3649	2.121	4.043	15.332
13	PARTAI BULAN BINTANG	107	62	1141	1.113	613	3.036
14	PARTAI DEMOKRAT	2.934	2.696	4545	1.408	2.750	14.333
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2	6	2	14	7	31
16	PARTAI PERINDO	81	10	325	427	639	1.482
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.802	140	31	413	1.310	3.696
18	PARTAI UMMAT	68	70	56	12	34	240
JUMLAH SUARA SAH		20.372	18.214	21.641	12.307	25.144	97.678

Grafik Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kota Bima Dapil Kota Bima 1, Kota Bima 2, Kota Bima 3, dan Kota Bima 4





Tabel 89.

**Pengguna Hak Pilih Pemilu Anggota DPRD Kota Bima Dapil Kota Bima 1, Kota Bima 2,
Kota Bima 3, dan Kota Bima 4**

No	Kelurahan	Data Pemilih DPT			Pengguna Hak Pilih									Tingkat Partisipasi (%)			Data Suara Sah dan Tidak Sah		
		L	P	Jumlah	DPT			DPTb			DPK			L	P	Jumlah	Sah	Tidak Sah	Jumlah
					L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah						
1	MPUNDA	11.281	12.257	23.538	10.616	9.623	20.239	69	72	141	200	222	422	94,81	79,47	86,82	20.372	437	20.809
2	RASANA BARAT	10.251	11.053	21.304	8.583	9.511	18.094	104	92	196	248	200	448	85,10	87,11	86,14	18.214	524	18.738
3	ASAKOTA	12.218	12.492	24.710	10.664	11.007	21.671	55	57	112	272	278	550	88,00	88,82	88,41	21.641	692	22.333
4	RABA	14.008	14.866	28.874	11.974	13.204	25.178	111	76	187	220	201	421	86,48	89,47	88,02	25.144	642	25.786
5	RASANA TIMUR	6.789	7.132	13.921	5.974	6.471	12.445	61	38	99	81	91	172	89,02	91,37	90,23	12.307	409	12.716
Jumlah		54.547	57.800	112.347	47.811	49.816	97.627	400	335	735	1.021	992	2.013			87,77	97.678	2.704	100.382

D. PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

Setelah kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai dilakukan, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menetapkan hasil rekapitulasi tersebut dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima. Terhadap hasil rekapitulasi tersebut, bagi Peserta Pemilu yang tidak terima hasil tersebut, dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sejak Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menetapkan hasil tersebut dan paling lama tiga hari setelah Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menetapkan hasil tersebut.

Setelah Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Bima selesai, tahapan selanjutnya adalah penetapan hasil Pemilihan Umum untuk Anggota DPRD Dapil Kota Bima I, Kota Bima 2, Kota Bima 3 dan Kota Bima 4. Dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 210 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewam Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima Tahun 2024.

Tabel 90.

Rincian Perolahan Suara Partai Politik

NO.	NAMA PARTAI	KOTA BIMA 1	KOTA BIMA 2	KOTA BIMA 3	KOTA BIMA 4	JUMLAH AKHIR
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	207	172	184	1.294	1.857
2	PARTAI GERINDRA	619	1.378	2.179	4.605	8.781
3	PDI PERJUANGAN	2.385	84	962	371	3.802
4	PARTAI GOLKAR	3.694	2.887	2.022	5.422	14.025
5	PARTAI NASDEM	2.077	2.195	4.293	4.877	13.442
6	PARTAI BURUH	16	6	42	41	105
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	208	1.514	85	152	1.959
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	3.164	1.811	1.949	4.249	11.173
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	5	14	10	99	128
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	15	2.611	19	1.385	4.030
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	16	11	147	52	226
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.972	2.547	3.649	6.164	15.332
13	PARTAI BULAN BINTANG	107	62	1.141	1.726	3.036
14	PARTAI DEMOKRAT	2.934	2.696	4.545	4.158	14.333
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2	6	2	21	31
16	PARTAI PERINDO	81	10	325	1.066	1.482
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.802	140	31	1.723	3.696
18	PARTAI UMMAT	68	70	56	46	240
	JUMLAH SUARA SAH	20.372	18.214	21.641	37.451	97.678

Dokumentasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Bima



E. PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KOTA BIMA

Berdasarkan ketentuan pasal 411 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan hasil Pemilu yaitu terdiri atas perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai politik, Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta perolehan suara calon anggota DPD. Selanjutnya, sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam pasal 412 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima hanya menetapkan perolehan suara Partai Politik untuk calon anggota DPRD Kota Bima dalam rapat pleno terbuka. Sementara untuk penetapan perolehan suara partai politik dsalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi, melalui rapat pleno terbuka juga. Untuk penetapan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon anggota DPR, dan juga calon anggota DPD, ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, melalui rapat pleno terbuka.

Informasi mengenai perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bima, dapat dilihat pada Tabel 10 Bab X Tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara.

Penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk Anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan atas hasil penghitungan perolehan seluruh suara sah setiap Partai Politik yang telah ditetapkan melalui rapat pleno terbuka KPU kabupaten/kota, sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing. Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan:

- a. penetapan jumlah suara sah setiap partai politik peserta pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah partai politik peserta pemilu
- b. membagi suara sah setiap partai politik peserta pemilu dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara beruntun oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya
- c. hasil pembagian tersebut diurutkan berdasarkan nilai terbanyak
- d. nilai terbanyak pertama mendapatkan kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapatkan kursi kedua, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bima, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih dilakukan 3 (tiga) hari setelah Komisi Pemilihan Umum menerima surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 22 huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, "Penghitungan dan Penetapan perolehan kursi anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan ketentuan, tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu, paling lambat 3 (tiga) Hari

setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota,”.

1. Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik

Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menetapkan perolehan kursi anggota DPRD Kota Bima dalam rapat pleno terbuka yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei Tahun 2024 di Ball Room Hotel Marina INN Kota Bima. Pleno terbuka tersebut dipimpin oleh Ketua KPU Kota Bima dan dihadiri oleh semua Anggota KPU Kota Bima, Penjabat Wali Kota Bima, Bawaslu Kota Bima, Partai Politik Peserta Pemilu, Perwakilan Dandim 1608 Bima, Kapolres Bima Kota, PPK se-Kota Bima dan *stake holder* Pemilu lainnya. Dalam rapat pleno terbuka tersebut, tidak terdapat keberatan dari peserta rapat pleno yang hadir.

Tabel 91.

Perolehan Kursi Partai Politik Untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Bima:

No	Nama Partai politik	Dapil Kota Bima 1	Dapil Kota Bima 2	Dapil Kota Bima 3	Dapil Kota Bima 4	Jumlah Kursi
1	Partai Gerindra	0	0	1	1	2
2	PDI Perjuangan	1	0	0	0	1
3	Partai Golkar	1	1	1	2	5
4	Partai Nasdem	0	1	1	1	3
5	Partai Keadilan sejahtera	1	0	1	1	3
6	Partai Hati Nurani rakyat	0	1	0	0	1
7	Partai Amanat Nasional	1	1	1	2	5
8	Partai Bulan Bintang	0	0	0	1	1
9	Partai Demokrat	1	1	1	1	4
	Jumlah	5	5	6	9	25

2. Penetapan Calon terpilih

Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Daerah Pemilihan, yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara. Penetapan calon terpilih tersebut dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan, melalui rapat pleno terbuka. Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

Berdasarkan hasil penghitungan dan penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Bima, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima kemudian menetapkan 25 (dua puluh lima) calon terpilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD KOTA BIMA dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada 4 (empat) daerah pemilihan.

Tabel 92.

**Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Bima Daerah Pemilihan Kota Bima 1
(Kecamatan Mpunda)**

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama partai Politik
1	Alfian Indra Wirawan	2.977	1	Partai Golkar
2	Amir Syarifuddin, S.Hi	1.424	1	Partai Keadilan Sejahtera
3	Syamsurih	2.825	1	Partai Amanat Nasional
4	Iwan Qamaruzaman	1.761	1	Partai Demokrat
5	Firmansyah	1.931	1	PDI Perjuangan

Tabel 93.

**Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Bima Daerah Pemilihan Kota Bima 2
(Kecamatan Rasanae Barat)**

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Sary Desiaty	2.591	1	Partai Golongan Karya
2	M.Ryan Kusuma Permadi, S.H	2.355	1	Partai Demokrat
3	Amiruddin	2.564	1	Partai Hati Nurani Rakyat
4	Yogi Prima Ramadhan, S.E	2.295	1	Partai Amanat Nasional
5	Mira Isnaini	2.060	1	Partai Nasional Demokrat

Tabel 94.

**Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Bima Daerah Pemilihan Kota Bima 3
(Kecamatan Asakota)**

No	Nama Calon terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Syukri	2.652	1	Partai Demokrat
2	Hj. Mutmainnah, S.H	2.224	1	Partai Nasional Demokrat
3	Sudarmon	2.127	6	Partai Amanat Nasional
4	Khalid Bin Walid	1.792	1	Partai Gerindra
5	Gina Adriani	1.779	1	Partai Golongan karya
6	Muslim	1.239	6	Partai Keadilan Sejahtera

Tabel 95.

**Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Bima Daerah Pemilihan Kota Bima 4
(Kecamatan Raba dan Rasanae Timur)**

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Vivi Deliana Verbianti	1.849	9	Partai Amanat Nasional
2	Aswin Imansyah	2.157	9	Partai Golongan Karya
3	H. M. Erwin	1.338	2	Partai Nasional Demokrat
4	Abdul Rabbi	1.770	2	Partai Gerindra
5	Asnah Madilau, S.H	1.487	2	Partai Keadilan Sejahtera
6	Selvi Novia Rahmayani, SH	1.596	3	Partai Demokrat
7	Haerun Yasin	1.538	2	Partai Amanat Nasional
8	Muhammad Amin, S.Ip	1.508	2	Partai Golongan Karya
9	Abdul Haris	672	5	Partai Bulan Bintang

**Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota
DPRD Kota Bima Dalam Pemilu Tahun 2024**



F. SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umu, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum dengan peserta Pemilu. Untuk diketahui, terdapat tiga jenis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, diantaranya:

1. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum dengan Partai Politik Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
2. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yaitu perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum dengan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

3. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden yaitu perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum. Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk membantu Komisi Pemilihan Umum dalam menyiapkan dokumen dan juga saksi yang dibutuhkan, untuk keperluan pembuktian dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat 4 (empat) Tempat Pemungutan Suara di Kota Bima yang menjadi *lokus* gugatan untuk PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

Tabel 96.

Lokus Gugatan PHPU Presiden dan Wakil Presiden

Kecamatan	Kelurahan	Nomor TPS	Dalil Pemohon	Ket
Raba	Rabangodu utara	009	Penguna hak pilih tidak sesuai dengan penggunaan surat suara	
Asakota	Ule	012	Penguna Hak pilih tidak sesuai dengan penggunaan surat suara	
Rasana'e Barat	Sarae	013	Pengguna hak pilih tidak sesuai dengan penggunaan surat suara	
Raba	Lokasi Khusus Rutan Kelas II B Bima		Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan penggunaan surat suara	

Menghadapi gugatan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima bersama KPU Kabupaten/Kota lain yang juga memiliki lokus dalam gugatan itu, Menyusun kronologis dan menyiapkan dokumen alat bukti. Sementara untuk jawab terhadap gugatan tersebut, disusun langsung oleh Tim Penasehat Hukum KPU RI.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara Nomor: 2/PHPU.PRES - XXII/2024, permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan Pemilu di Kota Bima telah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumentasi Persiapan Kronologis dan Alat Bukti PHPU PPWP



G. PENGUSULAN PENGESAHAN CALON TERPILIH

Berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum menyebutkan bahwa, “KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota untuk pengucapan sumpah janji kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota. Lanjut ketentuan pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum menyebutkan bahwa, “Sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setelah menetapkan calon terpilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bima, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima mengingatkan Partai Politik



agar Calon Terpilih masing-masing Partai Politik segera melaporkan LHKPN. Kemudian, tanda terima pelaporan harta kekayaan tersebut wajib disampaikan kepada KPU Kota Bima paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelantikan. Kemudian, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima juga mengingatkan bahwa, bagi calon terpilih yang tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan, maka KPU Kota Bima tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih.

Setelah semua syarat dan ketentuan dipenuhi oleh 25 (dua puluh lima) Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Bima, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima pada tanggal 29 Agustus 2024 menyampaikan Salinan Keputusan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Bima kepada Wali Kota Bima yang pada saat itu dijabat oleh Penjabat Wali Kota Bima. Penyampaian Salinan Keputusan tersebut langsung di ruang kerja penjabat Wali Kota Bima.

Dokumentasi Penyampaian Salinan Keputusan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.



H. SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui penyelenggaraan Pemilu, digantungkan harapan untuk dapat membentuk pemerintahan yang memiliki legitimasi, bertumpu pada kehendak rakyat dan mengabdikan pada tujuan untuk mensejahterakan rakyat, serta mewujudkan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, partisipasi politik sejati rakyat, menjadi kunci utama keberhasilan Pemilu. Partisipasi politik sejati rakyat dalam Pemilu adalah partisipasi rakyat yang didasarkan pada pengetahuan tentang system politik, hak-hak politik rakyat, dan kesadaran kritis dalam menggunakan hak politik serta menanggapi seluruh proses dan tahapan Pemilu. Singkatnya, partisipasi politik sejati rakyat, mensyaratkan adanya pengetahuan dan pemahaman atau melek politik (*political literacy*).

Dengan pengetahuan dan kesadaran terhadap hak-hak politik, rakyat sebagai pemilih akan dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri dan cerdas. Untuk menjadikan rakyat sebagai pemilih yang mandiri dan cerdas tersebut, diperlukan pendidikan politik yang memberdayakan rakyat untuk dapat berperan aktif dalam seluruh proses dan tahapan Pemilu.

Praktik politik yang sehat dan berkualitas menjadi harapan kita bersama. Harapan itu bukan hal yang mustahil untuk dapat diwujudkan, asal ada kesadaran kolektif untuk memperbaiki yang masih kurang, sembari mempertahankan hal yang baik dari praktik demokrasi kita.

Pendidikan Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan Pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu atau potensial pemilih dalam rentang waktu kemudian. Salah satu tujuan diberikannya pendidikan pemilih dan sosialisasi tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat sebagai pemilih adalah meningkatkan angka partisipasi masyarakat, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta untuk mencerdaskan masyarakat dalam menentukan pilihannya, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima memfasilitasi kegiatan Pendidikan Pemilih untuk seluruh segmentasi pemilih yang ada di Kota Bima. Mulai dari segmentasi pemilih perempuan, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih disabilitas, pemilih kaum marginal dan juga segmentasi keagamaan. Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Pemilih tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima bekerja sama dengan stake holder Pemilu lainnya, seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bima dan juga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bima.



Partisipasi yang dimaksud di sini, pemilih tidak hanya datang ke Tempat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara. Tetapi bagaimana masyarakat sebagai pemilih mau terlibat atau berpartisipasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima intens memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pemilih untuk seluruh segmentasi.

a. Pendidikan Pemilih Berbasis Komunitas

Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan pendekatan berbasis komunitas. Strategi sosialisasi berbasis komunitas pada Pemilu 2024 menjadi salah satu pendekatan penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih secara inklusif dan efektif, khususnya di kalangan kelompok rentan dan masyarakat yang sulit dijangkau oleh media arus utama. Sejumlah segmen sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 diantaranya:

1) Segmentasi Keagamaan

Pendidikan pemilih berbasis keagamaan adalah upaya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melalui wadah-wadah keagamaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya di kalangan anggota dan jamaah berbagai agama, serta memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya pemilu dan demokrasi.

Pendidikan pemilih berbasis keagamaan dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas. Melalui pendekatan yang relevan dengan nilai-nilai agama, pendidikan pemilih dapat menumbuhkan kesadaran politik yang lebih mendalam di kalangan masyarakat.

Pendidikan pemilih berbasis keagamaan memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan strategi yang tepat dan kerjasama yang baik antara penyelenggara pemilu dan organisasi keagamaan, pendidikan pemilih berbasis keagamaan dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan demokratis.

Ada beberapa strategi pendidikan pemilih berbasis keagamaan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, diantaranya:

1. Melibatkan Tokoh Agama:

Bekerja sama dengan tokoh agama untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan pemilih kepada jamaah mereka.

2. Menggunakan Forum Keagamaan:



Memanfaatkan kegiatan keagamaan seperti pengajian, ceramah, dan ibadah untuk menyisipkan materi pendidikan pemilih.

3. Membuat Materi Sosialisasi yang Relevan:

Mengembangkan materi sosialisasi yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat.

4. Bekerjasama dengan Organisasi Keagamaan:

Membangun kerjasama dengan organisasi-organisasi keagamaan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan pemilih.



Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Pemilu 2024 kepada jemaah Gereja Katolik Kota Bima yang melibatkan 100 peserta, tanggal 28 Mei 2023.

2) Segmentasi Pemilih Pemula dan dan Muda.

Pendidikan pemilih pada basis pemilih pemula dan muda sangat penting untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas demokrasi. Pemilih pemula yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya, serta pemilih muda, yang cenderung memiliki perspektif unik, perlu diberikan pemahaman tentang proses Pemilu, hak dan kewajiban mereka, serta pentingnya berpartisipasi dalam menentukan masa depan bangsa.

Manfaat dan Pentingnya Pendidikan Pemilih:

a. Meningkatkan Partisipasi:

Pendidikan pemilih dapat meningkatkan kesadaran pemilih pemula dan muda tentang pentingnya menggunakan hak pilih mereka, sehingga berpotensi meningkatkan partisipasi dalam pemilu.

b. Meningkatkan Kualitas Pemilu:

Dengan pemahaman yang lebih baik, pemilih pemula dan muda diharapkan dapat membuat pilihan yang lebih cerdas dan bertanggung jawab, mengurangi potensi kecurangan dan konflik dalam pemilu.

c. Memperkuat Demokrasi:

Pendidikan pemilih dapat membentuk kesadaran akan peran, hak, kewajiban, dan tanggung jawab pemilih dalam sistem demokrasi, sehingga memperkuat fondasi demokrasi.

d. Mendukung Penyelenggara Pemilu:

Pemilih yang paham dengan proses pemilu dan demokrasi akan lebih mudah bekerja sama dengan penyelenggara pemilu, mengurangi potensi kesalahan dan misinformasi.

Ada beberapa strategi pendidikan pemilih berbasis pemilih pemula dan muda yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, diantaranya:

a. Pendekatan yang Menarik:

Menggunakan bahasa yang mudah dipahami, contoh-contoh relevan dengan kehidupan sehari-hari, serta memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi yang akrab bagi generasi muda.

b. Akses Informasi yang Mudah:

Menyediakan informasi yang jelas dan lengkap tentang proses pemilu, calon-calon yang berpartisipasi, serta isu-isu yang relevan melalui berbagai platform, termasuk media sosial, website, dan aplikasi.

c. Keterlibatan Aktif:

Mengajak pemilih pemula dan muda untuk terlibat aktif dalam diskusi, seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemilu.

d. Kemitraan dengan Pihak Terkait:

Bekerjasama dengan sekolah, kampus, organisasi pemuda, dan komunitas lainnya untuk menjangkau pemilih pemula dan muda secara lebih efektif.

e. Kampanye Kreatif:

Menggunakan kampanye yang kreatif dan inovatif, seperti video pendek, infografis, dan konten media sosial yang menarik, untuk menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya pendidikan pemilih.



Dokumentasi kegiatan sosialisasi dan Pendidikan pemilih pada basis pemilih pemula dan muda yang dilakukan oleh Komisi pemilihan Umum Kota Bima, bertempat di Pondok Pesantren Ash-Shiddiqiyah Kota Bima

3) Segmentasi Pemilih Disabilitas

Pendidikan pemilih bagi pemilih disabilitas adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi pemilih disabilitas dalam proses demokrasi, khususnya dalam pemilihan umum. Tujuannya adalah memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki informasi yang cukup dan akses yang setara untuk menggunakan hak pilih mereka.

Manfaat dan pentingnya pendidikan pemilih untuk segmentasi Pemilih Disabilitas:

a. Pemenuhan Hak Konstitusional:

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk memilih dan dipilih. Pendidikan pemilih memastikan hak-hak ini terpenuhi.

b. Peningkatan Partisipasi:

Dengan informasi yang tepat dan akses yang mudah, pendidikan pemilih dapat mendorong peningkatan partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu.

c. Demokrasi yang Inklusif:

Pendidikan pemilih disabilitas berkontribusi pada demokrasi yang lebih inklusif dan representatif, di mana semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

Ada beberapa strategi pendidikan pemilih berbasis pemilih disabilitas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, diantaranya:

a. Sosialisasi yang Adaptif:

Penyelenggara pemilu perlu melakukan sosialisasi yang disesuaikan dengan berbagai jenis disabilitas, misalnya menggunakan bahasa isyarat, materi Braille, atau format digital yang mudah diakses.

b. Aksesibilitas Informasi:

Memastikan ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh pemilih disabilitas, termasuk informasi tentang tahapan pemilu, visi-misi calon, dan tata cara pencoblosan.

c. Pelibatan Organisasi Disabilitas:

Bekerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas untuk menyampaikan informasi dan mendapatkan masukan terkait kebutuhan pemilih disabilitas.

d. Pelatihan Petugas:

Melatih petugas pemilu agar memiliki pemahaman yang baik tentang hak-hak pemilih disabilitas dan cara memberikan pelayanan yang ramah disabilitas.

e. Forum Diskusi:

Mengadakan forum diskusi atau pertemuan tatap muka untuk memberikan kesempatan bagi pemilih disabilitas untuk bertanya dan berbagi pengalaman



4) Segmentasi Pemilih Perempuan

Pendidikan pemilih untuk basis pemilih perempuan adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi perempuan dalam proses demokrasi, khususnya pemilihan umum. Tujuannya adalah memberdayakan perempuan agar dapat berpartisipasi aktif dalam Pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai pemilih yang cerdas dan kritis, serta mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan.

Pendidikan pemilih perempuan mencakup berbagai kegiatan Pendidikan pemilih dan sosialisasi yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan perempuan. Beberapa kegiatan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima untuk basis pemilih Perempuan, antara lain:

- a. Sosialisasi tentang hak pilih, yaitu memberikan pemahaman tentang hak untuk memilih, tata cara pemilihan, dan pentingnya menggunakan hak pilih.
- b. Sosialisasi tentang tahapan Pemilu, yaitu memberikan informasi mengenai tahapan Pemilu, dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara.
- c. Peningkatan kesadaran politik, yaitu dengan memberikan pemahaman tentang isu-isu strategis dalam Pemilu, visi-misi kandidat, dan pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas.
- d. Sosialisasi tentang pentingnya keterwakilan Perempuan, dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam parlemen dan pemerintahan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan.
- e. Keterlibatan tokoh Masyarakat, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh perempuan untuk mensosialisasikan pentingnya partisipasi perempuan dalam Pemilu.
- f. Pelibatan organisasi Perempuan, dengan cara bekerja sama dengan organisasi perempuan untuk menjangkau perempuan di berbagai lapisan masyarakat.

Melalui pendidikan pemilih yang efektif, diharapkan partisipasi perempuan dalam Pemilu meningkat, kualitas Pemilu juga meningkat, dan tercipta kepemimpinan yang lebih inklusif dan representatif.



5) Segmentasi Pemilih Marginal

Pendidikan pemilih pada basis pemilih marginal bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Kelompok ini seringkali kurang terwakili dalam proses demokrasi karena berbagai faktor seperti keterbatasan akses informasi, sumber daya, dan kepercayaan diri.

Pentingnya pendidikan pemilih bagi Kelompok Marginal:

a. Peningkatan Partisipasi:

Pendidikan pemilih membantu meningkatkan pemahaman pemilih marginal tentang hak dan kewajiban mereka, serta pentingnya berpartisipasi dalam Pemilu.

b. Pemberdayaan:

Dengan informasi yang tepat, kelompok marginal dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan terlibat aktif dalam proses demokrasi.

c. Inklusi:

Pendidikan pemilih memastikan bahwa semua warga negara, termasuk kelompok marginal, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Strategi Pendidikan Pemilih untuk Kelompok Marginal:

a. Pendekatan yang Menyesuaikan:

Pendidikan pemilih perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan khusus kelompok marginal, misalnya dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, materi yang relevan, dan metode penyampaian yang sesuai.

b. Pelibatan Mitra:

Keterlibatan organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang dipercaya oleh kelompok marginal dapat membantu meningkatkan efektivitas pendidikan pemilih.

c. Akses Informasi:

Memastikan akses informasi yang mudah dan akurat tentang proses Pemilu, calon, dan isu-isu politik sangat penting.

d. Fasilitasi:

Memberikan fasilitas seperti transportasi, tempat pertemuan, dan bantuan teknis dapat membantu kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan pemilih.





b. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih melalui Kirab Pemilu 2024

Kirab Pemilu Tahun 2024 merupakan salah satu program Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan juga sebagai sarana untuk mensosialisasikan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Komisi Pemilihan Umum Bima dalam pelaksanaan Kirab Pemilu Tahun 2024 masuk pada Jalur VI Nusa Tenggara Timur, yang akan melintasi 45 Satker KPU Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kota Bima merupakan Satker pertama di Provinsi NTB yang menerima bendera kirab dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bendera Kirab Pemilu 2024 diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima pada tanggal 27 Mei 2023 dan berada di Kota Bima sampai dengan tanggal 1 Juni 2023, selanjutnya diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

Ada beberapa rangkaian kegiatan sosialisasi dan Pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima selama bendera Kirab Pemilu Tahun 2024 berada di Kota Bima.

a. Sosialisasi Keliling

Sosialisasi keliling merupakan satu dari beberapa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima selama pelaksanaan Kirab Pemilu 2024. Sosialisasi dilaksanakan selain berkeliling dari kelurahan ke kelurahan, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima juga melakukan kegiatan sosialisasi ke Pasar Raya Amahami Kota Bima, Pasar Penagara dan juga Pasar Raba Kota Bima. Kemudian ke Pelabuhan Bima, dan juga beberapa sekolah SMA yang ada di Kota Bima.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima membawa keliling 18 bendera Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 menggunakan kendaraan bak terbuka. Karena tujuan utama dilaksanakannya kirab Pemilu Tahun 2024 adalah untuk memperkenalkan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024.

Selain memperkenalkan Partai Politik Peserta Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima juga menyebarluaskan informasi terkait dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Selain informasi tersebut disampaikan secara langsung, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima juga membagikan bahan sosialisasi berupa brosur yang berisi tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

	
Dokumentasi kegiatan sosialisasi di Pasar Ama Hami Kota Bima	Dokumentasi kegiatan sosialisasi di Pasar Penaraga Kota Bima

b. Sosialisasi di lokasi Car Free Day (CFD)

Selain menyisir pasar dan beberapa Lokasi lainnya yang menjadi sasaran kegiatan sosialisasi selama Kirab Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima juga memanfaatkan kegiatan Car Free Day (CFD) di Amahami Kota Bima untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi. Sama seperti kegiatan sosialisasi di tempat-tempat sebelumnya, di Lokasi CFD Komisi Pemilihan Umum Kota Bima membawa serta 18 bendera Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan juga membagikan brosur yang berisi informasi tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Di Lokasi CFD, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima juga membuat kuis untuk para pengunjung CFD. Pertanyaan yang diberikan seputar informasi tentang tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Bagi Masyarakat yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, diberikan hadiah berupa kaos dan beberapa hadiah lainnya.

Kesempatan itu juga dimanfaatkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan juga Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kota Bima untuk mensosialisasikan tatacara pengecekan datar pemilih melalui infor pemilu.



Dokumentasi kegiatan sosialisasi di Lokasi Car Free Day (CFD) Amahami Kota Bima

c. Nonton Bareng Film Pemilu “Kejarlah Jani”

Pendidikan pemilih merupakan salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota dikatakan bahwa, dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan, terdapat beberapa sasaran pemilih diantaranya adalah pemilih pemula dan pemilih muda.

Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman Pemilih Muda dan Pemula terkait dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memerintahkan seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Indonesia untuk melaksanakan nonton bersama Film Pemilu yang berjudul “Kejarlah Janji”. Film yang berdurasi 1 jam 47 menit tersebut mengisahkan tentang dinamika di tengah masyarakat tentang pemilihan kepala desa dan legislative. Film yang sarat dengan pendidikan politik tersebut diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, dapat berlangsung dengan damai, sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu

Dengan menonton film ini, diharapkan dapat memahami Pemilu sebagai peristiwa politik karena Pemilu itu ada untuk meraih kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan serta pemilu dianggap sebagai sarana yang sah dan legal untuk meraih kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaan. Serta Pemilu juga sebagai sebuah peristiwa ekonomi dan juga Pemilu sebagai peristiwa kebudayaan. Film ini juga mengajak generasi milenial dan gen Z untuk tidak golput dalam Pemilu 2024, karena satu suara sangat menentukan masa depan bangsa dan negara.

Untuk kegiatan Nobar Film Pemilu ini, ada dua lokasi yang dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima. Lokasi pertama adalah Pondok Pesantren Ash-Shiddiqiyah Penato'i Kota Bima dan lokasi kedua adalah Kampus STIE Bima.

1. Nobar di Pondok Pesantren Ash-Shiddiqiyah Kota Bima

Kegiatan Nobar Film Pemilu di Pondok Pesantren Ash-Shiddiqiyah Kota Bima bersama santri dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2023, dirangkaikan dengan peringatan Hari Santri Nasional. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dikemas dalam kegiatan KPU Goes To Ponpes tersebut bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih. Karena partisipasi pemilih merupakan hal penting dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum.

Salah satu kategori pemilih yang mendapatkan perhatian adalah pemilih pemula. Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali akan menggunakan hak suaranya dalam penyelenggaraan Pemilu. Banyak pesan-pesan penting yang disampaikan melalui film tersebut, namun dikemas dalam bentuk humoris. Sehingga para santri tidak bosan saat menonton film tersebut.

Diakhir kegiatan nonton bareng, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima memberikan kuis seputar isi film yang ditonton. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, diberikan hadiah.

Dokumentasi kegiatan Nobar Film Pemilu di Ponpes Ash-Shiddiqiyah Kota Bima



2. Nobar di STIE Bima

Seperti halnya kegiatan Nonton Bareng Film Pemilu yang dilaksanakan di Ponpes Al-Quran Ash-Shiddiqiyah Kota Bima, kegiatan serupa juga dilaksanakan di Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2023 yang merupakan rangkaian dari kegiatan memperingati Hari Sumpah Pemuda Tahun 2023 yang ke – 95.

Kegiatan Nobar tersebut mendapatkan apresiasi dari banyak pihak, hal itu terlihat dari jumlah peserta sebanyak 500 peserta, terdiri dari forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bima, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, Rumah Tahanan Negara Kelas II Raba Bima, Mahasiswa dan mahasiswi STIE Bima, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kampus di Kota Bima, Organisasi Pemuda di Wilayah Kota Bima, Camat Rasanae Barat dan Lurah Sarae Kota Bima.

Sama seperti kegiatan Nobar sebelumnya, diakhir kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima memberikan pertanyaan seputar isi film dan juga seputar informasi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan tersebut diberikan hadiah.

Dokumentasi kegiatan Nobar Film Pemilu di STIE Bima



BAB III

EVALUASI PEMILIHAN UMUM

A. KESIMPULAN

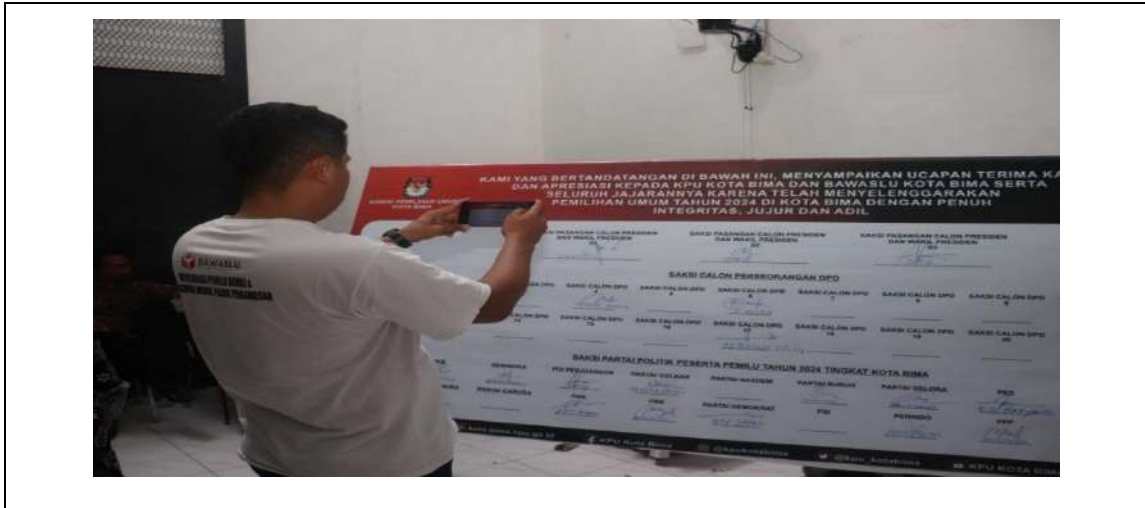
Dari keseluruhan uraian dalam buku ini dapat disimpulkan bahwa, penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bima untuk setiap tahapannya berjalan dengan lancar, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Meski demikian, kami sadar bahwa masih dijumpai adanya kendala teknis dan operasional. Satu diantaranya adalah tantangan teknis penggunaan Aplikasi untuk setiap tahapan.

Penyelenggaraan setiap tahapan yang berjalan dengan baik dan lancar tersebut menandakan bahwa kesadaran berpolitik Masyarakat semakin membaik. Hal tersebut dapat dilihat dari angka partisipasi pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang mencapai 89,48%.

Dari sisi penyelenggara mulai dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Ketertiban TPS, Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, mampu melaksanakan tugas dengan cukup baik dengan penuh tanggung jawab. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya permasalahan krusial yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahkan, dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima mendapat apresiasi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, karena telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bima dengan penuh Integritas, Jujur dan Adil. Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu membubuhkan tandatangan sebagai bentuk ucapan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bima.





B. SARAN

Dengan terlaksananya Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berjalan dengan tertib, aman dan lancar, bukan berarti dalam perjalanan tidak terdapat permasalahan. Hanya saja setiap permasalahan yang dijumpai tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, sehingga tidak berlanjut.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima baik secara internal maupun dengan melibatkan pihak eksternal, ada beberapa saran dan masukan yang ingin disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum berikutnya nanti.

1. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Data Pemilih selalu menjadi perhatian serius masyarakat sebagai pemilih maupun peserta Pemilihan Umum, dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum, khususnya terkait penggunaan KTP-el. Karena salah satu syarat untuk bisa memberikan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah KTP-el. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak pemilih yang belum memiliki KTP-el karena belum melakukan perekaman KTP-el, dan ini bukan hanya pemilih pemula atau yang baru berusia 17 tahun.

Terhadap persoalan tersebut, selain berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang intens, perlu juga Komisi Pemilihan Umum melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat untuk sadar akan pentingnya melakukan perekaman KTP-el. Sosialisasi tersebut tidak hanya dilakukan mendekati hari pemungutan suara, tetapi harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.

2. Peningkatan Penggunaan Teknologi Informasi (Aplikasi)

Penggunaan teknologi informasi untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum sangat membantu dan memberikan kemudahan, baik untuk penyelenggara maupun untuk peserta Pemilu dan juga pemilih. Dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, ada beberapa Aplikasi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum, diantaranya Aplikasi Sidalih, Sipol, Silon, Sikadeka, Silog, dan juga Sirekap. Ke depan, diharapkan penggunaan system informasi ini dapat dioptimalkan, karena ini sangat membantu dalam rangka meningkatkan transparansi dan kepercayaan public, serta mengurangi potensi pelanggaran yang sulit terdeteksi secara manual.

3. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Program sosialisasi harus diperluas dan ditingkatkan kualitasnya, khususnya di daerah-daerah dengan angka partisipasi Masyarakat rendah atau yang memiliki akses terbatas terhadap informasi, serta menggunakan pendekatan yang lebih personal, yang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih.

4. Penguatan Pengelolaan Logistik Pemilu

Pengelolaan Logistik Pemilu harus lebih dimaksimalkan lagi, mulai dari tahapan sortir dan lipat surat suara, kemudian dilanjutkan ke tahapan pengepakan, harus lebih teliti. Sebelum logistic dimasukkan ke dalam kotak suara, sebaiknya dilakukan pengecekan kembali menggunakan alat kontrol (Cek List) untuk memastikan seluruh logistic Pemilu yang berada dalam kotak suara maupun di luar kotak suara sudah disiapkan.

Kemudian untuk pendistribusian logistic agar diperhatikan kembali letak geografis dan akses menuju Lokasi yang dituju. Koordinasi dan komunikasi dengan aparat keamanan lebih diintenskan lagi, dalam rangka memastikan proses pendistribusian logistic berjalan lancar dan aman.



BAB IV

PENUTUP

Dari keseluruhan uraian dalam buku ini dapat disimpulkan bahwa, penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bima untuk setiap tahapannya berjalan dengan lancar, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Meski demikian, kami sadar bahwa masih dijumpai adanya kendala teknis dan operasional. Satu diantaranya adalah tantangan teknis penggunaan Aplikasi untuk setiap tahapan.

Penyelenggaraan setiap tahapan yang berjalan dengan baik dan lancar tersebut menandakan bahwa kesadaran berpolitik Masyarakat semakin membaik. Hal tersebut dapat dilihat dari angka partisipasi pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang mencapai 89,48%.

Dari sisi penyelenggara mulai dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Ketertiban TPS, Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, mampu melaksanakan tugas dengan cukup baik dengan penuh tanggung jawab. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya permasalahan krusial yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahkan, dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima mendapat apresiasi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, karena telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bima dengan penuh Integritas, Jujur dan Adil. Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu membubuhkan tandatangan sebagai bentuk ucapan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bima.

Demikian Laporan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dibuat sebagai pertanggungjawaban dan bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dimasa yang akan datang. Komisi Pemilihan Umum Kota Bima mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut serta menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, teristimewa kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Bima yang telah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024, kami menyadari bahwa partisipasi semua pihak sangat berarti dalam menciptakan Pemilihan Umum yang berkualitas di Kota Bima.



Kota Bima, 30 Juli 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

